

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunei Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalaam.

Di terbitkan atas kerjasama:



PT. NUSANTARA PERSADA UTAMA
Jl. IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008,
Kelurahan Cirendeu Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan
pt.nusantara.persada.utama@gmail.com



Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan,
Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55191



BUNGA RAMPAI

Materi PkM Internasional 2024

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

BUNGA RAMPAI MATERI PkM Internasional 2024

Brunei Darussalam

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H

Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom

Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Megawati S.H., M.Hum

Dr. Nurjannah Septyanun, S.H.,M.H

Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., M.H.

Dr. Ahmad Anshory, S.H.,M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Dr. Ahmad, S.H.,M.H

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

Imtikhan Anas Shob'ron, S.H

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H

Andre Zaki Juliana, S.H



BUNGA RAMPAI MATERI
PkM Internasional 2024

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI MATERI PKM INTERNASIONAL 2024

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H



**BUNGA RAMPAI MATERI
PkM INTERNASIONAL 2024**

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H

Editor:
M. Rizqi Azmi, M.H

Tata Letak :
Firdaus

Ukuran :
viii, 323 hal, Uk: 21 x 29 cm

ISBN :
978-623-94505-7-1

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Edisi ke-1
Cetakan ke 1, April 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak atas nama Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama
Jl .IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008, Kelurahan Cirendeu
Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Email: pt.nusantara.persada.utama@gmail.com
Alamat Web: www.nusantarapersada.com

PRAKATA EDITOR

Dalam buku ini, kami dengan bangga mempersembahkan serangkaian artikel yang berfokus pada isu-isu penting seputar hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah utama, dengan partisipasi dari beberapa perguruan tinggi lainnya serta pihak terkait yang turut mendukung.

Pengalaman PMI di luar negeri, khususnya di Brunei Darussalam, menjadi titik sentral dalam pembahasan kami. Dalam setiap artikel, terungkap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari hak konstitusional hingga keamanan cyber. Harapan kami, tulisan-tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan yang dihadapi oleh PMI.

Tim PkM internasional Brunei Darussalam telah dengan cermat menyusun artikel-artikel ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi semua pihak yang peduli terhadap isu-isu ini. Terima kasih kepada semua penulis, pihak penyelenggara, dan seluruh kontributor yang turut serta dalam mewujudkan buku ini.

Salam hangat,

M. Rizqi Azmi, m.H

PRAKATA

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunai Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalam.

Di dalam buku ini terdapat 14 (empat belas) judul artikel yang ditulis dengan baik oleh tim PkM internasional Brunei Darussalam, antara lain : Telaah Tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Pemilihan Umum 2024 Pada Masa Penempatan; Penguatan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Guna Hidup Layak Berkelanjutan Sebagai Amanah Sdg's; Urgensi Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia; Cybersecurity Penguasaan Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi Bagi Pmi Di Negara Penempatan; Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia; Memahami Kebijakan Dan Urgensi Penguatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam; Eksistensi Pekerja Migran Perempuan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia; Membangun Kesadaran Hukum: Edukasi Dan Sosialisasi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan; Mediasi Sengketa Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Penguatan Karakter Pancasila Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Brunai


Darussalam; Analysis Of Constitutional Rights Regarding Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad; Perkembangan Dan Dinamika Pekerja Migran Sektor Pekerjaan Informal Serta Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum; Penguatan Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Di Luar Negeri; Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan.

Terimakasih banyak kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam khususnya Atase Tenaga Kerja yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan PkM internasional ini. Tak ada gading yang tak retak, tulisan ini pasti masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga materi PkM internasional yang tertuang didalam buku ini bermanfaat. Aamiin YRA.

Yogyakarta, 9 April 2024

Ketua Tim PkM Internasional

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR
PRAKATA i
DAFTAR ISIviii
TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN (Fithriatus Shalihah, Retno
Damarina) 1-15
PENGUATAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK
BERKELANJUTAN SEBAGAI AMANAH SDG’s (Agusmidah)..... 16-25
URGENSI PENDIDIKAN HUKUM BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (Indah Nur Shanty Saleh) 26-43
CYBERSECURITY PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN INFORMASI BAGI
PMI DI NEGARA PENEMPATAN (Imam Riadi) 44-53
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad
Ansyori)..... 54-64
MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PENEMPATAN BRUNEI DARUSSALAM (Nurjannah Septyanun)
..... 65-82
EKSISTENSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
INDONESIA (Megawati) 83-98
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MASA PENEMPATAN (Nanik Prasetyoningsih)..... 99-120
MEDIASI SENGKETA HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad Ansyori)
..... 121-137
PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM
PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM (Nurul Satria Abdi)..... 138-147

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS REGARDING LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS ABROAD (Ahmad) 148-167

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PEKERJA MIGRAN SEKTOR PEKERJAAN INFORMAL SERTA
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Surizki Febrianto)
..... 168-186

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI (Haura Salsabiela
El Sabrina Nazar, Fithriatus Shalihah, Agusmidah) 187-206

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MASA PENEMPATAN (Imtikhan Anas Shob’ron, Andre Zaki Juliana) 207-220

TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN

Fithriatus Shalihah¹, Retno Damarina²

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia²

fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id¹ retno.damarina@ui.ac.id²



PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data dari World Population Review atau tinjauan populasi dunia mencapai 278,088,107 juta jiwa atau menempatkan Indonesia menjadi negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah India, China dan Amerika Serikat.¹ Banyaknya jumlah penduduk tentunya akan berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak seimbangnya lapangan kerja di dalam negeri, rendahnya skill, rendahnya pendidikan, tidak terlalu besarnya upah di dalam negeri dan tuntutan kebutuhan hidup dalam negeri membuat sebagian Warga Negara Indonesia memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).²

Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak sedikit, terutama yang menjadi PMI, hal ini sebagaimana data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bulan Juli 2023, penempatan PMI selama dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari penempatan Bulan Juli 2023 mencatat sebanyak 25.480 penempatan, Bulan Juli 2022 sebanyak 17.884 dan Bulan Juli tahun 2021 sebanyak 4.805 penempatan. Akumulasi jumlah PMI dari Bulan Januari hingga Juni 2023 sebanyak 161.249 penempatan. Pada Bulan Juli ini PMI yang ditempatkan pada sektor formal mencapai jumlah 13.294 penempatan (52%), sedangkan sektor informal mencapai 12.186 penempatan (48%). Total keseluruhan penempatan sektor formal dari Bulan Januari sampai Juli mencapai 90.625 penempatan dan sektor informal sebanyak

¹ WorldPopulationReview, "World Population by Country 2024 (Live)," World Population Review, 2024, <https://worldpopulationreview.com/>.

² Citra Nur Hamidah, "Sirkulasi Keputusan Dan Dampak Menjadi Pekerja Migran: Studi Etnografi Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia," Jurnal Ketenagakerjaan 13, no. 16–26 (2018): 1–13, <http://dx.doi.org>.

70.624 penempatan, berdasarkan data tersebut PMI yang bekerja di luar negeri didominasi oleh PMI yang bekerja di sektor formal.³

Penghujung tahun 2023, salah satu tujuan favorit para PMI untuk bekerja pada periode Desember 2023, antara lain Taiwan dengan jumlah PMI mencapai 83.216, PMI bekerja ke Malaysia jumlah 72.260, Hong Kong mencapai 65.916 PMI yang bekerja.⁴ Data dari BP2MI, dua tahun terakhir ini penempatan PMI ke Hong Kong pada Bulan Desember 2021 sebanyak 4220 (61,5%) atau Hong Kong menempati urutan pertama tujuan PMI.⁵ Data di atas memberikan penjabaran terkait dengan tidak sedikitnya warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di Hong Kong.⁶ Bukan tanpa alasan para PMI memiliki bekerja ke Hong Kong salah satunya dilandasi faktor besaran gaji yang dapat diterima PMI.⁷ Faktor lain karena Pemerintah Hong Kong memberikan perlindungan terhadap para warga negara asing yang bekerja di Hong Kong.⁸ Selain Hong Kong menjadi tujuan favorit PMI dua tahun terakhir, ada Taiwan yang juga menjadi tujuan favorit PMI, karena salah satu faktornya Taiwan memiliki upah atau gaji besar untuk PMI.⁹

Dampak dari PMI bekerja ke luar negeri selain mengurangi pengangguran dalam negeri dan menyerap tenaga kerja Indonesia, juga meningkatkan pendapatan devisa negara, sebagaimana data dari BP2MI menyatakan bahwa setiap tahunnya PMI berkontribusi sebesar 159 Triliun untuk devisa negara setelah sektor migas dan di atas sektor pariwisata.¹⁰ Devisa yang disumbang PMI setiap tahunnya secara nyata menjadi

³ BP2MI, "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Juli 2023," 2023.

⁴ BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023," Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.

⁵ BP2MI, "Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d Agustus) Berdasarkan Negara Penempatan PMI," BP2MI, 2022, https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_22-09-2022_Revisi_Laporan_Publikasi_Bulan_Agustus_2022.pdf.

⁶ Isna Rifka, "5 Negara Jadi Tujuan TKI Terbanyak," Kompas.com, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.

⁷ Safyra Primadhyta, "Ketika Gaji Tinggi Pikat Hati Buruh Migran Kerja Di Hong Kong," CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190204171648-92-366435/ketika-gaji-tinggi-pikat-hati-buruh-migran-kerja-di-hong-kong>.

⁸ Fithriatus Shalihah, Norma Sari, "Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat," Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 0, no. 0 (2022): 1012–13, <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>.

⁹ Francisca Christy Rosana, "Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia Di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta," Tempo.co, 2022, <https://bisnis.tempo.co/>.

¹⁰ Titis Anis Fauziah, "Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat Untuk Tidak Sombong," Kompas.com, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/093211978/pekerja-migran-indonesia-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-rp-159>.

pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹¹ Melihat kontribusi PMI terhadap negara yang begitu luar biasa, sebanding lurus dengan risiko-risiko besar dan bahaya yang dapat saja dialami oleh PMI selama bekerja di luar negeri.¹² Risiko yang mungkin saja buruk dapat dialami oleh PMI, maka PMI perlu mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintah Indonesia, tidak hanya perlindungan saja, pemenuhan hak-hak konstitusional PMI juga perlu dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.¹³

PMI walaupun bekerja di luar wilayah teritorial Indonesia, tetap saja memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi oleh Negara Indonesia, salah satu hak PMI adalah hak politik. Hak politik setiap warga negara sudah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Nilai-nilai yang terkandung dalam amanat pasal di atas memberikan jaminan akan HAM, terutama hak politik. Salah satu hak politik PMI adalah ikut serta menentukan atau memilih presiden dan wakil presiden.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi yang menjamin hak politik setiap Warga Negara Indonesia berbanding terbalik dengan realita yang dialami PMI di Hong Kong dan Taiwan dan Malaysia yang berdasarkan data yang dirilis oleh Migrant Care dan organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 untuk PMI di Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.¹⁴ Menurut Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJTKI)

¹¹ Aswatini, “Purna - Pekerja Migran Indonesia (PMI) : Peran Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Daerah Asal,” Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023, <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/migrasi-penduduk/purna-pekerja-migran-indonesia-pmi-peranan-dan-kontribusi-dalam-pengembangan-pariwisata-di-daerah-asal/>.

¹² Endang Nurdin, “TKI Di Hong Kong : Angka Penganiayaan Fisik, Seksual Dan Diskriminasi Rasial ‘Tinggi,’” BBC Indonesia, 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.

¹³ Retno Damarina, “The Implementation Of Permenaker Of The Republic Of Indonesia No. 18 Of 2018 Concerning The Implementation Of Social Security For Indonesian Migrant Workers Placed In Hong Kong Taiwan And Macau In A Legally Aware Perspective” (Yogyakarta, 2023).

¹⁴ MigrantCare, “Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia,” Migrant Care, 2024, <https://migrantcare.net/2024/01/catatan-awal-migrant-care-kerawanan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-ancaman-hak-terhadap-demokrasi-pekerja-migran-indonesia/>.

memperkirakan ratusan PMI berpotensi kehilangan hak suara pada pemilihan umum 2024.¹⁵

Problematika penyelenggaraan pemilihan umum 2024 bagi PMI menarik untuk dikaji, maka dari itu paper ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hak Konstitusional”, dengan rumusan masalah, bagaimana pemenuhan hak politik Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan umum 2024 dalam perspektif hak konstitusional. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak politik Pekerja Migran Indonesia dalam pemilihan umum 2024 perspektif hak konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif berbasis kepada ilmu hukum normatif, penelitian normatif tidak mengkaji sebuah sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut berada dan bekerja di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hak politik dalam tataran internasional merupakan bagian dari HAM yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara. Adapun dasar internasional tentang perlindungan HAM setiap orang dan yang menjadi pelopor perlindungan HAM lainnya adalah Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) atau UDHR.¹⁶ UDHR juga menjadi pelopor HAM setiap orang untuk mendapatkan hak, terutama hak politik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) UDHR berbunyi, “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association”, dan Pasal 21 ayat (3) berbunyi, “*The will of the people shall be the basis of the authority of government: this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote by equivalent free voting procedures*”. Muatan pada pasal di atas setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan dan negara harus menjamin itu.

Erick Disy Darmawan, “Catatan APJATI Soal PMI Di Luar Negeri Jelang Pemilu 2024,” detik.com, 2024, <https://www.detik.com>.

¹⁶ Rhona K.H. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).

Selain UDHR terdapat instrumen HAM lainnya yang mengatur terkait dengan hak politik yaitu International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik), kovenan ini disahkan pada 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB dan mulai berlaku 23 Maret 1976.¹⁷ Adapun tujuan dari ICCPR antara lain untuk :¹⁸

1. Freedom from discrimination;
2. Right to equality between men and women;
3. Rights to life;
4. Freedom from torture;
5. Freedom from slavery;
6. Right to liberty and security of person;
7. Right to be treated with humanity in detention;
8. Freedom of movement;
9. Freedom of non-citizens from arbitrary expulsion;
10. Right to fair trial;
11. Right to recognition before the law;
12. Right to privacy;
13. Freedom of religion and belief;
14. Freedom of expression;
15. Rights of peaceful assembly;
16. Freedom of association;
17. Right to marry and found a family;

¹⁷ ICJR, "Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik," Institute for Criminal Justice Reform, 2012, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

¹⁸ Ohchr, "Background to the International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocols," The Office of the High Commissioner for Human Rights, 2024, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>.

18. Right of children to birth registration and a nationality;
19. Right to participate in public affairs;
20. Right to equality before the law; and
21. Minority rights.

Tingkat nasional, Indonesia sebagai negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini dapat dilihat dalam muatan-muatan pasal pada UUD 1945. Sebagai negara yang menjunjung HAM, Indonesia meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik).

Secara yuridis HAM di Indonesia selain termuat dalam UUD 1945 juga termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999). Dalam Pasal 2 UU No.39/1999 memuat perlindungan negara terhadap HAM yang berbunyi, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan". Pasal 43 ayat 1 UU No.39/1999 berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 43 ayat (2) berbunyi, "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Pasal di atas memiliki cita-cita hukum dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak ikut serta dalam pemilihan umum, terutama untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024.

Tahun 2024 menjadi tahun untuk memilih pemimpin negara dan wakil pemimpin negara yang baru, yang secara konstitusi termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pesta demokrasi yang hanya 5 (lima) tahun sekali ini merupakan momentum yang ditunggu-tunggu Warga Negara Indonesia untuk memilih pemimpin baru yang

membawa perubahan - perubahan besar atau kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat, tidak terkecuali PMI, tentunya PMI di negara-negara penempatan atau di luar negeri juga mengharapkan dapat memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan dan meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan bagi PMI.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7/2017) berbunyi, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Penyelenggara pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 7/2017, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat". Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dibentuk oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Pengawas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang dibentuk oleh Bawaslu. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) menjadi tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.¹⁹

Awal tahun 2024 sebagaimana yang dirilis oleh Migrant Care, terkait dengan pemantauan Migrant Care dan Organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri soal penyelenggaraan pemilihan umum bagi PMI di luar negeri, ditemukan indikasi-indikasi sejumlah permasalahan signifikan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan umum 2024. pemantauan Migrant Care dan Organisasi Pekerja Migran Indonesia di luar

¹⁹ DPR, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (2017).

negeri dilakukan di empat negara tujuan PMI dengan jumlah terbanyak, antara lain Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Indikasi masalah yang terjadi di negara penempatan di atas, berkaitan dengan pendistribusian surat suara kepada PMI, dimana menjelang pemilihan umum 2024 masih banyak PMI yang belum mendapatkan surat suara. KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan umum untuk PMI di luar negeri dengan menggunakan tiga metode, yaitu TPS (Tempat Pemungutan Suara), Pos dan Kotak Suara Keliling dan yang menjadi kendala para PMI terkait dengan jadwal pemilihan umum yang ditetapkan KPU yang berdekatan dengan hari raya Imlek atau hari besar umat Konghucu. Menjelang hari Raya Imlek para majikan atau pemberi kerja biasanya banyak persiapan yang dilakukan dan biasanya menjelang hari Raya Imlek majikan atau pemberi kerja sulit memberikan izin.²⁰

Perwakilan Indonesian Family Network Singapura, Sammy Gunawan mengungkapkan bahwa Warga Negara Indonesia di Singapura belum tentu ikut berpartisipasi hari pemilihan umum yang sudah ditentukan karena alasan majikan belum tentu memberikan izin atau fasilitas, jika pun ada perubahan metode pemilihan umum dengan metode pos, PMI harus keluar dari rumah untuk mendaftar di kantor pos. Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Asep Hasan Sadikin, KPU tidak mengedepankan muatan dalam undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang sering disebut dengan *luber dan jurdil*, yang dimana ruang dan wilayah harus berlaku sama. Asep Hasan Sadikin memiliki anggapan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berisiko pada penyalahgunaan dan kecurangan pemungutan suara.²¹

Sringatin selaku Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Hong Kong menyampaikan bahwa PMI tidak pernah diberikan edukasi dan sosialisasi tentang pemilihan umum dan Sringatin menyampaikan terkait dengan pemungutan suara yang mengalami perubahan dengan metode atau melalui pos, PMI belum mengetahui itu.

²⁰ MigrantCare, "Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia."

²¹ MigrantCare.

Adanya perubahan metode pemungutan suara dapat menyebabkan kerugian kepada PMI yang memiliki antusias tinggi untuk melakukan pemilihan umum 2024.²²

PMI penempatan di Taiwan juga mengalami masalah terkait dengan pemilihan umum 2024, menurut Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas (Ganas Community) Fajar Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dinilai tidak cermat dalam mengirimkan surat suara kepada PMI dan PMI di Taiwan juga mengkhawatirkan keamanan surat suara yang dikirimkan kepada PMI di Taiwan, serta ada kejadian majikan atau pemberi kerja menerima tiga surat suara untuk PMI yang sudah tidak bekerja di rumah tersebut. Tidak ada hanya itu di Taiwan juga terdapat kejadian dimana satu rumah majikan atau pemberi kerja mendapatkan 10 (sepuluh) surat suara yang berbeda, tentunya ini menimbulkan prahara antara pemberi kerja atau majikan dengan PMI, PMI dikira menyebarkan alamat rumah sembarangan.²³

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Johor Bahru Malaysia ditemukan data ganda dalam DPT yang diungkap oleh Migrant Care.²⁴ Berdasarkan laporan Migrant Care yang terdapat dugaan 3.238 pemilih terdaftar ganda di Johor Bahru Malaysia, diakui oleh KPU bahwa masih terdapat risiko kegandaan sejumlah nama yang terdata dalam DPT dan KPU akan melakukan koreksi jika ada data pemilih ganda terbukti.²⁵ Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU juga memberikan tanggapan soal dataganda, bahwa kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sudah diproses atau dilakukan untuk menganalisis kegandaan dan Hasyim Asy'ari juga menyampaikan bahwa kegandaan data masih wajar karena berkaitan dengan jutaan data.²⁶

Adanya problematika terkait dengan pendistribusian surat suara bisa berdampak terhadap partisipasi PMI untuk melakukan pemilihan umum 2024. Pada tahun 2019 WNI yang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di luar negeri berjumlah 2,08 juta orang menjadi 1,75 juta orang pada pemilihan umum 2024. Menariknya data jumlah spesifik PMI berbeda-beda, misalnya Bank Indonesia menyebutkan terdapat 3,5 juta orang, sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan jumlah Warga Negara Indonesia di luar negeri

²² MigrantCare.

²³ MigrantCare.

²⁴ Ninis Chairunnisa, "Temukan Ribuan Data Pemilih Ganda Di Johor Bahru, Migrant Care : Alamat Tak Sesuai DPT," tempo.co, 2024, <https://nasional.tempo.co>.

²⁵ Krisiandi Vitorio Mantalean, "KPU Pelajari Temuan Migrant Care 3.238 Pemilihan Terdaftar Ganda Di Johor Bahru," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/>.

²⁶ Krisiandi Vitorio Mantalean, "Migrant Care Temukan Ribuan Pemilih Ganda, KPU : Data Itu Jutaan, Kelewatan Ya Wajar," Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/>.

mencapai 6,5 juta orang, hal ini menjadi problem tersendiri untuk pemenuhan hak politik warga negara.²⁷

Berdasarkan problematika pelaksanaan pemilihan umum 2024 untuk PMI, Penulis melakukan wawancara dengan pihak PMI yang bekerja di Hong Kong dan Taiwan sebelum dilaksanakan pemilihan umum atau lebih tepatnya melakukan wawancara kepada PMI terkait dengan kendala-kendala yang dialami PMI untuk melakukan pemilihan umum 2024.

Berdasarkan data dari BP2MI penempatan PMI pada Bulan Desember 2023 di Taiwan mencapai 83.216, disini Penulis hanya melakukan wawancara dengan beberapa orang PMI saja yang bekerja di Taiwan, yang dimana wawancara tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak politik PMI untuk ikut serta dalam pemilihan umum 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PMI di Taiwan dapat Penulis jabarkan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 untuk PMI di Taiwan, di Taiwan ada PMI yang sampai pada tanggal 23 Januari belum mendapatkan surat suara untuk pemilihan umum 2024 dan ada juga PMI di Taiwan yang sudah mendapatkan, serta yang menjadi kendala PMI di Taiwan adalah metode pemilihan umum yang simpang siur atau belum jelas.

PMI penempatan di Hong Kong, Penulis juga sama melakukan wawancara seperti PMI di Taiwan. Berdasarkan data dari BP2MI jumlah PMI Bulan Desember 2023 mencapai 65.916, dari jumlah tersebut PMI hanya melakukan wawancara dengan beberapa orang saja. Adapun hasil wawancara tersebut, kendala yang dialami oleh PMI untuk ikut serta pemilihan umum 2024 antara lain berkaitan dengan PMI ada yang sudah mendapatkan surat suara dan ada yang belum mendapatkan surat suara, terjadi penumpukan surat suara di satu alamat, surat suara dikirimkan ke alamat majikan atau pemberi kerja lama PMI atau padahal PMI sudah pindah alamat atau majikan, PMI yang sudah tidak bekerja di Hong Kong atau sudah pulang ke Indonesia masih dikirim alamat di tempat kerjanya yang dulu dan ada surat suara yang didistribusikan kepada PMI tidak lengkap.

Berdasar kepada data hasil wawancara di atas tentunya hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemilihan umum bagi PMI di luar

²⁷ Willy Medi Christian Nababan, "Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri Sarat Problem, Minat Pemilih Bisa Menurun," Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/>.

negeri, khususnya PMI penempatan di Hong Kong dan Taiwan. Hak politik PMI merupakan hak konstitusional, memang dalam UUD 1945 tidak mendefinisikan secara khusus terkait dengan pengertian hak konstitusional, tetapi dalam Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No.24/2003) yang sudah diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU No.7/2020), hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 ada hak yang tergolong hak warga negara (citizen’s rights) dan hak asasi manusia (human rights). Dapat diklasifikasikan hak- hak yang diatur dalam UUD 1945 yang tergolong dalam hak warga negara identik diatur dalam Bab X yang dalam rumusan pasalnya menggunakan kata-kata “segala warga negara” atau tiap-tiap warga negara” atau setiap warga negara”, sedangkan untuk hak asasi manusia identik dengan kata- kata “setiap orang” dan terdapat di Bab XA. Dengan kata lain, hak konstitusional mencakup kedua jenis hak tersebut atau dapat dikatakan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945. ²⁸Beberapa hal penting yang menjadi karakteristik hak konstitusional, antara lain mencakup :²⁹

Konstitusi merupakan hukum fundamental yang memuat hak-hak setiap warga negara atau setiap orang, sehingga hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin dan menjadi bagian dari konstitusi;

Hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, maka dari itu harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif); Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, apabila setiap tindakan organ negara melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional tersebut harus dibatalkan oleh pengadilan (yudikatif);

Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara, bukan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu; dan Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan kekuasaan negara.

²⁸ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

²⁹ Vito Devanta Anjas Krisdhanar, “Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 185, <https://doi.org/10.31078/jk737>.

Berdasarkan dari pembahasan di atas hak konstitusional erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak tersebut atau merupakan timbal balik kewajiban konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara.³⁰ Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional negara, terutama berkaitan dengan hak PMI di luar negeri ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dalam hal ini secara timbal balik menjadi kewajiban negara. Adanya problematika sebelum pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang dialami PMI di beberapa negara penempatan, terutama di Taiwan dan Hong Kong, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Puncak pemilihan umum akan dilakukan pada pertengahan Februari 2024, mari amati implementasi dari pemenuhan hak politik PMI untuk ikut serta dalam pemilihan umum 2024.

PENUTUP

UUD 1945 sudah menjamin hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali PMI yang bekerja di luar negeri. Tahun 2024 bertepatan dengan tahun untuk menyalurkan aspirasi melalui partisipasi pemilihan umum, terutama memilih presiden dan wakil presiden. Ikut serta memilih presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari hak konstitusional, terutama hak politik setiap warga negara atau bagi PMI yang bekerja di luar negeri, tetapi pada kenyataannya dalam penyelenggaraan atau pemenuhan hak politik PMI, terdapat kendala di sejumlah negara penempatan PMI, khususnya di Hong Kong dan Taiwan. Kendala yang dialami oleh PMI penempatan di Taiwan ini berkaitan dengan distribusi surat suara yang tidak merata dan terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan umum yang dirasa berdekatan dengan hari Raya Imlek. PMI di Hong Kong juga mengalami hal serupa, di Hong Kong terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, PMI ada yang sudah menerima surat suara ada yang belum menerima, 1 (satu) rumah majikan menerima lebih dari satu surat suara dan PMI yang sudah tidak di tempat majikan lama masih mendapatkan surat suara atau dapat dikatakan data alamat belum diperbaharui oleh Pemerintah Indonesia sehingga terjadi penumpukan data. Problematika menjelang penyelenggaraan pemilihan umum untuk

³⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 244–69, <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.

PMI di luar negeri, menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak konstitusional PMI.

REFERENSI

- Aswatini. "Purna - Pekerja Migran Indonesia (PMI) : Peran Dan Kontribusi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Daerah Asal." Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023. <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/migrasi-penduduk/purna-pekerja-migran-indonesia-pmi-peranan-dan-kontribusi-dalam-pengembangan-pariwisata-di-daerah-asal/>.
- BP2MI. "Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Juli 2023," 2023.
- . "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023." Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.
- . "Penempatan PMI Tahun 2022 (s.d Agustus) Berdasarkan Negara Penempatan PMI." BP2MI, 2022. https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_22-09-2022_Revisi_-_Laporan_Publikasi_Bulan_Agustus_2022.pdf.
- Damarina, Retno. "The Implementation Of Permenaker Of The Republic Of Indonesia No. 18 Of 2018 Concerning The Implementation Of Social Security For Indonesian Migrant Workers Placed In Hong Kong Taiwan And Macau In A Legally Aware Perspective." Yogyakarta, 2023.
- Darmawan, Erick Disy. "Catatan APJATI Soal PMI Di Luar Negeri Jelang Pemilu 2024." detik.com, 2024. <https://www.detik.com>.
- DPR. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Fauziyah, Titis Anis. "Pekerja Migran Indonesia Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Kedua Rp 159 Triliun, Kepala BP2MI Ingatkan Pejabat Untuk Tidak Sombong." Kompas.com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/23/093211978/pekerja-migran-indonesia-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-rp-159>.

- Fithriatus Shalihah, Norma Sari, Rosyidah. "Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat." Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 0, no. 0 (2022): 1012–13. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslpm/article/view/18284>.
- ICJR. "Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." Institute for Criminal Justice Reform, 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Krisdinar, Vino Devanta Anjas. "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia." Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2016): 185. <https://doi.org/10.31078/jk737>.
- MigrantCare. "Catatan Awal Migrant Care : Kerawanan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Luar Negeri, Ancaman Hak Terhadap Demokrasi Pekerja Migran Indonesia." Migrant Care, 2024.<https://migrantcare.net/2024/01/catatan-awal-migrant-care-kerawanan-penyelenggaraan-pemilu-2024-di-luar-negeri-ancaman-hak-terhadap-demokrasi-pekerja-migran-indonesia/>.
- Nababan, Willy Medi Christian. "Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri Sarat Problem, Minat Pemilih Bisa Menurun." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/>.
- Ninis Chairunnisa. "Temukan Ribuan Data Pemilih Ganda Di Johor Bahru, Migrant Care : Alamat Tak Sesuai DPT." tempo.co 2024.<https://nasional.tempo.co>.
- Nurdin, Endang. "TKI Di Hong Kong : Angka Penganiayaan Fisik, Seksual Dan Diskriminasi Rasial "Tinggi."" BBC Indonesia, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.
- Ohchr. "Background to the International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocols." The Office of the High Commissioner for Human Rights,2024. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>.
- Palguna, I Dewa Gede. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhdap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Primadhyta, Safyra. "Ketika Gaji Tinggi Pikat Hati Buruh Migran Kerja Di Hong Kong." CNN Indonesia, 2019. <https://www.cnnindonesia>.

com/ekonomi/20190204171648-92-366435/ketika-gaji-tinggi-pikat-hati-buruh-migran-kerja-di-hong-kong.

Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 244–69. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.

Rifka, Isna. "5 Negara Jadi Tujuan TKI Terbanyak." *Kompas.com*, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>.

Rosana, Francisca Christy. "Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia Di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta." *Tempo.co*, 2022. <https://bisnis.tempo.co/>.

Smith, Rhona K.H. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Vitorio Mantalean, Krisiandi. "KPU Pelajari Temuan Migrant Care 3.238 Pemilihan Terdaftar Ganda Di Johor Bahru." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/>.

———. "Migrant Care Temukan Ribuan Pemilih Ganda, KPU : Data Itu Jutaan, Kelewatan Ya Wajar." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/>.

WorldPopulationReview. "World Population by Country 2024 (Live)." *World Population Review*, 2024. <https://worldpopulationreview.com/>.

PENGUATAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK BERKELANJUTAN SEBAGAI AMANAH SDG's

Agusmidah; Yefrizawati; Affila; Siti Khairunnisa; Zulfi Chairi; Farhan Alpani Pane;

Sindy Sastrina Br Sinuhaji

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia



PENDAHULUAN

Data yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah pekerja migran Indonesia dari 5.955 pada Januari 2021 menjadi 24.050 pada Januari 2023, yang merupakan peningkatan empat kali lipat hanya dalam waktu dua tahun. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) formal juga meningkat dari 1.133 pada Januari 2021 menjadi 14.305 pada Januari 2023, sedangkan jumlah PMI informal juga meningkat, dari 4.823 pada Januari 2021 menjadi 9.745 pada Januari 2023.³¹

Di Indonesia, penempatan PMI ke luar negeri masih menjadi agenda penting bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi. PMI yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan PMI melalui jasa Lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan tambahan pemasukkan devisa negara sehingga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).³²

Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan

³¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Pelindungan PMI Januari 2023, diakses dalam <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periodejanuari-2023>, tanggal akses 7 agustus 2023

³² Phuong, Nguyen Quynh, and Sundar Venkatesh. "Influence of Social Structures on Transnational Migration Duration: The Case of Vietnamese Contract Workers Returning from Taiwan." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 11–12 (2022): 984–1000.

bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan kedelapan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Namun, Mengingat asal PMI didominasi dari wilayah pedesaan yakni sebanyak 72%, keadaan ini relevan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki keterampilan, sulitnya mencari pekerjaan di desa, utang, dan adanya perbedaan upah yang besar antara bekerja di luar negeri dengan di dalam negeri. Keadaan ini harusnya menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah agar setiap PMI juga diwajibkan menabung untuk masa depan melalui skema asuransi sosial.

Ketentuan hukum nasional di beberapa negara yang mengatur tentang jaminan social secara otomatis mengecualikan para pekerja migran dari pemberian jaminan memngingat PMI bukan warga negara. Beberapa persyaratan lamanya tempat tinggal dan dokumen tertentu yang menjadi hambatan bagi negara penerima memberikan jaminan sosial kepada pekerja migran seperti di Hong Kong dan Malaysia walaupun kepada mereka dapat diberikan hak – hak Individu yang lain. Indonesia dan negara penerima harus memiliki hubungan diplomatic yang baik dan menuangkan kesepakatan perlindungan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di negara masing-masing, akan halnya Indonesia melalui UU SJSN memerintahkan agar TKA yang bekerja di Indonesia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Artikel ini mengulas permasalahan bagaimana sistem jaminan social yang diharapkan mampu menjamin pekerja migran Indonesia sesuai Amanah SDG'S pilar 8?

PEMBAHASAN

1. Masih Terbatasnya Program Jaminan Sosial Bagi PMI

UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 29 mengatur bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya merupakan bagian dari system jaminan sosial nasional. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 Tentang Pelindungan PMI. Jaminan Sosial bagi PMI meliputi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial dikelola oleh BPJS. Sampai pada ketentuan ini nampak bahwa UU 18/2017 membawa pemikiran sinergi bahwa jaminan sosial yang menjadi hak warga negara termasuk PMI akan diselenggarakan oleh BPJS sebagai penyelenggara lima

program yakni JK, JKK, JHT, JKm, dan JP, meski tetap terbuka penyelenggara oleh Lembaga lain manakala resiko tertentu tidak tercakup dalam jaminan sosial BPJS.

Sayangnya pada peraturan pelaksana yang kemudian dikeluarkan yakni Permenaker No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah dicabut oleh Permenaker No. 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa jaminan sosial bagi PMI hanya meliputi JKK, JKm, dan JHT, namun menurut Pasal 4 Permenaker ini program yang wajib diikuti PMI hanya JKK dan JKm, sedangkan JHT tidak diwajibkan. Pasal tersebut menempatkan Program Jaminan Hari Tua (JHT) juga boleh diikuti oleh pekerja migran, namun sifatnya hanya opsional atau tidak wajib.

Manfaat JKK secara umum seperti biaya pengobatan kecelakaan kerja dan santunan kecacatan, pekerja migran juga akan mendapat manfaat khusus, antara lain berupa:

- a. Perawatan dan pengobatan PMI yang terbukti mengalami tindak kekerasan dan pemerkosaan hingga sembuh tanpa batasan biaya;
- b. Biaya penggantian bagi calon pekerja migran yang gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI sebesar Rp 7,5 juta;
- c. Penggantian kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah sebesar Rp 10 juta;
- d. Perawatan dan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS akibat kecelakaan kerja, di mana pekerja migran tidak dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja;
- e. Penggantian tiket pesawat udara kelas ekonomi maksimal Rp 10 juta untuk pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak meninggal dunia;
- f. Santunan meninggal dunia Rp 85 juta, dan 1 orang anak ahli waris mendapat beasiswa hingga lulus sarjana atau beasiswa pelatihan kerja;

CPMI yang belum terdaftar program JKK dan JKM, maka Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran kedua program tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran juga dapat dilakukan PMI di negara tujuan penempatan melalui Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BPJS. Pendaftaran di Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan pendaftaran di negara tujuan menggunakan paspor.

CPMI membayar iuran JKK dan JKM sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebelum berangkat ke negara tujuan, dengan iuran ini, CPMI mendapatkan perlindungan selama 31 bulan, dengan perincian: Iuran JKK dan JKM sebelum bekerja atau sebelum diberangkatkan Rp37.500 (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan Iuran JKK dan JKM selama dan sesudah bekerja di negara tujuan penempatan Rp332.500 (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Untuk memperpanjang manfaat, PMI cukup membayar Rp13.500 (tiga belas ribu) per bulan. Apabila pekerja migran juga ingin mengikuti program JHT, maka iurannya dari Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) hingga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Pembayaran iuran BPJS PMI dilakukan sekaligus sebelum keberangkatan atau penempatan. Ini berbeda dengan peserta pekerja Penerima Upah (PU) seperti karyawan perusahaan, yang membayar iuran setiap bulan.

Manfaat program jaminan kematian (JKM) untuk PMI selama bekerja terdiri dari Santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); dan Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak peserta. Bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, yang dibayarkan secara tahunan dan nominalnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta. Manfaat program JKM sebagai tambahan perlindungan yang diterima oleh PMI perseorangan dalam masa paling lama 1 (satu) bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan PMI berangkat ke negara tujuan penempatan, terdiri dari: Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³³

2. Manfaat Jaminan Sosial sebagai Tabungan Hari Tua bagi PMI

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan dengan manfaat berbentuk uang tunai saat peserta sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat dari JHT berbentuk uang tunai, yang nominalnya dihitung dari akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan pekerja dan perusahaan, ditambah dengan hasil pengembangan JHT. Pencairan manfaat berupa uang tunai dapat dilakukan

³³ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, diakses pada 18 November 2023.

Secara keseluruhan, saat peserta memenuhi salah satu persyaratan berikut:

1. Sudah mencapai usia 56 tahun.
2. Tidak aktif bekerja di mana pun, karena alasan pengunduran diri maupun pemecatan.
3. Meninggalkan wilayah Indonesia selamanya.
4. Cacat total tetap.
5. Meninggal dunia. Atau

Secara sebagian, sebanyak:

1. Maksimal 10%, saat peserta sedang memasuki persiapan masa pensiun.
2. Maksimal 30%, saat peserta mengambil kepemilikan rumah (hanya dapat diambil 1x, dan hanya berlaku jika peserta memiliki masa kepesertaan tidak kurang dari 10 tahun).

Perlu diketahui pula manfaat khusus bagi PMI yang terdaftar sebagai peserta JKK, JKM dan JHT adalah:

1. Kerugian atas tindakan pihak lain maks. Rp10.000.000;
2. Bantuan PHK Sepihak bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa kerja terhitung sejak PMI mulai bekerja sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp15.000.000;
3. Ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja:
 - a. Bantuan uang Rp25.000.000,-; dan
 - b. Penggantian tiket pesawat maks. Rp10.000.000,- naik menjadi penggantian biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-
4. Bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan Rp50.000.000,-
5. Bantuan Gagal Berangkat Rp7.500.000,- naik menjadi Rp10.000.000,-
6. Gagal ditempatkan :
 - a. Bantuan uang Rp7.500.000,- naik menjadi Rp25.000.000,-; dan

- b. Penggantian tiket pesawat maks. Rp10.000.000,- naik menjadi penggantian biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-
7. Pemulangan PMI yang mengalami masalah, penggantian tiket pesawat maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta) yang kemudian menjadi penggantian biaya transportasi maksimal Rp15.000.000,- (limabelasjuta rupiah).
8. PMI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), dapat menerima:
 - a. Uang bantuan Rp25.000.000,-; dan
 - b. Uang biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-

Keseluruhan manfaat yang dikemukakan di atas akan diperoleh PMI manakala pada saat masa penempatan telah membayar iuran baik dilakukan oleh Pelaksana Penempatan dan jika PMI Perseorangan telah membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat selama dan setelah bekerja.

3. Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Untuk Mewujudkan SDG's Pilar ke- Delapan.

Salah satu unsur dalam menciptakan kesejahteraan bangsa, yaitu dengan mewujudkan suatu program pembangunan secara berkelanjutan. Program pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai macam aspek, salah satunya program pembangunan kesehatan masyarakat. Program pembangunan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat, terlebih untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).³⁴

Tenaga kerja diluar negeri tertarik bekerja karena upah dan lapangan kerja yang ada di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia adaah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Namun, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) istilah Tenaga Kerja Indonesia diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

³⁴ Jahira Fajri Madani dkk, Studi Literatur Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Efektivitas Pekerjaan Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Indonesia, Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN), 2022, Hal. 2.

Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI), pekerjaannya dibagi menjadi dua yaitu bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) formal dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) informal. Bedanya adalah apabila Pekerja Migran Indonesia (PMI) formal adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada perusahaan atau badan hukum sedangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) informal adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada perorangan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.

Program jaminan sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ataupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri dari program yang wajib diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta program yang dianjurkan untuk diikuti adalah Jaminan Hari Tua (JHT).

Sustainability Development Goal's merupakan upaya percepatan pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan baik secara nasional maupun daerah, untuk itu diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan berkelanjutan didasarkan kepada kesadaran bahwa Indonesia harus memiliki ketahanan agar tetap terjaga sebagai suatu negara yang berdaulat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana". 35

Tujuh goal's yang telah dicanangkan sebelumnya bertujuan, antara lain, untuk memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, mengurangi setidaknya setengah dari penduduk dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan. Penerapan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara massal bagi semua, termasuk masyarakat kelas bawah, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial dari orang miskin dan rentan. kemiskinan adalah masalah multidimensi yang kompleks dengan asal-usul di ranah nasional dan internasional. Tidak ada solusi seragam yang dapat ditemukan untuk aplikasi global. Sebaliknya, program khusus negara untuk

³⁵ Oekan S. Abdoellah, "Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan" (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2016), Hal. 2.

mengatasi kemiskinan dan upaya internasional yang mendukung upaya nasional, serta proses paralel untuk menciptakan lingkungan internasional yang mendukung, sangat penting untuk solusi masalah ini.³⁶

Pilar 8 SDGs, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fokus pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh pemerintah, pekerjaan layak merupakan pekerjaan yang memenuhi hak-hak asasi pekerja sebagai manusia serta menjamin pekerja dapat bekerja dengan produktif dan aman. Pemenuhan hak-hak pekerja merupakan perihwal mendasar dimana pekerja harus memiliki kesempatan atas pekerjaan yang produktif, menerima upah yang adil dan sesuai, keamanan di tempat kerja, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Pekerjaan yang layak tidak dibatasi hanya kepada pekerja formal saja namun juga harus diaplikasikan kepada para pekerja informal yang tidak mencakup peraturan upah, wirausaha, serta pekerja rumahan.³⁷

PENUTUP

Terdapat ketidakselarasan upaya perlindungan berupa jaminan sosial bagi PMI antara BP2MI dan BPJS. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJS, didapati bahwa BPJS tetap menerima PMI yang baru mendaftar di program jaminan sosial meski telah bekerja di negara penempatan, selama mereka merupakan warga negara Indonesia, tanpa melihat apakah statusnya sebagai PMI yang berangkat secara procedural atau unprosedural. Hal ini menurut BPJS merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Berseberangan dengan BPJS, BP2MI berpandangan kegiatan demikian dipandang sebagai Upaya untuk melanggengkan banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural.³⁸

Implementasi pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya.

³⁶ Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG'S)*, malang, selaras, 2021

³⁷ BPS, "Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022" (Jakarta: Badan Pusat statistik), Hal.5.

³⁸ Wawancara dengan BPJS Tenaga Kerja Kota Medan, Zoom Meeting.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan pengaturan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia:

- a. Penguatan Perjanjian Kerja Internasional.

Pemerintah Indonesia dapat menjalin perjanjian kerja internasional dengan negara-negara tujuan migrasi pekerja Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, termasuklah klausul mengenai jaminan sosial yang harus diberikan kepada pekerja migran.
- b. Penyediaan Informasi dan Pendidikan.
 - Memberikan informasi kepada calon pekerja migran tentang hak dan kewajiban mereka terkait jaminan sosial.
 - Melakukan pelatihan pra-keberangkatan yang mencakup aspek jaminan sosial agar pekerja migran lebih sadar akan perlindungan yang mereka miliki.
- c. Melakukan Kolaborasi dengan Perusahaan Pekerjaan.
 - Mendorong perusahaan penyedia tenaga kerja untuk menyediakan jaminan sosial kepada pekerja migran sebagai bagian dari paket kesejahteraan.
 - Menyusun pedoman dan regulasi yang mengatur perusahaan penyedia tenaga kerja agar memastikan perlindungan jaminan sosial pekerja migran.
- d. Membentuk Sistem Pemantauan dan Evaluasi.
 - Membangun sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan implementasi yang baik dari jaminan sosial bagi pekerja migran.
 - Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang berkembang.
- e. Membangun Kerjasama Internasional, yakni dengan mengembangkan kerjasama dengan negara-negara penerima pekerja migran untuk memastikan bahwa aturan dan standar jaminan sosial diakui dan dihormati.
- f. Melakukan Penanganan Kasus Pelanggaran
 - Menetapkan prosedur penanganan kasus pelanggaran hak dan jaminan sosial pekerja migran.
 - Memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan pekerja migran.
- g. Peningkatan Akses Teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pekerja migran dalam mengakses informasi dan mengajukan klaim jaminan sosial.

Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan lembaga internasional dapat memperkuat implementasi dan pemantauan program ini.

REFERENSI

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Pelindungan PMI Januari 2023, diakses dalam <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periodejanuari-2023>, tanggal akses 7 agustus 2023
- Phuong, Nguyen Quynh, and Sundar Venkatesh. "Influence of Social Structures on Transnational Migration Duration: The Case of Vietnamese Contract Workers Returning from Taiwan." *International Journal of Sociology and Social Policy* 42, no. 11-12 (2022): 984-1000.
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, diakses pada 18 November 2023.
- Jahira Fajri Madani dkk, Studi Literatur Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Efektivitas Pekerjaan Terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2022, Hal. 2.
- Oekan S. Abdoellah, "Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan" (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2016), Hal. 2.
- Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG'S)*, malang, selaras, 2021
- BPS, "Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022" (Jakarta: Badan Pusat statistik), Hal.5.
- Transkrip Wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Tenaga Kerja Medan Kota, 25 Oktober 2023.

URGENSI PENDIDIKAN HUKUM BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Indah Nur Shanty Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

shanty.saleh@law.uad.ac.id



PENDAHULUAN

Tujuan negara dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan arah bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan sosial dan ikut serta menjaga ketertiban dunia sebagai tujuan negara Indonesia memerlukan sarana hukum dalam perwujudannya. Eksistensi hukum dalam rangka mencapai tujuan negara sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum memberikan pondasi kuat bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum hak pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Keberadaan Pasal 12 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menguatkan hak pendidikan warga negara, yakni bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia." Implikasi hukum dari pengaturan Pasal-pasal tersebut adalah negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya.

Pendidikan dan hukum merupakan dua paduan yang sangat krusial. Esensi dari pendidikan adalah mencerdaskan warga negara agar mampu menjadi pribadi yang cakap dan berkarakter yang mulia. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum sangat ditentukan dari bagaimana hukum mampu ditegakkan dengan baik. Tidaklah mungkin mengharapkan hukum Indonesia mampu berperan dengan baik apabila tidak didukung oleh semua elemen bangsa yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam hukum. Termasuk juga dalam konsep negara hukum yang di anut Indonesia harus menempatkan perlindungan dan perwujudan hak asasi warga negara tanpa terkecuali.

Penegakan hukum Indonesia bukan hanya dipengaruhi dari aspek substansi (ketentuan/isi) hukum dan struktur hukum (aparatus penegak hukum). Namun juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang baik dari warga negara Indonesia, tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan penguatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum, sejatinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian realitas yang terjadi bagi warga negara perempuan belum sepenuhnya mendapatkan hak pendidikan. Ketidakadilan perempuan dalam aspek pendidikan termasuk pendidikan hukum telah terjadi sejak lama dan berlangsung hingga saat ini. Secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari warga negara laki-laki, tapi menjadi bagian terbesar dari rakyat Indonesia yang masih tertutup dalam hal akses keadilan dalam hak pendidikan.

Salah satu permasalahan laten Indonesia adalah berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan hukum bagi warga negara yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan realitas yang ada, perempuan PMI masih belum terpenuhi dengan baik hak pendidikan hukumnya secara berkeadilan. Belum memadainya pemenuhan hak pendidikan hukum bagi PMI tentu akan memberikan akibat yang signifikan bagi kesadaran hukum PMI terhadap hak dan kewajibannya dalam hukum. Realitasnya banyak ditemui Perempuan PMI yang bermasalah dengan hukum, baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum yang berlaku di negara perempuan PMI ditempatkan.

Sebagai negara hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Pancasila. Selain berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga berstatus sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pemenuhan hak pendidikan hukum bagi warga negara Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan

baik. Terutama dikaitkan dengan perwujudan nilai keadilan berdasarkan Pancasila bagi kehidupan warga negara yang berjenis kelamin perempuan. Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika dalam lini kehidupannya menghargai dan mengakui HAM secara adil dan setara.³⁹ Penghargaan dan pengakuan tersebut tercermin melalui perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki yang memang dari awal merupakan sosok yang tidak sama. Mengutip dari perkataan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang warga negara perempuannya memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Permasalahan di Indonesia sejauh ini berkisar pada tidak adanya jaminan hak-hak sebagai warga negara yang setara dan universal serta masyarakat yang plural yang berkaitan dengan etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dan lain-lain. Di samping itu terjadi juga ketiadaan pengakuan dan perlindungan status kelompok minoritas atau marginal.⁴⁰

Kondisi keterpurukan perempuan Indonesia merupakan bukti nyata mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan yang merugikan perempuan Indonesia, terutama dalam aspek pemenuhan hak pendidikan hukum bagi perempuan sebagai PMI. Penelitian ini tidak terlepas dari konsep tujuan mulia yang ingin dicapai dari pendidikan hukum. Hakekat pendidikan hukum adalah persoalan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk warga negara perempuan yang berstatus sebagai PMI. Berdasarkan pemaparan tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan utama, mengenai urgensi pendidikan hukum yang berkeadilan Pancasila bagi perempuan PMI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Jenis penelitian hukum ini memosisikan hukum sebagai bangunan sistem norma, yang meliputi asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis

³⁹ Bahwa demokrasi memiliki dua makna penting, ibarat dua sisi mata uang, satu sisi demokrasi sebagai nilai, dan di sisi lain demokrasi sebagai suatu proses politik dalam suatu penyelenggaraan negara. Esensi nilai dan makna demokrasi yang paling mendasar adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak-hak atas diri manusia secara universal, Heru Wahyukismoyo, **Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi**, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, 2004, hlm 107.

⁴⁰ Happy Budi Febriasih, **Isu Gender dan Demokrasi**, dalam **Gender dan Demokrasi**, Malang, PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI PLaCID's (*Public Policy Analysis and Community Development Studies*) Averroes dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) bekerja sama dengan AVERROES PRESS, 2008, hlm 1-2.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

secara kritis dan sistematis nilai, aturan hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan hukum berkeadilan Pancasila bagi perempuan yang berstatus sebagai PMI.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Tujuan penelitian diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian dalam bentuk alasan atau pertimbangan mendasar tentang urgensi pemenuhan pendidikan hukum berkeadilan Pancasila bagi perempuan yang bekerja sebagai PMI.

PEMBAHASAN

Perempuan dalam Realitas Diskriminasi dan Ketidakadilan

Dua teori besar yaitu Teori *Nature* dan Teori *Nurture* lahir atas dasar kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin (perempuan dan laki-laki). Teori *Nature* merupakan teori yang menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan telah digariskan oleh alam. Filsafat Yunani Kuno menggambarkan alam dalam bentuk pertentangan kosmik kembar, misalnya siang-malam, baik-buruk, kesinambungan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-laki-perempuan, dan seterusnya. Terdapat dua entitas yang selalu berlawanan dalam alam, berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Kelompok pertama dalam Teori *Nature* selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.⁴² Teori *Nurture* menganggap bahwasanya perbedaan relasi laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan oleh konstruksi masyarakat. Menurut Teori *Nurture*, peran sosial yang selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan sesungguhnya bukanlah kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk determinasi biologi, melainkan sebagai produk konstruksi sosial. Realitas nilai bias antara perempuan dan laki-laki yang banyak

⁴² Hilde Hein, *Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*, dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London, Unwin Hyman, 1989, hlm 294.

terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh faktor biologis, sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya.⁴³

Budaya patriarki memegang peranan penting terkait bagaimana konstruksi sosial terhadap posisi laki-laki dan perempuan. Pendefinisian laki-laki oleh masyarakat patriarki tidak terlepas dari tiga konsep metafisika, yakni identitas, dikotomi, dan kodrat. Ketiganya tidak lain merupakan hasil dari proses hegemoni wacana budaya patriarki, yang dilanggengkan melalui sejumlah piranti sosial dan bahkan politik untuk menguatkannya.⁴⁴

Memperbandingkan kedua teori tersebut pada akhirnya menimbulkan perdebatan tersendiri, yang bermuara pada semakin timpangnya dekonstruksi relasi antara perempuan dan laki-laki. Masing-masing dilegalkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi realitas tentang status dan peran yang dimainkan perempuan dan laki-laki. Kondisi tersebut pada kenyataannya menjadikan posisi perempuan menjadi “rendah” dibandingkan laki-laki. Sebuah kenyataan yang harus diterima bahwa separuh dari warga negara Indonesia adalah perempuan. Kondisi ini justru tidak diikuti pemahaman yang tepat dalam menempatkan perempuan pada posisi yang proporsional. Secara kuantitatif seimbang dengan laki-laki, tapi menjadi bagian terbesar dari rakyat Indonesia yang tertutup untuk: akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat dari pembangunan. Kondisi keterpurukan perempuan Indonesia merupakan bukti nyata mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan yang merugikan perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan telah melingkupi semua lini kehidupan. Kadang kala dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan bahkan tanpa disadari ternyata

⁴³ Riant Nugroho, **Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm 22-23.

⁴⁴ Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatian pada yang identik. Segala sesuatu harus memiliki identitas, memiliki kategorisasi dan terumuskan secara jelas. Berdasarkan kategorisasi, maka lahirlah dikotomi, yaitu pembedaan secara rigid dengan batas-batas tertentu. Selanjutnya melengkapi identitas dan dikotomi, ada kodrat sebagai penyempurnaannya. Bahwa kodrat atau esensi merupakan sesuatu yang diyakini dapat mendasari kenyataan apakah sebuah entitas dikatakan sebagai manusia atau alam. Kodrat adalah sesuatu yang mutlak, *given* dan tidak dapat dirubah oleh konstruksi dan kekuatan apapun, sebagaimana diungkap oleh Donny Gahral Adian, **Feminis Laki-laki sebagai Seni Pengambilan Jarak**, dalam Nur Iman Subono (ed), **Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan**, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan-The Japan Foundation, 2001, hlm 23-34.

suatu tindakan telah masuk dalam konteks diskriminasi. Perlakuan diskriminatif bisa tidak disadari oleh subyek maupun obyek dari diskriminasi. Hal ini bisa jadi karena pemahaman, definisi dan batasan diskriminasi yang masih belum dipahami sepenuhnya. Diskriminasi perempuan merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain”.

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Pengertian yang luas tersebut memperlihatkan spektrum diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengandung unsur-unsur diskriminasi, atau dapat pula berakar pada nilai-nilai budaya, penafsiran agama, serta struktur sosial dan ekonomi yang membenarkan terjadinya diskriminasi.

Diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini masih menempati posisi atas untuk permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan, baik di ranah internasional maupun di Indonesia. Di tataran global sebenarnya telah ada konvensi penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of discrimination Against Women/CEDAW*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pelaksanaan CEDAW di dunia internasional hingga saat ini masih diakui menghadapi banyak kendala dan tantangan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah terdapat konsep mendasar yang masih menunjukkan bahwa

hak asasi perempuan masih dipisahkan dari hak asasi manusia, yaitu status sekunder perempuan di berbagai negara. Sebagai negara yang ikut meratifikasi CEDAW, Indonesia telah mengundangkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia wajib melaksanakan ketentuan CEDAW tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun implementasi CEDAW di Indonesia mengalami banyak hambatan, yang pada akhirnya berpotensi melanggengkan diskriminasi perempuan di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam CEDAW, maka bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua belas bentuk, yaitu meliputi:

1. Perempuan dan kemiskinan
2. Pendidikan dan pelatihan perempuan
3. Perempuan dan kesehatan
4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Perempuan dan konflik bersenjata
6. Perempuan dan ekonomi
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan
8. Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan
9. Hak asasi perempuan
10. Perempuan dan media
11. Perempuan dan lingkungan
12. Anak perempuan.

Penjelasan lampiran UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya; menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sulitnya perkembangan optimal dari potensi perempuan dalam pengabdian pada negara dan kemanusiaan. *Cedaw Working Group Indonesia (CWGI)*⁴⁵ menyatakan bahwa Indonesia dinilai gagal dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi CEDAW. Kegagalan

⁴⁵ Lihat <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20130823/79/158399/Indonesia-masih-gagal-hapus-diskriminasi-perempuan>.

mengambil langkah nyata untuk mengatasi diskriminasi membuat perempuan Indonesia terus terpapar resiko pelanggaran HAM yang terus menerus.

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah dan tindakan yang mendukung tegaknya norma HAM dalam CEDAW. Pemerintah wajib melaksanakan kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan menjamin setiap orang tanpa membedakan agama, ras, suku, etnik, kelayakan, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik dan kesederajatan di muka umum, terutama kesempatan menggunakan hak-haknya. Pihak pemerintah pun wajib menjadikan segala bentuk penghasutan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian dan penyebaran yang didasarkan pada diskriminasi sebagai tindak pidana. Pemerintah wajib menjamin adanya perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya atas segala tindakan diskriminasi, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebaran nilai-nilai anti diskriminasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada praktek-praktek diskriminasi⁴⁶

Problematika Hukum Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah PMI mencapai 3,7 juta pekerja. Para pekerja migran yang tercatat resmi dan sesuai prosedur tersebar di 150 negara. Adapun data dari World Bank atas dasar penelitian ilmiah menyebutkan bahwa jumlah PMI di luar negeri sebanyak 9 juta. Data yang dihimpun World Bank ini dinilai akurat sebab telah melalui penelitian ilmiah.⁴⁷ BP2MI juga merilis data jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 23.716 orang pada Februari 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai angka 27.243, jumlah tersebut sebenarnya dapat dikatakan turun sebesar 12,95%.⁴⁸ Membandingkan data PMI pada tahun 2023, BP2MI merilis data bahwa penempatan PMI

⁴⁶ [Http://mediainformasi.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-diskriminasi.html](http://mediainformasi.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-diskriminasi.html).

⁴⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim>.

⁴⁸ <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-penempatan-pekerja-migran-indonesia-pada-februari-2024>.

mencapai 237.992 orang pada Januari-Oktober 2023. Jumlah tersebut didominasi oleh PMI perempuan, yakni sebanyak 146.785 pekerja dan sisanya PMI laki-laki sebanyak 91.207 pekerja. PMI paling banyak bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), sebanyak 61.180 orang. Jumlahnya setara 25,70% dari total PMI periode Januari-Oktober 2023.⁴⁹

International Labour Organization (ILO) turut mengeluarkan data estimasi jumlah kesenjangan pekerjaan atau jobs gap di dunia dialami oleh 434,8 juta orang pada 2023. Apabila dibandingkan tahun 2022, angka itu turun 5,6 juta orang dari sebesar 440,4 juta orang. Pada 2020, data kesenjangan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki tembus 499,5 juta orang, sementara pada 2021 sebesar 476,4 juta orang. Masih menurut data ILO, berdasarkan gendernya, perempuan lebih banyak mengalami kesenjangan pekerjaan daripada laki-laki. ILO memprediksikan ada 220,7 juta perempuan yang mengalami kesenjangan pekerjaan pada 2023, turun dari 2022 yang sebesar 223 juta orang. Di lain sisi kesenjangan pekerjaan pada laki-laki sebanyak 214,1 juta orang pada 2023, turun dari sebelumnya yang sebesar 217,5 juta orang pada 2022. Di semua kelompok pendapatan negara, kesenjangan pekerjaan yang dihadapi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.⁵⁰ Namun, perbedaan paling menonjol di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Kesenjangan pekerjaan perempuan dengan laki-laki bisa selisih hampir 7 poin persen. Pada negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan tinggi, tingkat kesenjangan pekerjaan perempuan dibandingkan laki-laki masing-masing selisih sebesar 3,0 dan 2,3 poin persentase pada 2023. Angka ini memberikan gambaran yang lebih suram mengenai situasi perempuan di dunia kerja dibandingkan dengan angka pengangguran yang umum digunakan.⁵¹

Berdasarkan rilis data yang terungkap tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah perempuan PMI ternyata lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki PMI. Dalam jenis pekerjaan yang digeluti terlihat bahwa perempuan PMI bekerja pada sektor pekerjaan dengan tingkat keahlian dan kompetensi yang tidak cukup tinggi. Kesenjangan pekerjaan menjadi realitas keprihatian yang besar antara pekerja perempuan dengan

⁴⁹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/pekerja-migran-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-rumah-tangga-per-oktober-2023>.

⁵⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/24/ilo-perempuan-lebih-banyak-alami-kesenjangan-pekerjaan-daripada-laki-laki>.

⁵¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/24/ilo-perempuan-lebih-banyak-alami-kesenjangan-pekerjaan-daripada-laki-laki>.

pekerja laki-laki. Dengan jumlah perempuan PMI yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki PMI, tentu membuka kerentanan yang lebih luas bagi perempuan PMI dalam aspek hukum.

Solidaritas Perempuan menyebut, paling tidak terdapat lima bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan PMI. **Pertama**, stereotip atau pelabelan, yakni cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang bersangkutan. **Kedua**, dominasi, yaitu kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan atau melemahkan individu atau kelompok lain. **Ketiga**, diskriminasi, yaitu suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau identitas yang tidak dikehendaki atau juga status yang berbeda dengan laki-laki. **Keempat**, bebanganda, yakni suatu keadaan dimana perempuan menanggung status sekaligus beban yang berkiprah di wilayah publik dan sekaligus sektor domestik. **Kelima**, kekerasan, menjadi cara atau alat untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya sehingga pada gilirannya dengan mudah bisa dieksploitasi.⁵² Jika menggunakan pendapat Young mengenai lima bentuk penindasan yang sering kali dihadapi perempuan, dapat terlihat berbagai permasalahan yang sering dihadapi perempuan PMI. Kelima bentuk penindasan tersebut yakni marginalisasi, imperialisme budaya, eksploitasi, kekerasan, dan ketidakberdayaan. Kelimanya dialami oleh perempuan PMI, dan menjadi pengalaman buruk yang harus diamati untuk dapat mengetahui perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan PMI dalam perundang-undangan.⁵³

Timbulnya permasalahan yang dialami perempuan PMI, salah satunya tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran perempuan PMI terhadap hukum, termasuk mengenai hak dan kewajibannya dalam hukum. Perempuan PMI harus dibekali dengan pendidikan hukum yang mengusung keadilan Pancasila agar mereka mengetahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan berdasarkan

⁵² Wabilia Husnah, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-51 No.2 April-Juni 2021, hlm. 387.

⁵³ *Ibid.*

hukum yang berlaku, baik hukum negara Indonesia, maupun hukum dimana negara tempat perempuan PMI bekerja. Termasuk juga bentuk jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak perempuan yang bekerja sebagai PMI.

Urgensi Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia

1. Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila Sebagai Hak Konstitusional Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki hak asasi yang harus dijamin dan dipenuhi secara berkeadilan. Hak Asasi Manusia (HAM) didasarkan pada prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi. Menurut *Global Alliance Against Traffic in Women*, HAM memiliki tiga sifat dasar, yakni universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dipisahkan. Secara universal, HAM harus dimiliki semua orang, tidak terbatas tempat dan waktu. Setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi karena perbedaan ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, bahasa, kelas, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. HAM tidak dapat dicabut, karena HAM melekat pada diri setiap individu sejak lahir, dan sepanjang hayat. Tidak ada pihak ataupun kekuasaan yang dapat mencabut HAM. Makna sifat HAM yang tidak dapat dipisahkan adalah antara hak asasi yang satu dengan yang lain saling terhubung dan saling melengkapi.⁵⁴

Di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia tersebut secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Dengan berstatus sebagai hak konstitusional, maka setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia adalah hak mendapatkan pendidikan. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap terpenuhinya hak pendidikan bagi warga negaranya secara berkeadilan. Pemenuhan hak pendidikan warga negara sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 389.

Secara umum pemenuhan pendidikan di Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan. Secara fakta belum sepenuhnya sejalan dengan amanat pengaturan dalam konstitusi Indonesia. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih berorientasi lebih besar pada pembangunan fisik dibandingkan pembangunan pada sisi manusianya. Anggaran pendidikan telah dialokasikan dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga hutang dalam APBN yang masih sangat besar.⁵⁵ Kenyataan yang tergambar tersebut menyiratkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Orientasi pembangunan masih pada tataran pembangunan fisik, belum sepenuhnya menyentuh pembangunan sumber daya manusia. Melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya membutuhkan dukungan sistem yang baik mulai dari regulasi, pengelolaan, komitmen yang kuat hingga sinergisitas bidang dan pihak terkait.

Pada satu sisi sejatinya pendidikan mampu menjadi salah satu upaya strategis dan penting untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Seperti halnya permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait dengan realitas perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Memang dari sisi ekonomi para perempuan PMI sering dikatakan sebagai pahlawan devisa. Namun di tengah julukan tersebut, tidak sedikit perempuan PMI yang berhadapan dengan permasalahan hukum, baik hukum Indonesia maupun hukum di negara dimana perempuan PMI bekerja. Latar belakang Perempuan PMI berhadapan dengan hukum tentu bukan hanya tunggal, cukup banyak alasan yang dapat timbul. Permasalahan hukum yang terjadi dan menimpa perempuan PMI tidak bisa dikesampingkan dari realitas masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang dimiliki para perempuan PMI. Sesatinya pendidikan hukum yang berkeadilan Pancasila mampu menjadi salah satu sarana solusi yang strategis dan dapat diandalkan dalam rangka penguatan kesadaran hukum bagi perempuan PMI. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar nilai dalam pemenuhan hak pendidikan hukum bagi perempuan PMI.

⁵⁵ Sebagaimana dikutip Emmanuel Sujatmoko, **Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan**, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 183.

2. Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila sebagai Konsep Ideal Pendidikan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Sebagai negara hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Pancasila. Selain berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga berstatus sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendidikan hukum berkeadilan Pancasila merujuk pada pengertian bahwa pendidikan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan hukum, terutama pada aspek nilai keadilan.

Disebutkan bahwa ukuran keadilan mempunyai multi penafsiran, tergantung dari perspektif yang digunakan. Hal ini diungkapkan juga oleh para filsuf dan ahli hukum yang pernah ada dari dunia barat. "Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh". Ungkapan ini bukan sekedar ungkapan tanpa makna, karena pada realitasnya tidak mudah menegakan keadilan dalam hukum. Ditelaah dari cita-cita hukum, maka posisi keadilan dapat dikatakan sebagai cita-cita tertinggi dari hukum dibandingkan misal dengan kepastian dan kemanfaatan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena hukum sejatinya mengejar esensi keadilan sebagai tujuan primernya. Hukum harus menjunjung tinggi keadilan, meskipun ukuran mengenai keadilan sering ditafsirkan berbeda-beda dan multidimensi.

Di Indonesia, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka konsep keadilan Pancasila hanya dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila dengan lima silanya menjadi ruh dan jiwa bagi kehidupan hukum dan ketatanegaraan di republik ini. Keadilan Pancasila dalam hal ini mengandung pemahaman bahwa keadilan berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila, yaitu keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang berdimensi perikemanusiaan, keadilan yang menyatukan Indonesia, keadilan yang berkerakyatan, dan keadilan yang bermuatan sosial. Intisari dari keadilan ini adalah konsep keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bermakna bahwa keadilan akan bermuara pada ajaran agama, kembali pada hakikat penciptaan manusia di muka bumi ini. Keadilan yang berkaitan dengan manusia semata-mata didasarkan pada keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mewujudkan keadilan bukanlah kewajiban negara tetapi semua individu yang memiliki substansi penciptaan sebagai pemimpin atau khalifah. Sebagai khalifah di muka

bumi, maka manusia akan selalu berusaha mewujudkan keadilan di muka bumi. Dari pemahaman tersebut di atas, maka hakikat keadilan berdasar Pancasila menekankan pada hubungan manusia dalam dua dimensi, yaitu vertikal kepada Tuhannya, dan horizontal terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Dari perspektif Agama Islam, Al Quran Surat An-Nisa ayat 58, antara lain Allah SWT mengingatkan siapa saja bila menetapkan hukum di antara manusia, lakukanlah secara adil. Berdasarkan pemahaman di atas, maka keadilan memegang kunci utama bagaimana keberkahan manusia sebagai khalifah-Nya dalam dimensi keberadaanya di muka bumi.

Prinsip keadilan Pancasila meliputi kesetaraan dan kesamaan. Dalam konteks pendidikan hukum mengandung makna bahwa pendidikan hukum yang berkeadilan Pancasila berarti harus memberikan akses yang setara bagi setiap warga negara Indonesia tanpa pembedaan jenis kelamin. Perempuan PMI sudah selangkahnya mendapatkan pendidikan hukum secara adil berdasarkan Pancasila. Selain berkaitan dengan akses, pelaksanaan pendidikan hukum juga harus menginternalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perempuan PMI yang bekerja di luar negeri tentu mengalami tantangan tersendiri untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ketika berada di luar wilayah negara Indonesia. Hal tersebut tentu bukan hal yang tidak dapat diprediksi, namun telah menjadi resiko yang harus ditanggung. Jauh dari pergaulan dan kehidupan bangsa, namun dekat dengan kehidupan bangsa lain rentan mengalami pergeseran nilai. Pada konteks tersebut, menjadi sangat penting bagi para perempuan PMI untuk dibekali dengan pendidikan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga karakter sebagai bangsa Indonesia senantiasa tetap terjaga meskipun berada di luar negeri.

3. Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila merupakan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Pemenuhan hak atas pendidikan mendapatkan legalitas yang sangat kuat dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia sangat jelas terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan jaminan pendidikan merupakan hak setiap warga negara telah diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum Amandemen UUD RI Tahun 194, aspek pendidikan diatur dalam Pasal 31. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diamandemen, maka Bab XIII diubah menjadi berjudul Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Produk hukum peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pendidikan juga turut memberikan penekanan bahwa pendidikan merupakan hak dari warga negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 60 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ranah hukum internasional juga diatur dalam Deklarasi HAM, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya turut memberi perlindungan terhadap jaminan hak atas pendidikan.

Berdasarkan beberapa pengaturan tersebut, maka memberikan dasar hukum yang sangat tegas bahwa pemenuhan pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, baik perempuan maupun laki-laki dengan semua latar belakang masing-masing. Di satu sisi bahwa warga negara memiliki hak atas pendidikan hukum, maka pemerintah atau negara di sisi yang lain memiliki kewajiban dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan hukum secara berkeadilan. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dapat dicermati dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), (3), (4), Pasal 46 ayat (1), (3), serta Pasal 47 ayat (2) dan (3). Pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.⁵⁶

Pemenuhan hak pendidikan hukum sebagai tanggung jawab negara tidak terlepas dari kendala dan tantangan. Secara umum kendala yang terjadi terletak pada sistem penyelenggaraan pendidikan hukum, mulai dari kualitas pembelajaran, kualitas SDM, kualitas sarana prasarana, aspek tata kelola pendidikan hukum sampai pada kerangka regulasi yang belum cukup kuat. Sudah seharusnya hadirnya negara sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana menjadi tujuan negara yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 201-202.

Perempuan PMI menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan dengan laki-laki yang berstatus sebagai PMI. Realitas persoalan diskriminasi perempuan yang masih menjadi persoalan laten di Indonesia maupun di dunia internasional memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberadaan perempuan PMI. Para perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai PMI sangat rentan berhadapan dengan hukum, baik dari aspek bentuk perlingkungannya maupun pada sisi pengetahuan dan kesadaran hukum yang dimiliki. Pada konteks permasalahan ini menjadi sangat penting hadirnya negara dalam upaya memberi perlindungan hukum maupun dalam bentuk pendidikan hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Negara harus bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak pendidikan hukum bagi perempuan PMI.

Sesuai dengan amanat konstitusi negara, maka pemenuhan hak pendidikan menjadi hak yang harus ditunaikan secara adil dalam rangka untuk membangun kesadaran perempuan PMI terhadap hukum. Tidaklah mungkin berharap perempuan PMI memiliki kesadaran hukum yang baik apabila hak pendidikan hukum tidak diberikan secara adil. Pendidikan hukum yang berkeadilan bagi perempuan PMI dipandang sebagai langkah strategis untuk menanamkan pola pikir dan pola tindak yang benar dalam melaksanakan hukum dalam kehidupan bangsa dan negara. Perempuan PMI yang memiliki kesadaran hukum yang baik dipandang akan mampu berkontribusi besar dalam peran sertanya sebagai warga negara dalam penegakan hukum di Indonesia. Harmonisasi antara perlindungan hukum dan penguatan kesadaran perempuan PMI melalui pendidikan hukum yang berkeadilan Pancasila menjadi harapan besar dalam mengurai permasalahan diskriminasi perempuan PMI dalam aspek hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.

PENUTUP

Salah satu permasalahan laten Indonesia berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan hukum bagi warga negara yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia. Realitas yang dihadapi, perempuan PMI masih belum terpenuhi dengan baik hak pendidikan hukumnya. Belum memadainya pemenuhan hak pendidikan hukum bagi perempuan PMI tentu akan memberikan akibat signifikan bagi kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Menjawab problematika yang dihadapi perempuan PMI terkait dengan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran

terhadap hukum maka pendidikan hukum yang berkeadilan Pancasila menjadi penting sebagai solusi strategis yang dilaksanakan. Urgensi pendidikan hukum berkeadilan Pancasila bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia didasarkan pada tiga alasan atau pertimbangan, yakni meliputi:

- a. Pendidikan hukum berkeadilan Pancasila sebagai hak konstitusional perempuan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Pendidikan hukum berkeadilan Pancasila sebagai konsep ideal pendidikan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Pendidikan hukum berkeadilan Pancasila merupakan tanggung jawab negara terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia.

REFERENSI

- Budi Febriasih, Happy, *Isu Gender dan Demokrasi*, dalam *Gender dan Demokrasi*, Malang, PROGRAM SEKOLAH DEMOKRASI PLaCID's (*Public Policy Analysis and Community Development Studies*) Averroes dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) bekerja sama dengan AVERROES PRESS, 2008
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Gary, Ann dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality*, London, Unwin Hyman, 1989.
- Husnah, Wabilia, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory*, *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-51 Nomor 2*, April-Juni 2021.
- Iman Subono, Nur (ed), *Feminis Laki-laki: Solusi atau Persoalan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan-The Japan Foundation, 2001.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Sujatmoko, Emmanuel, *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Wahyukismoyo, Heru, *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, 2004.
- <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20130823/79/158399/Indonesia-masih-gagal-hapus-diskriminasi-perempuan>.
- <Http://mediainformasi//blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-diskriminasi-html>.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39067/t/Sukamta+Dorong+Pemerintah+Agar+Tingkatkan+SDM+TKI+yang+Dikirim>.
- <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-penempatan-pekerja-migran-indonesia-pada-februari-2024>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/pekerja-migran-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-rumah-tangga-per-oktober-2023>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/24/ilo-perempuan-lebih-banyak-alami-kesenjangan-pekerjaan-daripada-laki-laki>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/24/ilo-perempuan-lebih-banyak-alami-kesenjangan-pekerjaan-daripada-laki-laki>.

CYBERSECURITY PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN INFORMASI BAGI PMI DI NEGARA PENEMPATAN

Imam Riadi, Abdul Fadlil, Basit Adhi Prabowo

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta,

Indonesia

imam.riadi@mti.uad.ac.id , fadlil@mti.uad.ac.id 2208048011@webmail.uad.ac.id



PENDAHULUAN

Keamanan siber (*Cybersecurity*) memiliki peran sentral dalam melindungi dan memastikan keamanan infrastruktur digital, data, dan informasi di era teknologi informasi saat ini. Salah satu manfaat utama keamanan siber adalah melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah atau pencurian, menjaga integritas data agar tidak terpengaruh oleh manipulasi yang tidak sah, serta memastikan ketersediaan sistem dan layanan bagi pengguna yang berhak. Keamanan siber juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dalam transaksi daring, mencegah serangan perangkat pembahaya (*malware*) yang dapat merusak atau mencuri informasi, dan mengamankan infrastruktur kritis seperti sistem energi dan keuangan dari potensi ancaman siber. Selain itu, keamanan siber membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang terkait keamanan data, mengurangi risiko pencurian identitas, dan meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan pengguna dan staf organisasi. Dengan meminimalkan dampak serangan siber, keamanan siber juga berkontribusi pada perlindungan reputasi bisnis, efisiensi operasional, dan meningkatkan keamanan jaringan komputer serta perangkat *Internet of Things* (IoT) secara keseluruhan. Melalui manfaat-manfaat ini, keamanan siber menjadi kritis dalam menjaga keberlanjutan dan integritas sistem informasi di lingkungan digital yang terus berkembang.

Keamanan siber merupakan kumpulan kebijakan keamanan yang dapat difungsikan untuk melindungi lingkungan siber, organisasi, aset pengguna. Organisasi maupun aset pengguna dalam keamanan siber termasuk perangkat yang terhubung pada

komputasi, personil, aplikasi, layanan, maupun sistem telekomunikasi yang dikirimkan dan/atau disimpan dalam lingkungan maya⁵⁷. Ini sebagai upaya untuk memastikan terpeliharanya keamanan data dan informasi organisasi dan aset pengguna dari adanya serangan siber⁵⁸. Secara khusus kebijakan cyber-security di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembentukan ID-SIRTII atau *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet⁵⁹.

Perkembangan teknologi dan informasi adalah sebuah peluang sekaligus tantangan yang melahirkan perubahan dalam segala aspek kehidupan mulai dari ruang lingkup terkecil yaitu individu, sampai pada ruang yang begitu luas yaitu negara bahkan dunia. Pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi juga telah memberikan pengaruh besar terhadap seluruh komponen kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial serta keamanan. Sifat alamiah dari ancaman dan keamanan adalah dinamis, terbukti bahwa ancaman dan keamanan bukanlah hal yang dapat selesai untuk diperbincangkan, didiskusikan dan berhenti untuk diperbaharui. Pada abad ke-21, ancaman yang sering terjadi adalah ancaman yang bersifat tidak terlihat (*intangible*), misal-nya ancaman ideologi berupa terorisme dan radikalisme yang berpengaruh pada keamanan nasional khususnya di Indonesia. Perubahan bentuk, sifat dan model dari ancaman tersebut yang kemudian menjadi pemicu bagi setiap negara untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan sistem dan alternatif cara untuk menangkal ancaman tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi di era sekarang ini telah membentuk ruang kehidupan baru untuk manusia saling berinteraksi, ruang tersebut

57 Ronny Mugara, "Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Penguasaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)," *Jurnal UPI* 1, no. 11 (2011).

58 I. W. G. Narayana, "Analisis Terhadap Hasil Penggunaan Metode Pembelajaran Synchronous Dan Asynchronous," *SemNasTeknoMedia Online* 4, no. 1 (2016): 1-4.

59 Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010," 2010, https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/271/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+29permkominfo122010+tanggal+30+desember+2010.

disebut dengan ruang siber (*cyberspace*). Secara singkat ruang siber merupakan sebuah tempat maya dimana komunikasi antar pengguna terjadi⁶⁰.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak hanya di dalam negeri, negara juga memberi kesempatan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakkannya. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya⁶¹. Dalam corak pemerintahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, cara pandang ekonomi bisnis lebih mendominasi kebijakan mengenai penempatan buruh migran ketimbang pendekatan pemenuhan hak asasi buruh migran. Kenyataan ini diperlihatkan dari ketersediaan data yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Data yang selalu menjadi acuan adalah data tentang angka penempatan dan data tentang perolehan remitansi, namun pemerintah tak pernah bisa menjawab ketika ditanyakan mengenai data terpilah berdasar jenis kelamin dan juga data mengenai kematian buruh migran dan penyebabnya, data tentang bentuk kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia serta jumlah buruh migran yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak-haknya.

60 Nicholas Tsagourias and Russell Buchan, eds., *Research Handbook on International Law and Cyberspace* (Edward Elgar Publishing, 2021), <https://doi.org/10.4337/9781789904253>.

61 Solechan Solechan, Tri Rahayu Utami, and Muhamad Azhar, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 5, 2020): 153–61, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.

Rumusan masalahnya ialah bagaimana Keamanan siber Kesadaran Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Negara Penempatan.

PEMBAHASAN

Belum banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran tentang teknologi digital sebagai penguatan informasi⁶². Potensi kemunculan pelanggaran keamanan, izin, hukum ataupun aturan, yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki hak atas informasi atau akses pada teknologi milik negara dengan tujuan materil maupun immateril merupakan contoh ancaman siber. Ancaman siber dapat difahami berdasarkan pada empat kategori ancaman siber yaitu: sumber ancaman, jenis ancaman, bentuk ancaman dan aspek ancaman.

Sumber ancaman dapat berupa aktor yang mewakili pemerintah (*state actor*) atau non pemerintah (*non-state actor*), sehingga pelaku bisa bersifat perorangan, kelompok, golongan, organisasi atau bahkan sebuah negara.

Jenis ancaman terdiri dari tiga kelompok diantaranya yaitu, ancaman perangkat keras (*hardware threat*), ancaman perangkat lunak (*software threat*), dan ancaman data/informasi (*data/information threat*).

Adapun bentuk-bentuk ancaman siber yang dapat terjadi terhadap negara diantaranya adalah serangan terhadap website lembaga negara atau pemerintahan dengan berbagai pola cara seperti, *defacement*, *phising*, perangkat pembahaya, *Advance Persistent Threats* (APT). Kemudian ada bentuk ancaman siber berupa penyusupan, *spam* dan penyalahgunaan protokol komunikasi.

Sementara aspek ancaman merupakan semua hal terkait yang melatar belakangi terjadinya ancaman dan serangan siber, yang termasuk di dalamnya aspek-aspek politik, ideologi, ekonomi, budaya, sosial, militer, teknologi serta aspek lain yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kepentingan individual.

Serangan siber terjadi ketika intensitas dan skala ancaman siber meningkat dan berubah dari ancaman yang bersifat potensial menjadi faktual seperti tindakan yang bertujuan untuk memasuki, menguasai, mengubah, mencuri, menghilangkan, menghancurkan, dan melumpuhkan sistem atau aset informasi. Serangan siber terdiri

62 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Pedoman Pertahan Siber" (Jakarta, Indonesia, 2014).

dari perang siber dan gangguan siber. Perang siber adalah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja dan terkoordinir untuk mengganggu kedaulatan negara, sedangkan gangguan siber adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak disengaja, kegiatan bersifat pasif dan dalam skala kegiatan, ancaman dan gangguan kecil.

Pertahanan/Keamanan Siber

Keamanan atau pertahanan siber adalah sebagian bagian dari cara-cara atau mekanisme yang dilaksanakan dan digunakan untuk melindungi dan meminimalisir gangguan terhadap kerahasiaan data, integritas, serta ketersediaan informasi. Negara-negara yang telah melakukan pembaharuan di bidang pertahanan dan keamanan, telah banyak melakukan gerakan-gerakan pembangunan kapasitas pertahanan keamanan siber masing-masing, mulai dari langkah-langkah dasar seperti merancang dan mengesahkan peraturan atau undang-undang tentang cybercrime, meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi dan informasi, meningkatkan kemampuan penegakan hukum sampai pada membentuk tim khusus tanggap darurat khusus yang biasa disebut *Computer Emergency Response Team (CERT)*. Lebih dari badan tanggap darurat, beberapa negara telah membentuk lembaga negara atau organisasi yang secara khusus bekerja dalam membidangi pertahanan siber atau keamanan siber di negaranya masing-masing. Salah satu contoh negara yang sejak lama telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah keamanan dan pertahanan siber ini adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam pada tahun 2004 membentuk lembaga bernama *Brunei Computer Emergency Response Team (BruCERT)* dibawah *Information Technology Protective Security Services (ITPSS)*, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Pemerintah Brunei Darussalam yang khusus menangani masalah ancaman dan serangan siber⁶³.

Mekanisme pertahanan dan keamanan siber sendiri memiliki elemen-elemen pokok yang menjadi karakteristik negara yang memiliki keamanan siber yang baik, diantara elemen-elemen tersebut adalah:

1. Dokumen *security policy*, merupakan sebuah dokumen yang berisi aturan sebagai standar dan panduan dalam menjalankan proses pengamanan informasi.

63 Hamzah Zaelani, I Wayan Midhio, and Yono Reksoprodjo, "Pembangunan Kapasitas Cyber Security Di Negara Asean: Analisis Komparatif Terhadap Brunei Dan Indonesia," *Peperangan Asimetris (PA)* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33172/pa.v4i1.197>.

2. *Information infrastructure*, merupakan wadah atau media yang berperan sebagai penyebar informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak.
3. *Perimeter defense*, sebagai media yang menjadi komponen pertahanan pada *information infrastructure*.
4. *Network Monitoring System*, ialah media yang berperan untuk melakukan pengawasan kelayakan, utilisasi serta performance infrastruktur informasi.
5. *System Information and Event Management*, ialah media yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai macam kejadian pada jaringan.
6. *Network Security Assesment*, merupakan elemen dari keamanan siber yang memiliki peran dalam melakukan mekanisme kontrol dan memberikan *measurement level* keamanan informasi.
7. *Human resource* dan *security awareness* yang berkaitan dengan sumber daya manusia serta kewaspadaannya terhadap keamanan informasi.

Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia

Keamanan pertahanan siber dibentuk atas lima bidang kerja, yaitu kepastian hukum, tindakan procedural, struktur organisasi, capacity building dan kerjasama internasional. Jika membedah satu persatu aspek tersebut maka Indonesia dapat dikatakan masih sebagai negara yang berproses dalam pembentukan dan penguatan sistem keamanan dan pertahanan siber sampai saat ini.

Dalam aspek kepastian hukum, Indonesia telah beberapa kali merancang dan melakukan perubahan terhadap aturan yang mengatur tentang bidang keamanan dan pertahanan siber Republik Indonesia. Catatan dokumen menyebutkan bahwa kebijakan keamanan siber Indonesia mulai terlihat saat pengesahan aturan hukum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik No. 26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet⁶⁴.

Aturan lainya tentang keamanan siber Indonesia tertuang dalam pedoman pertahanan siber yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan Indonesia pada tahun 2014 yaitu peraturan menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014.

64 Adi Rio Arianto and Gesti Anggraini, "Building Indonesia's National Cyber Defense And Security To Face The Global Cyber Threats Through Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 1 (April 30, 2019): 17, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.515>.

Aturan lainya berkaitan dengan pendirian lembaga negara khusus yang mengatur dan mengurus masalah siber di Indonesia yang diberi nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lewat peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Aspek Lainya yaitu struktur organisasi, pemerintahan Indonesia membentuk lembaga negara khusus sandi siber BSSN seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Pembentukan lembaga tersebut dapat diidentifikasi menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam membentengi negara dari ancaman siber dari aktor dalam maupun luar negara.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri merupakan alat pemerintahan yang didirikan atas dasar tumpang tindihnya kewenangan, tugas dan fungsi dari beberapa lembaga yang membidangi masalah siber sebelumnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri dan institusi lainnya.

Pada aspek tindakan prosedural dalam hal pertahanan atau keamanan siber Indonesia masih semerawut dan saling tumpang tindih lembaga, khususnya pada bagian keamanan, sering kali BSSN tidak lebih eksis dari lembaga Polri atau TNI dalam hal siber.

Aspek lainya pada bagian *capacity building* Indonesia terlihat mulai memberikan perhatian khusus terhadap penanganan masalah siber di Indonesia, seperti pengagasan aturan undang-undang ITE sebagai upaya pencegahan perbuatan yang dapat membahayakan persatuan dan keamanan dan pertahanan negara.

Dalam dunia pendidikan pemerintah juga telak memasukan pendidikan teknologi terhadap pelajar Indonesia, dengan tujuan melek teknologi dan memiliki kesadaran untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Aspek terakhir yang dapat dilihat dalam pembangunan kapasitas keamanan siber adalah aspek kerjasama internasional. Dalam aspek ini Indonesia memiliki beberapa kerjasama internasional dalam hal keamanan siber diantaranya seperti kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan Australia (*Indonesia-Australia Cyber Cooperation*), ikut dalam Asean Regional Forum (ARF)⁶⁵. Menurut Zaenali Hamzah (2019). Indonesia mengikuti empat forum kerjasama internasional terkait keamanan siber. Perlu adanya penangkalan dan sistem pendeteksian diri bagi ancaman serangan siber yang lebih baik dari pihak berwajib yaitu pemerintah indonesia melalui lembaga-lembaga terkait. Serangan siber akan

65 David Setyawan and Arwin Sumari, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui Asean Regional Forum On Cybersecurity Initiatives," *Jurnal Penelitian Politik* 13 (June 2016): 20.

memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan negara, karena dapat menciptakan instabilitas politik di masyarakat, yang biasanya melalui penyebaran *hoax*, maupun terganggunya pelaksanaan agenda negara melalui peretasan website. Sebagai saran dan rekomendasi dari penulis artikel ini, maka ada beberapa hal yang harus dan dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah: Menciptakan dan mengembangkan infrastruktur digital milik negara, hal tersebut dapat mengurangi resiko pemanfaatan data pengguna dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia oleh oknum-oknum yang dapat membahayakan keselamatan dan kerahasiaan data.

Selanjutnya pihak terkait dapat melakukan peningkatan kapasitas personal dalam bidang pemetaan dan prediksi ancaman, dengan harapan badan keamanan siber memiliki kemampuan pemetaan dan pencegahan sedini mungkin terhadap upaya serangan siber dari pihak manapun. Ketiga, pemerintah Indonesia harus membentuk sistem pertahanan keamanan yang lebih mandiri, baik dalam hal pengadaan alat keamanan maupun bidang teknologi informasi, dan tetap terlibat dalam kerjasama internasional dalam bidang keamanan. Terakhir adalah membuat rencana strategi nasional yang tepat dalam bidang keamanan siber dan pertahanan siber.

BSSN merilis hasil monitoring bahwa telah terjadi 78 juta anomali trafik di Indonesia pada bulan Agustus 2023⁶⁶. Sumber anomali terbanyak yang menuju ke Indonesia adalah dari Indonesia dengan jumlah 43.902.996 dan disusul dari Amerika Serikat dengan jumlah 4.235.873. Tujuan anomali terbanyak yang berasal dari Indonesia adalah ke Indonesia dengan jumlah 29.043.195 dan disusul ke Amerika Serikat dengan jumlah 13.418.311. Rincian anomali trafik tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Anomali Trafik di Indonesia pada bulan Agustus 2023

Klasifikasi Anomali	Jumlah Anomali
Trojan Activity	42.857.779
Malware	15.595.053
Other	9.747.906
Information Leak	8.134.901
Exploit	1.170.349
APT	426.069
Web App Attack	410.573
DoS	98.088
Information Gathering	23.665

66 “Laporan Bulanan Publik Hasil Monitoring Keamanan Siber” (Badan Siber dan Sandi Negara, August 2023), <https://cloud.bssn.go.id/s/GgpKGGSDzLE5go>.

PENUTUP

Cybersecurity Penguasaan Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi, Pembangunan dan penguatan sistem keamanan siber di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut karena berkaitan langsung dengan keamanan, stabilitas dan persatuan negara Indonesia. Serangan siber secara nyata telah memberikan dampak yang besar bagi negara terserang, terkhusus Indonesia, berdasarkan data yang ada telah menjadi negara dengan urutan tertinggi menjadi sasaran penyerangan siber oleh para hacktivist. Total kerugian yang sangat besar patut menjadi sebuah bahan evaluasi bagi bidang keamanan dan pertahanan terkhusus pada bagian ruang siber. Perlu adanya aturan hukum yang lebih tegas dan jelas tentang sistem pertahanan dan keamanan siber republic Indonesia yang membagi garis kerja yang jelas antara banyaknya lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara kesatuan republik Indonesia seperti antara BSSN, TNI, POLRI, PUS HAN SIBER KEMHAN RI, Kominfo, serta lain-lain.

Pengembangan sistem pertahanan siber Indonesia perlu melakukan perluasan pemahaman tentang penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat, sehingga konflik-konflik horizontal yang akhirakhir ini terjadi di masyarakat karena kesalahan penyebaran informasi dan banyaknya penyebaran informasi bohong yang dengan mudah dipublikasi-kan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu upaya-upaya kerjasama antar banyak negara lewat forum, maupun antara Indonesia dengan negara lain dalam hal pertahanan dan keamanan siber harus terus dilakukan dan diperbanyak dengan harapan bahwa kerjasama tersebut akan melahirkan keuntungan bagi pihak-pihak yang ikut bekerjasama.

REFERENSI

Arianto, Adi Rio, and Gesti Anggraini. "Building Indonesia's National Cyber Defense And Security To Face The Global Cyber Threats Through Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII)." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 1 (April 30, 2019): 17. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.515>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia. "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010," 2010. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/271/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+29permkominfo122010+tanggal+30+desember+2010.

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Pedoman Pertahan Siber." Jakarta, Indonesia, 2014.
- "Laporan Bulanan Publik Hasil Monitoring Keamanan Siber." Badan Siber dan Sandi Negara, August 2023. <https://cloud.bssn.go.id/s/GgpKGGGSDzLE5go>.
- Mugara, Ronny. "Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Penguasaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)." *Jurnal UPI* 1, no. 11 (2011).
- Narayana, I. W. G. "Analisis Terhadap Hasil Penggunaan Metode Pembelajaran Synchronous Dan Asynchronous." *SemNasTeknoMedia Online* 4, no. 1 (2016): 1-4.
- Setyawan, David, and Arwin Sumari. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui Asean Regional Forum On Cybersecurity Initiatives." *Jurnal Penelitian Politik* 13 (June 2016): 20.
- Solechan, Solechan, Tri Rahayu Utami, and Muhamad Azhar. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 5, 2020): 153-61. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.
- Tsagourias, Nicholas, and Russell Buchan, eds. *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. Edward Elgar Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781789904253>.
- Zaelani, Hamzah, I Wayan Midhio, and Yono Reksoprodjo. "Pembangunan Kapasitas Cyber Security Di Negara Asean: Analisis Komparatif Terhadap Brunei Dan Indonesia." *Peperangan Asimetris (PA)* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33172/pa.v4i1.197>.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ahmad Ansyori, Hanafi Tanawijaya⁶⁷

Pusat Kajian Hukum Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan STIH Gunung Jati, Tangerang
vivathumaniora@gmail.com, hanafitanawijaya@gmail.com



PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi, hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”⁶⁸

Tidak semua pekerja dapat memperoleh pekerjaan dan bekerja di Indonesia, terbatasnya kesempatan kerja dan terbukanya peluang bekerja di luar negeri merupakan pilihan bagi pekerja Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁶⁹ Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun risiko yang harus ditanggung juga sangat besar.

Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini secara kasuistis merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari

⁶⁷ Ahmad Ansyori dan Hanafi Tanawijaya adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang.

⁶⁸ Pembukaan UUD 1945.

⁶⁹ Pasal 1 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang PMI.

negara salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama tahun 2013 - 2019 dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut dengan berlakunya UU No. 18 tahun 2017 dan Permenaker No. 18 tahun 2018 dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Rumusan masalahnya ialah Apa saja kewajiban dan hak jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang saat ini berlaku dalam hukum positif di Indonesia dan Apakah seluruh Pekerja Migran Indonesia telah terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial. Metodologi Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni untuk memahami dan menganalisis hukum berdasarkan norma-norma yang ada, serta membangun sistem norma yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁷⁰

PEMBAHASAN

1. Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁷¹

Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar Negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Beberapa implementasi kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara umum tertuang dalam UU No 4 tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dan lebih kongkrit tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No

⁷⁰ <https://wislah.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/>
⁷¹ *Ibid*, pasal 1 ayat (5)

4 tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Pemerintah menetapkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran (PMI) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.4/2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun manfaat yang akan diterima bagi PMI yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian yang terjadi saat;sedang menjalani persiapan atau pelatihan; selama berada di negara penempatan kerja, hingga kembali ke Indonesia setelah masa kerja berakhir.

Selain perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), pekerja migran juga bisa memilih (sukarela, optional) untuk ikut dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat digunakan sebagai tabungan bagi para PMI jika telah selesai menjalani masa kerja di negara penempatan. Peningkatan manfaat diberikan dalam program perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang terjadi, seperti meliputi kecelakaan akibat kegiatan pekerjaan, tindakan kekerasan, dan pemerkosaan yang pertanggungjawabannya akan ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai yang bersangkutan sembuh. PMI juga akan mendapatkan santunan cacat akibat risiko kerja.

Besaran Santunan Cacat yang meliputi Cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap serta santunan kematian akibat kecelakaan kerja dan santunan berkala cacat total tetap. Biaya rehabilitasi yang berupa pembelian alat bantu dan/atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja, dipatok sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni, patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% dari harga dan biaya medik.

Manfaat lainnya seperti kompensasi karena gagal berangkat ke negara penempatan, bantuan PHK karena kecelakaan kerja, beasiswa untuk dua orang anak hingga lulus sarjana atau mendapatkan pelatihan kerja, hingga bantuan penggantian tiket pesawat kepulangan PMI karena terkena kecelakaan kerja juga diatur dalam regulasi ini. Beasiswa atau pelatihan kerja untuk dua orang anak peserta ini dinilai sangat penting untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak dan sejahtera ahli waris di masa yang akan datang.

Program Jaminan Sosial bagi PMI juga memberikan penggantian kerugian karena tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah. Selain itu, jika PMI terkena risiko kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan vokasional agar yang bersangkutan dapat kembali bekerja dengan kondisi paska kecacatannya dan menghasilkan pendapatan melalui bidang usaha lain.

Kepesertaan PMI dalam program Jaminan sosial diawali dengan pendaftaran dan pembayaran iuran. Masa perlindungan PMI dalam program Jaminan sosial diberikan dalam 3 fase :

- a. masa sebelum bekerja selama kurun waktu 5 bulan.
- b. masa selama bekerja, dikategorikan sesuai masa kontrak, yakni 6 bulan, atau 12 bulan atau 24 bulan dengan masing-masing ditambah 1 bulan, dan
- c. masa setelah bekerja (proses pulang sampai dengan tiba di rumah), 1 bulan.

Besaran iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja dibayarkan sesuai jangka waktu perjanjian kerja sebagai berikut:

- a. untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); atau
- c. untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).

21 Jenis manfaat jaminan sosial bagi PMI dapat disajikan dalam tabel berikut :

NO.	JENIS MANFAAT	KETERANGAN
1	Homecare	Paling lama 1 tahun dan biaya maksimal Rp100 juta
2	Penggantian biaya perawatan dan pengobatan di negara penempatan akibat kecelakaan kerja	Maksimal Rp50 juta
3	Penggantian biaya transportasi akibat kecelakaan kerja	a. Transportasi darat, sungai atau danau maksimal Rp5 juta b. Transportasi laut maksimal Rp2 juta c. Transportasi udara maksimal Rp10 juta
4	Santunan cacat	a. Cacat Anatomis = % tabel x Rp142 juta b. Cacat Fungsi = % berkurang fungsi x % tabel x Rp142 juta c. Cacat total tetap = Rp100 juta
5	Santunan kematian akibat kecelakaan kerja	Rp85 juta
6	Santunan berkala	Rp12 juta, diberikan jika peserta cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
7	Orthose / prothese	Sesuai harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi RS pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medis
8	Gigi tiruan	Maksimal Rp5 juta
9	Alat bantu dengar	Maksimal Rp2,5 juta
10	Kacamata	Maksimal Rp1 juta
11	Bantuan gagal berangkat	Rp10 juta
12	Kerugian atas tindakan pihak lain	Maksimal Rp10 juta
13	Bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan	Rp50 juta
14	Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja	Diberikan paling banyak untuk 2 orang anak dan diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan : a. TK/ sederajat sebesar Rp1,5 juta/ anak/ tahun maksimal 2 tahun b. SD/ sederajat sebesar Rp1,5 juta/ anak/ tahun maksimal 6 tahun c. SMP/ sederajat sebesar Rp2 juta/ anak/ tahun maksimal 3 tahun d. SMA sebesar Rp3 juta/ anak/ tahun maksimal 3 tahun e. Kuliah maksimal S1 atau pelatihan kerja sebesar Rp12 juta/ anak/ tahun maksimal 4 tahun.
15	Bantuan pemulangan PMI akibat kecelakaan kerja	Penggantian biaya transportasi pemulangan maksimal Rp15 juta
16	Bantuan pemulangan PMI bermasalah	Penggantian biaya transportasi pemulangan maksimal Rp15 juta
17	PMI gagal ditempatkan	a. Bantuan uang Rp25 juta dan b. Penggantian biaya transportasi pemulangan maksimal Rp15 juta
18	PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja	a. Bantuan uang Rp25 juta dan b. Penggantian biaya transportasi pemulangan maksimal Rp15 juta
19	Bantuan PHK akibat kecelakaan kerja	a. Mulai saat bekerja s/d kurang dari 6 bulan = Rp2 juta b. Masa kerja 6 bulan s/d kurang dari 12 bulan = Rp3 juta c. Masa kerja 12 bulan atau lebih s/d 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir = Rp5 juta
20	Bantuan PHK sepihak	Rp1,5 juta
21	Santunan kematian JKM	a. JKM sebelum bekerja dan setelah bekerja = Rp42 juta b. JKM selama bekerja = Rp85 juta

Peningkatan manfaat Jaminan sosial PMI Permenaker 4/2023 berbanding Permenaker 18/2018 :

PERMENAKER NOMOR 4 TAHUN 2023
tentang Perlindungan Jaminan Sosial PMI

5 Manfaat Tetap

1. Santunan Cacat
Maksimal Rp 100 juta
2. Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja
Maksimal Rp 85 juta
3. Orthese/Prothese
140% dari tarif pusat rehabilitasi RS Pemerintah
4. Kerugian Atas Tindakan Pihak Lain
Maksimal Rp 10 juta
5. Bantuan PHK Akibat Kecelakaan Kerja
 - Masa kerja < 6 bulan = Rp 2 juta
 - Masa kerja ≥ 6 bln sd < 12 bulan = Rp3 juta
 - Masa kerja ≥ 12 bln sd 1 bln sebelum PK berakhir = Rp5 juta

9 Peningkatan Nilai Manfaat

1. Manfaat JKM Sebelum dan Setelah Bekerja
Rp 24 Juta → Rp 42 juta
2. Santunan Berkala Cacat Total Tetap
Rp 4,8 juta → Rp 12 juta
3. Gigi Tiruan
Rp 3 juta → Rp 5 juta
4. Penggantian Biaya Transportasi Akibat Kecelakaan Kerja
Darat, sungai, Danau Rp 1 juta → Rp 5 juta,
Laut Rp 1,5 juta → 2 juta,
Udara Rp 2,5 juta → Rp 10 juta
5. Beasiswa Pendidikan atau Pelatihan Kerja
TK Rp 1,2 juta → Rp1,5 juta
SD Rp 1,2 juta → Rp1,5 juta
SMP Rp 1,8 juta → Rp 2 juta
SMA Rp 2,4 juta → Rp 3 juta
Perguruan tinggi/pelatihan Rp 3 juta → Rp 12 juta
6. Bantuan PMI Gagal Berangkat
Rp 7,5 juta → Rp 10 juta
7. Bantuan PMI Gagal Ditempatkan
Rp 7,5 juta dan penggantian tiket pesawat Rp 10 juta →
Rp 25 juta dan penggantian biaya transportasi maks. Rp 15 juta
8. Bantuan Pemulangan PMI Bermasalah
Rp 10 juta → Maksimal Rp 15 juta
9. Bantuan Pemulangan PMI Akibat Kecelakaan Kerja
Rp 10 juta → Maksimal Rp 15 juta

7 Manfaat Baru

1. Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan di Negara Penempatan
Rp 50 juta
2. Homecare
Rp 20 juta
3. Penggantian Alat Bantu Dengar
Rp 2,5 juta
4. Penggantian Kacamata
Rp 1 juta
5. Bantuan PHK Sepihak
Rp 1,5 juta
6. Bantuan bagi PMI yang ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja
Rp 25 juta , penggantian biaya transportasi Rp 15 juta
7. Bantuan bagi PMI yang mengalami Pemerkosaan
Rp 50 juta

Pengajuan klaim manfaat Jamsosnaker bagi PMI dapat disampaikan secara elektronik melalui eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menghubungi / datang ke Kantor Cabang / Unit layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajuan Klaim dapat disampaikan oleh:

- a. PMI/CPMI
- b. Ahli Waris

- c. BP2MI
- d. Perwakilan RI (KBRI, KJRI)
- e. KDEI
- f. P3MI
- g. Dirjen Binapenta Kemnaker
- h. Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota/LTSA

Khusus untuk pelayanan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia, diatur dalam Hak JKN bagi PMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Pasal 10 bahwa Jaminan Sosial Kesehatan bagi PMI diatur dalam Permenkes dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Apakah dalam pelaksanaannya benar demikian ? apakah ada ketidaksesuaian ? adakah bagian dari risiko sebagai PMI yang terkategori Jaminan Sosial yang belum tercover ?

2. Catatan kritis terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi PMI.

Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja migran, karena pekerja migran mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kisaran 5%

Banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam perlindungan pekerja migran, pekerja migran yang saat ini tejerat kasus pun masih cukup banyak. Berdasarkan **Migrant Care**, jumlah kasus yang menimpa **pekerja migran Indonesia (PMI)** telah mengalami **tren peningkatan** dalam lima tahun terakhir (2016-2020), yakni sebanyak 125.336 kasus.⁷² Selain itu, **Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)** melaporkan bahwa pada tahun **2023**, terdapat **1.999 pengaduan** terkait penempatan pekerja migran Indonesia.⁷³

Dalam hal perlindungan Jaminan Sosial bagi PMI terdapat 3 kategori permasalahan dan saat ini masih berlangsung pembahasan tentang rencana perubahan Permenaker No. 18 tahun 2018.

a. Permasalahan PMI menurut Pemerintah :

⁷² <https://www.voaindonesia.com/a/migrant-care-masih-banyak-masalah-dalam-pelaksanaan-uu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/6368324.html>

⁷³ <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-pengaduan-pekerja-migran-indonesia-menurut-kasusnya-pada-2023>

Menteri Ketenagakerjaan dalam RDP dengan komisi IX DPR RI menjelaskan berbagai permasalahan dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia (PMI). Permasalahan tersebut baik dari sisi regulasi maupun dari sisi tata kelola.

Pemerintah mengelompokkan 6 permasalahan regulasi dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia⁷⁴ :

- 1) CPMI/PMI yang tidak terlindungi Jaminan sosial.
- 2) Pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan selama bekerja bagi PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun disamakan dengan kontrak kerja jangka waktu 2 tahun.
- 3) Perlu adanya pengaturan perpanjangan masa berlaku perlindungan sebelum bekerja yang dikarenakan kebijakan penutupan sementara penempatan PMI.
- 4) Belum terlaksananya kerja sama antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga pemerintah/swasta untuk mengcover risiko yang belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) Belum terlaksana dengan baik pelaporan pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menaker.
- 6) Persyaratan akta kematian untuk pengajuan klaim JKM bagi ABK sulit dipenuhi, khususnya terhadap ABK yang hilang di laut karena kecelakaan/tenggelamnya kapal.

Sementara itu terdapat 6 permasalahan tata kelola dalam implementasi jaminan sosial bagi PMI⁷⁵ :

- 1) Belum tercovernya perlindungan bagi PMI mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja dan membutuhkan perawatan di negara penempatan.
- 2) Manfaat JKK dan JKM belum sejalan dengan PP No. 82/2019 terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- 3) Adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di luar persyaratan yang sudah diatur dalam Permenaker No. 18 tahun 2018 tentang Jaminan sosial PMI.
- 4) Belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang Pendidikan, pada kasus orang tuanya (PMI) mengalami cacat total atau meninggal dunia.

⁷⁴ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/24/menaker-ida-fauziah-ungkap-6-masalah-regulasi-implementasi-jaminan-sosial-bagi-pekerja-migran>

⁷⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4565263/menaker-ungkap-6-masalah-implementasi-jaminan-sosial-bagi-pekerja-migran-indonesia>

- 5) Terbatasnya akses bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam pembayaran iuran.
 - 6) Pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui progres pengajuan klaim.
- b. Permasalahan berdasarkan perbandingan manfaat sebelum berlakunya UU No. 17 tahun 2018 ;**
- 1) Terdapat 4 jenis manfaat yang ketika dikelola konsorsium asuransi (Permenaker No. 7 tahun 2010), yakni ; Risiko sakit, Risiko Upah tidak dibayar oleh majikan, Risiko menghadapi masalah hukum, dan risiko PMI dipindahkan ketempat kerja lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.
 - 2) Perbandingan manfaat, iuran, data kepesertaan, nilai klaim.

Disisi lain, Pekerja Migran Indonesia merasakan masih ada kendala yang mereka hadapi, termasuk hak untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan SJSN.

c. Permasalahan Jaminan Sosial dari perspektif Pekerja Migran Indonesia⁷⁶

- 1) Pada umumnya PMI belum memahami kewajiban dan hak Jaminan Sosial.
- 2) Kurangnya sosialisasi tentang kewajiban dan hak Jaminan sosial,
- 3) Pada umumnya materi sosialisasi terlalu “formal” dan tidak mudah dipahami PMI.
- 4) Hak JKN bagi PMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Pasal 10 Jaminan Sosial Kesehatan bagi PMI diatur dalam Permenkes dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, belum terlaksana.
- 5) Sesuai Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang JKN Pasal 37 ayat (1), Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. dan Pasal 37 ayat (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kembali ke Indonesia wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 (satu) bulan setelah kembali serta berhak mendapat Manfaat, dalam prakteknya sering mengalami kesulitan.
- 6) Keluarga yang ditinggalkan di Indonesia belum semua terdaftar sebagai peserta JKN.

d. Issue yang melatarbelakangi revisi Permenaker No 18 tahun 2018 menjadi Permenaker No 4 tahun 2023 ;

- 1) Resiko sakit dan cacat bukan akibat kecelakaan kerja
- 2) Selisih biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan maksimal 100 juta
- 3) Santunan 50 juta bagi PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan
- 4) peningkatan plafon biaya transportasi darat, laut dan udara untuk kecelakaan kerja dan Transportasi Kondisi Khusus Rp 140 juta
- 5) Perlindungan JKK - JKM bagi PMI yang menjalankan cuti dan pulang ke Indonesia
- 6) Bantuan PHK akibat kecelakaan kerja dan PHK sepihak oleh pemberi kerja
- 7) Bantuan uang
- 8) 5 juta untuk anak Peserta yang belum memasuki tingkat pendidikan TK
- 9) Risiko gaji tidak dibayar
- 10) Risiko hilang akal budi (gangguan kejiwaan)
- 11) Ditempatkan tidak sesuai Perjanjian Penempatan

e. Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia dalam program Jaminan Sosial

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada posisi 31 Desember 2023 terdapat lebih dari 3,6 juta Pekerja Migran Indonesia. Menurut **Bank Indonesia (BI), Pekerja Migran Indonesia (PMI)** menyumbangkan devisa sebesar **US\$14,22 miliar** pada tahun **2023**. Jumlah remitansi tersebut berasal dari **3,65 juta PMI** yang tersebar di beberapa negara di dunia. Kontribusi ini menunjukkan betapa pentingnya peran PMI dalam mengirimkan uang kembali ke tanah air dan mendukung perekonomian Indonesia⁷⁷.

Dari jumlah 3,65 juta PMI tersebut, menurut data BPJS Ketenagakerjaan, hingga 31 Desember 2023 baru terdaftar sebanyak 472.934 PMI atau 13 % dari populasi PMI. Hal ini menunjukkan ada permasalahan serius dalam tanggung jawab negara untuk memberikan hak jaminan sosial bagi PMI dan keluarganya.

Tabel jumlah PMI yang sudah terdaftar dalam program jaminan sosial posisi 31 Desember 2023 sbb⁷⁸ :

⁷⁷ <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-remitansi-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-asal-pada-2023>

⁷⁸ Bahan sosialisasi program jamsosnaker PMI, BPJS Ketenagakerjaan, 30 Januari 2024.

Potensi vs Kepesertaan PMI

Data 31 Desember 2023

NO.	NEGARA PENEMPATAN	POTENSI	PMI	SELISIH	% PMI/ POTENSI
1	MALAYSIA	1.708.000	134.193	1.573.807	7,86%
2	SAUDI ARABIA	840.000	12.173	827.827	1,45%
3	HONG KONG	394.000	45.188	348.812	11,47%
4	TAIWAN	390.000	172.046	217.954	44,11%
5	SINGAPORE	98.000	18.617	79.383	19,00%
6	JORDAN	44.000	187	43.813	0,43%
7	UNITED ARAB EMIRATES	39.000	2.203	36.797	5,65%
8	KOREA SELATAN	33.000	24.183	8.817	73,28%
9	JAPAN	21.000	21.678	(678)	103,23%
10	KUWAIT	12.000	1.160	10.840	9,67%
11	BRUNAI DARUSSALAM	11.000	4.815	6.185	43,77%
12	CHINA	5.000	12.452	(7.452)	249,04%
13	ITALY	2.000	5.718	(3.718)	285,90%
14	UNITED KINGDOM	2.000	1.479	521	73,95%
15	QATAR	2.000	1.054	946	52,70%
16	OMAN	2.000	236	1.764	11,80%
17	OTHERS	17.000	15.552	1.448	91,48%
TOTAL		3.620.000	472.934	3.147.066	13,06%

Terdapat selisih **3,1 juta** potensi peserta PMI

PENUTUP

Kesimpulan

- Telah terselenggara perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dan opsional untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).
- Belum seluruh Pekerja Migran Indonesia terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Saran

Dalam rangka pemenuhan hak PMI sebagai warga negara Indonesia yang berhak atas Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar RI, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011 serta UU No. 18 Tahun 2017, maka perlu rumuskan dalam regulasi teknis, melalui revisi Permenaker No. 4 Tahun 2023 :

- Menyesuaikan dengan (memberikan) seluruh program SJSN, termasuk Program JHT dan Pensiun.
- Perlu diatur perlindungan khusus PMI untuk risiko yang diluar program SJSN, misal, kasus hukum, dll.
- Peningkatan literasi Jaminan Sosial melalui komunitas PMI secara berjenjang, baik pra pemberangkatan maupun yang sedang dalam masa penempatan di luar negeri.

- d. Perlu inisiatif strategis untuk PMI yang selesai masa penempatannya agar dapat bekerja secara mandiri atau wira usaha di Indonesia.

REFERENSI

UUD 1945.

UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Permenaker nomor 4 tahun 2023.

Bahan sosialisasi program jamsosnaker PMI, BPJS Ketenagakerjaan, 30 Januari 2024.

<https://wislah.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif/>

<https://www.voaindonesia.com/a/migrant-care-masih-banyak-masalah-dalam-pelaksanaan-uu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/6368324.html>

<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-pengaduan-pekerja-migran-indonesia-menurut-kasusnya-pada-2023>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/24/menaker-ida-fauziah-ungkap-6-masalah-regulasi-implementasi-jaminan-sosial-bagi-pekerja-migran>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4565263/menaker-ungkap-6-masalah-implementasi-jaminan-sosial-bagi-pekerja-migran-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>

<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-remitansi-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-asal-pada-2023>

**MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI KEUANGAN
SYARIAH BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PENEMPATAN BRUNEI
DARUSSALAM**

Nurjannah Septyanun, Indra Jaya, Rina Rohayu Harun
Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Indonesia
nurjannahs@ummat.ac.id



PENDAHULUAN

Brunei Darussalam sebagai salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki potensi minyak terbesar ketiga, dengan tingkat produksi sekitar 163.000 hingga 200.000 barel per hari. Brunei mengeksport tiga komoditas utama, yaitu minyak mentah (*crude oil*), produk minyak bumi (*petroleum products*) dan gas alam (*liquefied natural gas*) ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang. Secara ekonomi, Brunei Darussalam masih sangat bergantung pada produksi minyak mentah dan gas alam. Berdasarkan data buku tahunan statistik Brunei Darussalam, bahwa Negara ini juga merupakan produsen gas alam cair terbesar keempat di dunia. Selain pendapatan minyak mentah dan gas alam, sewa, royalti, pajak, dan dividen investasi juga mendukung perekonomian negara⁷⁹.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, negara Brunei menikmati standar hidup yang relatif tinggi, dengan IPM yang dimiliki masuk pada kriteria sangat tinggi (IPM \geq 80). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga Human Development Index (HDI), merupakan ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dimensi utama pembangunan manusia yang mencakup tiga indikator yaitu umur panjang dan sehat, berilmu, dan memiliki standar hidup yang layak⁸⁰.

Brunei menganut sistem monarki dalam sistem pemerintahan, dimana dipimpin oleh seorang Sultan. Brunei Darussalam adalah Negara dengan sistem kesultanan Islam

79 Abdul Rahman, "Buku Tahunan Statistik Brunei Darussalam," 2024.

80 Badan Strategis Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, "Statistik & Indeks ASEAN," 2023, <https://www.kemlu.go.id/download>.

independen yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Gaya hidup di Brunei sangat kental dengan mendasarkan pada agama. Negara ini bersih dari *club* malam, tidak memperbolehkan konsumsi *alcohol* di restoran dan tempat umum, dan kehalalan makanan dijamin oleh departemen pemerintahan yang berwenang. Dilihat dari gaya kehidupan yang diterapkan seperti konsep utama Melayu Islam Beraja (MIB) atau Monarki Islam melayu akan dipertahankan dan ditegakkan oleh kesultanan. Oleh karena itu tidak heran bahwa sultan Brunei memutuskan untuk meluncurkan bank Islam pertama di Brunei. Bank ini memberikan warga Brunei langkah besar menuju kehidupan yang berlandaskan syariah. Bank Islam tidak hanya menghapus elemen riba atau *interest* tetapi juga memberikan fondasi sosio-ekonomi yang lebih baik untuk Negara.

Keberadaan bank Islam menurut Sultan Hassanal Bolkhiah adalah suatu instansi penting untuk menunjang kehidupan perekonomian bangsa. Pengurusan bank konvensional yang mengandung riba harus digantikan dengan bank Islam sehingga umat muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa takut akan dosa riba. Bank Islam sudah berdiri di berbagai negara-negara yang mayoritas muslim, sehingga Brunei Darussalam juga dianggap perlu mendirikan bank Islam. Dari titah tersebut mengisyaratkan bahwa Sultan benar-benar ingin mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, terkhusus bidang ekonomi. Sebagaimana terdapat dalam kitab suci al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang terjemahannya menyebutkan tentang haramnya riba.⁸¹

Brunei Darussalam adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sistem keuangan syariah adalah bagian integral dari struktur keuangan negara tersebut. Untuk PMI yang bekerja di sana, pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dapat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan keuangan setempat. Sistem

Kaidah-kaidah muamalah dan prinsip-prinsip syariah tersebut yaitu terkait larangan *riba*, *gharar*, *maisyir* dan *dzolim* ke dalam operasional dan transaksi bank syariah dan lembaga keuangan syariah.⁸² Hal ini selaras dengan dengan sistem

81 Nisrina Mutiara Dewi; Hasanudin; Hidayatulloh, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law Dan Hukum Islam Tentang Keadaan Memaksa Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam)," *Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.

82 Nurjannah Septyanun et al., *Hukum Dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>.

ketatanegaraan monarki berupa kesultanan Islam independen dengan gaya hidup di Negara Brunei yang sangat kental dengan mendasarkan pada agama.

Diketahui bahwa terdapat perbedaan regulasi terkait lembaga keuangan syariah di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Adanya perbedaan berdampak pada kesenjangan regulasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam menciptakan sistem integrasi keuangan syariah sebagai bagian dari program integrasi ekonomi ASEAN⁸³.

Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN memiliki variasi masing-masing. Indonesia juga termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh masyarakat (*market driven*). Perbankan syariah di Indonesia baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Konsep bank syariah pada awal tahun 1990-an belum terlalu dikenal dikalangan para bankir dan regulator. Undang-Undang Perbankan No. 14/1968 belum mengenal istilah bank syariah. Undang-undang tersebut hanya membolehkan suatu bank beroperasi dengan sistem bunga. Namun demikian dikarenakan adanya desakan dari masyarakat dan dari berbagai perkumpulan organisasi Islam, utamanya dari MUI dan ICMI maka Undang-Undang Bank No. 7/1992 disahkan. Pemerintah kemudian mendukung melalui Peraturan Pemerintah No. 72/1992, selanjutnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diakui adanya suatu bentuk bank berbasis bagi hasil.

Sejarah mencatat bahwa serangkaian krisis keuangan yang dialami berbagai negara secara destruktif telah merusak sendi-sendi perekonomian negara-negara tersebut. Sejumlah negara dalam tenggang waktu berbeda mengalami krisis keuangan sejak pertengahan tahun 1990-an hingga tahun 2001⁸⁴. Tahun 2007 krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia dan telah sukses menunjukkan kinerja positif dan daya

83 Ali Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015): 105–28.

84 Hasmiah Herawati and Mukarramah Gustan, "Penyebab Dan Upaya Yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 22–29, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1442>.

tahan kuat, sehingga Bank syariah mulai mendapatkan pengakuan dari para bankir, regulator dan publik. Sepuluh tahun sejak lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, lahirlah Produk hukum baru tentang Perbankan Syariah melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2008, yang memantapkan komitmen Indonesia menjadi salah satu negara yang fokus pada pengembangan perbankan dan keuangan berbasis syariah.

Diantara negara-negara di Asia yang memiliki undang-undang dan sangat mendukung tumbuhnya perbankan syariah di negaranya ialah Malaysia, Bangladesh, Pakistan, dan Brunei Darussalam. Malaysia ada salah satu pemimpin global dalam pertumbuhan bank syariah, dengan memiliki pangsa pasar 10% dari aset perbankan syariah secara global pada akhir tahun 2013. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Pakistan, dan Brunei Darussalam memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, akan tetapi regulasi yang terus berubah pada akhir-akhir ini meningkatkan pertumbuhan di negara-negara tersebut⁸⁵. Perbankan syariah yang berkembang di Brunei Darussalam dengan pangsa pasar yang lebih kecil dari Malaysia dan Indonesia, maka membutuhkan kerjasama terintegrasi untuk saling menguatkan dan mengembangkan. Potensi keuangan salah satunya adalah keberadaan Pekerja Migran Indonesia penempatan Brunei Darussalam. Pendapatan atau Gaji pekerja migran Indonesia (PMI) di Brunei Darussalam yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di Indonesia, serta proses pengelolaan keuangan menjadi penting dengan melibatkan lembaga keuangan dan perbankan, dalam pemberian upah dan pengiriman dana ke Negara asal Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk melindungi hak-hak PMI yang bekerja di luar negeri, termasuk di Brunei Darussalam melalui undang-undang nomor tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bagian dari perlindungan ini, termasuk pendidikan dan pelatihan mengenai keuangan syariah, memastikan bahwa PMI dapat mengelola keuangan mereka dengan baik dan aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka program penguatan literasi keuangan syariah bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ditempatkan di Brunei Darussalam, penting dikaji dengan melihat beberapa faktor yaitu 1) **Kebutuhan akan Pendidikan**

85 Mochammad Fahlevi, "Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Asia," *Jurnal Nuansa*, no. 131 (2016): 1–127, https://www.researchgate.net/publication/321329187_PERTUMBUHAN_PERBANKAN_SYARIAH_DI_ASIA.

Kuangan Syariah; 2) Perlindungan dan Pemberdayaan Finansial; 3) Kemandirian Finansial; 4) Kerjasama antar negara; 5) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah **1) bagaimana kebijakan perbankan dan keuangan syariah di Brunei Darussalam dan Indonesia (Studi Perbandingan)?; 2) bagaimana** ugens Literasi Keuangan Syariah dan pengelolaan Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam? Kajian ini merupakan kajian Yuridis doktrinal. Kajian yuridis doktrinal adalah penelitian hukum murni (*the pure legal research*)⁸⁶. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Sumber dan jenis data berasal dari studi kepustakaan (*library reseach*), selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁸⁷

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Perbankan dan Keuangan Syariah di Brunei Darussalam dan Indonesia (Studi Perbandingan)

Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Brunei Darussalam adalah Brunei Banking Act 1957 dan Banking order 2006. Sementara itu regulasi yang mengatur sistem perbankan syariah adalah islamic banking order yang diterbitkan pada tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang regulasi dan perizinan bisnis perbankan syariah. Dalam rangka memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah khususnya terkait dengan kerangka syariah governance, finance ministry Brunei menerbitkan peraturan berupa "*Syariah Financial Supervisory Board Order Th 2006*". Peraturan ini mengatur tentang pendirian *Syariah Financial Supervisory Board Order* (SFSB) yang berfungsi untuk mengatur administrasi dan bisnis lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah⁸⁸.

86 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

87 Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

88 Apik Anitasari Intan Saputri, *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Dunia*, 2023.

Brunei Darussalam memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah. Salah satu undang-undang yang signifikan adalah "Undang-Undang Institusi Keuangan Syariah 2006" (*Islamic Financial Institutions Order 2006*). Undang-undang ini merupakan landasan hukum penting yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya.

Berikut adalah beberapa poin penting dari undang-undang ini:

- a. **Pendirian dan Operasional Lembaga Keuangan Syariah.** Undang-undang ini mengatur pendirian dan operasional lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam, termasuk bank syariah, lembaga keuangan syariah lainnya, dan unit-unit syariah di lembaga keuangan konvensional.
- b. **Regulasi dan Pengawasan.** Undang-undang ini menetapkan kerangka regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi persyaratan modal minimum, pelaporan keuangan, dan pengawasan yang ketat dari otoritas yang berwenang.
- c. **Produk dan Layanan Keuangan Syariah.** Undang-undang ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah.
- d. **Perlindungan Konsumen.** Undang-undang ini juga memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam industri keuangan syariah, termasuk transparansi, pengungkapan informasi, dan penyelesaian sengketa.
- e. **Pengembangan Industri Keuangan Syariah.** Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Brunei Darussalam agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Regulasi dan Peran Bank Syariah di Brunei Darussalam dalam melindungi Hak Ekonomi Pekerja Migran Indonesia

Bank syariah dan lembaga takaful memainkan peran kunci dalam perekonomian Brunei Darussalam karena mereka adalah set inti dari sektor keuangan. Oleh karena itu,

penting bagi pelanggan untuk memiliki kepercayaan pada bank syariah dan sektor takaful di Brunei Darussalam. Hal ini dimungkinkan dengan memastikan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik. Hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan keseluruhan dari empat isu tata kelola perusahaan IFI di Brunei Darussalam berada di atas 90%.⁸⁹

Kajian perbankan syariah di kawasan ASEAN misalnya terkait kerangka dewan syariah dan pemerintahan syariah dari AAOIFI dan IFSB, di Indonesia dan Malaysia pada studi perbandingan yang didasarkan pada kriteria: penunjukan, kualifikasi, alur proses, tinjauan dan audit, tata kelola, legislasi, dan remunerasi, bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama proporsional. Oleh karena itu, kesetaraan antara tanggung jawab dan otoritas penting dalam mendukung dewan syariah dalam mengawasi bank syariah. Makalah ini menunjukkan bahwa bank sentral Indonesia perlu memperkuat dewan syariah sehingga fatwa berlaku di bank-bank Islam⁹⁰

Layanan perbankan Islam di Brunei adalah bank Islam penuh. Bank syariah di Brunei Darussalam seperti Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD). BIBD memiliki enam belas cabang di lokasi strategis di empat distrik Brunei dan jaringan ATM terbesar di negara ini, yang melayani lebih dari seperempat populasi Bruneian. Berkat kehadiran BIBD di seluruh negeri, kami memiliki pusat kontak terbesar di Brunei bersama dengan kemampuan chat mobile digital, dan menawarkan kemudahan kepada pelanggan melalui solusi seperti internet dan mobile banking. Sejak dimulainya perjalanan transformatif kami, BIBD telah membuat kemajuan besar dalam pengembangan kemampuannya, yang mencakup peningkatan dalam keseluruhan penyampaian layanan dan desain cabang yang menggambarkan kanvas visual Islam Brunei Darussalam. Identitas yang berbeda ini membedakan BIBD dari lembaga keuangan lainnya di Brunei Darussalam, sekaligus menetapkan patokan layanan yang benar-benar "*Bruneian at Heart*". Penggabungan dari semua upaya ini

89 Abul Hassan and Abdelkader Chachi, "Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 4, no. 1 (2010): 40–59.

90 Nurhastuty Wardhany and Shaista Arshad, "The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam," *2nd ISRA Colloquium "Islamic Finance Is n Challenging Economy: Moving Forward,"* no. November (2012): 1–26.

menempatkan BIBD dalam posisi yang lebih kuat untuk mewujudkan aspirasinya dan terus maju di arena lokal dan internasional⁹¹.

Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) memiliki Komite Syariah. Penunjukan Komite Syariah di Lembaga keuangan Islam Brunei diwajibkan untuk menunjuk dewan cendekiawan Islam yang disebut "Dewan Pengawas Syariah". Dewan Pengawas Syariah ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham dan direkomendasikan oleh rapat Direksi. SSB tidak hanya independen dari Dewan Direksi tetapi juga diizinkan untuk menghadiri pertemuan Dewan Direksi untuk membahas aspek agama dari keputusan mereka.

Kualifikasi Komite Syari'ah yaitu anggota *Syariah Financial Supervisory Board* (SSB) adalah ahli hukum khusus dalam yurisprudensi Islam dan ahli dalam Keuangan Islam (AAOIFI 2005, dalam Hassan, 2007). Untuk Dewan Pengawas Keuangan Syariah, tidak ada kriteria eksplisit untuk kualifikasi tetapi anggota dewan harus terdiri dari sekretaris tetap Kementerian Keuangan, Mufti Kerajaan untuk Brunei Darussalam, 6 anggota yang ditunjuk oleh Yang Mulia Sultan dan wakil dewan yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan dengan persetujuan Sultan.

Terkait alur setiap proses produk, bahwa setiap lembaga keuangan wajib mengajukan permohonan kepada Dewan Pengawas Keuangan Syariah untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan penyampaian bahwa produk syariahnya telah sesuai dengan Hukum Syara' sebelumnya itu masuk ke dalam transaksi bisnis sehubungan dengan itu (Syariah Financial Supervisory Board Order 2006). Pada aspek review & Audit Syariah, laporan keuangan dari bank-bank Islam di Brunei mengadopsi aturan AAOIFI, artinya ia harus memiliki tinjauan internal atau audit internal untuk melakukan tinjauan syariah. *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah organisasi nirlaba Internasional yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerbitan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan tata kelola untuk keuangan Islam Internasional.

Tata Kelola Syariah Elemen penting dari pemerintahan syariah di Brunei adalah SSB dan dewan syariah terpusat. Ada fatwa terpusat dan penunjukan komite Syariah bank Islam secara terpusat. Infrastruktur Legislatif Kegiatan perbankan syariah dan

91 Mirza Astia Amri, "SDM PERBANKAN SYARIAH Di BRUNEI DARUSSALAM," *Journal Attanmiyah* 1, no. 37 (2020): 102–15, <https://journal.stebisalulumentpadu.ac.id/index.php/jss/article/view/19>.

konvensional domestik Brunei Darussalam diatur oleh Undang-Undang Perbankan Islam 1999 dan Perintah Perbankan 2006 di bawah pengawasan Departemen Keuangan, Divisi Lembaga Keuangan. Dengan diperkenalkannya Orde Perbankan Islam yang baru, semua bank syariah di negara ini diharuskan memiliki Badan Penasihat Syariah yang terdiri dari setidaknya 3 (tiga) ulama Muslim⁹².

Pengaturan terkait upah, Menteri dapat, dengan persetujuan Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan, membuat peraturan yang diperlukan atau bijaksana untuk memberlakukan dan melaksanakan ketentuan Perintah ini, termasuk resep biaya, dan hal lain yang diperlukan untuk menjadi atau yang mungkin ditentukan berdasarkan Perintah ini, dan untuk administrasi yang semestinya (Perintah Dewan Pengawas Keuangan Syariah 2006).

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa Selama periode Januari – Desember 2019, KBRI Bandar Seri Begawan berhasil menyelamatkan Rp 3,5 miliar atau BND 345.366 (Dolar Brunei Darussalam). "Hak finansial tersebut meliputi gaji yang ditahan pemberi kerja, kompensasi dari asuransi dan klaim asuransi," tutur Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana KBRI Bandar Seri Begawan berhasil menyelamatkan Rp 2,99 miliar atau BND 293.277. Selain memperjuangkan hak finansial, negara bekerjasama dengan Pemerintah Brunei Darussalam juga turut memberikan dukungan bagi para PMI yang ingin bekerja di luar negeri. KBRI Bandar Seri Begawan selama tahun 2019, telah memberikan rekomendasi visa kerja bagi 67 orang professional yang mendapatkan gaji antara Rp 12 juta/bulan (BND 1200/bulan) hingga Rp 126 juta/bulan (BND 12.308/bulan).

2.1.2 Regulasi dan Peran Bank Syariah di Indonesia dalam Perlindungan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia

Bagian dari perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia adalah memastikan bahwa mereka memahami terkait dengan pentingnya perlindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam perlindungan ekonomi tersebut. Penelitian dari Dian Cahyaningrum bahwa perlindungan ekonomi terhadap PMI dilakukan melalui pengelolaan remitansi, pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan kepada PMI.

92 International Monetary Fund., "Multi-Country Report: Ensuring Financial Stability in Countries with Islamic Banking-Case Studies-Press Release; Staff Report," *IMF Staff Country Reports* 17, no. 145 (2017): 1, <https://doi.org/10.5089/9781484302996.002>.

Sayangnya peraturan pemerintah (PP) perlindungan ekonomi terhadap PMI belum terbentuk. Pentingnya perlindungan ekonomi bagi PMI antara lain: remitansi PMI dapat dikelola dengan baik, literasi dan inklusi keuangan PMI meningkat, PMI memiliki usaha, dan mengurangi pengangguran. Bank memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI, diantaranya: memberikan edukasi keuangan dan layanan pengiriman uang, melaksanakan CSR, dan menyalurkan KUR. Namun ada kendala yang dihadapi bank dalam melaksanakan perannya, yaitu rumah edukasi kurang berfungsi jika tidak ada penggerakannya dan banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik. Agar perlindungan ekonomi berjalan dengan baik disarankan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan ekonomi terhadap PMI segera dibentuk; edukasi keuangan dilakukan sebelum PMI berangkat ke luar negeri, pendamping desmigratif harus berperan aktif; dan koperasi harus dikelola dengan baik.⁹³

Perlindungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia demi mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama dan setelah bekerja⁹⁴. Dilihat dari definisi dan tujuannya, Undang-undang ini setidaknya memiliki semangat dalam menggeser paradigma lama yang lebih kental aspek bisnis penempatan daripada aspek perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Namun begitu, Undang-undang ini masih perlu penguatan terutama pada aspek perlindungan pekerja perempuan migran Indonesia yang pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara baik. Sehingga integrasi beberapa Undang-Undang yang relevan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, kerjasama bilateral Indonesia dan negara tujuan penempatan, pada level implementasi sangat diharapkan termasuk hak ekonomi pekerja migran Indonesia dalam pengelolaan keuangan.

2.2 Ugens Literasi Keuangan Syariah dan pengelolaan Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam

93 Dian Cahyaningrum, "Peran Bank Dalam Perlindungan Ekonomi Terhadap Pekerja Migran Indonesia (The Role of Bank in Economic Protection for Indonesian Migrant Workers)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 21–42, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1577>.

94 Dina Fauzhar Rahman, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender" 3, no. 2 (2021): 110–34.

Pentingnya literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan bagi pekerja migran selain melindungi hak-hak ekonomi pekerja migran Indonesia juga terdapat aspek penting lainnya seperti: 1) **Kebutuhan akan Pendidikan Keuangan Syariah** bahwa; 2) **Perlindungan dan Pemberdayaan Finansial**, bahwa Program tersebut mungkin bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan PMI agar dapat mengelola keuangan mereka dengan bijak selama masa penempatan di Brunei Darussalam. Literasi keuangan syariah dapat membantu mereka memahami produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memahami risiko dan manfaatnya; 3) **Kemandirian Finansial**, bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah, PMI dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan mungkin dapat memanfaatkan berbagai peluang investasi atau tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk merencanakan masa depan mereka setelah kembali ke Indonesia.

Program penguatan literasi keuangan syariah bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ditempatkan di Brunei Darussalam didasarkan pada beberapa faktor yang memungkinkan menjadi dasar program, yaitu:

- a. **Kebutuhan akan Pendidikan Keuangan Syariah**, Brunei Darussalam adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sistem keuangan syariah adalah bagian integral dari struktur keuangan negara tersebut. Untuk PMI yang bekerja di sana, pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dapat membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan keuangan setempat.
- b. **Kerjasama antara Negara**, Program tersebut mungkin merupakan bagian dari kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam hal pembangunan sumber daya manusia, yang mencakup aspek keuangan dan ekonomi.
- c. **Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan**, Penguatan literasi keuangan syariah dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMI dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, baik selama masa penempatan maupun setelah kembali ke Indonesia.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor latar belakang di atas program penguatan literasi keuangan syariah bagi PMI yang ditempatkan di Brunei Darussalam dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan perlindungan bagi para pekerja migran tersebut.

Beberapa data menyajikan bahwa Gaji pekerja migran Indonesia (PMI) di Brunei Darussalam bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, tingkat keterampilan,

pengalaman kerja, dan perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, secara umum, gaji PMI di Brunei Darussalam lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di Indonesia, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Selain itu, beberapa pekerja migran lazimnya juga mendapatkan tunjangan lain seperti akomodasi, makanan, atau asuransi kesehatan dari majikan mereka.

Sebagai referensi, berikut adalah perkiraan gaji bulanan untuk beberapa jenis pekerjaan yang umum dilakukan oleh PMI di Brunei Darussalam⁹⁵:

- a. **Pekerja Rumah Tangga**, Gaji bulanan untuk pekerja rumah tangga biasanya berkisar antara 400 hingga 600 dolar Brunei (BND), tergantung pada pengalaman dan keterampilan.
- b. **Tenaga Kerja di Sektor Konstruksi**, Gaji untuk pekerja konstruksi seperti tukang batu, tukang kayu, atau buruh bangunan biasanya berkisar antara 500 hingga 800 dolar BND per bulan.
- c. **Pekerja Restoran dan Hotel**, Gaji untuk pekerja di industri restoran dan hotel bisa lebih tinggi, berkisar antara 600 hingga 1000 dolar BND per bulan, tergantung pada posisi dan tanggung jawab.
- d. **Pekerja di Sektor Minyak dan Gas**, Untuk pekerjaan di sektor minyak dan gas, gaji bisa mencapai lebih dari 1000 dolar BND per bulan, terutama untuk posisi yang membutuhkan keterampilan teknis atau spesialisasi tertentu.

Dari upah yang diperoleh pekerja migran Indonesia (PMI) penempatan Brunei Darussalam yang cukup tinggi dibandingkan di Indonesia, maka sudah seyogyanya PMI dapat secara baik dan paripurna dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari upah yang didapatkan.

Pengelolaan keuangan berbasis syariah menekankan keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek keuangan, mulai dari transaksi sehari-hari hingga investasi jangka panjang. Pengelolaan keuangan berbasis syariah mencakup berbagai praktik dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa bentuk pengelolaan keuangan berbasis syariah:

- a. **Akad Berbasis Syariah**, Transaksi keuangan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip akad yang sesuai dengan hukum syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan keuntungan yang diungkapkan), mudharabah (bagi hasil), musharakah

95 Azmy Yanuar Muttaqien, "Berapa Gaji TKI Di Brunei Darussalam ? Berikut Rinciannya Di 39 Bidang Pekerjaan," *Jurnal Soreang.Com*, 2022.

(kerjasama), dan ijarah (sewa).

- b. **Bank Syariah**, Bank-bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan, investasi, pembiayaan, dan layanan lainnya yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.
- c. **Investasi Syariah**, Investasi syariah melibatkan penanaman modal dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi sukuk, dan investasi real estat yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. **Asuransi Syariah**, Asuransi syariah menawarkan perlindungan terhadap risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan pembayaran premi yang digunakan untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membayar klaim.
- e. **Zakat dan Sedekah**, Pengelolaan keuangan berbasis syariah juga melibatkan kewajiban memberikan zakat (sumbangan wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperoleh berkah dari Allah.
- f. **Pembiayaan Mikro Syariah**, Pembiayaan mikro syariah memberikan akses kepada individu atau kelompok kecil untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah atau mudharabah, untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil.
- g. **Pendidikan dan Konsultasi Keuangan Syariah**, Bentuk pengelolaan keuangan berbasis syariah juga melibatkan pendidikan dan konsultasi keuangan syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara mengelola keuangan mereka dengan sesuai.

Sebelum melakukan investasi, penting bagi pekerja migran untuk melakukan riset yang teliti tentang produk dan platform yang dipertimbangkan, serta berkonsultasi dengan ahli keuangan syariah jika diperlukan. Ini akan membantu mereka memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka.

Untuk pekerja migran yang ingin berinvestasi dalam produk keuangan berbasis digital dan syariah, ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan:

- a. **Peer-to-Peer (P2P) Financing Syariah**, Platform P2P *financing* syariah memungkinkan investor untuk menyuntikkan modal mereka ke dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pekerja migran dapat berinvestasi dalam proyek-proyek ini melalui *platform online* dan mendapatkan

keuntungan dari pembagian hasil.

- b. **Investasi Emas Digital**, Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang dianggap halal dalam Islam. Ada *platform-platform* digital yang memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam emas secara online, yang kemudian dapat disimpan atau diperdagangkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- c. **Reksa Dana Syariah**, Reksa dana syariah adalah *pool* dana yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pekerja migran dapat memilih untuk berinvestasi dalam reksa dana syariah melalui platform online yang menyediakan layanan tersebut.
- d. **Platform Investasi Berbasis Waqf**, *Waqf* merupakan prinsip dalam Islam di mana seseorang atau lembaga menyerahkan asetnya untuk tujuan amal atau kemanfaatan umum. Platform-platform digital telah dibuat untuk memfasilitasi investasi dalam proyek-proyek waqf yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - e. **Crowdfunding Syariah**, Konsep *crowdfunding*, di mana individu atau kelompok menyumbangkan dana untuk proyek tertentu, juga dapat diterapkan dengan prinsip syariah. Pekerja migran dapat mencari *platform crowdfunding* syariah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, *crowdfunding* mulai bermunculan pada 2012, yaitu dengan didirikannya *platform* Wujudkan.com, sebuah *crowdfunding* berbasis imbalan yang bergerak di industri kreatif. Kemudian, mulai bermunculan platform-platform lain, seperti Kitadapat.com, Ayopeduli.com, Patungan.net yang merupakan *crowdfunding* berbasis donasi dan Gandeng-tangan.com yang merupakan *crowdfunding* berbasis hutang⁹⁶.

Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan oleh pekerja migran Indonesia adalah langkah-langkah atau strategi agar dapat membantu mempertahankan ekonomi keluarga pada masa setelah bekerja di luar negeri dan memastikan keamanan finansial jangka panjang bagi keluarga Anda di Indonesia. Mengelola keuangan dengan baik adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga, terutama bagi pekerja migran yang berada jauh dari rumah.

96 Farid Alwajdi; Uni Tsulasi Putri; Deslaely Putranti Fithriatus Shalihah; M. habibi Miftakhul Marwa; M, *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, UAD Press, 2022, <https://doi.org/10.4324/9780429319785-7>.

Berikut adalah beberapa tips tentang cara mengelola keuangan dengan baik bagi pekerja migran Indonesia khususnya PMI penempatan Brunei Darussalam adalah:

- a. **Membuat Anggaran:** Mulailah dengan membuat anggaran yang rinci tentang penghasilan dan pengeluaran bulanan Anda. Ketahui berapa banyak uang yang Anda hasilkan setiap bulan dan alokasikan dana untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, serta untuk tabungan dan keperluan darurat.
- b. **Memprioritaskan Kebutuhan,** Tetapkan prioritas dalam pengeluaran Anda. Pastikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan sebelum membelanjakan uang untuk keinginan lainnya.
- c. **Memiliki Tabungan Darurat,** Simpanlah sebagian uang Anda ke dalam tabungan darurat untuk menghadapi keadaan darurat atau kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kecelakaan. Tabungan darurat ini sebaiknya setara dengan 3-6 bulan biaya hidup Anda.
- d. **Menyiapkan Investasi Jangka Panjang,** Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, seperti reksa dana syariah, emas, atau properti. Lakukan riset yang cermat sebelum berinvestasi dan pastikan untuk memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda.
- e. **Mengirim Uang dengan Bijak,** Jika Anda mengirim uang ke keluarga di Indonesia, pertimbangkan untuk menggunakan layanan pengiriman uang yang memiliki biaya rendah dan kurs yang kompetitif. Selain itu, berikanlah petunjuk kepada keluarga Anda tentang cara mengelola uang tersebut dengan bijak, seperti memprioritaskan kebutuhan utama dan menabung untuk masa depan.
- f. **Pendidikan Keuangan Keluarga,** Berikan pendidikan keuangan kepada anggota keluarga Anda di Indonesia tentang cara mengelola uang dengan bijak, menghemat, dan berinvestasi. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan uang yang Anda kirim dengan cara yang lebih produktif dan berkelanjutan.
- g. **Menjaga Kesehatan Finansial,** Pastikan untuk memeriksa kondisi keuangan Anda secara teratur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hindari utang yang tidak perlu dan berkomunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga Anda tentang keadaan keuangan keluarga secara terbuka.

PENUTUP

Simpulan

Brunei Darussalam, telah berhasil mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah yang kuat dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga keuangan Islam. Adapun Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dalam industri keuangan syariah, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Lebih lanjut bahwa peranan dari bank dan keuangan syariah dalam mendukung dan melindungi hak-hak ekonomi dan finansial PMI, wajib terstruktur dengan baik dalam kerangka regulasi dan Kerjasama bilateral yang berkelanjutan.

Urgensi Literasi Keuangan Syariah: Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Brunei Darussalam membutuhkan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelolaan Keuangan yang Bijak, bahwa PMI perlu memiliki keterampilan pengelolaan keuangan yang baik untuk mengelola penghasilan mereka dengan efisien, menghindari hutang yang tidak perlu, dan membangun tabungan untuk masa depan mereka dan keluarga mereka di Indonesia.

Saran

Kerjasama antara Pemerintah dan Industri: Pemerintah perlu bekerja sama erat dengan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri ini di kedua negara.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaatnya. Program pendidikan dan kampanye kesadaran perlu ditingkatkan di kedua negara. Serta Regulasi yang Mendukung, bahwa kedua negara harus memastikan adanya regulasi yang jelas dan mendukung bagi industri keuangan syariah, termasuk insentif fiskal dan perlindungan hukum.

Inovasi Produk: Perlu ada terus-menerus inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Kolaborasi Regional: Kerjasama regional antara negara-negara dengan industri keuangan syariah yang berkembang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan industri dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas.

Diharapkan PMI yang ditempatkan di Brunei Darussalam dapat mengelola

keuangan mereka dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, serta melindungi diri mereka dari risiko keuangan yang tidak diinginkan.

REFERENSI

- Amri, Mirza Astia. "SDM PERBANKAN SYARIAH Di BRUNEI DARUSSALAM." *Journal Attanmiyah* 1, no. 37 (2020): 102–15. <https://journal.stebisalulumterpadu.ac.id/index.php/jss/article/view/19>.
- Badan Strategis Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri. "Statistik & Indeks ASEAN," 2023. <https://www.kemlu.go.id/download>.
- Cahyaningrum, Dian. "Peran Bank Dalam Pelindungan Ekonomi Terhadap Pekerja Migran Indonesia (The Role of Bank in Economic Protection for Indonesian Migrant Workers)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 21–42. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1577>.
- Fahlevi, Mochammad. "Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Asia." *Jurnal Nuansa*, no. 131 (2016): 1–127. https://www.researchgate.net/publication/321329187_PERTUMBUHAN_PERBANKAN_SYARIAH_DI_ASIA.
- Fithriatus Shalihah; M. habibi Miftakhul Marwa; M, Farid Alwajdi; Uni Tsulasi Putri; Deslaely Putranti. *Equity Crowdfunding Di Indonesia*. UAD Press, 2022. <https://doi.org/10.4324/9780429319785-7>.
- Hassan, Abul, and Abdelkader Chachi. "Corporate Governance of the Islamic Financial Services Industry in Brunei Darussalam." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 4, no. 1 (2010): 40–59.
- Herawati, Hasmiah, and Mukarramah Gustan. "Penyebab Dan Upaya Yang Dilakukan Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 22–29. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1442>.
- Hidayatulloh, Nisrina Mutiara Dewi; Hasanudin; "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law Dan Hukum Islam Tentang Keadaan Memaksa Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam)." *Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- International Monetary Fund. "Multi-Country Report: Ensuring Financial Stability in Countries with Islamic Banking-Case Studies-Press Release; Staff Report." *IMF Staff*


- Country Reports 17, no. 145 (2017): 1.
<https://doi.org/10.5089/9781484302996.002>.
- Muttaqien, Azmy Yanuar. "Berapa Gaji TKI Di Brunei Darussalam ? Berikut Rinciannya Di 39 Bidang Pekerjaan." *Jurnal Soreang.Com*, 2022.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rahman, Abdul. "Buku Tahunan Statistik Brunei Darussalam," 2024.
- Rahman, Dina Fauzhar. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender" 3, no. 2 (2021): 110–34.
- Rama, Ali. "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 2 (2015): 105–28.
- Saputri, Apik Anitasari Intan. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Dunia*, 2023.
- Septyanun, Nurjannah, Khudzaifah Dimyati, Bambang Setiaji, and Muh. Mu'inudinillah Basri. *Hukum Dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Wardhany, Nurhastuty, and Shaista Arshad. "The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam." *2nd ISRA Colloquium "Islamic Finance Is n Challenging Economy: Moving Forward,"* no. November (2012): 1–26.

EKSISTENSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Megawati

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

megawati@law.uad.ac.id



PENDAHULUAN

Tujuan negara adalah melindungi segenap masyarakat sebagai bagian dari unsur negara untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat. Artinya, pencapaian tujuan negara tidak membedakan rakyat antara kaum perempuan ataupun laki-laki untuk dilibatkan dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara.

Indonesia adalah merupakan negara sedang berkembang. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini mengenai kemiskinan, ketidak mampuan dalam ilmu pengetahuan bukanlah semata menjadi penyebab utamanya. Terkait dengan kemiskinan adalah menjadi masalah sosial dan ekonomi yang sulit untuk dipecahkan Pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia kerja tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi.

Sebagai negara dengan posisi geografis yang terdiri dari beberapa kepulauan, Indonesia mengalami tantangan yang sangat banyak untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk dengan tidak diimbangi lapangan kerja yang memadai juga memicu kondisi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Artinya, bahwa ada peningkatan penduduk yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berujung pada taraf hidup miskin. Akan tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sejak 20 tahun terakhir.⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang dapat menekan

⁹⁷ World Bank. 2018. World Development Indicators. Washington DC: World Bank

peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak hanya semata membentuk lapangan kerja baru.

Sesungguhnya, ukuran dari kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan saja, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan individu atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, serta keterbatasan akses masyarakat miskin pada penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemecahan masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Permasalahan kemiskinan perlu didasarkan pula pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selaras dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat (4)....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....dst.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa "Tiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat (2)). Pasal tersebut tidak sekedar melindungi semata namun juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berupaya mencari pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya. Namun disisi lain pasal tersebut oleh masyarakat dipahami bahwa negara menjamin adanya lapangan pekerjaan yang cukup tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka mengakibatkan masyarakat sangat berharap bahwa negara akan selalu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi warga negara. Fenomena tersebut yang mengakibatkan negara tidak cukup untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi tingkat pengangguran pada bulan Februari 2020 telah mencapai angka 4,94 persen. Pada bulan Agustus 2020 di masa pandemi covid-19, tingkat pengangguran melonjak menjadi 7,07

persen. Dengan segala Upaya dilakukan sehingga tingkat pengangguran saat ini turun mencapai 6,49 persen dan akan terus ditekan hingga mencapai level sebelum pandemi.⁹⁸

Mencari pekerjaan di luar negeri sebagai pekerja migran menjadi salah satu upaya untuk mencukupi terserapnya tenaga kerja dan menanggulangi pengangguran serta sebagai Upaya untuk lepas dari kemiskinan. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980 an untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara Asia mulanya yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada perkembangannya, TKI tersebut mulai merambah ke beberapa wilayah negara seperti Timur Tengah.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang didominasi oleh kaum perempuan hingga saat ini menjadi perbincangan menarik. Perempuan yang dikenal sebagai makhluk yang lemah di mata laki-laki, berubah menjadi tulang punggung bagi kelangsungan kehidupan sebuah keluarga. Inilah alasan kaum perempuan mengambil keputusan untuk menjadi pekerja migran. Meskipun secara biologis dari segi fisik, postur perempuan lebih kecil dibanding laki-laki, dengan memiliki suara yang halus, perkembangan tubuh perempuan lebih cepat, kekuatannya lebih lemah dibanding kaum laki-laki. Secara psikhis, perempuan mempunyai sikap yang lembut, dan lebih cepat terbawa emosi.⁹⁹ Secara fisiologis hal tersebut sejak lahir telah tampak. Pada perkembangannya, lemahnya perempuan diperkuat dengan pengaruh dari struktur kebudayaan, seperti halnya adat istiadat, sistem sosial ekonomi dan pengaruh pendidikan.¹⁰⁰

Ada perbedaan terkait dengan hak atau kebebasan antara perempuan dan laki-laki pada negara yang sedang berkembang dengan negara berkembang. Pertumbuhan penduduk pada negara yang sedang berkembang sangat tinggi dibanding dengan negara yang sudah berkembang. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan hak perempuan yang lemah dalam berbagai hal, seperti pendidikan yang berdampak pada sosial dan ekonomi. Sedangkan pada negara yang sudah berkembang atau maju, kaum perempuan

⁹⁸ Kementrian Ketenagakerjaan RI Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan *Ketenagakerjaan, Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024*, Jakarta, 2021, Kata Pengantar

⁹⁹ Uswatun Hasanah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Quran (Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al - Na'im Bi Tawdih Ma'ani Ayat Al Qur'an Al - Karim Karya Kiai Taifur 'Ali Wafa Al-Muharrar)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 hlm. 3-4

¹⁰⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet. Ke-2, hal. 4

dapat menerima pendidikan dan upah yang sama dengan laki-laki, sehingga kaum perempuan tidak lagi harus bergantung pada laki-laki baik dalam urusan ekonomi maupun sosial yang pada akhirnya mempengaruhi gaya hidup termasuk didalamnya keputusan untuk berkeluarga atau tidak.¹⁰¹

Tanpa memiliki keahlian dan berlatar belakang dari keluarga tergolong tidak mampu, berasal dari daerah pedesaan, terpencil dan minimnya Pendidikan, serta sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup, menjadikan kaum perempuan memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencapai “kesejahteraan” yang mereka inginkan.¹⁰²

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah indonesia.¹⁰³

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Jika dilihat dari data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya pada tahun 2015 mengenai kegiatan perempuan tiap minggunya pekerjaan rutin yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah sebagai tenaga kerja 45,76%, mengurus rumah tangga sebanyak 38,80%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja lebih tinggi dari pada kegiatan mengurus rumah tangga.¹⁰⁴

Data BP2MI mencatat misalnya pada tahun 2019, pekerja migran perempuan berjumlah 192.173 orang 69,25%, tahun 2020 jumlahnya 90.454 orang 79,74%, tahun 2021 jumlahnya 63.853 orang 87,92%, serta pada tahun 2022 hingga bulan September

101 Lee Kuan Yew, *Warning Bell For Developed Countries: Declining Birth Rate*. <https://www.forbes.com/global/2012/0507/current-events-population-declining-birth-rates-leekuan-yew.html#4500a6b21e95> diakses pada 13 Maret 2024

102 Yoko Doi The World Bank, *Keterlibatan Sektor Keuangan: Memberi Kemudahan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Editorial Opini)*, web.worldbank.org/archive/website01363/WEB/0_-8178.HTM diakses pada hari Selasa, 12 Maret 2024

103 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

104 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*, (Jakarta : CV. Lintang Khatulistiwa, 2016) hal. 90

berjumlah 74.549 orang 60.67%. Dari data tersebut, meskipun terjadi penurunan namun pekerja migran perempuan Indonesia masih mendominasi.

Dari data tersebut di atas, meskipun perempuan diperlakukan sebagai komunitas kelompok kelas dua (*the second sex*) secara sosial, lebih rendah dibanding laki-laki, dan kalah jika berhadapan dengan laki-laki, bahkan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.¹⁰⁵ Bahkan dalam adat budaya Jawa, perempuan harus tunduk kepada laki-laki, dimana budaya ini masih ada hingga saat ini meskipun sudah ada pemikiran kesetaraan gender yang muncul dari budaya luar Indonesia. Namun, dengan masuknya pemikiran kesetaraan gender, diharapkan perkembangan kebudayaan bagi masyarakat Jawa menjadi lebih maju dan lebih baik.¹⁰⁶ Terlebih untuk mencapai kesejahteraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu permasalahan terkait dengan “Bagaimakah eksistensi pekerja migran perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia?” Sehingga kesejahteraan sebagai tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945 dan terurai dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dalam rangka memerangi kemiskinan tidak sebatas pada pundak kaum laki-laki namun merupakan tanggungjawab seluruh warganegara Indonesia.

Namun demikian, perdebatan mengenai perbedaan antara hak perempuan dan laki-laki tak dapat dihindari. Menurut sejarah, berabad-abad perempuan terus menerus berada di bawah hak asasi laki-laki dalam suatu tradisi masyarakat patriarki.

PEMBAHASAN

A. Perempuan Indonesia dan Kesejahteraan Keluarga, Masyarakat dan Negara

Dalam teori Feminisme Sosialis-Marxis yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir dan Friedrich Engels, bahwa dalam sistem kapitalis dan patriarki menggambarkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki pada

¹⁰⁵ A. Janet Kourany, et al., *Feminist Philosophies: A Problem of Theories and Application*, New Jersey: Prentice Hall, 1993, hal. 211; Zeenath Kausar, *Feminist Sexual Politics and Family Deconstruction: An Islamic Perspective*, Malaysia: IIUM Press, 2001, hal. 177; Elaine Storkey, *What's Right With Feminism*, London: SPCK Holy Trinity Church, 1993, hal. 66.

¹⁰⁶ Rahmad Syafaat, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Penerbit UM Press, 2000). Hlm. 21.

struktur ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu menurut feminisme marxis bahwa agar kaum perempuan bisa mendapatkan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki maka dengan cara penghapusan sistem kapitalis. Feminisme marxis berasumsi pula bahwa sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi.¹⁰⁷ Sedangkan pada feminisme sosialis merupakan kritik atas feminisme marxis, berasumsi bahwa, kapitalis bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan sebagai perempuan. Ada hal lain yang ikut menjadi penyebab keterbelakangan kaum perempuan, yaitu; faktor gender, kelas, ras, individu atau kelompok.¹⁰⁸

Teori lainnya yang membahas tentang kedudukan perempuan adalah teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian di akomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam sebuah sistem.¹⁰⁹ Selain itu, pada teori ini juga merupakan suatu paham yang memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan antara satu sama lain yang bagian lainnya tidak dapat berfungsi apabila salah satu bagiannya tidak berfungsi.¹¹⁰

Dari pandangan para ahli tersebut, ada beberapa hal yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang lemah. Akan tetapi pada perkembangannya dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa kaum laki-laki tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa bekerjasama dengan kaum perempuan sebagai bagian dari masyarakat.

Sebagaimana sebuah gambaran pengaruh budaya Indonesia di masa lampau hingga saat sekarang ini mengakibatkan turunnya kualitas kaum perempuan dikarenakan rendahnya hak atas pendidikan dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik dari pada peran publik.

¹⁰⁷ Jackson, R., & Sorensen, G., *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. D. Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 335-336

¹⁰⁸ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, Yogyakarta, Jalasutra, 1998, hal. 21

¹⁰⁹ Herien Puspitawati, Konsep dan Teori Keluarga, *Jurnal, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor*, 2013, hal. 6

¹¹⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, cet. 1, 2007, hal. 48

Sehingga kaum perempuan dilarang untuk mengenyam pendidikan, hal ini karena perempuan dianggap berperan domestik semata yaitu sebagai “sumur, dapur, kasur”.¹¹¹ Tempat itulah dianggap selayaknya kaum perempuan berperan. Mengakibatkan sering terjadi adanya ketidaksetaraan atau terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, sehingga terutama di sektor publik maupun domestik kurang mendapat kesempatan. Meskipun saat sekarang ini sudah banyak kebijakan pemerintah untuk melindungi hak kaum perempuan, namun adat kebiasaan selalu mempengaruhi terhadap persamaan hak bagi kaum perempuan.

Bagaimanapun kondisi perempuan dengan kualitas yang dimilikinya dapat merubah dunia melalui peran domestiknya yaitu sebagai ibu, mengasuh dan memelihara di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya untuk mengentaskan dari kemiskinan. Perempuan memiliki peran yang paling penting dalam sebuah keluarga, tidak hanya melakukan aktivitas rutin dalam rumah tangga tapi juga berperan ikut serta meningkatkan perekonomian keluarga. Peran tersebut dalam rangka ikut serta berupaya untuk tercapainya kesejahteraan keluarga lepas dari kemiskinan.

Sudah menjadi kodratnya, dalam rangka mempertahankan keberadaannya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari manusia lain. Atas dasar itulah, manusia selalu ingin hidup berkelompok atau bermasyarakat. Namun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut tidak dapat dihindari adanya perbedaan dan persamaan hak. Akan tetapi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mengenal ataupun menentukan apakah kaum perempuan atau kaum laki-laki, yang akan terlibat dalam pelaksanaan memajukan negara. Keduanya baik kaum perempuan ataupun kaum laki-laki memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencapai kesejahteraan keluarga ataupun negara dan terlepas dari kemiskinan.

Pandangan Islam terhadap perempuan adalah menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat, yaitu:

1. Perempuan berkedudukan sebagai perempuan, yaitu menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang diberi kewajiban untuk haid, mengandung, melahirkan dan menyusui.

111 Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan Pustaka, 2001, 69

2. Perempuan berkedudukan sebagai manusia, yaitu tidak dibedakan dengan kaum laki-laki, seperti halnya; sholat, zakat, haji, berakhlak mulia, *amar ma'ruf nahi munkar*, makan dan minum yang halal, dan sebagainya.

Dari ketentuan di atas, maka kaum perempuan memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Sesungguhnya pandangan tersebut menunjukkan bahwa, mengarahkan kaum perempuan secara individual sebagai makhluk Allah yang mulia. Selain itu, secara kolektif, bersama kaum laki-laki, menjadi bagian dari suatu tatanan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini termasuk dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin.

Dalam kehidupan manusia, kemiskinan adalah dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang mengakibatkan tindak negatif seperti misalnya, mencopet, menjambret dan masih banyak lagi masalah yang terjadi dimasyarakat. Masalah ini terjadi juga karena sulitnya mencari pekerjaan, bisa disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurang adanya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Oleh karena itu sejatinya, begitu besar peran perempuan yang bekerja dan akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Perempuan yang juga berperan sebagai ibu dalam keluarga begitu besar dalam mempertahankan kehidupan. Hal tersebut tidak semata hanya pada kecukupan ekonomi, namun termasuk sejahtera baik fisik maupun non fisik.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan yang bekerja, memiliki peran yang besar dalam keluarga pada khususnya. Hal ini dikarenakan secara langsung ataupun tidak langsung perempuan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga, yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Sehingga menjadikan kekuatan bagi masyarakat dan negara. Keluarga sehat, kuat dan sejahtera akan menjadikan masyarakat dan negara kuat dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia hendak mencapai negara kesejahteraan.

Pada perkembangannya, kaum perempuan saat sekarang ini sudah lebih banyak ikut aktif pada dunia kaum laki-laki dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Hal ini

tidak berarti bahwa sudah ada pengakuan persamaan hak dan kewajiban dari laki-laki terhadap perempuan. Sebab, meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan kaum perempuan adalah dikarenakan adanya tuntutan melalui sosialisasi bukan karena fitrahnya kaum perempuan.

Pelibatan perempuan untuk bekerja, ada hal yang bersifat positif seperti halnya; kemampuan untuk membiayai hidup anggota keluarga di dalam negeri, memperbaiki tempat tinggal menjadi lebih layak, dapat membiayai pendidikan anak, menyisihkan pendapatan untuk ditabung, dan membuka usaha. Akan tetapi ada sisi negatif dari pekerja migran perempuan yaitu pada psikologis keluarga yang ditinggalkan khususnya anak karena jarak yang begitu jauh dari tempat kerja. Sehingga tidak jarang kita jumpai anak-anak para pekerja migran terlantar, menuntut kehidupan sosial ekonomi menjadi tinggi yang mempengaruhi gaya hidup anak-anak dari pekerja migran tersebut. Bagaimanapun sudah menjadi kodratnya bahwa perempuan dalam hal ini sebagai ibu, sangat dibutuhkan dalam keluarga.

Hasil dari kerja para pekerja migran, dikirim kepada keluarga dengan disebut dengan remitansi, yaitu layanan transver dana berupa valuta asing yang disalurkan melalui Lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank. Layanan tersebut biasa digunakan masyarakat yang berada di luar negeri untuk mengirimkan dana kepada sanak keluarganya di Indonesia.

Remitansi tersebut, tidak hanya didefinisikan sebagai bentuk uang sebagai cerminan kesejahteraan, melainkan dapat berupa keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan ide yang didapat selama bekerja di negara lain dengan nyaman dan aman. Dari remitansi tersebut pemerintah dapat mengembalikan kepada para pekerja migran berupa perlindungan bagi para pekerja migran tersebut, melindungi para pekerja maupun juga keluarga yang ditinggalkan untuk bekerja.

Upaya pemerintah tersebut dapat dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat di daerah-daerah pengirim pekerja migran. Dimana Lembaga tersebut nantinya berfungsi untuk membina dan mengarahkan masyarakat agar dapat memanfaatkan keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan ide yang diperoleh selama bekerja untuk berwirausaha yang kemudian akan dapat menyerap tenaga kerja di daerah tersebut sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan tingkat kemiskinan juga menurun.

Kondisi kesejahteraan adalah, keadaan rumah tangga pada sandang dan papan pada keluarga sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri adalah rendah. Sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan dari satu negara ke negara lain demi mendapatkan nafkah yang cukup untuk mendukung seseorang atau keluarganya.

Kaum perempuan memilih bekerja agar bisa mengangkat ekonomi keluarga, Dimana semula masuk dalam daftar kurang mampu dan menggantungkan hidupnya dengan bantuan pemerintah, dari hasil kerjanya dapat mandiri dan bantuan dari pemerintah dapat disalurkan pada keluarga lainnya yang kurang mampu. Keluarga dari pekerja migran perempuan setelah bekerja ke luar negeri, dapat dikatakan telah mampu mensejahterakan keluarganya dan bahkan dapat mengangkat derajat sosial dan ekonomi negara.

Sekecil apapun peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan, walaupun sebatas sebagai pekerja, hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik untuk majunya sebuah negara. Tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan kewajiban bagi setiap warganegara dengan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan.

B. Pekerja Migran Perempuan Indonesia Menumpas Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan bagi masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Keberagaman budaya masyarakat merupakan salah satu menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi sangat beragam di Indonesia antara lain dengan pengaruh sifat-sifat lokal yang kuat di tiap daerah. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang berbeda juga dipengaruhi oleh status sosial seperti halnya antara laki-laki dan perempuan.

Motivasi utama yang mendorong seseorang untuk bekerja adalah lebih kepada motif ekonomi. Hal ini muncul dan berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi yang nyata, sehingga menimbulkan upaya untuk memperoleh pekerjaan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Bekerja ke luar negeri dilakukan adalah mendorong seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibanding dengan pekerjaan di daerah negara asal. Sehingga mengakibatkan arus migrasi pekerja internasional semakin meningkat

demi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi atau paling tidak seimbang demi mencukupi kebutuhan hidup.

Seperti halnya masyarakat Indonesia memilih jalan hidup menjadi pekerja migran. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang ada tidak terjangkau dengan kondisi tenaga kerja yang ada. Seperti, pendidikan dan pengetahuan yang menunjang kebutuhan dari pasar kerja yang ada.

Mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI), yaitu tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan tujuan agar dapat mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang tetap melandaskan pada hukum nasional.

Pertambahan jumlah penduduk di negara berkembang atau negara maju yang rendah, menimbulkan kekurangan atau tidak terpenuhinya tenaga kerja dalam sektor apapun. Sehingga menjadikan peluang bagi negara yang sedang berkembang untuk memenuhi pasar kerja migran pada negara yang sudah maju atau berkembang.

Seperti halnya Indonesia yang tergolong negara yang sedang berkembang, adalah merupakan salah satu negara penyumbang tenaga kerja migran yang tinggi dalam pasar kerja migran di dunia. Sebagaimana data yang ditulis oleh Nabilah Muhamad pada Databoks 20/11/2023, mengatakan bahwa data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai 237.992 orang sejak Januari-Oktober 2023. Ternyata jumlah PMI perempuan mendominasi, yaitu sebanyak 146.785 pekerja dan sisanya PMI laki-laki sebanyak 91.207 pekerja. Setengah lebih dari jumlah tenaga kerja migran adalah PMI perempuan.¹¹²

Hal tersebut, dipengaruhi oleh permintaan lapangan pekerjaan, yaitu yang paling banyak adalah pekerja rumah tangga (PRT) dimana yang menguasai pekerjaan ini

¹¹² Nabilah Muhamad, *Pekerja Migran Indonesia Didominasi oleh Pekerja Rumah Tangga per Oktober 2023*, Databoks, Ketenagakerjaan, 20/11/2023.

adalah perempuan. Sehingga sangat memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk mengambil bagian yang lebih besar dibanding kaum laki-laki.

Hasil dari pekerja migran perempuan memberikan nilai positif pada anggota keluarga. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan pada kesehatan, gizi, pendidikan, taraf hidup sosial-ekonomi. Hal ini tidak sekedar dirasakan oleh keluarga saja, namun dirasakan pula oleh masyarakat luas atau negara, yaitu meningkatnya di bidang sektor ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Tingkat pengangguran dapat terurai, dengan adanya usaha-usaha yang dibuka dari hasil pekerja migran seperti pertokoan, peternakan dan lain-lain, di mana dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, khususnya di lingkungan daerah asal para pekerja migran. Sehingga, ada dampak positif yang diberikan pada daerah akan hasil dari para pekerja migran perempuan.

Sebagaimana kita harapkan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat dan negara. Seperti data yang disampaikan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa sumbangsih PMI terhadap devisa negara pada tahun 2021 saja terbilang cukup besar yaitu kurang lebih Rp 100 Milyar. Hal tersebut diungkapkan Kepala DKP3A Kalimantan Timur Noryani Soroyalita diwakili Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Junainah pada Advokasi Pembentukan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia.¹¹³

Namun, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan besaran devisa negara yang disumbang Pekerja Migran Indonesia mencapai sebesar Rp156,9 triliun per tahun. Benny merinci, rata-rata setiap tahunnya, pekerja migran dari Indonesia ada sekitar 270 ribu orang. Anggaran negara yang dikeluarkan untuk pekerja migran hanya sebesar Rp8,2 triliun.¹¹⁴

Dari data tersebut di atas, begitu besar devisa yang diberikan dari para pekerja migran Indonesia kepada negara. Tidak hanya berupa materi semata, namun dapat membantu pemerintah membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Hal ini dikarenakan hasil kerja para pekerja migran tidak digunakan untuk kesenangan

¹¹³ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>

¹¹⁴ <https://www.rri.co.id>

materiil pribadi atau keluarga, tetapi sebagian dari hasil kerjanya digunakan untuk membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan bukan harus disamakan dalam peran sertanya untuk menumpas kemiskinan. Hal tersebut tetap dilihat dari sisi kualitasnya. Artinya bahwa, bagaimana perempuan dengan kualitas yang dimilikinya dapat merubah dunia melalui peran ikut menumpas kemiskinan yaitu sebagai ibu, mengasuh dan memelihara di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Pada masa modern saat sekarang ini, menjadikan laki-laki maupun perempuan bersaing untuk mendominasi, dan mengeksploitasi dunia, justru mengakibatkan semakin rusaknya manusia atupun alam. Perempuan sebagai makhluk yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sejak masuk ke dunia laki-laki, kualitasnya menurun. Perhatian kepada keluarga terpecah dengan kegiatan bekerja demi mewujudkan keluarga dengan kehidupan yang sejahtera. Seperti halnya pada negara yang sudah maju, perempuan tidak mau menikah, dia lebih senang bekerja untuk kesenangan belaka.

Pendidikan dasar, buta huruf, tidak menguatkan kesehatan dirinya, keluarga ataupun lingkungan dan berbagai hal masih menjadi titik kelemahan bagi sebagian besar kaum perempuan. Sehingga masih perlu menjadi perhatian dan perlu diperbaiki, jika tidak, maka perempuan akan menjadi makhluk yang lemah, perannya terbatas dan menjadi alat dari produk-produk hukum semata. Padahal setengah lebih dari penduduk Indonesia adalah berjenis kelamin perempuan yang juga berperan sebagai sumber daya manusia dalam memajukan pembangunan negara. Sehingga sumberdaya kaum perempuan perlu ditingkatkan kualitasnya. Tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma yang ada, sebab peran paling utama bagi perempuan adalah dalam keluarga dan akan berpengaruh pada masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah persamaan yang diberikan pada kaum perempuan adalah memberikan hak yang sama bagi kaum perempuan, namun tetap perlu diperhatikan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tetaplah tidak sama. Perlu pula menjadi pemikiran bahwa persamaan hak perempuan akan mengakibatkan menurunnya kualitas dari persamaan hak tersebut yang diberikan kepada kaum perempuan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kaum laki-laki akan menjadi bebas dari yang sesungguhnya secara tradisi menjadi tanggungjawabnya,

yaitu misalnya dalam kehidupan keluarga kaum laki-laki berkewajiban harus memberikan nafkah lahir dan batin pada keluarganya dan kesejahteraan pada isterinya. Namun, karena terjadi pergeseran peran akibat adanya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka tak jarang kita jumpai beban ekonomi menjadi tanggungan perempuan. Banyak perempuan yang mengadu nasib sampai keluar negeri untuk menghidupi keluarganya, sementara laki-lakinya menganggur di rumah.

PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tingkat kesejahteraan mayoritas keluarga para pekerja migran perempuan di Indonesia sebelum bekerja di luar negeri, umumnya dalam kondisi pra-sejahtera. Sehingga para kaum perempuan mencoba mengadu nasib menjadi pekerja migran, agar dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar untuk mencukupi dan mensejahterakan keluarganya dan keluar dari garis hidup kemiskinan. Dengan bekerja di luar negeri, maka dapat pula meningkatkan taraf kehidupan. Perubahan yang dapat dirasakan adalah pada bidang ekonomi, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi keluarganya dan meningkatkan devisa negara. Jumlah penghasilan yang diperoleh, menjadikan bukti bahwa mayoritas pekerja migran perempuan memiliki kemampuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai program pengentasan kemiskinan yang melanda negara Indonesia dengan dapat membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah asal para pekerja migran perempuan tersebut.

Meskipun para pekerja migran perempuan masih dalam kondisi rendahnya pengetahuan dan banyaknya tanggungan, tidak menyurutkan semangat para pekerja migran perempuan Indonesia Hal ini terbukti bahwa perempuan masih mendominasi pekerja migran Indonesia dibanding pekerja migran laki-laki.

REFERENSI

World Bank. 2018. World Development Indicators. Washington DC: World Bank
2Kementrian Ketenagakerjaan RI Badan Perencanaan Dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Perencanaan *Ketenagakerjaan, Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024*, Jakarta, 2021, Kata Pengantar

- 3 Uswatun Hasanah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Quran (Studi Terhadap Tafsir Firdaws Al - Na'im Bi Tawdih Ma'ani Ayat Al Qur'an Al - Karim Karya Kiai Taifur 'Ali Wafa Al-Muharrar)*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 hlm. 3-4
- 4 Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), cet. Ke-2, hal. 4
- 5 Lee Kuan Yew, *Warning Bell For Developed Countries: Declining Birth Rate*.
<https://www.forbes.com/global/2012/0507/current-events-population-declining-birth-rates-leekuan-yew.html#4500a6b21e95> diakses pada 13 Maret 2024
- 6 Yoko Doi The World Bank, *Keterlibatan Sektor Keuangan: Memberi Kemudahan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Editorial Opini)*,
web.worldbank.org/archive/website01363/WEB/0__-8178.HTM diakses pada hari Selasa, 12 Maret 2024
- 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- 8 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*, (Jakarta : CV. Lintang Khatulistiwa, 2016) hal. 90
- 9 A.uJanet Kourany, et,Jal., *Feminist Philosophies:JProblemJTheoriesJand Aplcation*, NewJJersey: PrenticeJHall, 1993, hal. 211; Zeenath Kausar, *FeministJSexual PoliticsJand FamilyJDeconstruction: An IslamicJPerspective*, Malaysia: IIUMJPress, 2001, hal. 177; ElaineJStorkey, *What'sJRight WithJFeminism*, London:JSPCK HolyJTrinity Chuch, 1993, hal. 66.
- 10 Rahmad Syafaat, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum Dan Hak Hak Azasi Manusia* (Malang: Penerbit UM.Press, 2000). Hlm. 21.
- 11 Jackson, R., & Sorensen, G., *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj. D. Suryadipura, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hal. 335-336
- 12 Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, Yogyakarta, Jalasutra, 1998, hal. 21
- 13 Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, *Jurnal, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor*, 2013, hal. 6
- 14 Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, cet. 1, 2007, hal. 48
- 15 Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan Pustaka, 2001, 69

16 Nabilah Muhamad, *Pekerja Migran Indonesia Didominasi oleh Pekerja Rumah Tangga per Oktober 2023*, Databoks, Ketenagakerjaan, 20/11/2023.

17 <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>

18 <https://www.rri.co.id>

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PENEMPATAN

Nanik Prasetyoningsih

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

nanikprasetyoningsih@umy.ac.id



PENDAHULUAN

Fenomena migrasi¹¹⁵ tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya upah buruh di Indonesia.¹¹⁶ Kesempatan bekerja ke luar negeri sangat menarik sebagian warga negara Indonesia, karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (*higher wages*),¹¹⁷ lingkungan sosial yang lebih baik (*better social environment*),¹¹⁸ kemungkinan belajar dan mendapatkan pendidikan lebih baik (*opportunities for learning and better education*), kemungkinan mendapatkan kesehatan yang lebih baik (*better health*)¹¹⁹, kemungkinan mendapatkan hak asasi manusia yang lebih baik (*better human rights*), dan kemungkinan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik (*better well-being*).¹²⁰ Kesempatan bekerja memang

115 Sukamdi, “Memahami Migrasi Pekerja Indonesia,” *Jurnal Populasi* 18, no. 2 (2007): 115–28.

116 Waridin, “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2002): 111–30.

117 Sri Rahmany, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 51–73.

118 Lombok Tengah Tahun, M Nizar, and Faridatul Aini, “Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten,” *Paedagoria* 13, no. 1 (2016): 31–38.

119 Komnas Perempuan, “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia,” *Kabar Perempuan*, 2021.

120 Wahyu Indah Puspitasari and Sri Kusreni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 02, no. 1 (2017): 1–16.

cukup besar, 121 dikarenakan permintaan tenaga kerja di beberapa negara tujuan seperti Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Cina, Hongkong dan Korea Selatan untuk dipekerjakan pada beberapa sektor tertentu seperti konstruksi, Kesehatan, perhotelan, rumah tangga, dan pertanian. Akan tetapi besarnya kesempatan bekerja di luar negeri tidak dibersamai dengan peningkatan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)¹²², karena kualifikasi Pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA atau SMK, disusul PMI yang berpendidikan SMP dan SD (Tabel 1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar PMI memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan fisik atau pekerjaan berbasis layanan di negara tujuan, dengan jenis pekerjaan seperti *House Maid*, *Caregiver*, *Plantation Worker*, *Worker*, dan *Construction Worker* (Tabel 2).

Menurut data BP2MI, secara keseluruhan terdapat 4,5 juta PMI pada tahun 2023 hingga akhir tahun 2023. Pada Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Februari 2024 dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa data penempatan Februari 2024 yang menunjukkan penurunan sebanyak 3.527 (12,95%) dari 27.243 pada Januari 2024 menjadi 23.716. Pada Februari 2024, penempatan formal mendominasi sebanyak 50,77% dari seluruh jumlah penempatan. Dengan demikian penempatan PMI berdasarkan status pekerjaannya masih didominasi status pekerjaan informal (Tabel 3). Sedangkan penempatan PMI berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh PMI Perempuan (Tabel 4).

Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Januari s.d. Februari)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia

Pendidikan	Januari	Februari	Jumlah
SD	6.256	5.582	11.847
SMP	8.659	7.283	15.942
SMA/SMK	11.637	10.255	21.892
Diploma	385	334	719

121 Rahmany, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam.”
122 Yuni Sudarwati, “Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi Asean (Kea) 2015,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (Trial)* 5, no. 1 (2014): 15–28, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/142/91>.

Sarjana	289	254	543
Pascasarjana	7	8	15
Jumlah	27.243	23.716	50.959

Sumber: BP2MI123

Tabel 2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Januari s.d. Februari)
Berdasarkan Jabatan Pekerja Migran Indonesia

No	Jabatan	Januari	Februari	Jumlah
1	House Maid	8.354	7.756	16.110
2	Caregiver	5.461	3.732	9.193
3	Plantation Worker	2.400	2.299	4.699
4	Worker	1.862	1.728	3.590
5	Construction Worker	918	930	1.848
6	Operator Production	1.098	887	1.985
7	Domestic Worker	1.094	776	1.870
8	Manufacturing Worker	533	758	1.291
9	Fisherman	583	443	1.026
10	Housekeeper and Family Cook	411	315	726
11	General Worker	333	246	579
12	Elderly Caretaker (Informal)	243	219	462
13	Baby Sitter (Informal)	253	205	458
14	Harvester	102	146	248
15	Agricultural Labour	103	138	241
16	Nursing Home	160	116	276
17	Spa Therapist	132	115	247
18	Restaurant Worker	97	100	197
19	Operator	109	94	203

123 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari s.d. Februari 2024” (Jakarta, 2024), <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

20	Agriculture Farming	55	91	146
21	Female Cleaner	45	91	136
22	Aircraft Engineer/Technician	21	87	108
23	Care Worker	110	82	192
24	Nurse Technician - Formal	63	81	144
25	General Labour	63	73	136
26	Lainnya	2.640	2.208	4.848
	Jumlah	27.243	23.716	50.959

Sumber: BP2MI124

Tabel 3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Januari s.d. Februari)
Berdasarkan Status Formal Informal Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia

SEKTOR	JANUARI	FEBRUARI	JUMLAH
Formal	13.534	12.041	25.575
Informal	13.709	11.675	25.384
Jumlah	27.243	23.716	50.959

Sumber: BP2MI 125

Tabel 4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Januari s.d. Februari)
Berdasarkan Jenis Kelamin Pekerja Migran Indonesia

SEKTOR	JANUARI	FEBRUARI	JUMLAH
Laki-Laki	9.341	8.600	17.941
Perempuan	17.902	15.116	33.018
Jumlah	27.243	23.716	50.959

Sumber: BP2MI126

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, ketahanan keluarga, dan

124 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

125 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

126 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

perlindungan hukum¹²⁷. Pekerja migran Indonesia (PMI) sering bermigrasi untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan, berdampak pada struktur dan dinamika keluarga¹²⁸. Pengiriman uang yang dikirim oleh PMI kepada keluarga mereka secara signifikan berkontribusi pada perekonomian domestik, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI¹²⁹. Namun, tantangan seperti perlindungan hukum yang tidak memadai, kurangnya koordinasi, dan ketidakpatuhan terhadap hukum oleh pengusaha menghambat hasil positif dari migrasi tenaga kerja. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi efektif yang memanfaatkan manfaat migrasi tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial¹³⁰ sambil memastikan hak dan kesejahteraan PMI dan keluarga mereka.

Mendasarkan pada data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa PMI adalah kaum rentan yang harus dijamin perlindungannya oleh negara. Untuk keperluan perlindungan PMI, Pemerintah Indonesia menetapkan rangkaian kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan HAM buruh migran, mulai dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemulangan, seperti:¹³¹

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

127 I WAYAN GDE WIRYAWAN, "Analysis of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection Based on Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers," *Russian Law Journal* 11, no. 1S (2023): 274–78, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1s.548>.

128 Farida Suldana, "Background From The Government Of Malaysia For Giving Amnesty To Indonesian Illegal Labor In Malaysia During 2002-2009," *Syntax Idea* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i1.2068>.

129 Ani Agus Puspawati et al., "The Resilience Families of Indonesian Migrant Workers (PMI)," in *KnE Social Sciences*, vol. 2023, 2023, 579–87, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13024>.

130 Rani Andriani Budi Kusumo et al., "Migration and Farmer Household Livelihood Strategies: Factors Influencing the Decision to Migrate," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 31, no. 1 (2023): 57–79, <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.1.04>.

131 Fahril Adi Rahmansyah, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya," in *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, ed. Arifah Nur Ainia, vol. 1 (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021), 809–20, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/issue/view/6>.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 263 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Visa dan Tanda Masuk/Keluar Negara Bagi Pekerja Migran Indonesia.

Semua pekerja (termasuk pekerja migran) memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, yang dilindungi berdasarkan Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja bagi pekerja migran tahun 1998 dan dalam keputusan sesi ke-92 Konferensi Perburuhan Internasional pada tahun 2004. Hal ini dapat berupa terlihat dari Kerangka Multilateral ILO tentang migrasi tenaga kerja, yang bertujuan untuk memandu negara-negara anggota dalam menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di sektor migran¹³².

Pemerintah Indonesia selain menetapkan kebijakan yang bersifat regulasional, juga telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi HAM PMI yang bersifat institusional, dengan membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menjalin kerjasama (atau perjanjian) dengan negara-negara penempatan buruh migran, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada PMI sebelum ditempatkan. Pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa PMI di negara tujuan akan mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas gaji yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas keselamatan kerja.

Lapisan regulasi Pemerintah Indonesia, pada akhirnya belum cukup juga untuk mengurangi dan menghilangkan pengaduan PMI yang mengalami permasalahan baik ketika masih di Indonesia maupun sudah berada di penempatan. Setiap bulan dalam laporan BP2M masih saja adanya jumlah pengaduan PMI yang signifikan, diantaranya pengaduan PMI yang mengalami kecelakaan, minta dipulangkan, meninggal dunia, penipuan dan perdagangan orang, gaji tidak dibayarkan, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, sakit, biaya penempatan melebihi struktur biaya, penganiayaan fisik, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

132 Rahmansyah.

BP2MI memperbandingkan pengaduan pada tiga tahun terakhir pada bulan Februari 2022, 2023, dan 2024, dan hasilnya menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 1,3%, dan tren penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 45,6% (Gambar 1). Pengaduan disampaikan baik oleh PMI berjenis kelamin laki maupun Perempuan, dan jumlahnya cukup berimbang yakni 96 aduan dari PMI Perempuan dan 99 aduan dari PMI laki-laki. BP2MI telah mengembangkan jenis media pengaduan yang dapat dipergunakan oleh PMI, dengan harapan memberikan akses yang mudah dan terjangkau bagi PMI apabila akan menyampaikan aduan. Media pengaduan yang dipergunakan oleh PMI antara lain: media surat, media sosial, email, SMS, telepon, langsung, dan media jenis lainnya. Dari media pengaduan yang disebutkan, media pengaduan langsung yang paling banyak dipergunakan oleh PMI pada tahun 2024, yaitu sebanyak 28 aduan dari 81 aduan yang masuk ke BP2MI (Tabel 5).

Gambar 1. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode tahun 2022, 2023, 2024 (Februari)



Sumber: BP2MI¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵

Tabel 5. Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Februari) Berdasarkan Media Pengaduan

No	Media Aduan	Jumlah Aduan
----	-------------	--------------

¹³³ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Laporan Data Pekerja Migran Indonesia Periode Februari 2022” (Jakarta, 2022), <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

¹³⁴ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Desember 2023” (Jakarta, 2023), <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

¹³⁵ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari s.d. Februari 2024.”

1	Surat	16
2	Media Sosial	9
3	Langsung	28
4	Email	2
5	Telepon	17
6	SMS	3
7	Lainnya	6
	Jumlah	81

Sumber: BP2MI136

BP2MI telah menindaklanjuti 77 aduan atau 95,06% dari 81 aduan yang masuk pada bulan Februari 2024. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BP2MI cukup proaktif dan responsive terhadap aduan-aduan yang disampaikan oleh PMI. Dari 81 aduan tersebut, yang paling banyak diajukan oleh PMI yang ditempatkan di Malaysia sebanyak 22 aduan, disusul dari Saudi Arabia 16 aduan, Taiwan 11 aduan, dan Korea Selatan 7 aduan.

Sebenarnya apabila ditinjau dari jenis kelamin, jenis kelamin, dan Tingkat Pendidikan PMI, menunjukkan bahwa PMI dapat dikategorikan dalam kelompok rentan mengalami kekerasan. Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh dengan Tingkat pemahaman regulasi dan jejaring perlindungan PMI yang sudah dijalin oleh Pemerintah Indonesia maupun jejaring di Tingkat Kawasan Regional dan Internasional, menyebabkan PMI tidak bisa dengan cepat dan mudah untuk melindungi diri mereka sendiri. Tingkat Pendidikan ini juga mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum PMI, Tingkat kesadaran hukum PMI sangat perlu untuk dibangun sebelum PMI ditempatkan, agar PMI. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya kesadaran hukum di kalangan PMI serta mengkaji strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum PMI. PMI rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh majikan atau agen perekrutan. Dengan mengetahui hak-hak mereka, mereka dapat mengidentifikasi situasi yang tidak adil dan melindungi diri mereka sendiri dari situasi yang merugikan. Disamping juga untuk meningkatkan akses keadilan bagi PMI. Pemahaman akan hak-hak pekerja migran akan sangat membantu PMI memahami proses hukum dan sistem keadilan di negara tempat mereka bekerja. Hal ini dapat

membantu PMI untuk mendapatkan akses keadilan ke perwakilan hukum ketika menghadapi masalah hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia PMI. Penelitian normatif berbasis kepada ilmu hukum normatif, penelitian normatif tidak mengkaji sebuah sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut berada dan bekerja di dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*)¹³⁷, pendekatan perundang-undangan (*state approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³⁸.

Analisis deskriptif dilakukan dalam penelitian ini yakni analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia

Pasal 28F dalam Konvensi PBB 1990¹³⁹ tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya mengatur hak-hak buruh migran yang diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Pasal ini menetapkan bahwa setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang meliputi:

1. Hak untuk bekerja di luar negeri
2. Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
3. Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum
4. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat

¹³⁷ Tim Detik Jogja, "Terbongkarnya Kasus TPPO Di Sarkem Jogja Dengan Korban 53 Wanita," Detik Jogja, 2023.

¹³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Bayu Media, 2006).

¹³⁹ KOMNAS PEREMPUAN, "Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
7. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
8. Hak untuk berpendapat
9. Hak atas kebebasan dan keamanan
10. Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga
11. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum

Dengan penetapan hak-hak buruh migran yang seperti ini, Konvensi PBB 1990 mencoba untuk menjamin adanya hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipenuhi hak memperoleh informasi, jaminan keselamatan kerja mulai dari perekrutan, penempatan, dan pemulangan.

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia bertujuan untuk melindungi pekerja asing dengan memberikan mereka hak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan Indonesia dan ketentuan Organisasi Perburuhan Internasional 140. Terlepas dari ketentuan hukum, ada tantangan dalam menegakkan perlindungan hak-hak pekerja, dengan kasus kejahatan ketenagakerjaan yang jarang ditangani dan laporan kejahatan ketenagakerjaan ditolak¹⁴¹.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh yang tidak diupah ada namun belum sepenuhnya dilaksanakan, terutama mengenai pembayaran oleh kreditur terjamin¹⁴². Pemberlakuan undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak

140 Budi Setiyono and Ian Chalmers, "Labour Protection Policy in a Third World Economy: The Case of Indonesia," *Development and Society* 47, no. 1 (2018): 139 – 158, <https://doi.org/10.21588/dns/2018.47.1.006>.

141 Romainur Romainur, "The Expansion of The Scope of Employment Crimes the Legal Protection of Workers in Indonesia," *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 1962 – 1972, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85141199175&partnerID=40&md5=97b3dd6682be0b7f877114366181a981>.

142 Ahmad Dwi Nuryanto, Adi Sulistiyono, and Pujiono, "Legal Protecton for Laborers with Non-Wage Rights after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 473 – 479, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85080117978&partnerID=40&md5=8f328b9400166b7508951d44701f58a1>.

pekerja, seperti UU Cipta Kerja¹⁴³, telah menimbulkan kekhawatiran tentang erosi hak dan manfaat buruh¹⁴⁴. Upaya Indonesia untuk melindungi pekerja migran di luar negeri kontras dengan pengabaianya dalam menegakkan hak-hak pekerja migran di dalam perbatasannya¹⁴⁵, dengan mekanisme yang sering menguntungkan majikan¹⁴⁶.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri¹⁴⁷ meliputi perlindungan pra kerja yang dilaksanakan selama masih berada di dalam negeri (Indonesia) mulai dari tanggal lahirnya, waktu persiapan keberangkatan selama bekerja di luar negeri, dan kembali ke Indonesia setelah kontrak kerja berakhir¹⁴⁸. Untuk melindungi hak-hak pekerja migran, pemerintah melakukan upaya preventif dan kuratif/represif. Dalam hal ini, perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap PMI. Sedangkan perlindungan kuratif atau represif diberikan apabila PMI menemui kesulitan atau kekerasan dalam menjalankan tugasnya¹⁴⁹.

Indonesia tertarik untuk meratifikasi konvensi internasional untuk menjamin hak-hak pekerja migran dan keluarganya¹⁵⁰. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan,

143 Mirza Satria Buana and Rahmat Budiman, "INDONESIA'S MINIMUM WAGE POLICY AFTER THE OMNIBUS LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS FROM ISLAMIC PRINCIPLES," *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2022): 187 – 214, <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.8>.

144 Siti Kunarti et al., "The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2750.pp1-19>.

145 Whisnu Setiawan and Moch Faisal Karim, "Partial Implementation of Migrant Rights Protection? Indonesia's Short-Sighted Approach towards Foreign Migrant Workers," *Asian International Studies Review* 29, no. 1 (2022): 1 – 28, <https://doi.org/10.1163/2667078x-bja10020>.

146 Endeh Suhartini et al., "Indonesian Migrant Workers After Job Creation Law: A Challenging Problem for Protection Welfare," *Bestuur* 11, no. 2 (2023): 271 – 289, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.78442>.

147 Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Pemerintah Indonesia § (2017).

148 Ester Monalisa Tantri, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>.

149 I WAYAN GDE WIRYAWAN, "Analysis of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection Based on Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers."

150 KOMNAS PEREMPUAN, "Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran."

antara lain menegakkan undang-undang penting dalam kebijakan migrasi nasional, memperkuat aturan hukum yang ada, berkontribusi pada tindakan hukum yang menentukan perlakuan terhadap individu di dalam negara, memastikan negara menghormati hak asasi warga negaranya, mencegah komodifikasi dan pelecehan, mengurangi pekerja migran tanpa dokumen yang lengkap, memperoleh petunjuk yang jelas antara kerja sama bilateral atau multilateral, dan memperoleh pedoman internasional berupa kepastian pelaksanaan norma hukum melalui laporan berkala dan peninjauan oleh badan independen. Konvensi tersebut juga bertujuan untuk mencegah komodifikasi dan pelecehan, mengurangi eksploitasi pekerja, dan memastikan instruksi yang jelas mengenai kerja sama bilateral atau multilateral terkait pekerja migran¹⁵¹.

Konvensi PBB 1990¹⁵² menguraikan beberapa hak yang memerlukan perlindungan dan jaminan khusus karena kerentanan unik yang dialami oleh individu-individu tersebut. Hak-hak tersebut mencakup hak kebebasan dasar, yang menjamin hak untuk masuk dan keluar negara, mengatasi kondisi kehidupan yang tidak memadai, menghindari hukuman yang kejam, dan tidak diperbudak atau dipaksa bekerja. Proses hukum terhadap pekerja migran dan keluarganya harus benar dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, termasuk komunikasi yang baik dan pertimbangan kemanusiaan. Pekerja migran dan keluarganya harus diperlakukan setara sebagai penduduk, termasuk gaji, upah, kesehatan, keselamatan, dan akses terhadap pendidikan. Dokumen identitas tidak boleh disita atau dimusnahkan, dan penghasilan dapat dialihkan ketika pekerja dan keluarganya meninggalkan negara tempat kerja. Hak identitas budaya harus dihormati dan dipertahankan, dan pekerja migran serta keluarganya harus mematuhi peraturan setempat di negara tujuan.

Perlindungan terhadap PMI mencakup tiga aspek¹⁵³, yaitu perlindungan sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah pemutusan hubungan kerja atau deportasi¹⁵⁴. Sebelum pemberangkatan, calon PMI dibekali informasi persyaratan dan prosedur, termasuk pengurusan dokumen. Perlindungan meliputi dukungan moril dan

151 Persatuan Bangsa-Bangsa, “Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik” (n.d.).

152 KOMNAS PEREMPUAN, “Menenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran.”

153 Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

154 I WAYAN GDE WIRYAWAN, “Analysis of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection Based on Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers.”

fisik serta pengawasan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja. Apabila seorang PMI meninggal dunia pada saat repatriasi, maka pihak pelaksana harus memberitahukan kepada pihak keluarga dan menyediakan biaya pemakaman¹⁵⁵.

Edukasi dan Sosialisasi Hak-hak Buruh Migran untuk Membangun Kesadaran Hukum PMI

Buruh migran Indonesia kurang memiliki kesadaran hukum sehingga berujung pada eksploitasi¹⁵⁶. Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia meliputi edukasi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum, memastikan hak-hak ditegakkan sebelum, selama, dan setelah bekerja¹⁵⁷. Kesadaran hukum PMI dapat ditingkatkan melalui upaya literasi hukum yakni berupa Pendidikan wawasan hukum dan perlindungan hukum PMI. Pendidikan penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran, membantu perlindungan mereka, pemahaman hukum, pemikiran kritis, dan pemberdayaan di negara tujuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi¹⁵⁸. Program pendidikan populer, seperti lingkaran studi migran, dapat memberdayakan pekerja migran dengan mendorong partisipasi masyarakat, memahami hak, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam komunitas yang mendukung¹⁵⁹. Pendidikan dan eksplorasi identitas sangat penting untuk mengakui hak asasi manusia migran, menumbuhkan sikap inklusif, dan mengurangi persepsi

155 Tantri, Karamoy, and Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017."

156 "LUAR NEGERI Sebastian Situmorang PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Dalam Penjelasan Yang Tertuang Pada UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) Yang Menyatakan " Perlindungan , Pemajuan , Penegakan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggung Jawab Negara , Ter," n.d.

157 Matompo Osgar, Sahim, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Based on The Job Creation Law," *Jurnal Justiciabelen* 5, no. 2 (2022): 43–43, <https://doi.org/doi:10.30587/justiciabelen.v5i2.5021>.

158 Kirilenko. Viktor, Alekseev. Georgy, and Chaava. M., Z., "International Protection of Migrant Workers Rights and Migration Legislation," 2022, <https://doi.org/doi:10.22394/2073-2929-2022-02-84-94>.

159 Annika Pastuhov, Henrik Nordvall, and Ali Osman, "Popular Education by and for Migrants. A Study of Preconditions for Involvement of Migrant Study Circle Participants in the Swedish Workers' Educational Association," *Education Inquiry* 14, no. 2 (2023): 178–93, <https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1971364>.

negatif¹⁶⁰. Mereka memberdayakan pekerja migran dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka, perlindungan hukum, pemikiran kritis, dan pembangunan masyarakat, terutama dalam menghadapi pengaruh sosial, politik, dan ekonomi¹⁶¹.

Literasi hukum dimaksudkan agar supaya PMI memiliki wawasan hukum dan memberikan perlindungan bagi PMI itu sendiri. Pekerja migran Indonesia seringkali kurang mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka, sehingga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Literasi hukum sangat penting bagi PMI untuk memahami berbagai aspek hukum dalam beraktivitas. Dengan membekali diri dengan wawasan hukum yang memadai, pekerja migran dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan. Pendidikan jarak jauh dapat juga menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum pekerja migran Indonesia¹⁶².

Jaminan dan perlindungan hukum memainkan peran penting dalam mendidik dan mensosialisasikan hak-hak pekerja migran Indonesia, meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak mereka di luar negeri¹⁶³. Literasi hukum memainkan peran penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia¹⁶⁴. Kurangnya pengetahuan hukum sering menyebabkan berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh para pekerja ini di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan dan sosialisasi hak-hak pekerja migran sangat penting. Menyediakan platform pendidikan dan pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja migran Indonesia,

160 Flavia Albarello and Monica Rubini, "At the Roots of Attribution of Human Rights to Migrants," *Frontiers in Psychology* 13, no. December (2022): 1–14, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1046616>.

161 Deal Jennifer, "Refugees and Migrants," 2022, <https://doi.org/doi:10.4324/9781003111269-17>.

162 Kusdarini Eny et al., "The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance," *Education* 15, no. 4 (2021): 399–416, <https://doi.org/doi:10.25041/FIATJUSTISIA.V15NO4.2317>.

163 "Legal Guarantee and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/doi:10.31506/jog.v7i1.14574>.

164 Vera Bararah Barid, Sri Wahyu Kridasakti, and Purwaningdyah Murti Wahyuni, "Legal Literacy Strengthening for Indonesian Migrant Workers: Self-Help Ability to Survive the Life," *Fiat Justisia* 16, no. 3 (2022): 209–26, <https://doi.org/doi:10.25041/fiatjustisia.v16no3.2673>.

memungkinkan mereka untuk menavigasi tantangan hukum secara efektif¹⁶⁵. Dengan membekali para pekerja ini dengan wawasan hukum, mereka dapat lebih memahami hak, kewajiban, dan perlindungan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan mereka secara keseluruhan saat bekerja di luar negeri. Intervensi negara sangat penting tidak hanya dalam melindungi pekerja sepanjang siklus migrasi mereka tetapi juga dalam mempromosikan literasi hukum untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia¹⁶⁶.

Pendidikan dan sosialisasi memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pekerja migran Indonesia, membantu dalam memahami prosedur perlindungan hukum dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁶⁷. Edukasi dan sosialisasi hak-hak buruh migran bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum, memberdayakan buruh migran Indonesia untuk memahami hak-hak mereka dan menavigasi masalah hukum secara efektif¹⁶⁸.

Strategi Edukasi dan Sosialisasi Hak-hak Buruh Migran untuk Membangun Kesadaran Hukum PMI di Masa Penempatan

Pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai masalah hukum di negara tujuan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum praktis terkait pekerjaan dan lingkungan kerja mereka¹⁶⁹. Literasi hukum diidentifikasi sebagai faktor penentu yang perlu dikuasai pekerja migran Indonesia agar dapat bertahan bekerja di negara lain. Literasi hukum sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja migran Indonesia di luar negeri. Literasi hukum sangat penting bagi pekerja migran Indonesia yang menghadapi tantangan hukum di luar negeri¹⁷⁰.

165 Wahyuni. Eny, Kusdarini., Chandra, Dewi, Puspitasari., Sri, Wahyu, Krida, Sakti., Purwaningdyah, Murti, "Urgensi Literasi Hukum Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan Jarak Jauh.," *Fiat Justisia* 15, no. 4 (2021): 399–416, <https://doi.org/doi:10.25041/FIATJUSTISIA.V15NO4.2317>.

166 Barid, Kridasakti, and Wahyuni, "Legal Literacy Strengthening for Indonesian Migrant Workers: Self-Help Ability to Survive the Life."

167 Devi Rahayu, "Migrant Workers' Village as an Effort to Strengthen The Rights of Indonesian Migrant Workers," *SHS Web of Conferences* 54, no. 18 (2018): 02001, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402001>.

168 Rahayu.

169 "Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers."

170 Barid, Kridasakti, and Wahyuni, "Legal Literacy Strengthening for Indonesian Migrant Workers: Self-Help Ability to Survive the Life."

Alasan mengapa pekerja migran Indonesia menghadapi masalah hukum karena beberapa faktor, seperti:¹⁷¹

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum praktis terkait pekerjaan dan lingkungan kerjanya berkontribusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi pekerja migran Indonesia
2. Literasi hukum yang tidak memadai di kalangan pekerja migran membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan oleh majikan dan otoritas di negara tujuan.
3. Pemahaman yang terbatas tentang hak-hak dan perlindungan hukum mereka membuat mereka tidak dapat menavigasi sistem hukum yang kompleks dan mencari ganti rugi atas pelanggaran atau penganiayaan yang mungkin mereka alami.
4. Hambatan bahasa dan perbedaan budaya semakin menghambat kemampuan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya hukum, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.
5. Dukungan dan bantuan yang tidak memadai dari pemerintah Indonesia dan instansi terkait juga berkontribusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh pekerja migran.

Pendidikan jarak jauh dengan format pendidikan berkelanjutan paling cocok. Platform pendidikan jarak jauh yang menawarkan program non-gelar berkelanjutan direkomendasikan untuk meningkatkan keterampilan swadaya¹⁷². Literasi hukum diidentifikasi sebagai faktor penentu yang harus dikuasai pekerja migran Indonesia agar dapat bertahan bekerja di negara lain, dan disimpulkan bahwa platform pendidikan dan pembelajaran jarak jauh dengan format layanan non-gelar merupakan desain yang paling tepat dan efisien untuk menyediakan akses pendidikan bagi para migran untuk bertahan hidup di luar negeri¹⁷³.

Cara literasi hukum mempengaruhi kerentanan karena literasi hukum memainkan peran penting dalam mengurangi kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap eksploitasi dan pelecehan di negara tujuan. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak-hak dan perlindungan hukum mereka, pekerja migran lebih siap untuk menavigasi sistem hukum yang kompleks dan mencari ganti rugi atas setiap pelanggaran

¹⁷¹ Barid, Kridasakti, and Wahyuni.

¹⁷² Barid, kekuatan permainan, dan wahyani.

¹⁷³ Eny, Kusdarini., Chandra, Dewi, Puspitasari., Sri, Wahyu, Krida, Sakti., Purwaningdyah, Murti, "Urgensi Literasi Hukum Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendidikan Jarak Jauh."

atau penganiayaan yang mungkin mereka alami. Literasi hukum memberdayakan pekerja migran untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, menegosiasikan kontrak kerja yang adil, dan menegaskan hak-hak mereka di tempat kerja. Ini membantu mereka mengenali dan melaporkan contoh eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya, yang mengarah pada peningkatan perlindungan dan dukungan dari pihak berwenang. Dengan menyadari hak dan tanggung jawab hukum mereka, pekerja migran juga dapat menghindari terlibat dalam kegiatan ilegal yang selanjutnya dapat membuat mereka terkena risiko hukum. Secara keseluruhan, literasi hukum meningkatkan keagenan dan ketahanan pekerja migran Indonesia, mengurangi kerentanan mereka terhadap masalah hukum dan memastikan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin¹⁷⁴.

Edukasi dan sosialisasi dapat membantu buruh migran memahami pentingnya hukum dan bagaimana hukum dapat melindungi mereka. Hal ini dapat mendorong buruh migran untuk menggunakan jalur hukum jika hak-hak mereka dilanggar. Membangun kesadaran hukum buruh migran Indonesia selama masa penempatan merupakan upaya penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan adil.

Untuk membangun kesadaran hukum pekerja migran Indonesia selama masa penempatannya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Hal ini termasuk melaksanakan program pendidikan pra-penempatan yang komprehensif, menyediakan materi pendidikan yang mudah dipahami, berkolaborasi dengan agen tenaga kerja, mendorong penjangkauan di pusat pelatihan kerja, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, menggunakan media sosial dan kampanye kesadaran, bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM, dan memastikan mekanisme bantuan tersedia selama periode penempatan.

Program pendidikan pra penempatan harus mencakup topik-topik seperti upah minimum, jam kerja, kondisi kerja yang aman, dan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Materi pendidikan hendaknya disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan tingkat literasi khalayak sasaran. Agen tenaga kerja juga harus memberikan pendidikan tentang hak-hak pekerja migran dan informasi kontak darurat selama penempatan. Pusat pelatihan kerja juga harus mencakup modul

¹⁷⁴ Rahayu, "Migrant Workers' Village as an Effort to Strengthen The Rights of Indonesian Migrant Workers."

pendidikan mengenai undang-undang pekerja migran. Kesimpulannya, strategi-strategi ini memastikan pekerja migran memahami hak-hak mereka dan menerima dukungan yang diperlukan selama penempatan.

PENUTUP

Buruh migran Indonesia seringkali kurang memiliki kesadaran hukum sehingga berujung pada eksploitasi. Perlindungan hukum bagi para pekerja ini mencakup pendidikan dan sosialisasi untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Upaya literasi hukum seperti pendidikan wawasan hukum dan perlindungan hukum PMI dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan mereka di negara tujuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Program seperti lingkaran belajar migran dapat mendorong partisipasi masyarakat, memahami hak-hak, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan jarak jauh juga dapat meningkatkan literasi hukum di kalangan pekerja migran Indonesia. Jaminan dan perlindungan hukum berperan penting dalam mendidik dan mensosialisasikan hak-hak para pekerja tersebut, meningkatkan kesadaran hukum, dan melindungi hak-hak mereka di luar negeri. Intervensi negara sangat penting dalam mendorong literasi hukum dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia selama masa penempatannya, strategi yang dilakukan antara lain melalui program pendidikan pra penempatan yang komprehensif, materi pendidikan yang mudah dipahami, kerjasama dengan agen tenaga kerja, pusat pelatihan kerja, pemerintah daerah, media sosial, dan LSM. Program-program ini harus mencakup upah minimum, jam kerja, kondisi kerja yang aman, dan hak-hak hukum, memastikan pekerja migran memahami hak-hak mereka dan menerima dukungan yang diperlukan.

REFERENSI

- Albarello, Flavia, and Monica Rubini. "At the Roots of Attribution of Human Rights to Migrants." *Frontiers in Psychology* 13, no. December (2022): 1–14.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1046616>.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Laporan Data Pekerja Migran Indonesia Periode Februari 2022." Jakarta, 2022. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.
- . "Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- Periode Januari s.d. Februari 2024.” Jakarta, 2024. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.
- . “Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Desember 2023.” Jakarta, 2023. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.
- Barid, Vera Bararah, Sri Wahyu Kridasakti, and Purwaningdyah Murti Wahyuni. “Legal Literacy Strengthening for Indonesian Migrant Workers: Self-Help Ability to Survive the Life.” *Fiat Justisia* 16, no. 3 (2022): 209–26. <https://doi.org/doi:10.25041/fiatjustisia.v16no3.2673>.
- Buana, Mirza Satria, and Rahmat Budiman. “INDONESIA’S MINIMUM WAGE POLICY AFTER THE OMNIBUS LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS FROM ISLAMIC PRINCIPLES.” *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2022): 187 – 214. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.8>.
- Eny, Kusdarini., Chandra, Dewi, Puspitasari., Sri, Wahyu, Krida, Sakti., Purwaningdyah, Murti, Wahyuni. “The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance Education.” *Fiat Justisia* 15, no. 4 (2021): 399–416. <https://doi.org/doi:10.25041/FIATJUSTISIA.V15NO4.2317>.
- Eny, Kusdarini, Puspitasari. Chandra Dewi, Sakti. Sri Wahyu Krida, and Wahyuni. Purwaningdyah Murti. “The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance.” *Education* 15, no. 4 (2021): 399–416. <https://doi.org/doi:10.25041/FIATJUSTISIA.V15NO4.2317>.
- I WAYAN GDE WIRYAWAN. “Analysis of Illegal Indonesian Migrant Workers Protection Based on Law Number 18 of 2017 Concerning Indonesian Migrant Workers.” *Russian Law Journal* 11, no. 1S (2023): 274–78. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1s.548>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Malang: Bayu Media, 2006.
- Jennifer, Deal. “Refugees and Migrants,” 2022. <https://doi.org/doi:10.4324/9781003111269-17>.
- Jogja, Tim Detik. “Terbongkarnya Kasus TPPO Di Sarkem Jogja Dengan Korban 53 Wanita.” Detik Jogja, 2023.
- Komnas Perempuan. “Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia.” *Kabar Perempuan*, 2021.
- KOMNAS PEREMPUAN. “Mengenal Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak-Hak

Seluruh Pekerja Migran." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Kunarti, Siti, Nur Putri Hidayah, Hariyanto, and Muhammad Bahrul Ulum. "The Legal Politics of Outsourcing and Its Implication for the Protection of Workers in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 8, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2750.pp1-19>.

Kusumo, Rani Andriani Budi, Ganjar Kurnia, Iwan Setiawan, and Riwanto Tirtosudarmo. "Migration and Farmer Household Livelihood Strategies: Factors Influencing the Decision to Migrate." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 31, no. 1 (2023): 57–79. <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.1.04>.

"Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers." *Journal of Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/doi:10.31506/jog.v7i1.14574>.

"LUAR NEGERI Sebastian Situmorang PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Dalam Penjelasan Yang Tertuang Pada UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) Yang Menyatakan " Perlindungan , Pemajuan , Penegakan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggung Jawab Negara , Ter," n.d.

Nuryanto, Ahmad Dwi, Adi Sulistiyono, and Pujiono. "Legal Protection for Laborers with Non-Wage Rights after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013." *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 473 – 479. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85080117978&partnerID=40&md5=8f328b9400166b7508951d44701f58a1>.

Osgar, Sahim, Matompo. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Based on The Job Creation Law." *Jurnal Justiciabelen* 5, no. 2 (2022): 43–43. <https://doi.org/doi:10.30587/justiciabelen.v5i2.5021>.

Pastuhov, Annika, Henrik Nordvall, and Ali Osman. "Popular Education by and for Migrants. A Study of Preconditions for Involvement of Migrant Study Circle Participants in the Swedish Workers' Educational Association." *Education Inquiry* 14, no. 2 (2023): 178–93. <https://doi.org/10.1080/20004508.2021.1971364>.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia § (2017). Persatuan Bangsa-Bangsa. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

(n.d.).

Puspawati, Ani Agus, Susana Indriyati Caturiani, Anisa Utami, M. Irsyad Fadoli, Anjani Eka Puteri, and Tarisa Dwina Putri. "The Resilience Families of Indonesian Migrant Workers (PMI)." In *KnE Social Sciences*, 2023:579–87, 2023.

<https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13024>.

Puspitasari, Wahyu Indah, and Sri Kusreni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 02, no. 1 (2017): 1–16.

Rahayu, Devi. "Migrant Workers' Village as an Effort to Strengthen The Rights of Indonesian Migrant Workers." *SHS Web of Conferences* 54, no. 18 (2018): 02001.

<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402001>.

Rahmansyah, Fahril Adi. "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya." In *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, edited by Arifah Nur Ainia, 1:809–20. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/issue/view/6>.

Rahmany, Sri. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 51–73.

Rumainur, Rumainur. "The Expansion of The Scope of Employment Crimes the Legal Protection of Workers in Indonesia." *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 1962 – 1972.

[https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85141199175&partnerID=40&md5=97b3dd6682be0b7f877114366181a981)

[85141199175&partnerID=40&md5=97b3dd6682be0b7f877114366181a981](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85141199175&partnerID=40&md5=97b3dd6682be0b7f877114366181a981).

Setiawan, Whisnu, and Moch Faisal Karim. "Partial Implementation of Migrant Rights Protection? Indonesia's Short-Sighted Approach towards Foreign Migrant Workers." *Asian International Studies Review* 29, no. 1 (2022): 1 – 28.

<https://doi.org/10.1163/2667078x-bja10020>.

Setiyono, Budi, and Ian Chalmers. "Labour Protection Policy in a Third World Economy: The Case of Indonesia." *Development and Society* 47, no. 1 (2018): 139 – 158.

<https://doi.org/10.21588/dns/2018.47.1.006>.

Sudarwati, Yuni. "Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi Asean (Kea) 2015." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (Trial)* 5, no. 1 (2014): 15–28. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/142/91>.

- Suhartini, Endeh, Mimi Fitriana Zaini, Bambang Widjojanto, and Ani Yumarni Mimi. "Indonesian Migrant Workers After Job Creation Law: A Challenging Problem for Protection Welfare." *Bestuur* 11, no. 2 (2023): 271 – 289.
<https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i2.78442>.
- Sukamdi. "Memahami Migrasi Pekerja Indonesia." *Jurnal Populasi* 18, no. 2 (2007): 115–28.
- Suldina, Farida. "Background From The Government Of Malaysia For Giving Amnesty To Indonesian Illegal Labor In Malaysia During 2002-2009." *Syntax Idea* 5, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i1.2068>.
- Tahun, Lombok Tengah, M Nizar, and Faridatul Aini. "Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten." *Paedagoria* 13, no. 1 (2016): 31–38.
- Tantri, Ester Monalisa, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–15.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>.
- Viktor, Kirilenko., Alekseev. Georgy, and Chaava. M., Z. "International Protection of Migrant Workers Rights and Migration Legislation," 2022. <https://doi.org/doi:10.22394/2073-2929-2022-02-84-94>.
- Waridin. "Beberapa Faktor Yang Mepengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2002): 111–30.

MEDIASI SENGKETA HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ahmad Ansyori

Pusat Kajian Hukum Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan STIH Gujung Jati, Tangerang

vivathumaniora@gmail.com



PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi, hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ” 175

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Tidak semua pekerja dapat memperoleh pekerjaan dan bekerja di Indonesia, terbatasnya kesempatan kerja dan terbukanya peluang bekerja di luar negeri merupakan pilihan bagi pekerja Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia¹⁷⁶. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun risiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini secara kasuistis merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari negara,

175 UUD 1945

176 Pasal 1 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama tahun 2013 - 2019 dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut dengan berlakunya UU No. 18 tahun 2017 dan Permenaker No. 18 tahun 2018 yang telah diubah dengan Permenaker No. 4 tahun 2023 dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pelaksanaan program jaminan sosial dapat saja menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan ini, yakni antara peserta, pemberi kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dan juga upaya hukum untuk menyelesaikan apabila sengketa terjadi. Hal ini perlu dilakukan agar peserta jaminan sosial dapat melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak yang perlu diberikan sepenuhnya oleh badan penyelenggara sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pengertian sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ; 1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); 2, pertikaian; perselisihan.; 3. perkara (dalam pengadilan).¹⁷⁷

Sengketa adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Persengketaan merupakan perselisihan yang terbatas, pada umumnya masih bisa diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai ahli yang independen, seorang penilai atau seseorang yang bisa memberikan penjelasan yang melengkapi.

Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian melalui jalur alternatif. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

¹⁷⁷ <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses 18 Maret 2024 jam 14.36

atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁷⁸Rumusan masalahnya ialah Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial melalui mediasi dan Bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan tulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan program jaminan sosial. Bahan hukum sekunder, yaitu: literatur, karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, untuk menjelaskan istilah dan pengertian-pengertian. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yuridis agar dapat diperoleh gambaran umum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial melalui mediasi dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Nasional dalam mencegah terjadinya sengketa.

PEMBAHASAN

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001,

178 *Pasal 1 ayat (10) UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.*

Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.¹⁷⁹

1.a. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dalam regulasi.

Perlindungan PMI telah dimulai jauh sebelum era SJSN. Pada era masih program Asuransi Sosial Tenaga Kerja Astek di awal Tahun 1986, sudah ada program Jamsosnaker untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada masa itu, bahkan PT. ASTEK (Persero) dimasa itu membuka kantor perwakilan di beberapa negara penempatan TKI. Pada dekade sejak tahun 2000, dapat dikategorikan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMI sbb :

- a. Era tahun 2010 sampai 2017, Perlindungan PMI diatur dalam Permenaker nomor 7 tahun 2010, dilaksanakan oleh konsorsium asuransi bagi TKI, dengan jenis manfaat sebanyak 13 jenis manfaat.
- b. Era tahun 2017 sampai 2022, Perlindungan PMI diatur dalam UU 18 tahun 2017 dan Permenaker No. 18 tahun 2018, yang mengalihkan penyelenggaraan perlindungan Jaminan sosial PMI pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan 14 jenis manfaat.
- c. Era tahun 2023 sampai saat ini, Perlindungan PMI diatur dalam Permenaker No. 4 tahun 2023 dengan 21 jenis manfaat.

Dalam UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia pasal 5 dimandatkan persyaratan PMI ; “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan:a.berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. memiliki kompetensi; c. sehat jasmani dan rohani; d. terdaftar dan **memiliki nomor**

179 *Penjelasan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

kepesertaan Jaminan Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.¹⁸⁰

lebih lanjut dalam Pasal 8 UU 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia diatur pula bahwa Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis, dan c. Jaminan Sosial;

Secara spesifik tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 29 UU 18/2017 ;

- 1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- 2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Juga diatur dalam Pasal 31 UU 18/2017 bahwa Pekerja Migran Indonesia **hanya dapat** bekerja ke negara tujuan penempatan yang: c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Sebagai turunan dari UU 18/2017, diterbitkan PP 59/2021 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur secara komprehensif tentang Pelindungan Sosial bagi PMI, yakni dalam Pasal 26 ;

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

¹⁸⁰ *Op.cit.*

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
- d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- f. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
- g. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.¹⁸¹

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini memuat perubahan yang cukup signifikan dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

- e. Negara menjamin kepastian perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁸²

1.b. Kewajiban dan manfaat jaminan sosial bagi PMI.

Kepesertaan Program Jaminan Sosial dan hak PMI diatur dalam Pasal 2 Permenaker 4/2023 ;

- (1) Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan sosial kesehatan; dan

¹⁸¹ Pasal 26 PP 59/2017 tentang Pelaksanaan perlindungan pekerja migran indonesia.

¹⁸² *ibid*, penjelasan PP 59/2017.

b. jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jenis Program Jaminan Sosial bagi PMI diatur dalam Pasal 2 Permenaker 4/2023 ;

(1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT.

Permenaker 4/2023 meskipun pada pasal 2 mengatur jenis program jaminan sosial meliputi JKK, JKM dan JHT, namun sesuai Pasal 4 Permenaker 4/2023 yang wajib diikuti adalah program JKK dan JKM, sedangkan untuk program JHT bersifat sukarela dengan adanya kata “dapat” dalam pasal 2 tersebut ;

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program: a. JKK; dan b. JKM.

(2) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT.

Pelaksanaan kepesertaan, iuran dan pelayanan program Jaminan Sosial bagi PMI dimaksud, sesuai Pasal 5 Permenaker 4/2023 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Penyelesaian Sengketa Peserta Program Jaminan Sosial Melalui Mediasi

Dasar hukum mediasi terdapat dalam **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008**, yang kemudian disempurnakan dalam **PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**. Mediasi terdiri dari dua jenis: mediasi yang berada di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan **Pusat Mediasi Nasional (PMN)**. Selain itu, dasar hukum mediasi juga termuat dalam **UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa jika sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan setelah pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 hari, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan

melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator¹⁸³.

Satu pertanyaan esensial dalam kaitannya dengan upaya membangun sistem penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus, yaitu negosiasi dan mediasi, adalah mengapa orang atau para pihak yang bersengketa berkehadapan menyelesaikan sengketa melalui cara konsensus atau mufakat?. Paling tidak ada dua pandangan teoretis kompetitif yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan esensial ini. Pandangan teoretis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan pertama ini, cara-cara penyelesaian konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mewarisi tradisi kebudayaan yang menekankan nilai penting keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa.

Pandangan teoretis kedua lebih melihat kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa sebagai fakta dominan. Menurut pandangan teoretis ini, orang bersedia untuk menempuh mediasi lebih disebabkan oleh adanya kekuatan (*power*) para pihak yang relatif seimbang. Orang bersedia menempuh perundingan bukan karena ia merasa belas kasihan pada pihak lawan atau karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual, tetapi karena ia memang membutuhkan kerja sama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya.

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediasi (*mediation*) adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) berkerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.

Mediator tidak berwenang memutus perkara secara final. Peran mediator adalah membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan melalui proses perundingan. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membimbing para pihak untuk menemukan solusi bersama tanpa menggunakan keputusan yang mengikat dari

¹⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-6312924/apa-itu-mediasi-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-perkara>

mediator. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang saling menguntungkan.

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Asumsinya adalah pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi/individual para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. Dengan demikian dalam sengketa yang salah satu pihaknya lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan sangat penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan konkret dari pihak ketiga (mediator). Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak untuk itu, wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Karena di antara dua pihak tersebut memilih mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa yang timbul maka harus ada pihak ketiga yang netral yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan mediasi atau yang dikenal dengan mediator. Sebagai mediator ia secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan penyelesaian atas sengketa yang terjadi namun ia dapat menawarkan berbagai alternatif penyelesaian setelah mengetahui duduk permasalahan yang dikemukakan oleh para pihak.

Adapun pengaturan secara khusus tentang prosedur bila terdapat perselisihan atau sengketa antar peserta Jaminan Sosial dengan Badan Penyelenggara diatur dalam UU 24/2011 tentang BPJS, sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pengaduan, diatur dalam pasal Pasal 48 UU 24/2011 ;

(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.

(2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

(3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS.

2. Tentang mediasi diatur dalam pasal 49 UU 24/2011 bahwa ;
 - 1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.
 - 2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
 - 3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.
 - 4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam penjelasan Ayat (5) UU 24/2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Diatur pula dalam UU 24/2011 bahwa dalam hal tidak dicapai penyelesaian melalui penanganan keluhan maupun mediasi, maka diatur pula tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni dalam Pasal 50 ; “Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon”.
4. Sebagai peraturan yang lebih teknis tentang perlindungan PMI, Permenaker 4/2023 mengatur pula tentang penyelesaian perselisihan yakni dalam pasal 55 tentang Penyelesaian Perselisihan :

(1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai Kecelakaan Kerja dan perselisihan besarnya manfaat program JKK yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, atau setelah bekerja, Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

(2) Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait.¹⁸⁴

3. Mekanisme Mediasi melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

DJSN sebagai lembaga yang dibentuk oleh UU 40/2004 tentang SJSN, secara khusus telah mengatur tentang penyelesaian sengketa jaminan sosial melalui mekanisme mediasi yakni Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Mediasi Pengaduan Masyarakat yang merupakan pedoman yang mengatur proses mediasi dalam menangani pengaduan dari masyarakat.

Peraturan DJSN nomor 2 tahun 2018 ini pada dasarnya mengatur tentang mekanisme mediasi dengan **tujuan** untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui mediasi, sehingga konflik dapat diselesaikan secara efisien dan adil.

Mediasi dimaksud dalam peraturan ini, didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui pertemuan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak dan DJSN menyediakan mediator.

4. Penyelesaian Sengketa Peserta Program Jaminan Sosial Melalui Metode Lainnya.

Dalam dunia asuransi, praktek penyelesaian dengan mekanisme alternatif penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan oleh **Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)** yang merupakan lembaga yang berperan dalam menangani sengketa perasuransian di Indonesia. Mengenai BMAI, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Fungsi BMAI:** BMAI adalah badan hukum yang berbentuk perhimpunan independen dan imparial. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan

¹⁸⁴ Permenaker nomor 4 tahun 2023 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi antara anggotanya, yaitu **Perusahaan Asuransi** dan **Tertanggung** atau **Pemegang Polis**.

2. **Proses Penyelesaian Sengketa:** BMAI berupaya menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah, dan informal. Proses penyelesaiannya melibatkan tiga tahap:
 - a. **Mediasi:** Melibatkan perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan.
 - b. **Ajudikasi:** Proses penyelesaian sengketa yang lebih formal dengan melibatkan pihak ketiga yang memberikan keputusan.
 - c. **Arbitrase:** Proses yang lebih formal lagi, di mana pihak yang bersengketa mengajukan kasusnya kepada panel arbitrase yang memberikan putusan.
3. **Keuntungan BMAI:** BMAI memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif daripada melalui jalur pengadilan. Selain itu, prosesnya lebih ramah dan terfokus pada kepentingan kedua belah pihak.

Bagi pemegang polis asuransi secara umum bila menghadapi sengketa asuransi, BMAI dapat menjadi tempat untuk mencari solusi yang adil dan cepat. 185

Beberapa jenis asuransi yang dapat ditangani oleh BMAI:

1. **Asuransi Umum:** Termasuk asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Sengketa klaim terkait asuransi umum dengan nilai tuntutan ganti rugi hingga **Rp 750 juta per klaim** dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi di BMAI.
2. **Asuransi Jiwa:** Melibatkan klaim asuransi jiwa dan manfaat asuransi lainnya. Nilai tuntutan ganti rugi untuk klaim asuransi jiwa dan **jaminan sosial** adalah **Rp 500 juta per klaim**.

Meskipun BMAI secara kelembagaan memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif bagi para pemegang polis dan tertanggung, yang prosesnya melibatkan mediasi, adjudikasi, dan jika perlu, arbitrase, namun penulis lebih merekomendasikan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian yang sudah diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

5. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mencegah Terjadinya Sengketa

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila peserta program jaminan sosial yang telah melaksanakan kewajibannya tidak mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang maka hal itu akan mengakibatkan peserta dan/atau anggota keluarganya dapat menuntut haknya melalui pengaduan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Timbulnya sengketa dalam penyelenggaraan jaminan sosial dapat terjadi antara peserta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), apabila peserta telah memenuhi kewajibannya berupa iuran yang adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, baik untuk program jaminan kesehatan maupun program jaminan sosial ketenagakerjaan ternyata tidak mendapatkan haknya. Demikian juga dengan fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran sebagai peserta telah dibayar oleh pemerintah dalam bentuk bantuan iuran. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 11 dinyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak.

Ketentuan tentang jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, kemudian dijelaskan juga dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 186

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerjaan/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. Menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi;
2. Meminta pihak ketiga sebagai perantara; atau
3. Melalui penetapan majelis hakim, di Pengadilan.

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencegah terjadinya sengketa dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban BPJS dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya;
2. Melakukan sosialisasi kepada peserta jaminan sosial dan pemberi kerja mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban peserta dan pemberi kerja;
4. Memberlakukan sanksi administrasi terhadap peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
5. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam pendaftaran dan atau membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menanggapi dan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan diperlukan sikap khusus yaitu: Pencegahan Perselisihan: a) literasi publik tentang Jaminan Sosial; b) keterbukaan informasi; c) peningkatan kapasitas dan profesionalisme insan BPJS yang berorientasi pada peserta; d) respon cepat atas keluhan peserta. 2Penyelesaian Perselisihan: a) Sikap obyektif terhadap keluhan yang diajukan peserta; b) menjadikan pembelajaran atas kasus-kasus yang pernah terjadi (kapita selekta); c) mengutamakan penyelesaian melalui mediasi / konsiliasi; d) Meminta fatwa / kebijakan umum dari institusi yang berwenang (DJSN, Kementerian teknis) bila terdapat kelemahan dan atau kekosongan pengaturan dalam regulasi; Secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja BPJS sebagai Badan Hukum Publik yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban BPJS, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.
- (2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. satuan pengawas internal.
- (3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
 - a. DJSN; dan
 - b. lembaga pengawas independen.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk penyelesaian perselisihan mengenai kecelakaan kerja atau bukan dan perselisihan besarnya manfaat program JKK yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada saat perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, atau setelah bekerja, Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau ahli waris dapat terlebih dahulu meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam hal masih tidak dapat menerima hasil penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial melalui mediasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan setelah pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta.

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial melalui upaya melaksanakan tugas dan kewajiban BPJS dengan penuh tanggung jawab, menaati larangan dan tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya.

Saran

Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan program jaminan sosial melalui regulasi dalam sistem jaminan sosial nasional sudah memadai, namun masih belum dipahami oleh para pihak. Untuk itu perlu disosialisasikan dan disiapkan mekanisme yang mudah bagi PMI untuk mendapatkan solusi yang adil atas permasalahan yang dihadapi para PMI.

Karena lokasi PMI yang tersebar di negara penempatan, serta pada umumnya domisili para PMI di Indonesia tidak selalu dekat dengan kantor pelayanan untuk penyelesaian perselisihan hak jaminan sosial, maka perlu diadopsi model mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik.

Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mencegah terjadinya sengketa perlu dioptimalkan dengan cara melakukan sosialisasi kepada peserta dan pemberi kerja mengenai hak dan kewajibannya serta melakukan pengawasan termasuk memberlakukan sanksi administrasi sesuai kewenangan badan penyelenggara.

REFERENSI

1. UUD 1945.
2. UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
7. PP 59/2017 tentang Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia
8. 5 Permenaker 4/2023
9. <https://news.detik.com/berita/d-6312924/apa-itu-mediasi-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-perkara>
10. <https://lifepal.co.id/media/bmai-atau-badan-mediasi-arbitrase-asuransi-indonesia/>
11. <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses 18 Maret 2024 jam 14.36

PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM

Nurul Satria Abdi

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia



PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek (hukum) terpenting dalam sejarah dan peradaban dunia. Dalam perspektif agama samawi (Islam), sesungguhnya Allah SWT sedari semula berkehendak menjadikan manusia di bumi untuk menjadi khalifah-Nya.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِيهَا لِقَاءَ رَبِّي كَمَا لَمَسْتُمُوهَا فَسُورْتُمْ عَلَيْهَا رَبِّكُمْ يُبْدُونَ لَكُمْ آيَاتِهِمْ فَاتَّخَذْتُمُوهَا كَذِبًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَظِيمًا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ
الْقَائِمُ الْمُبِينُ
الْمُهَيَّبُ الْمُتَعَالَى

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q. S. Al-Baqarah [2]: 30)

Pembentukan Negara Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk membentuk peradaban baru yang bebas dan membebaskan manusia dimanapun juga dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dinukilkan pada Alinea I Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Selengkapnya berbunyi:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan."

Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada Alinea I Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan keinginan mulia para tokoh pendiri (*founding parents*) negara

yang menyatakan bahwa semua manusia berkedudukan sama dan mulia/terhormat. Maka tidak patut ada perbuatan yang boleh dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya atau oleh suatu bangsa kepada bangsa lainnya yang bersifat diskriminatif, terlebih lagi melakukan penindasan, pengisapan (eksploitasi) yang menghilangkan eksistensi kemuliaan dan martabat kemanusiaan itu.

Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang melakukan (akan, sedang, telah) pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia juga merupakan subjek hukum sekaligus subjek peradaban yang sangat penting untuk selalu mendapatkan perhatian dalam kebijakan kebijakan negara Pancasila, termasuk penguatan karakter Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Karakter dan Kesadaran Bangsa Indonesia

Secara kodrati manusia tercipta sebagai makhluk yang memiliki kepribadian atau sifat yang berpasangan. Ia merupakan makhluk individual (*homo individualicum*) yang cenderung egois dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya sekaligus juga sebagai makhluk sosial (*homo socius*) yang membutuhkan keberadaan orang lain, bahkan merasa tidak sempurna hidupnya tanpa keberadaan orang lain itu.

Manusia adalah makhluk yang menginginkan kebebasan (*freedom*), artinya secara natural manusia tidak menghendaki adanya kekangan yang dapat menghambat atau membelenggu kebebasannya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi pada saat yang bersamaan ia juga menginginkan adanya ketertiban (*order*) yang membatasi kehendak orang lain untuk menguasai sesuatu yang menurut pemikirannya merupakan perampasan atas kebebasan atau kepemilikannya.

Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan (Allah SWT) secara sempurna dan diberikan kelebihan akal pikir, manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok kemudian menghasilkan karya-karya dalam bentuk budaya (*culture*) dan peradaban (*civilization*). Budaya dan peradaban inilah yang akhirnya membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Secara sederhana pola perkembangan budaya dan peradaban manusia adalah adanya rasa pemenuhan kebutuhan manusia (individu) akan hadirnya manusia lain dalam sanubarinya yang kemudian membentuk kelompok kecil sederhana yang bernama keluarga (*family*) dengan aturan dan identitas budaya yang juga sangat sederhana. Seiring dengan bertambahnya individu dalam keluarga (*family*)

tersebut, maka perkembangan aturan untuk mewujudkan ketertiban dalam keluarga itu juga semakin berkembang, sehingga lahir keluarga baru yang kemudian juga menciptakan aturan-aturan baru.

Pembentukan identitas suatu bangsa adalah berbeda satu dengan lainnya, namun unsur-unsur pembentukan nasional suatu bangsa yang telah menegara (*nation-state*) secara umum tidak dapat dipisahkan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Sejarah

Yaitu faktor historis yang pernah terjadi pada masa lalu, baik fisik maupun mental, kondisi memprihatinkan yang diharapkan tidak akan terulang lagi, ataupun kejayaan masa lalu yang pernah rubuh dan dicita-citakan akan dibangkitkan kembali.

2. Kebudayaan

Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur yaitu: akal budi, peradaban dan pengetahuan.

3. Suku Bangsa

Sekelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya karena sebab-sebab tertentu, seperti bahasa, latar belakang budaya, gaya hidup, kebiasaan dan ciri-ciri fisik yang sama.

4. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

5. Bahasa

Menurut Keraf, bahasa dapat dimaknai dalam dua pengertian. Pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer.

Bangsa Indonesia secara kodrati tidaklah dilahirkan dari konsepsi budaya yang tunggal (*monoculture*), Ia adalah bangsa yang terbentuk dari budaya yang beragam (*plural*) dan multikultur. Berdasarkan etnik (suku bangsa) setidaknya terdapat lebih

kurang 1.340 etnik; dari sisi bahasa ditemukan kira-kira 718 bahasa daerah; dan dari sudut agama terdapat 6 agama resmi. Oleh karena itu, maka perbedaan harus dipandang sebagai potensi dan modal kekuatan bangsa yang harus dijaga dan ditumbuhkembangkan.

Karakter atau kepribadian memiliki kedekatan pemaknaan dengan identitas. Identitas (*identity*) dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Ciri-ciri adalah suatu yang menandai suatu benda atau orang bermakna memiliki sifat-sifat khas sehingga menunjukkan suatu keunikannya sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Jadi identitas atau karakter dapat memiliki dua arti:

1. identitas atau karakter (jati diri) yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda.
2. identitas atau karakter (jati diri) dapat berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang.

Pancasila merupakan karakter (jati diri) atau identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Koento Wibisono Identitas Nasional pada hakikatnya adalah “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan dengan penuh rasa sadar oleh pemerintah maupun warga negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sadar sebagai: 1. insaf; merasa; tahu dan mengerti: *kita harus-bahwa hidup ini penuh perjuangan*; 2 v ingat kembali (dari pingsan dsb); siuman: *orang yang pingsan tadi kini sudah --*; 3 v bangun (dari tidur): *tengah malam dia -- dari tidurnya karena bermimpi buruk*; sedangkan kesadaran diartikan sebagai: **1** keinsafan; keadaan mengerti: - *akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil*; **2** hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

B. Pancasila sebagai Karakter Bangsa

Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai falsafah bangsa yang menjiwai setiap unsur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman terhadap Pancasila mustahil dilakukan tanpa usaha untuk memahami sejarah pembentukan dan suasana atau

semangat batin (*geistlichen hintergrund*) pembentukannya, yaitu pencarian tentang dasar negara dan hukum dasar (Undang Undang Dasar) Indonesia merdeka.

Dahlan Thaib dalam bukunya Pancasila Yuridis Ketatanegaraan mengungkapkan bahwa “Undang Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangan dan harus juga diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat”.

Lahir dan berkembangnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi tatanan dunia internasional. Kehendak untuk membentuk negara merdeka yang bebas dari intimidasi negara lain tetap menjadi semangat luhur para *founding parents* dan mendapat dukungan dari pemerintahan pendudukan Tentara Jepang dengan dibentuknya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, lazim disebut Badan Penyelidik atau sering disingkat BPUPKI yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat.

Badan Penyelidik pimpinan dr. Radjiman Wediodiningrat ini kemudian menghasilkan draf dasar negara yang dikemudian hari dikenal dengan istilah Pancasila sebagai nama usulan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam *wedar* (paparan) tersebut, beliau menyatakan bahwa Indonesia merdeka adalah Indonesia “semua buat semua” yaitu Indonesia yang dibangun diatas prinsip kesetaraan dan kesederajatan manusia. Indonesia yang dibangun tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga peduli terhadap tatanan dunia yang adil dan beradab.

Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tersebut pada prinsipnya merupakan jawaban atas permintaan ketua Badan Penyelidik. Sidang BPUPK yang dilaksanakan dalam dua masa sidang ini, yaitu masa sidang I tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan dasar negara dan masa sidang II tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 dengan agenda pembahasan hukum dasar (undang undang dasar).

Pada masa sidang I diketahui dan tercatat para tokoh bangsa mengusulkan beragam dasar Negara Indonesia merdeka, beberapa diantaranya adalah:

- a. Mr. Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei mengusulkan:
 - 1) Peri Kebangsaan
 - 2) Peri Kemanusiaan
 - 3) Peri Ketuhanan

- 4) Peri Kerakyatan
 - 5) Kesejahteraan Rakyat
- b. Prof. Mr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei mengusulkan:
- 1) Persatuan
 - 2) Kekeluargaan
 - 3) Keseimbangan Lahir dan Batin
 - 4) Musyawarah
 - 5) Keadilan Rakyat
- c. Ir. Soekarno, pada tanggal 1 Juni mengusulkan:
- 1) Nasionalisme (Kebangsaan)
 - 2) Internasionalisme (Kemanusiaan)
 - 3) Mufakat dan Demokrasi
 - 4) Kesejahteraan Sosial
 - 5) Ketuhanan yang Maha Esa

Berpijak pada gagasan luhur para pendiri negara sebagaimana tersebut diatas, maka sejatinya pembentukan bangsa dan Negara Indonesia adalah untuk mengembalikan fitrah manusia yang bebas dan merdeka dari kenyataan penindasan dan penjajahan oleh manusia terhadap manusia atau oleh bangsa terhadap bangsa.

Rumusan dasar negara yang diusulkan pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ini kemudian dirumuskan ke dalam suatu naskah pada tanggal 22 Juni 1945 yang lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan Piagam Jakarta ini selanjutnya diserahkan kepada BPUPK pada masa sidang II pada tanggal 10 Juli 1945 untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah sidang PPKI rumusan dasar negara juga turut berubah, menjadi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dinamika perumusan Pancasila sebagaimana disebut diatas, pada pokoknya merupakan upaya pencarian terdalam fondasi kokoh Indonesia merdeka yang setelah ia berdiri mampu mewujudkan cita nasional dan tujuan nasionalnya sebagaimana termaktub pada Alinea II dan IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak hanya punya kepedulian pada *issue* nasional tetapi juga terlibat dalam *issue* kemanusiaan lintas batas negara.

Pembangunan peradaban memanusiakan manusia menurut Pancasila merupakan relasi kesatuan bulat dan padu (*monopluralis*), saling jiwa menjiwai diantara sila-silanya yang berdiri mandiri namun tidak meniadakan keberadaan lainnya. Menurut BungKarno sila-sila Pancasila harus dimaknai sebagai berikut:

Prinsip pertama, Kebangsaan Indonesia, yaitu satu *nationale staat* Indonesia yang dibangun diatas geopolitik yang telah ditetapkan Tuhan (ALLAH SWT) dan *Le desir d'etre ensemble...*

Prinsip kedua, *Internasionalisme* yang dimaksud bukan "Kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan". Dasar ini dikemukakan karena "Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa". "Kita harus menuju persatuan dunia; persaudaraan dunia". Kedua prinsip tersebut tadi, adalah dua dasar yang saling "bergandengan erat satu sama lain", karena: "Internationalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme".

Prinsip ketiga, yang disebut oleh Bung Karno adalah *dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan*. Ini bertalian dengan: "Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Untuk kemudian Bung Karno menandaskan "*saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.*"

Prinsip keempat, – di sini Bung Karno mempergunakan istilah "prinsip", jadi "prinsip nomor 4" – adalah "*prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka*".

Prinsip kelima, yang dikemukakan adalah dasar *Ketuhanan*. "Kita menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, *tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri.*" "Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama." *Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan*".

C. Nilai nilai Pancasila

Pancasila selain sebagai falsafah negara juga dijadikan sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara mendudukan manusia secara berimbang. Secara kodrati manusia dianggap sebagai monopluralis yaitu penciptaan manusia secara lahiriah adalah satu (*mono*) namun secara batiniah ia memiliki sifat yang banyak, seperti kodrat: pertama. sebagai makhluk bertuhan (*homo divinan*); kedua. sebagai makhluk individu (*homo individualicum*); dan ketiga. sebagai makhluk sosial (*homo socius*).

Pancasila sebagai ideologi yang diyakini bersama oleh bangsa dan Negara Indonesia, diharapkan tidak hanya menjadi ideologi tanpa makna, ia adalah ideologi yang diharapkan hidup dalam sanubari dan direalisasikan dalam kehidupan warganegarannya. Setiap bangsa di dunia memiliki dasar kenegaraan sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang didalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang merupakan saripati budaya yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, jauh sebelum pembentukan bangsa dan negara Indonesia.

Secara etimologi, nilai berasal dari kata *value* (Inggris) yang berasal dari kata *valere* (Latin) yang berarti kuat, baik, berharga. Dengan demikian secara sederhana, nilai (*value*) adalah sesuatu yang berguna. Dalam konteks ke-Indonesia-an, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dirangkum dalam sila-sila Pancasila tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini, sama seperti makhluk lainnya diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Pencipta itu adalah kausa prima yang mempunyai

hubungan dengan yang diciptakan-Nya. Manusia sebagai makhluk ciptaan wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.

Manusia Indonesia merupakan manusia beragama (*religious*) artinya manusia Indonesia harus tunduk kepada ketetapan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan, baik yang bersifat suruhan, larangan, ataupun kebolehan-kebolehan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Maknanya berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itupun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Dalam konteks ke-Indonesia-an, manusia Indonesia merupakan manusia yang menghargai dirinya dan manusia lain diluar dirinya sebagai makhluk Tuhan yang sangat mulia.

3. Persatuan Indonesia.

Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbulah rasa cinta bangsa dan tanah air. Sederhananya adalah manusia Indonesia merupakan manusia yang mencintai tanah airnya sebagaimana dia mencintai dirinya.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawarata. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Manusia Indonesia merupakan manusia yang toleran terhadap perbedaan dalam Masyarakat.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Manusia Indonesia merupakan manusia yang lebih mengutamakan spiritualitas dan kebersamaan dibandingkan materi dan individualitas.

PENUTUP

Peningkatan kesadaran warga negara, termasuk di dalamnya pekerja migran terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat dimaknai dan dilakukan dalam berbagai macam cara atau metode. Salah-satu cara yang dianggap efektif adalah melalui pendidikan sebagai sarana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengarah pada pembentukan manusia berkarakter (seutuhnya) yang bertanggungjawab terhadap diri pribadi, dan lingkungannya baik melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal.

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS REGARDING LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD

Ahmad, Irna Ruidiana

ahmadfh@umt.ac.id, irna.agri@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Tangerang



INTRODUCTION

The constitutional rights to legal protection of Indonesian migrant workers abroad are crucial for ensuring their safety and well-being. Indonesian laws emphasize the protection of these workers through various measures. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the right to work and a decent living for Indonesian citizens, leading many to seek opportunities abroad (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Legal protection for Indonesian migrant workers includes safeguards against various forms of violence, such as harassment, rape, and persecution, aiming to prevent any acts of arbitrariness and ensure their security (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023). Additionally, the government has implemented laws like Law Number 18 of 2017 to regulate the protection of Indonesian migrant workers abroad, emphasizing the need for proper legal reforms to safeguard their rights effectively (Matompo 2022).

The problems related to the constitutional rights and legal protection of Indonesian migrant workers abroad stem from various factors highlighted in the research contexts. Challenges include issues such as exploitation, lack of synchronization in laws and regulations, insufficient legal awareness, weak law enforcement, and inadequate policy implementation despite existing protective laws (Prabaningrum Kusumawati and Khairun Hamrany 2023), (Musrin, Simatupang, and Anatami 2022), (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023), (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023), (I Wayan Gde Wiryawan 2023). The Indonesian government's efforts to safeguard migrant workers through legislation like Law No. 18/2017 have faced obstacles like black markets, brokering practices, and institutional shortcomings, necessitating interventions such as improved leadership coordination, policy

socialization, and enforcement of legal rules. These challenges underscore the need for a comprehensive approach involving legal reforms, enhanced awareness, and effective policy implementation to ensure the constitutional rights and legal protection of Indonesian migrant workers abroad.

The analysis of constitutional rights to legal protection for Indonesian migrant workers abroad aims to address the vulnerabilities and insecurities faced by these workers (Prabaningrum Kusumawati and Khairun Hamrany 2023), (Perdana 2023), (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Indonesian Migrant Workers (PMI) are often subjected to exploitation, violence, discrimination, and injustice while working overseas (Safitri and Wibisono 2023). The government's efforts in protecting these workers involve ensuring that legal protections are implemented correctly and that there is coordination among relevant parties (Indradjaja and Chamdani 2023). While the government has demonstrated the practice of human security principles in its strategies, challenges still exist that need to be overcome to safeguard the rights of migrant workers effectively. Additionally, legal protection for outsourced workers/laborers in Indonesia is crucial, requiring better understanding and socialization of laws and regulations to prevent issues like diploma detention and ensure fair treatment.

Research Focus, The study delves into the constitutional rights and legal protection of Indonesian migrant workers abroad, emphasizing their significance in ensuring the safety and well-being of these workers. Key Findings: 1) Indonesian laws prioritize the protection of migrant workers through various measures, aligned with constitutional guarantees such as the right to work and a decent living; 2) legal safeguards aim to prevent acts of violence and ensure the security of migrant workers, including protections against harassment, rape, and persecution; 3) the government has implemented laws like Law Number 18 of 2017 to regulate and enhance the protection of Indonesian migrant workers abroad, highlighting the need for ongoing legal reforms. Primary Issues Identified: 1) exploitation and vulnerability of Indonesian migrant workers due to factors like lack of synchronization in laws and regulations; 2) insufficient legal awareness and weak law enforcement contribute to challenges in protecting migrant workers effectively; 3) obstacles such as black markets and brokering practices hinder governmental efforts to safeguard migrant workers abroad; 4) inadequate policy implementation despite existing protective laws exacerbates the challenges faced by migrant workers.

Research Objective: The study aims to address the vulnerabilities and insecurities faced by Indonesian migrant workers abroad, focusing on issues such as exploitation, violence, discrimination, and injustice. It emphasizes the importance of proper legal implementation and coordination among relevant parties to ensure the constitutional rights and legal protection of migrant workers. Additionally, it underscores the need for extending legal protection to outsourced workers and laborers within Indonesia itself.

Research Method

This research is normative legal research using legislative (Sidik 2023), conceptual (Serediuk 2023) and historical approaches (Merdova et al. 2023). The data for this article is primarily sourced from legal texts, including publications by legal professionals, legal articles, scientific opinions, and legal symposium proceedings (Troshchenkova and Rudneva 2023), (Humenna and Kalyniuk 2023), (Shatrava et al. 2023). These sources provide a comprehensive understanding of legal concepts, professional competence, and legal guarantees within various legal contexts. (No Title n.d.).

Results and Discussion

a. Constitutional Foundation for Legal Protection of Indonesian Migrant Workers

The legal protection of migrant workers, particularly Indonesian Migrant Workers (PMI), is grounded in constitutional rights and international agreements. The protection encompasses various aspects such as social, economic, and legal safeguards (Matompo 2022), (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022). The legal framework for safeguarding migrant workers' rights involves the establishment of work agreements that outline protections during pre-placement, placement, and post-placement periods (I Wayan Gde Wiryawan 2023). International conventions like the 2000 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers play a crucial role in ensuring the rights of migrant workers are upheld (Arista, Emirzon, and Apriandi 2022). The legal protection of migrants' labor rights is a significant focus, with attention given to international and national legal instruments that regulate labor relations in the context of migration (Kozin et al. 2020).

The Constitution of Indonesia mandates the protection of human rights for its citizens, including migrant workers, both domestically and abroad. Legal protection for

Indonesian migrant workers encompasses various aspects such as physical and psychological security, social welfare, and economic safeguards (Safitri and Wibisono 2023). Efforts by the Indonesian government to safeguard migrant workers' rights align with human security principles, aiming to ensure freedom from fear, want, and the ability to live with dignity (I Wayan Gde Wiryawan 2023). However, challenges persist due to inadequate implementation of protection statutes and lack of coordination among relevant parties (Perdana 2023). The government's legal protection initiatives have shown progress in reducing the vulnerability of Indonesian workers facing the death penalty overseas, emphasizing forgiveness and legal support for those in distress (Matompo 2022). Additionally, guidance and advocacy provided by government agencies play a crucial role in educating workers about their rights and legal systems in host countries (Purnamasari, Isretno Israhendi, and Barthos 2023).

Constitutional rights of migrant workers are a crucial aspect of legal protection, especially in the context of international migration. Various studies emphasize the significance of ensuring the legal protection of migrant workers' rights (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022), (Pratiwi 2022), (Yunus, Rezki, and Anggraeni 2020). The legal frameworks, such as international conventions and national constitutions, play a vital role in safeguarding these rights (Козіп 2020), (Kartono et al. 2022). Challenges exist in implementing consistent rules for protecting these rights, leading to inconsistencies in practice. Local governments and NGOs often step in to provide additional support and legal protection for migrant workers and their families. Enhancing legal regulations, adjusting local laws, and expanding community involvement are suggested strategies to improve the protection of migrant workers' constitutional rights.

Constitutional rights play a crucial role in providing legal protection to individuals abroad. The legal status of refugees and migrant workers is a significant aspect of this linkage (Bysaga, Byelov, and Nechiporuk 2023), (Arista, Emirzon, and Apriandi 2022). Legal guarantees, including the protection of constitutional rights and freedoms, are essential for safeguarding individuals' rights overseas (Bysaga, Byelov, and Kalyniuk 2023). Diplomatic protection by states can lead to legal consequences aimed at repairing harm suffered by individuals in their rights or interests (No Title n.d.). Furthermore, in the context of climate change threatening constitutional rights, international cooperation becomes vital to protect these rights effectively (No Title n.d.). Therefore, the connection

between constitutional rights and legal protection abroad underscores the importance of upholding fundamental rights through legal mechanisms both domestically and internationally

Constitutional principles play a crucial role in the legal protection of migrant workers. The Indonesian Constitution emphasizes the protection of Indonesian migrant workers' rights abroad, ensuring security and preventing violence (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022), (Matompo 2022). Similarly, the Malaysian Constitution focuses on equality before the law and prohibits slavery and forced labor, safeguarding migrant workers' fundamental rights (Pratiwi 2022). Furthermore, the legal framework for protecting migrants' labor rights involves analyzing key regulations at both international and national levels, highlighting the importance of national laws in safeguarding labor rights (Kozin et al. 2020). These constitutional principles guide the legal protection of migrant workers, ensuring their rights are upheld and respected within the constitutional framework of their respective countries.

The implementation of constitutional rights for migrant workers abroad involves various legal protections and practices. Indonesia, as a state party to international conventions, has made efforts to protect the rights of its migrant workers overseas (Imron et al. 2022). The legal protection of Indonesian migrant workers' rights abroad is considered advanced, primarily guided by international conventions, although some inconsistencies in application exist (Setiawan and Karim 2022). In the context of deepening international integration, ensuring the socio-economic rights of migrant workers is crucial, with a focus on harmonizing migration legislation at different levels (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022), (Pratiwi 2022). Additionally, the Malaysian Constitution emphasizes equality and prohibits slavery and forced labor, providing a framework for recognizing fundamental rights of migrant workers within the country (Amin, Aziz, and Hamid 2019).

State institutions play a crucial role in guaranteeing constitutional protection by upholding the rights and freedoms of citizens (Zhang 2022), (Kovtunyak 2022). These institutions, such as the Parliament, President, executive, and judiciary, are essential for ensuring the realization of political rights and freedoms (Bukach 2022). Additionally, the concept of protecting the constitution involves legal tools like constitutional control and the amendment process to maintain the relevance of the basic law and limit state power in favor of the people (GONCHAROV 2022). Furthermore, the protection of constitutional

principles against misuse, as seen in the analysis of public control, is vital for safeguarding national security and democratic values (Mohammed 2022). Overall, a robust system of state institutions is necessary to ensure the legitimacy of state authority, protect citizens' rights, and maintain the constitutional order.

Access to justice and law enforcement of the constitutional rights of migrant workers are crucial aspects that require attention. Various studies highlight the challenges faced by migrant workers, such as lack of awareness of rights, difficulties in accessing justice, and inadequate enforcement of decisions (Wang 2022), (Mitsilegas and Holiday 2018), (No Title n.d.). Legal aid organizations play a significant role in overcoming these issues by providing assistance and handling cases of migrant workers, although challenges like lack of information and advocacy mechanisms persist (No Title n.d.). Efforts to improve access to justice for migrant workers include community-centered lawyering, organizing by worker centers, and collaboration with government enforcement agencies to enhance workers' capacity to organize effectively (Mialhe and Zedes 2018). Ensuring access to justice for migrant workers is essential not only for their protection but also for upholding their fundamental rights within the legal framework.

The protection against exploitation and discrimination of the constitutional rights of migrant workers is a critical issue globally. Various international conventions and legal instruments, such as the 2000 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, aim to safeguard migrant workers' rights (No Title n.d.), (Pratiwi 2022). However, challenges persist, with migrant workers often facing substandard working conditions and discriminatory treatment (Gächter 2022), (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022). Efforts to enhance legal protection include harmonizing migration legislation at international, supranational, and state levels to ensure socio-economic fairness and uphold fundamental human rights (Lee and Micah-Jones 2022). It is essential for governments to take stern action against exploitation, provide equal treatment to all workers, and create mechanisms to monitor and enforce migrant workers' rights effectively.

The health, safety, and welfare of migrant workers should take precedence over constitutional rights due to the significant risks they face in hazardous working conditions, often leading to poor health outcomes and occupational fatalities (ICOH Statement on Protecting the Occupational Safety and Health of Migrant Workers 2022), (Bretones and Santos 2020). Migrant workers are exposed to discriminatory, dangerous,

and difficult work environments, with higher rates of adverse occupational exposures compared to non-migrant workers (Moyce and Schenker 2018), (No Title n.d.). Despite the UN Universal Declaration of Human Rights emphasizing the right to just and favorable working conditions, migrant workers often endure human rights violations, abuse, and exploitation (No Title n.d.). Therefore, prioritizing the health and safety of migrant workers is crucial to address the disparities they face in access to healthcare, language barriers, and workplace injuries.

The evaluation of compliance with constitutional rights in policy implementation for migrant workers reveals significant challenges and shortcomings. Studies on Indonesian and Indian migrant workers highlight issues such as ineffective protection, breaches of fundamental rights, and policy failures during the COVID-19 pandemic. Indonesian research emphasizes the impact of problem characteristics, policy environment, and diverse worker behavior on implementation (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023), (Imron et al. 2022), (Kumar and Choudhury 2021). Similarly, Indian studies underscore how the lockdown exacerbated difficulties for domestic migrant laborers, violating their rights under labor laws and the constitution (Manulangga et al. 2023), (Kumar and Choudhury 2021). These findings emphasize the critical need for improved leadership coordination, legal enforcement, and socialization to enhance policy implementation and safeguard the rights of migrant workers.

The enforcement of constitutional rights for migrant workers varies globally (Boucher 2023), (Marsden, Tucker, and Vosko 2020), (Pratiwi 2022), (Bruzelius and Seeleib-Kaiser 2023), (No Title n.d.). Different countries employ various enforcement mechanisms, such as self-regulation, workplace inspections, and civil or criminal litigation, to ensure compliance with rights. For instance, Canada introduced a unique federal enforcement system in 2015 to protect migrant workers' rights through work permits and workplace standards. In Indonesia, legal protections for migrant workers' constitutional rights are considered advanced but still face inconsistencies in application. Across the EU, enforcement of labor rights for mobile and migrant workers, especially in agriculture, is lacking, leading to exploitation and the need for administrative enforcement. Alternative labor organizations in the US and Canada play a crucial role in improving working conditions and rights consciousness among migrant farm workers.

The protection of constitutional rights for migrant workers faces obstacles despite legal frameworks in place. While international conventions like the ASEAN Consensus and the International Convention on Migrant Workers' Rights aim to safeguard these rights (Asmorojati et al. 2022), (Pratiwi 2022), challenges persist. Issues include the vulnerability of undocumented workers, administrative costs, and inconsistencies in applying rules (Kirilenko, Alekseev, and Chaava 2022), (Aminulloh and Astriani 2023). The need for improved legal regulations at international, supranational, and state levels is crucial to ensure socio-economic fairness and uphold human rights (No Title n.d.). In Malaysia, the lack of constitutional provisions for social security rights poses challenges in protecting migrant workers, necessitating a human rights approach for better implementation. Overall, there is a call for enhanced compliance with constitutional rights and addressing obstacles to realize effective protection for migrant workers.

Based on the description above, it can be concluded briefly, namely. The legal protection of migrant workers, particularly Indonesian Migrant Workers (PMI), is anchored in constitutional rights and international agreements. While significant strides have been made in recognizing and safeguarding the rights of migrant workers, challenges persist, necessitating continued efforts to enhance legal protections and ensure effective enforcement mechanisms. Constitutional principles serve as a cornerstone in the legal protection of migrant workers, emphasizing the importance of upholding fundamental rights within the constitutional framework of respective countries. International conventions and legal instruments play a vital role in safeguarding these rights, yet inconsistencies in implementation and enforcement remain prevalent. Access to justice, enforcement of constitutional rights, and addressing obstacles to protection are critical areas that require attention. Collaboration among state institutions, civil society organizations, and international stakeholders is essential to overcome these challenges and ensure the full realization of migrant workers' constitutional rights. Prioritizing the health, safety, and welfare of migrant workers is paramount, given the risks they face in hazardous working conditions. Protecting migrant workers against exploitation and discrimination requires concerted efforts at the local, national, and international levels to create an environment that upholds human dignity and respects fundamental rights. In conclusion, the protection of migrant workers' constitutional rights demands a comprehensive and coordinated approach that addresses legal, social, and economic dimensions. By strengthening legal frameworks,

enhancing enforcement mechanisms, and promoting collaboration among stakeholders, we can advance the cause of justice and uphold the rights of migrant workers worldwide.

b. Efforts to Improve Constitutional Rights in the Legal Protection of Indonesian Migrant Workers

Constitutional challenges faced by Indonesian migrant workers in the context of globalization stem from inadequate legal protection, inconsistent policy implementation, and institutional shortcomings. The Indonesian government's efforts, as outlined in various laws such as Law No. 18/2017 and Law No. 11 of 2020, have not fully addressed the complexities of protecting migrant workers (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023), (Harahap and Oemar 2020), (Pratiwi 2022). Despite advancements in legal guarantees and practices, there are still inconsistencies in applying rules, hindering effective protection of workers' rights (Purwadi 2022). The need for synchronized laws and regulations, clear state responsibilities, and improved governance mechanisms is evident to ensure comprehensive protection for Indonesian migrant workers amidst the challenges posed by globalization (No Title n.d.). Addressing these constitutional challenges requires strategic interventions like high-level leadership coordination, completion of implementing rules, and enhanced policy enforcement.

The non-fulfillment of constitutional rights has negative impacts on Indonesian migrant workers. Despite legal protections in place, challenges persist in effectively safeguarding their rights (Pratiwi 2022), (Hidayah et al. 2022). Issues such as black markets, brokering practices, and institutional problems hinder policy implementation, leading to inadequate protection (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023). Specifically, Indonesian women workers abroad face insufficient protection under Law Number 18 of 2017 (Saputera 2022). The state's responsibility towards these workers is also questioned due to unclear authority and lack of synchronization in laws and regulations (Purwadi 2022). These shortcomings result in injustices in labor dispatch, inappropriate placement, low salaries, and instances of violence and harassment, highlighting the urgent need for improved legal assurances and practices to uphold the constitutional rights of Indonesian migrant workers.

Challenges facing the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) include issues like black markets, brokering practices, and institutional hindrances (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023). Despite efforts by the Indonesian

government to protect PMIs, vulnerabilities persist, such as physical and mental violence, unpaid wages, and human trafficking (Safitri and Wibisono 2023). The legal protection for PMIs abroad is often inadequate due to poor implementation of protection statutes and lack of coordination among relevant parties (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Efforts to address these challenges involve providing guidance, advocacy, and legal knowledge to PMIs, as well as diplomatic cooperation to protect workers in host countries (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023). Additionally, steps have been taken to reduce the number of PMIs facing capital punishment overseas through improved legal protection and forgiveness from victims' families (Perdana 2023).

To strengthen constitutional protection for Indonesian Migrant Workers (IMWs), policy improvements are crucial. Recommendations include high-level leadership coordination, completion of implementing rules, policy socialization and supervision, and enforcement of legal rules (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023). The state's obligation to protect IMWs' human rights, both domestically and internationally, is emphasized, requiring legal, social, and economic protection measures (Matompo 2022). Ensuring correct implementation of protection statutes and enhancing coordination among relevant parties are essential for adequate IMW protection (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Additionally, reforming laws to synchronize regulations vertically and horizontally, increasing legal awareness among IMWs, and strengthening law enforcement are vital steps (Musrin, Simatupang, and Anatami 2022). Integrating data and information systems among various government agencies can enhance IMW protection services sustainably (Al Farisi et al. 2022).

To strengthen the legal system and law enforcement for the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), several key factors need attention. The existing challenges include issues like black markets, brokering practices, and institutional hindrances to policy implementation (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023). Legal protection efforts encompass pre-placement, during work, and post-placement periods, aiming to ensure security from various forms of violence (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023). Coordination among relevant parties and correct implementation of protection statutes are crucial for effective safeguarding of PMI rights (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Additionally, enhancing the legal awareness of prospective PMI, strengthening supervision by labor inspectors, and improving law enforcement are essential steps (Matompo 2022).

Reforming laws, focusing on high-level leadership coordination, completing implementing rules, and enforcing legal regulations are recommended interventions to enhance the protection of Indonesian Migrant Workers (Musrin, Simatupang, and Anatami 2022).

International cooperation plays a crucial role in safeguarding the constitutional rights of Indonesian Migrant Workers (PMI). Indonesia collaborates with countries like Saudi Arabia through agreements to protect PMI rights (I Wayan Gde Wiryawan 2023). The government mandates legal protection for PMI, ensuring security against various forms of violence (Matompo 2022). However, challenges persist, such as inadequate implementation of protection statutes and lack of coordination among relevant parties (Venisha 2023). Efforts include requiring placement companies to have permits and deposit funds for PMI protection (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023). Additionally, support mechanisms like guidance, advocacy, and diplomatic cooperation are provided to PMI facing legal issues abroad [5]. Despite these international efforts, there is a disparity in Indonesia's focus on protecting PMI abroad compared to ensuring rights for migrant workers within its borders (Setiawan and Karim 2022).

The protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) faces challenges due to issues like black markets, lack of coordination, and inadequate legal implementation (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023), (I Wayan Gde Wiryawan 2023). Legal protection efforts aim to safeguard PMIs from various forms of violence and ensure their rights are fulfilled throughout the employment process (Matompo 2022). Instances of PMIs facing the death penalty overseas highlight the vulnerability of these workers, emphasizing the importance of effective legal protection and government intervention (Perdana 2023). Amidst the Covid-19 pandemic, the state's protection measures have been insufficient, focusing mainly on repatriation and lacking reinforcement through stricter permit regulations (Hidayah et al. 2022). To enhance PMI protection, interventions such as leadership coordination, rule completion, socialization, and legal enforcement are recommended. Strengthening legal protection, ensuring company compliance, and imposing stricter permit requirements are crucial steps to safeguard PMIs' rights effectively.

The legal protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is crucial and involves various aspects such as pre-placement, during work, and post-placement periods. Efforts

to enhance this protection include ensuring security from all forms of violence, requiring placement companies to have permits and financial deposits, and establishing work agreements for PMI abroad (Purnamasari, Isretno Israhandi, and Barthos 2023), (Matompo 2022), (I Wayan Gde Wiryawan 2023). However, challenges persist in policy implementation, with issues like black markets and lack of coordination hindering effective protection (Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo 2023). Additionally, the government's recent focus on legal protection has shown promising results in reducing the number of PMI facing capital punishment overseas, often due to self-defence in response to sexual violence (Perdana 2023). To further strengthen legal protection, interventions like high-level leadership coordination, rule completion, socialization, and enforcement are recommended.

Based on the description above, it can be concluded briefly, namely. Efforts to improve constitutional rights in the legal protection of Indonesian migrant workers are imperative to address the challenges faced by these vulnerable individuals in the context of globalization. Despite advancements in legal frameworks and policy initiatives, significant gaps remain in ensuring comprehensive protection for Indonesian migrant workers. Constitutional challenges, including inadequate legal protection, inconsistent policy implementation, and institutional shortcomings, hinder effective safeguarding of migrant workers' rights. The Indonesian government's efforts, though commendable, have not fully addressed these complexities, highlighting the need for synchronized laws, clear state responsibilities, and improved governance mechanisms. The non-fulfillment of constitutional rights has adverse effects on Indonesian migrant workers, leading to injustices in labor dispatch, inappropriate placement, low salaries, and instances of violence and harassment. Policy improvements, such as high-level leadership coordination, completion of implementing rules, and enhanced enforcement, are essential to strengthen constitutional protection for Indonesian migrant workers. Challenges facing the protection of Indonesian migrant workers include issues like black markets, brokering practices, and institutional hindrances. Addressing these challenges requires strategic interventions, including strengthening legal protections, enhancing coordination among relevant parties, and reforming laws to synchronize regulations vertically and horizontally. International cooperation plays a crucial role in safeguarding the constitutional rights of Indonesian migrant workers. Collaboration with destination countries, diplomatic efforts, and support mechanisms are essential to address

vulnerabilities and ensure effective protection for migrant workers abroad. In conclusion, strengthening the legal system, enhancing enforcement mechanisms, and promoting international cooperation are vital steps to improve constitutional rights in the legal protection of Indonesian migrant workers. By addressing these challenges and implementing effective policies and interventions, we can advance the cause of justice and uphold the rights and dignity of migrant workers in Indonesia and beyond.

CONCLUSION

In conclusion, the protection of Indonesian migrant workers abroad is fundamental to ensuring their safety, well-being, and fulfillment of constitutional rights. Indonesian laws and international agreements provide a legal framework aimed at safeguarding the rights of migrant workers, including protections against exploitation, violence, and discrimination. Despite these legal protections, challenges persist due to issues such as inadequate implementation, lack of coordination, and institutional shortcomings. Efforts by the Indonesian government to protect migrant workers have shown progress, but further improvements are necessary. These include enhancing leadership coordination, completing implementing rules, socializing policies, and enforcing legal regulations effectively. Strengthening legal awareness among migrant workers, reforming laws to synchronize regulations, and improving law enforcement mechanisms are vital steps towards comprehensive protection. International cooperation also plays a crucial role in safeguarding the rights of Indonesian migrant workers, particularly through agreements with destination countries and diplomatic efforts. However, disparities exist between the focus on protecting migrant workers abroad and ensuring rights for migrants within Indonesia's borders. Addressing these challenges requires a holistic approach involving government intervention, legal reforms, increased awareness, and international collaboration. By prioritizing the constitutional rights and legal protection of Indonesian migrant workers abroad, we can work towards creating a safer and more equitable environment for all migrant workers, both domestically and internationally.

REFERENCE

Amin, Noor Shuhadawati Mohamad, Norjihhan Abdul Aziz, and Zuraini Ab Hamid. 2019. "Constitutional Principles in Relation to the Rights of Migrant Workers to Social

- Security in Malaysia: Adopting the Human Rights Approach." *International Journal of Asian Social Science* 9(10): 508-15.
<https://archive.aessweb.com/index.php/5007/article/view/3139>.
- Aminulloh, Muhamad, and Anjar Astriani. 2023. "APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA." *DE'RECHTSSTAAT* 9(1). <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/6943>.
- Arista, Windi, Joni Emirzon, and Mada Apriandi. 2022. "Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers." *Journal of Governance* 7(1).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/14574>.
- Asmorojati, Anom Wahyu, Muhammad Nur, Indah Kusuma Dewi, and Hezlina Hashim. 2022. "The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights." *BESTUUR* 10(1): 43.
<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/60179>.
- Boucher, Anna K. 2023. "Strategic or General Enforcement of Migrant Workplace Rights." In *Patterns of Exploitation*, Oxford University Press New York, 194-C8P61.
<https://academic.oup.com/book/45535/chapter/394655522>.
- Bretones, Francisco Díaz, and Angeli Santos. 2020. "Health, Safety and Well-Being in Migrant Workers: An Introduction." In , 1-7.
http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-52632-0_1.
- Bruzelius, Cecilia, and Martin Seeleib-Kaiser. 2023. "Enforcing Outsiders' Rights: Seasonal Agricultural Workers and Institutionalised Exploitation in the EU." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 49(16): 4188-4205.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2023.2207340>.
- Bukach, Volodymyr. 2022. "CONSTITUTIONAL MECHANISM FOR ENSURING THE REALIZATION OF POLITICAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN UKRAINE." *Journal of Kyiv Institute of Intellectual Property and Law* (2): 3-11.
<https://journals.nuoua.od.ua/index.php/chasopyskiivp/article/view/13>.
- Bysaga, Y.M., D.M. Byelov, and S.S. Kalyniuk. 2023. "The Constitutional Right of a Person and a Citizen to Legal Aid and Its Implementation by Refugees with the Help of the Advocacy Institute." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 2(76): 191-201.
<http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281606>.
- Bysaga, Y.M., D.M. Byelov, and K.O. Nechiporuk. 2023. "Overseas Ukrainians and

- Refugees: Correlation of Constitutional and Legal Status.” *Analytical and Comparative Jurisprudence* (2): 380–86. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/282287>.
- Al Farisi, Salman, Muhadjir Darwin, Mochtar Mas’oed, and Sukamdi Sukamdi. 2022. “Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 7(1): 118–33. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/35917>.
- Gächter, August. 2022. “Migrant Workers and Discrimination: Realities, Threats, and Remedies.” *Revista Tecnológica - ESPOL* 34(1): 92–112. <http://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/907>.
- GONCHAROV, V. 2022. “ON GUARANTEES OF PREVENTING THE USE OF THE INSTITUTION OF PUBLIC CONTROL IN ORDER TO UNDERMINE NATIONAL SECURITY AND THE DEFENSE CAPABILITY OF THE STATE: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS.” *Vestnik of Polotsk State University Part D Economic and legal sciences* 62(12): 108–12. <https://journals.psu.by/economics/article/view/2313>.
- Harahap, Hadry, and Dr. Harris Oemar. 2020. “Legal Protection for Foreign Workers in Indonesia: Opportunities and Challenges.” *International Journal of Scientific Research and Management* 8(11): 1983–2002. <https://www.ijerm.in/index.php/ijerm/article/view/2981>.
- Hidayah, Nur Putri, Komariah Komariah, Fitria Esfandiari, and Abdul Kadir Jaelani. 2022. “Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Affected by Covid-19.” *Jurnal Cita Hukum* 10(1). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/24156>.
- Humenna, N. V., and N. M. Kalyniuk. 2023. “LEGAL COMPETENCE AS A NECESSARY COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE MEDICAL WORKERS.” *Медицина освіта* (1): 104–12. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13832.
- I WAYAN GDE WIRYAWAN. 2023. “ANALYSIS OF ILLEGAL INDONESIAN MIGRANT WORKERS PROTECTION BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING INDONESIAN MIGRANT WORKERS.” *Russian Law Journal* 11(1S). <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/548>.
- “ICOH Statement on Protecting the Occupational Safety and Health of Migrant Workers.” 2022. *Safety and Health at Work* 13(3): 261–62.

<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2093791122001159>.

- Imron, Ali, Abd. Qadir Gassing, Hasyim Aidid, and Marilang. 2022. "THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN EMPLOYMENT LAW IN PROTECTING THE WELFARE RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS ACCORDING TO ISLAMIC LAW." *Jurnal Diskursus Islam* 10(2): 132-43. https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/30451.
- Indradjaja, Nobella, and Chamdani Chamdani. 2023. "Legal Protection for Outsourced Workers/Laborers Towards Diploma Detention Policy Committed by The Employer." *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability* 3(1): 1-10. <https://journals.researchsynergypress.com/index.php/jgrcs/article/view/1378>.
- Kartono, Kartono et al. 2022. "Legal Protection of Migrant Workers and Their Families: Before, during, and after Working." *Borobudur Law Review* 4(2): 99-109. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/6871>.
- Kirilenko, V. P., G. V. Alekseev, and M. Z. Chaava. 2022. "International Protection of Migrant Workers Rights and Migration Legislation." *EURASIAN INTEGRATION: economics, law, politics* 16(2): 84-94. <https://www.ejournal.ru/jour/article/view/1026>.
- Kovtunyak, V. 2022. "Theoretical Features and Applied Aspects of Constitutional Control of Amendments to the Constitution." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* (71): 84-88. <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/262881>.
- Kozin, Serhii et al. 2020. "Description of the Legal Basis for the Protection of Labor Rights of Migrants." *Cuestiones Políticas* 38(Especial II): 549-60. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34719/36628>.
- Kumar, Shailendra, and Sanghamitra Choudhury. 2021. "Migrant Workers and Human Rights: A Critical Study on India's COVID-19 Lockdown Policy." *Social Sciences & Humanities Open* 3(1): 100130. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590291121000267>.
- Lee, Jennifer J., and Rachel Micah-Jones. 2022. "Delegating Discrimination in the Temporary Worker Visa Programs." In *Race, Gender and Contemporary International Labor Migration Regimes*, Edward Elgar Publishing, 63-89. <https://www.elgaronline.com/view/book/9781789902006/book-part->

9781789902006-13.xml.

- Manulangga, Nofriana Inna et al. 2023. "Study of Policy Implementation on Placement, Protection of Migrant Worker From Against the Transmission of HIV-AIDS." *Jurnal Health Sains* 4(2): 25–38.
<https://jurnal.healthsains.co.id/index.php/jhs/article/view/830>.
- Marsden, Sarah, Eric Tucker, and Leah F. Vosko. 2020. "Federal Enforcement of Migrant Workers' Labour Rights in Canada: A Research Report." *SSRN Electronic Journal*.
<https://www.ssrn.com/abstract=3601870>.
- Matompo, Osgar Sahim. 2022. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Based on The Job Creation Law." *Jurnal Justiciabelen* 5(2): 43.
<http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/5021>.
- Merдова, Olha et al. 2023. "Interpretation of Legal Norms in Modern Jurisprudence." *Cuestiones Políticas* 41(77): 298–308.
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40094/45503>.
- Mialhe, Jorge Luís, and Carolina Marzola Hirata Zedes. 2018. "Devido Processo Legal e Trabalhadores Migrantes No Brasil." *Espaço Jurídico Journal of Law [EJLL]* 19(2): 411–32.
<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/16490>.
- Mitsilegas, Valsamis, and Yewa S. Holiday. 2018. "The Criminalisation of Irregular Migrants." In *Global Labour and the Migrant Premium*, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019. | Series: Routledge studies in liberty and security: Routledge, 60–68.
<https://www.taylorfrancis.com/books/9780429884474/chapters/10.4324/9780429467387-8>.
- Mohammed, Iman Jassam. 2022. "Guarantees of Legitimacy of State Authority." *Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 5(2): 1–24.
<http://alhikmah.my/index.php/hikmah/article/view/247>.
- Moyce, Sally C., and Marc Schenker. 2018. "Migrant Workers and Their Occupational Health and Safety." *Annual Review of Public Health* 39(1): 351–65.
<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-publhealth-040617-013714>.
- Musrin, Musrin, Bachtiar Simatupang, and Darwis Anatami. 2022. "Analisis Yuridis

- Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Syntax Fusion* 2(12): 884–900. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/229>.
- Perdana, Surya. 2023. “The Indonesian Government’s Efforts to Protect Indonesian Migrant Workers Threatened with the Death Penalty Abroad.” *Randwick International of Social Science Journal* 4(2): 280–86. <https://www.randwickresearch.com/index.php/rissj/article/view/612>.
- Prabaningrum Kusumawati, Mustika, and Ahmad Khairun Hamrany. 2023. “The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad.” *KnE Social Sciences*. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/13342>.
- Pratiwi, Fita Dwi. 2022. “Legal Guarantees Against Breach of International Trade Contracts Due to Non-Conformity of Goods Details Reviewed from the CISG.” *Jurnal Justiciabelen* 5(2): 53. <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/5023>.
- Purnamasari, Wita, Evita Isretno Israhandi, and Megawati Barthos. 2023. “Analysis of Laws for the Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad.” *Edunity : Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2(1): 163–71. <https://edunity.publikasikupublisher.com/index.php/Edunity/article/view/48>.
- PURWADI, WIRA. 2022. “KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.” *MIMBAR YUSTITIA* 5(1): 22–41. <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2811>.
- Safitri, Dhanny, and Ali Abdullah Wibisono. 2023. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Kerangka Keamanan Manusia.” *Indonesian Perspective* 8(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/55089>.
- Saputera, Yandi. 2022. “Analysis of Protection of Women Workers Abroad in the Perspective of Law Number 18 of 2017 Regarding Protection of Indonesian Migrant Workers.” *International Journal of Law and Public Policy* 4(1): 1–9. <https://lamintang.org/journal/index.php/ijlapp/article/view/268>.
- Serediuk, Vitalii. 2023. “HISTORICAL INTERPRETATION OF LEGAL NORMS IN THE MODERN PERIOD OF SYSTEMATIC AXIOLOGICAL TRANSFORMATION.” *Scientific Journal of Polonia University* 56(1): 381–85. <http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/1081>.

- Setiawan, Whisnu, and Moch Faisal Karim. 2022. "Partial Implementation of Migrant Rights Protection? Indonesia's Short-Sighted Approach towards Foreign Migrant Workers." *Asian International Studies Review* 23(2): 219-46. https://brill.com/view/journals/aisr/23/2/article-p219_4.xml.
- Shatrava, Serhii et al. 2023. "Legal Guarantees of Lawyers'activities with Respect to the Provision of Free Secondary Legal Aid in the Administrative Court System." *Cuestiones Políticas* 41(77): 309-23. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40095/45505>.
- Sidik, Parid. 2023. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(3): 1010-22. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/3843>.
- Troshchenkova, E.V., and E.A. Rudneva. 2023. "THE CONCEPT OF LEGAL DOCUMENT IN THE PROFESSIONAL SPHERE." *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki* (1): 32-42. <http://vcl.ralk.info/issues/2023/vypusk-1-2023/ponyatie-yuridicheskogo-dokumenta-v-professionalnoy-sfere.html>.
- Venisha, Leriche. 2023. "DYNAMICS OF INDONESIAN LABOR COOPERATION RELATIONSHIP WITH SAUDI ARABIA." *Sociae Polites* 23(2): 152-64. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/4166>.
- Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, and Eko Prasajo. 2023. "CHALLENGES IN IMPLEMENTING GOVERNANCE POLICIES FOR THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS." *International Journal of Innovative Technologies in Social Science* (2(38)). <https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/2561>.
- Wang, Ken. 2022. "Emerging Forms of Organization for Precarious Migrant Workers." In *Race, Gender and Contemporary International Labor Migration Regimes*, Edward Elgar Publishing, 132-52. <https://www.elgaronline.com/view/book/9781789902006/book-part-9781789902006-18.xml>.
- Yunus, Nur Rohim, Annissa Rezki, and RR Dewi Anggraeni. 2020. "Конституционные Права Работников На Правовую Защиту И Определенность (Constitutional Rights of Workers in Obtaining Protection and Legal Certainty)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(9): 843-54. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/16590>.

Zhang, Qinqi. 2022. "Constitutional Guarantee of Citizens' Right to Education — from the Perspective of the State's Protection Obligation." *Journal of Higher Education Research* 3(2): 151. <https://en.front-sci.com/index.php/jher/article/view/743>.

Козін, С. 2020. "Сутність Та Особливості Захисту Трудових Прав Мігрантів." *Юридичний вісник* (6): 212–18. http://yurvisnyk.in.ua/v6_2020/27.pdf.

**PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PEKERJA MIGRAN SEKTOR PEKERJAAN
INFORMAL SERTA PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM**

Surizki Febrianto, Hendra & Reza Bayuna

Universitas Islam Riau, Jln Kaharudin Nasution No.113 Marpoyan Pekanbaru –
Indonesia

surizkifebrianto@law.uir.ac.id



PENDAHULUAN

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pasal 28D ayat (2) menyatakan “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*” Di dalam UUK Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “*Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.*” Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan “*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*” Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “*Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.*”

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja

informal dan orang yang belum bekerja atau pengangguran sehingga pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja.¹⁸⁷ Tenaga kerja meliputi setiap orang baik yang akan maupun yang sedang melakukan pekerjaan. Bagi pekerja yang sedang melakukan pekerjaan pun, pekerjaan yang dimaksud dapat dilakukan di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pekerja tersebut termasuk dalam pengertian tenaga kerja.¹⁸⁸

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹⁸⁹ Hubungan kerja dalam UUK merupakan pintu masuk bagi pengusaha dan pekerja supaya dapat memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh UUK.¹⁹⁰

Tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan adalah untuk pemberdayaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.¹⁹¹ Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan.¹⁹²

Secara sistematis dan pengelompokan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja (*pre employment*), masa selama bekerja (*during employment*) dan masa setelah bekerja (*post employment*).¹⁹³

187 Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke 7, hal.1.

188 Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Depok: Rajawali Press, 2018) Cetakan ke 2, hal.32.

189 Ida Hanifah, *Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga Dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, (Medan: Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2018), hal.225.

190 Willy Farianto, "Menuju Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dan Pengusaha Secara Berkeadilan – Suatu Telaah Paradigmatik Tentang Hubungan Kerja di Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Semarang: Disertasi, Universitas Diponegoro, 2018), hal.350.

191 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

192 Andi Walli, Abdullah Sulaiman, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hal.3-4.

193 Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), Cetakan ke 5, hal.25-27. Baca juga Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020) Cetakan Pertama, hal.30-32. Peneliti menambahkan UU Nomor 11 Tahun 2020, Perppu Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan putusan-putusan MK terhadap pengujian UUK di dalam senarai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan rujukan hukum mengenai ketenagakerjaan.

- a. **Masa sebelum bekerja (*pre employment*)** yakni terkait pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Mengingat pentingnya hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan telah ditetapkan antara lain:
- a) UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - b) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - d) Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
 - e) Peraturan Menteri Muda Perburuahan Nomor 11 Tahun 1959 tentang Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
 - f) Permanaker Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja;
 - g) Permenaker Nomor Per.02/Men/1994 tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - h) Kepmenakertrans Nomor Kep.228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - i) Permenakertrans Nomor PER.02/MEN-III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - j) Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 - k) Seluruh peraturan pelaksana dari UU yang masih berlaku.
- b. **Masa selama bekerja (*during employment*)** yakni di masa selama hubungan kerja berlangsung, perlu mendapatkan perhatian karena masa itu merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Sedemikian pentingnya, maka pemerintah perlu campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Selama hubungan kerja diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di samping secara generalis dalam Buku III KUHPerduta dan KUH Dagang, antara lain:
- a) UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuahan;

- b) UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional;¹⁹⁴
 - c) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - d) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - e) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
 - f) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - g) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional;
 - h) UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - i) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perppu Cipta Kerja.
 - j) Putusan-putusan MK terhadap pengujian UUK;
 - k) Seluruh peraturan pelaksana dari UU yang masih berlaku.
- c. **Masa setelah bekerja (*post employment*)** yakni setelah hubungan kerja juga perlu perhatian seksama sehingga tenaga kerja tetap mendapatkan perlindungan sesuai keadilan. Permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian dan sebagainya tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk itu pemerintah mengambil peranan dengan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan antara lain:
- a) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;
 - c) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - d) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - e) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja;
 - f) Putusan-putusan MK terhadap pengujian UUK

Setiap manusia yang dimana pasti dalam hidupnya membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan yang nantinya pekerjaan itu akan menghasilkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, baik untuk diri

¹⁹⁴ Koesoema, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

sendiri maupun keluarga. Negara sendiri telah mengakomodir akan hak pekerjaan warganya berdasarkan Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Meskipun di dalam konstitusi telah mengatur mengenai hak penghasilan tersebut, namun permasalahan terbatasnya lahan pekerjaan membuat angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga 3 Kerja Indonesia). Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara. Dalam prakteknya, tidak semua impian atau harapan tersebut bisa dicapai dengan sempurna, hal ini dialami oleh banyak tenaga kerja Indonesia yang bermigran ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dll. Di negara-negara tujuan tersebut banyak tenaga kerja mengalami permasalahan dimana mereka diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan.

Fenomena ini diakibatkan keterbatasan lapangan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran cukup tinggi dan belum lagi kondisi perekonomian dalam negeri yang kurang menarik, menjadikan beberapa warga negara mencari pekerjaan di negara lain, sehingga memicu mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Terjadinya mobilitas pekerja Indonesia ini ke luar negeri menimbulkan efek positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri. Akan tetapi, di segi lain pemerintah sebagai memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dari para pekerja migran Indonesia tersebut. Hal ini terdapat di dalam konsideran huruf b menimbang UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

“bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan

penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan”

Resiko menjadi pekerja migran tentu tidak lah kecil, sehingga kerap sekali membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis.¹⁹⁵ Hal ini merupakan pekerjaan bagi pemerintah untuk dapat menjamin keselamatan dalam bekerja serta memberikan perlindungan ataupun bantuan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri, karena pada dasarnya setiap negara sudah sepatutnya memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi dalam segi apapun tidak ada halangan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintahnya. Masih dibutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya khususnya para pekerja yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dalam waktu yang relatif lama.¹⁹⁶

PEMBAHASAN

Regulasi hukum ketenagakerjaan sejak tahun 2003 belum cukup memacu peningkatan produktivitas yang signifikan. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa perbaikan kualitas SDM dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat kemiskinan dan akhirnya mengangkat pendapatan per kapita.¹⁹⁷ Pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai dimensi atau faktor terkait tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan tenaga kerja semata tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

¹⁹⁵ Arpangi, A. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 149-156.

¹⁹⁶ Anggriani, R. 2017. Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, hlm. 310-335

¹⁹⁷ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hal.19.

Pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan yang searah dengan pembangunan nasional membutuhkan peraturan yang memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam rangka mengatur sekaligus memberikan perlindungan khususnya kepada pekerja atau buruh dan pengusaha.¹⁹⁸

UUCK mengubah sejumlah 82 UU, termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal dalam UUK.¹⁹⁹ Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR telah mensahkan UUCK. UU itu ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UUCK. UU ini berasal dari RUU inisiatif pemerintah yang diajukan kepada DPR pada 13 Februari 2020.

Dalam Penelitian ini fenomena yang baru terjadi pada saat Pandemi Covid (*Corona Virus Disease*)¹⁹ yang menyerang dunia pada tahun 2019 lalu membuat berbagai aspek sektoral penting bagi kehidupan manusia menjadi lumpuh, tidak terkecuali dunia kerja yang dimana banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyaknya perusahaan di luar maupun di dalam negeri yang berjatuh berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan yang dimana terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Adanya PHK massal di berbagai perusahaan berimbas kepada PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang dimana setidaknya 180.000 PMI dipulangkan selama pandemi Covid.²⁰⁰ Itu semua data yang berhasil dipulangkan, namun tetap saja masih terdapat PMI yang menetap di negara luar sana sembari mencari pekerjaan lainnya.

Masih adanya pekerjaan rumah pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja di negara asing dan kemungkinan terlunta-lunta di negara orang, tidak menjadi warga negara Indonesia yang ingin mengadu nasib ke negara luar menjadi padam. Kesulitan ekonomi menjadi alasan yang mendasar mengapa masih banyak warga negara kita yang melihat PMI adalah solusi untuk bisa merubah kondisi hidup dikemudian hari. Tekad yang tinggi tersebut menjadikan jalur ilegal pengiriman PMI menjadi solusi instan agar bisa segera sampai di negara tujuan. Hal ini dikarenakan masa pandemi Covid membuat

198 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hal.20.

199 Otti Ilham Khair, Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia]], Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 3, Nomor 2, (2021), hal.48.

200 Kompas, *Pekerja Migran Indonesia,; Dicari Tetapi Tidak Selalu Terlindungi*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migran-indonesia-dicari-tapi-tak-selalu-terlindungi?page=all> diakses pada tanggal 1 April 2022

negara Indonesia dengan negara penerima PMI, contohnya Malaysia, masih menutup jalur yang legal.

Sayangnya tekad yang kuat dari PMI yang ingin mengadu nasib dengan negara lain melalui jalur ilegal tersebut tidak disertai dengan jaminan akan sampai selamat di negara tujuan. Ini terbukti, pada akhir 2021 hingga awal 2022 terjadi kecelakaan kapal yang dimana mengangkut PMI ilegal. Tanggal 15 Desember 2021 terjadi kecelakaan kapal di perairan Tanjung Belau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, yang dimana kapal tersebut mengangkut 50 PMI²⁰¹ Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap PMI ilegal ini, salah satunya BP2Mi bersama dengan Polda Riau berhasil menggagalkan penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia.²⁰² PMI ilegal yang berhasil digagalkan tersebut dikembalikan ke daerah masing-masing.

Untuk aturan teknis yang di ambil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan *Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di amanatkan pada Pasal Ayat 1 yaitu; "Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja"*. Aturan tersebut adalah yang di gunakan dalam penempatan setiap pekerja migran yang akan menuju negara tempat bekerjanya.²⁰³

Melihat fenomena itu semua tampaknya menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah dalam membenahi sistem PMI. Bukan hanya mengenai kesejahteraan mereka selama di negara asing, namun juga perbaikan sistem pengiriman PMI serta permasalahan PMI ilegal yang masih kerap ditemukan di lapangan. Hadir Badan Pelayanan, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu²⁰⁴, menjadi secercah harapan

201 Kompas, Tragedi Kapal Angkut 50 WNI Tenggelam di Malaysia, Ada Yang Sempat Video Call Keluarga, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/19/064600078/tragedi-kapal-angkut-50-wni-tenggelam-di-malaysia-ada-yang-sempt-video>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

202 Antara Riau, Upaya BP2MI Berantas Penyelundupan Pekerja Migran DI Riau, dikutip dari <https://riau.antaraneews.com/berita/282693/upaya-bp2mi-berantas-penyelundupan-pekerja-migran-di-riau>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

203 Lihat PP. No. 59 Tahun 2021.

204 Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Tndonesia

akan perbaikan sistem perlindungan dan pengawasan PMI, terkhusus di masa pandemi ini.

Dalam hal ini secara substansi, perbedaan TKI dan PMI nyaris tidak ada. Pekerja Migran Indonesia adalah istilah pengganti TKI yang resmi digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun TKI adalah sebutan lama yang berlaku sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.²⁰⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI)/PMI adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Pasal ini menjelaskan bahwa untuk menjadi TKI harus melalui perjanjian prosedur penempatan TKI yang benar dan sah. Dengan tidak adanya prosedur tersebut, TKI nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena dapat dikatakan sebagai TKI ilegal.

Berdasarkan Analisa diatas, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja antara PMI dengan Perusahaan Industri yang ada di luar negeri dengan menerima imbalan kerja atau upah atas pekerjaan tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Jika merujuk kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

²⁰⁵ S, Thamrin, *Pelindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, 2017. Alaf Riau.

Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Disisi aturan hukum tersebut belum terlihat perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dalam Pasal 4, BP2Mi mempunyai tugas BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI Ilegal adalah PMI yang tidak memenuhi syarat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 undang-undang yang sama, yakni:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Adapun yang dimaksudkan dokumen yang dipersyaratkan antara lain:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi (keterampilan) kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan

menetap. Pekerja migran sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan, dimana wilayahnya masih mencakup di dalam negeri. Sedangkan untuk pekerja migran internasional merupakan orang yang keluar dari sebuah Negara untuk mencari pekerjaan di negara lain, umumnya di Indonesia pengertian ini mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu.²⁰⁶

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima imbalan di luar wilayah Republik Indonesia.²⁰⁷ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PMI merupakan tiap orang yang akan, sedang, atau telah melakukan perpindahan keluar dari dalam negeri demi mencari pekerjaan di negara lain dalam rangka mencari penghidupan yang layak.

Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam negeri meskipun dalam garis besarnya sama dengan seleksi calon pekerja umumnya, seperti batas usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill yang dibutuhkan di negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib berpergian ke luar negeri juga menjadi yang utama.

Perlindungan terhadap PMI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan hak maupun tidak di dapatkannya hak-hak pekerja sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Beberapa permasalahan hukum akan timbul apabila PMI di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan oleh pemerintah.²⁰⁸

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuan sekaligus hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap pekerja migran beserta keluarga migran. Sehingga pekerja migran mendapat perlindungan

²⁰⁶ Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, ISBN : 978-623-90834-0-3, April 2019.

²⁰⁷ Undang-undang no.18 tahun 2017 pasal (1) ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁰⁸ Hartono Widjojo dan R. Jossi, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm. 106.

penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga.

Perlindungan pekerja migran meliputi tiga bagian, yaitu perlindungan sebelum keberangkatan, perlindungan waktu keberangkatan, dan perlindungan saat setelah keberangkatan.

a. Perlindungan Sebelum Keberangkatan.

Perlindungan sebelum keberangkatan meliputi perlindungan secara teknis yang berkaitan dengan administrasi pekerja migran, pemberian sosialisasi dan pemberian informasi, peningkatan mutu calon pekerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial bagi tiap-tiap calon tenaga kerja migran.

b. Perlindungan Saat Bekerja.

Perlindungan PMI selama di luar negeri mencakup segala bentuk perlindungan baik secara preventif maupun repretif/kuratif yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban serta menjamin kehidupan dan kesejahteraan PMI di luar negeri.²⁰⁹ Hal ini dimaksudkan agar PMI dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi.

Selama masa menghabiskan masa kontrak kerja PMI di negara penempatan, PMI berhak mendapat perlindungan ber badan hukum yang sah seperti perlindungan saat pendaftaran dan pendataan oleh pejabat dinas Indonesia di luar negeri, pemantauan selama PMI tinggal dan bekerja di negara penempatan, evaluasi, fasilitas pemberian hak, fasilitas penanganan kasus (jika PMI menerima kasus hukum atau permasalahan), pemberian pelayanan pengaduan bagi PMI, pemberian pertolongan berbadan hukum, pembinaan, serta fasilitas repatriasi.²¹⁰

c. Perlindungan Purna Penempatan.

Perlindungan purna penempatan bagi PMI Merupakan salah satu perlindungan yang berhak diperoleh PMI ketika telah merampungkan masa kontak kerja dan di pulangkan ke tanah air. Perlindungan purna kerja selain di dapat PMI juga di

209 Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan*, Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 76.

210 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

diperoleh keluarga PMI yang bersangkutan. Perlindungan yang diberikan terhadap PMI berupa fasilitas kepulangan ke daerah asal dalam keadaan sehat, sakit, maupun meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarga beserta pemenuhan hak PMI yang belum terlaksana.²¹¹ Perlindungan purna penempatan dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga hak-hak PMI setelah masa pra penempatan dapat di peroleh demi kesejahteraan dan penghidupan bagi PMI dan keluarga.

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 mengatur tentang Perlindungan Hukum, dimana juga mengatur tentang Kewajiban dari PMI yakni :

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di negara asal maupun di Negara penempatan PMI.
- b. Melaporkan diri pada pihak terkait tentang kedatangan PMI di negara penempatan, keberadaan, serta saat kepulangan PMI ke tanah air.
- c. Menghargai dan menghormati adat-istiadat yang berlaku di daerah penempatan.
- d. Mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang berlaku

Hak-hak yang patut diperoleh bagi calon maupun pekerja migran antara lain :

- a. Mendapat pekerjaan sesuai bidang kemampuan calon/pekerja migran di negara penempatan.
- b. Mendapat akses untuk bisa meluaskan kompetensi diri
- c. Mendapat pelayanan secara profesional dari pihak terkait saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- d. Menerima upah sesuai standar upah di negara yang ditempati PMI.
- e. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.
- f. Memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan selama bekerja.
- g. Mendapat akses untuk bisa berkomunikasi.
- h. Memperoleh informasi yang benar dan jelas.
- i. Mendapat penjelasan secara terperinci terkait hak dan kewajiban yang terutang dalam kontrak kerja.
- j. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan PMI.

²¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam pelaksanaannya menjadi pekerja migran, dibutuhkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh pekerja migran maupun calon pekerja migran, seperti syarat-syarat yang wajib terpenuhi seperti umur pekerja dan status pekerja. Juga calon pekerja migran wajib mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka serta bagaimana nantinya kontrak kerja akan diberlakukan. Sehingga dalam perlindungannya pekerja migran mempunyai pedoman yang kuat serta landasan hukum yang jelas agar pemerintah terkait dapat menjamin keselamatan kerja bagi calon PMI yang akan di tempatkan di negara tujuan.

Dengan Analisa diatas dapat penulis Tarik factor penduduk Indonesia menjadi TKI di Luar Negeri yang *Pertama*, bisa dilihat dari lapangan kerja. TKI Tertarik keluar negeri karena adanya kesempatan kerja yang sangat terbuka. Serta sejalan dengan ide kemampuan dan modernisasi juga terdapat kecenderungan yang sama terhadap urbanisasi. *Kedua*, Sarana hidup lengkap. Kenapa orang mau bekerja keluar negeri salah satu factor adalah negara tujuan yang memiliki fasilitas hidup lengkap termasuk fasilitas hidup antara lain pusat pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, rekreasi dan transportasi. *Ketiga*, Penghasilan Relatif tinggi yakni mereka beranggapan jika bekerja diluar negeri mengharapkan potensi pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan didalam negeri.

Badan Layanan memiliki tugas untuk melakukan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP3TKI) adalah Badan Pemerintah dari Indonesia yang memiliki unsur strategi pelaksanaan di bidang pekerjaan dan asuransi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terorganisir juga terkoordinasi.²¹²

Layanan Terpadu Satu Atap dalam rangka melaksanakan kewajiban dalam menyediakan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (Pekerja Migran) dengan konsep murah, mudah, cepat, pasti, terukur, dan transparan maka Pemerintah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki cara mengelola, menempatkan, dan melindungi para pekerja migran. LTSA dibentuk berdasarkan perintah UU No 18 Tahun 2017.

Sejak disahkan UU No 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KTKLN merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pekerja

212 Arpangi, *Legal Protection On Indonesian Labor In Abroad*, International Journal of Law Reconstruction, II.1 (2018), hlm. 53–62.

yang ingin bekerja di luar negeri. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau yang biasanya disingkat dengan KTKLN adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap TKI.²¹³ Dengan memiliki kartu ini maka warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dianggap legal dan telah memenuhi prosedur sebagai TKI sebaliknya jika warga Negara Indonesia yang tidak memiliki kartu ini dianggap sebagai TKI ilegal dan akan tidak akan diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri sekalipun sudah memiliki visa kerja dan pasport.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri adalah Kartu pintar yang memuat identitas diri TKI dan rekam sidik jari. Kartu ini adalah salah satu syarat bagi warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Dalam implementasinya di lapangan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri sudah berbentuk kartu elektronik yang sehingga manajemen sistem pelayanan dan pengawasan penggunaan KTKLN menjadi lebih mudah. KTKLN memiliki masa berlaku selama 2(dua) tahun, dan harus diperpanjang lagi bagi TKI yang ingin melanjutkan kontrak kerjanya.

Adanya kartu ini pemerintah bisa membedakan TKI yang sudah mengikuti prosedur yang ada dan TKI yang tidak mengikuti prosedur. Fungsi lain dari kartu ini adalah sebagai jaminan perlindungan TKI, antara lain asuransi kerja, perjanjian kerja, dan visa kerja dan akan lebih mudah menyelesaikan TKI yang bermasalah di luar negeri.

Menyinggung Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada saat itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang wajib memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan hak mereka di tempat kerja, khususnya di luar negeri, sehingga buruh bias mendapatkan administrasi dalam posisi dan kesejahteraan spesialis luar negeri dengan cepat dan efektif.

Di sisi yang lain, untuk mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang akan lebih rumit lagi karena pekerjaan yang di berikan tidak layak dan upah yang diberikan secara legal dan ilegal menimbulkan perbedaan yang sangat jauh, maka tenaga kerja lebih baik memilih pekerjaan yang ilegal daripada pekerjaan legal.

213 Trisnawan, Sonhaji, and Ispriyarso, *Implementasi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Hukum, 5 (2016), hlm. 1–14.

Adapun tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja yang ada di Indonesia, sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan tugasnya pemerintah dalam pengaturan, membina dan mengawasi dalam penempatan serta perlindungan tenaga kerja di luar negeri, serta pemerintah berwenang meminta bantu dari pemerintah daerah;
2. Pasal 6 yang menyatakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya/perlindungan pekerja di Luar Negeri;
3. Pasal 7 yang menyatakan tanggung jawab dan tugas pemerintah adalah menjamin hak-hak, memantau pelaksanaan, menciptakan sertameluaskan sistem informasi, menjamin upaya diplomatik dalam penempatan calon tenaga kerja di Indonesia serta mendapatkan perlindungan tenaga kerja sebelum berangkatnya ke luar negeri dan selama dalam masa penempatan.
4. Pasal 77 menyatakan calon tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang.

Berdasarkan tanggung jawab pemerintah yang disebutkan diatas, dimana tenaga kerja mendapatkan hak dalam perlindungan dan penempatan. Dan semua ini merupakan tanggung jawab pemerintah selama tenaga kerja dalam masa penempatan atau sebelum berangkat, maka pemerintah yang wajib melindungi hak-hak tenaga kerja.²¹⁴

PENUTUP

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja Migran meliputi pekerja formal, pekerja informal, meskipun di dalam konstitusi telah mengatur mengenai hak penghasilan tersebut, namun permasalahan terbatasnya lahan pekerjaan membuat

214 Maria Nova, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Lex Admisistratum*, V.1 (2017), 73–80.

angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "*Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*". Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara. Dengan Analisa diatas dapat penulis Tarik factor penduduk Indonesia menjadi TKI di Luar Negeri yang *Pertama*, bisa dilihat dari lapangan kerja. TKI Tertarik keluar negeri karena adanya kesempatan kerja yang sangat terbuka. Serta sejalan dengan ide kemampuan dan modernisasi juga terdapat kecenderungan yang sama terhadap urbanisasi. *Kedua*, Sarana hidup lengkap. Kenapa orang mau bekerja keluar negeri salah satu factor adalah negara tujuan yang memiliki fasilitas hidup lengkap termasuk fasilitas hidup antara lain pusat pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, rekreasi dan transportasi. Ketiga, Penghasilan Relatif tinggi yakni mereka beranggapan jika bekerja diluar negeri mengharapkan potensi pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan didalam negeri. Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuan sekaligus hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap pekerja migran beserta keluarga migran. Sehingga pekerja migran mendapat perlindungan penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga.

REFERENSI

A. Buku

Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), Cetakan ke 5.

Adnan Hamid, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, ISBN : 978-623-90834-0-3, April 2019.

- Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Depok: Rajawali Press, 2018) Cetakan ke 2.
- Andi Walli, Abdullah Sulaiman, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).
- Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020) Cetakan Pertama.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke 7.
- Hadi Subhan, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan, Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ida Hanifah, *Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga Dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, (Medan: Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

S, Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, 2017. Alaf Riau.

Trisnawan, Sonhaji, and Ispriyarso, *Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Hukum*, 5 (2016)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Arpangi, A. 2016. *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Arpangi, *Legal Protection On Indonesian Labor In Abroad*, *International Journal of Law Reconstruction*, II.1 (2018).
- Anggriani, R. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)*. *Yuridika*, Vol. 32, No. 2.
- Hartono Widjojo dan R. Jossi, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
- Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.
- Maria Nova, *'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan*

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Jurnal Lex Admisnistratum, V.1 (2017), 73–80.

Otti Ilham Khair, Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia||, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 3, Nomor 2, (2021).

Willy Farianto, “Menuju Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dan Pengusaha Secara Berkeadilan – Suatu Telaah Paradigmatik Tentang Hubungan Kerja di Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Semarang: Disertasi, Universitas Diponegoro, 2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Perppu Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan putusan-putusan MK terhadap pengujian UUK di dalam senarai Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Pedoman Dan Rujukan Hukum Mengenai Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Tndonesia.

Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

D. Internet

Kompas, *Pekerja Migran Indonesia,: Dicari Tetapi Tidak Selalu Terlindungi*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/13510661/pekerja-migran-indonesia-dicari-tapi-tak-selalu-terlindungi?page=all>.

Kompas, Tragedi Kapal Angkut 50 WNI Tenggelam di Malaysia, Ada Yang Sempat Video Call Keluarga, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/19/064600078/tragedi-kapal-angkut-50-wni-tenggelam-di-malaysia-ada-yang-semapat-video>.

Antara Riau, Upaya BP2MI Berantas Penyelundupan Pekerja Migran DI Riau, dikutip dari <https://riau.antaranews.com/berita/282693/upaya-bp2mi-berantas-penyelundupan-pekerja-migran-di-riau>.

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar¹, Fithriatus Shalihah², Agusmidah³

¹UIN Sunan Kalijaga, ²Universitas Ahmad Dahlan, ³Universitas Sumatera Utara



PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mengupayakan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk pekerjaan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang diakui dalam kerangka masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pemerintah atau lebih tepatnya negara berkewajiban untuk menjamin hak atas pekerjaan termasuk memberikan pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Aksesibilitas pekerjaan masih menjadi masalah utama di negara ini. Hal tersebut karena jumlah angkatan kerja/ pencari kerja selalu lebih besar dibanding ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang masih memprihatinkan.²¹⁵ Minimnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi alasan masyarakat Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, yang dikenal dengan sebutan pekerja migran

²¹⁵ Melisa Marty Ompi, Rudy R. Watulingas, and Nixon Stenly Lowing, “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).

Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Tingginya animo masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran masih didominasi oleh faktor tuntutan ekonomi dan penghasilan. Terjadinya migrasi dan keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri disebabkan karena adanya faktor yang saling berkaitan. Faktor penarik migrasi dapat dilihat dari tingginya upah suatu negara sedangkan faktor pendorongnya adalah rendahnya upah di negara asal.²¹⁶ Selain itu, keputusan menjadi pekerja migran selalu berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator kemajuan ekonomi bagi beberapa pekerja migran Indonesia adalah keluarganya ialah ketika penghasilan yang diperoleh selama masa penempatan tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah, merenovasi rumah hingga mampu menunaikan ibadah haji.²¹⁷

“Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mendefinisikan keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil secara layak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang harmoni, seimbang dan selaras antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.” Terdapat 2 kategori-kesejahteraan keluarga yakni-kesejahteraan ekonomi- (*family well being*) dan-material (*family-material well-being*)²¹⁸ Harapan akan-kesejahteraan keluarga yang lebih baik daripada sebelumnya menyebabkan arus migrasi ke negara-negara tujuan pekerja migran dari Indonesia dari

216 Zulfan Fikriansyah and Aan Julia, “Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja migran Indonesia (Studi Kasus : Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu),” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* (2023): 25–32.

217 Luthfiah Nur Aini Kamali, " Penyelesaian Problematika Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan , Kabupaten Tulungagung " ,*Skripsi*, (Uin Sunan Kalijaga,2023)

218 Euis Sunarti, “Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutan,” *Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, 2016, 21.

tahun ke tahun mengalami peningkatan.²¹⁹ Dalam 3 tahun kebelakang jumlah pekerja migran Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia(BP2MI)

Jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara. Pada tahun 2021, pekerja migran Indonesia ditempatkan sebanyak 72.624, pada tahun 2022 sebanyak 200.761, dan pada tahun 2023, ditempatkan sebanyak 274.965.220 dengan jumlah yang terus-bertambah-setiap-tahunnya, pekerja migran Indonesia menduduki posisi kedua terbesar dalam kontribusi devisa negara, dengan 159 triliun setiap tahunnya.²²¹ Meskipun kontribusi devisa-sangat-signifikan-dari pekerja migran Indonesia kepada negara dari segi devisa terhadap-pertumbuhan-ekonomi-negara, akan-tetapi-pekerja migran Indonesia menghadapi-masalah-masalah-yang-tidak-sedikit-pula, baik dari segi keamanan dan kesejahteraan. Sampai dengan Desember 2023 setidaknya terdapat 1.999 pengaduan yang dilakukan-oleh-pekerja-migran-Indonesia berdasarkan negara penempatan.- Berdasarkan laporan-yang-dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BP2MI), Data pengaduan Pekerja migran Indonesia relatif bervariasi yakni terkait kategori pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan, pekerja migran Indonesia gagal berangkat, Biaya penempatan melebihi struktur biaya, penipuan peluang kerja, gaji yang tidak dibayarkan dan masih banyak lainnya. Persoalan lainnya yang kerap terjadi ialah banyaknya calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal migrasi.

²¹⁹ Muhammad Dhimas Pamungkas dan Nurul Badriyah, “Faktor-faktor yang mempengaruhi remitan dan prioritas Pengguna Remitan”, *Journal of development economic and social studies*, Vol1:2 (2022),308

²²⁰ <https://bp2mi.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 13.25)

²²¹ <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-terima-gatra-award-2023-bidang-politik> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14.10)

Tidak hanya itu, keberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dengan maksud pemenuhan fungsi ekonomi dalam keluarga pada nyatanya juga menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengancam kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Permasalahan umum yang kerap terjadi pada pekerja migran Indonesia dan keluarganya ialah rentan timbul ketidak harmonisan dalam keluarga, isu pengasuhan anak yang berdampak pada tingginya angka perceraian rumah tangga pekerja migran Indonesia dalam beberapa kasus-pekerja-migran-Indonesia-yang-berangkat-ke-luar-negeri-bukan hanya memenuhi ekonomi namun juga melarikan diri dari masalah keluarga. Kegagalan rumah tangga keluarga yang dialami pekerja migran menunjukkan bahwa masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga pasangan pekerja migran Indonesia. Padahal mempertahankan ketahanan keluarga merupakan hal yang krusial untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Untuk meminimalisir permasalahan yang dapat muncul pada keluarga pekerja migran Indonesia, diperlukan strategi atau upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga. persoalan lainnya dalam keluarga pekerja migran adalah ketidakmampuan pekerja migran Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan selama masa penempatan, hingga ketidak mampuan keluarga yang ditinggal dalam hal pengelolaan remitansi yang diperoleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri hingga persoalan sulitnya memperoleh pekerja pasca kepulangan ke daerah asal.

Didasari banyaknya permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia, menjadi faktor pendorong bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka. Melalui program desmigratif, yang dikembangkan-oleh-Kementerian-Ketenagakerjaan-bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi swasta, program ini menawarkan kesejahteraan dan ketahanan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.

Program Desmigratif ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Desa migran produktif didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan anggota keluarga mereka, memberikan lebih banyak kesempatan kerja, dan mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia yang non procedural. Dalam

pelaksanaanya, program ini menggunakan prinsip kolaboratif, 'partisipatif dan berkelanjutan. Empat fokus utama program desmigratif ini adalah sebagai pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif, community parenting untuk keluarga pekerja migran, serta penguatan usaha produktif jangka panjang.

Hingga saat ini' setidaknya terdapat 503 desa migran produktif yang tersebar di kantong-kantong migran di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terkait program desmigratif ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan cukup baik bagi kesejahteraan keluarga pekerja migran di desa- desa kantong pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan membahas mengenai urgensi penguatan program desa migran produktif sebagai upaya dalam menjaga ketahanan kesejahteraan keluarga pekerja migran Indonesia pada masa penempatan di luar negeri.

PEMBAHASAN

A. Program Desa Migran Produktif

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendorong ekonomi rumah tangga. kementerian ketenagakerjaan mendirikan program desa migran produktif dengan tujuan-memberdayakan,-meningkatkan-layanan, dan-melindungi PMI dari desa. Desa migran produktif adalah desa dimana sebagian besar penduduknya-bekerja di luar-negeri. Mereka memahami bagaimana sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mereka memiliki kemampuan untuk mendirikan usaha mandiri yang produktif dengan bantuan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.²²²

untuk menjalankan program ini, terdapat tiga prinsip utama yang digunakan. Prinsip pertama adalah kolaboratif yakni dalam program desa migran produktif ini berarti bekerja sama, berintegrasi dan bersinergi dalam program yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan. Prinsip kedua adalah partisipasi, yang berarti masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hasil program. Ketiga, program ini bertujuan berkelanjutan,

222 Kemnaker, *Panduan Program Desmigratif "Desa Migran Produktif"*, (Jakarta:Binapenta Kemnaker, 2017), 5.

yang berarti setiap keputusan yang dibuat tentang pengoperasian program ini harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di masa depan.

Program desmigratif adalah salah satu upaya integrasi yang dirancang di daerah asal pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja migran *non-procedural* dan meningkatkan usaha produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. Program ini terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang layanan migrasi

Terbentuknya pusat-informasi dan layanan migrasi-bertujuan untuk membantu warga-desa yang ingin-bekerja ke luar-negeri dalam rangka mendapatkan-informasi tentang pasar kerja, bimbingan-kerja, informasi tentang bekerja ke luar negeri,-dan layanan-dokumen lainnya. Melalui program ini akan diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan bekal terkait seluk beluk prosedur menjadi pekerja migran Indonesia.

2. Meningkatkan usaha-produktif bagi Pekerja-Migran Indonesia-dan keluarganya

Program ini bertujuan untuk membantu pekerja migran Indonesia dan keluarganya memperoleh keterampilan untuk mendirikan bisnis atau usaha sendiri. Program ini terlaksana melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dengan sarana bisni produktif hingga ke pemasarannya. Pasal 7 ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberdayakan Komunitas PMI, khususnya Purna-PMI yang telah kembali-ke daerah asalnya untuk-membuka usaha di daerah asalnya sehingga mereka tidak lagi perlu kembali menjadi pekerja migran setelah berhasil.²²³

3. Komunitas parenting (*Community Parenting*)

Pilar yang ketiga dari program desmigratif ini bertujuan untuk membantu dan mendukung keluarga pekerja migran Indonesia dalam memberikan informasi mengenai cara membesarkan, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Melalui program ini, komunitas akan memberikan pengasuhan bersama di sebuah pusat pembelajaran bernama "Rumah Belajar Desmigratif" bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan oleh orang tua

²²³ Salsabila Kartika Putri and Arianto Nugroho, "Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194> .

mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat terus bersekolah dan mengembangkan kreativitas mereka, pasangan hingga para orang tua yang ikut serta dalam rumah belajar tersebut akan mendapatkan pelatihan tentang cara membesarkan, merawat, mengajar, dan membimbing anak-anak mereka dengan baik.

4. Penguatan usaha-produktif jangka-panjang²²⁴

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (5) mengatur pelaksanaan program pembentukan koperasi yang merupakan inisiatif jangka panjang dari program desmigratif. Diharapkan bahwa warga akan menerima kesejahteraan melalui koperasi dan koperasi desa akan dapat mengakomodasi bisnis yang dimiliki oleh mereka sebagai hasil dari pelatihan dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Pembentukan dan pertumbuhan lembaga keuangan, seperti koperasi, berupaya untuk mendukung usaha lokal yang menguntungkan secara berkelanjutan dan berjangka panjang.

Secara umum, seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk mengeksport tenaga kerja *un-skill* ke luar negeri dan isu-isu seperti sebagian besar buruh migran yang tidak mengikuti prosedur menjadi fokus program desa migran produktif. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih terlibat dalam menyediakan layanan penempatan dan perlindungan bagi calon buruh migran, buruh migran yang sudah bekerja, dan buruh migran yang sedang bekerja, serta keluarganya melalui program desa migran produktif. Dalam kerangka kerja ini, desa mengambil peran sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi terkait penempatan dan perlindungan, baik sebelum keberangkatan maupun selama perjalanan pulang ke tanah air.²²⁵

Secara umum, tujuan pembangunan dan pengembangan desa migran produktif adalah untuk-mengurangi jumlah-pekerja migran *non-procedural* dan membentuk masyarakat produktif dan keluarga yang-sejahtera di desa asal mereka. Diharapkan pula melalui program ini menjadi-salah satu solusi-terbaik dan bentuk kepedulian-serta kehadiran-negara dalam upaya-meningkatkan pelayanan-perlindungan bagi pekerja migran. Guna mencapai keberhasilan program desa migran produktif secara

224 Muslihudin et al., "Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia," *Society* 9, no. 1 (2021): 319–30, <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261>.

225 Tutik Sulistyowati and Luluk Dwi Kumalasari, "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, 1–3.

keseluruhan, maka sangat penting bagi seluruh pihak dalam bekerjasama. Hal tersebut diperlukan agar program desa migran produktif ini menjadi sebuah program yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagaimana prinsipnya. Tanpa adanya kerjasama, koordinasi; dan integrasi program maka ke empat pilar ini tidak akan tercapai dengan baik.²²⁶

B. Implementasi Program Desa Migran Produktif

Program-desa migran produktif yang diselenggarakan oleh berbagai badan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, bersama dengan lembaga non-pemerintah terkait, perlu dijalankan sesuai dengan sasaran dan maksudnya. Diperlukan koordinasi, kerja sama, serta integritas dalam wewenang dan interaksi kerja. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan koordinasi, kerja sama, dan integritas menjadi asal mula pembentukan wewenang sektoral serta dasar untuk mekanisme kerja antar lembaga. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desmigratif guna menilai sejauh-mana program tersebut telah mencapai maksud-dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pelaksanaannya. Kesuksesan program desmigratif bisa diamati dari analisis situasi desa yang mencakup hal-hal berikut:

1. Desa Kuripan Provinsi Jawa Tengah

Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuannya, Program Desmigratif di Desa Kuripan dilaksanakan dengan menggunakan strategi tertentu seperti kampanye, pemberdayaan sosial, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan. Strategi Kampanye dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang Program Desmigratif di Desa Kuripan, termasuk layanan migrasi, usaha produktif, koperasi, dan pengasuh komunitas. Kampanye dilakukan melalui sosialisasi kepada keluarga TKI dan eks TKI. Sosialisasi dilakukan secara konsisten. Upaya ini lebih diprioritaskan untuk layanan migrasi karena tujuan utama Program Desmigratif di Desa Kuripan adalah melindungi calon TKI melalui cara migrasi yang aman.

²²⁶ Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial," *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.90>.

Strategi selanjutnya yakni pemberdayaan sosial juga berfokus pada membantu peserta program menjadi lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Pada setiap layanan dalam Program Desmigratif, upaya pemberdayaan sosial dilakukan dengan menyediakan fasilitas, informasi, dan kegiatan untuk keluarga TKI, TKI purna, dan TKI purna.

Sementara itu, pendekatan kolaborasi lebih mengarah pada hubungan kerjasama yang dibangun antara berbagai pihak yang terlibat dalam program, seperti Pemerintah Desa Kuripan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo, Telkom, dan BNI. Setiap pihak memberikan dukungan atau kontribusi mereka untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Kontribusi para pihak dalam program ini terlihat dari Pemerintah Desa Kuripan menyediakan layanan untuk mengelola dokumen TKI di tingkat desa. Sedangkan Disnaker memberikan fasilitas untuk pembuatan kartu AK-1 di pusat layanan informasi migrasi. Selanjutnya, dalam hal layanan usaha produktif Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Desa Kuripan, dan Bank BNI ketiganya bekerja sama untuk memberikan bantuan permodalan kepada kelompok produksi Desmigratif Desa Kuripan yang ada. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga mengadakan berbagai pelatihan bagi anggota kelompok produksi, termasuk pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar salak, singkong, dan daging, serta pelatihan membatik dan packaging. Kemenaker juga menyediakan fasilitas produksi seperti blender, wajan, oven, vacuum frying, kompor, timbangan, dan peralatan membatik. Begitu pula dalam hal layanan community parenting, BNI bekerjasama dengan PAUD dan TPQ untuk memberikan layanan pengasuh komunitas. Kerjasama ini dilakukan dengan menjadikan setiap PAUD dan TPQ sebagai lokasi bantuan pengawasan. BNI juga memberikan fasilitas seperti rumah pendidikan kepada anak-anak dan mantan pekerja migran Indonesia yang ada di Desa Kuripan. Disisi lain dalam hal pelayanan koperasi, BNI berkontribusi dalam menyediakan fasilitas berupa agen 46, tabungan, dan pinjaman. Selain itu, Telkom juga berkontribusi dalam menyediakan fasilitas berupa Wi-

Fi dan perangkat komputer untuk membantu proses pelaksanaan layanan Desmigratif di Desa Kuripan menjadi lebih mudah.²²⁷

2. Desa Sukosewu Provinsi Jawa Timur 228

Program Desmigratif di Desa Sukosewu berjalan dengan baik dan menguntungkan masyarakat Desa Sukosewu, terutama mereka yang pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Indikator keberhasilan Program Desmigratif di Desa Sukosewu mencapai 70-80%. Dalam mencapai keberhasilan tersebut pemerintah desa sukosewu menerapkan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. setempat menggunakan empat pendekatan untuk mencegah pekerja migran non-prosedural menggunakan Program Desmigratif. Mereka memiliki empat strategi: Strategi Layanan Migrasi, Strategi Pendekatan Personal, Strategi Pemantauan Sosial Media, dan Strategi Bimbingan Teknis untuk Tokoh Komunitas.

Hal menarik yang menjadi kunci keberhasilan desa ini adalah upaya gotong royong dan antusias dari keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran selama menjalankan program ini. Keluarga-keluarga ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tentang layanan migrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sukosewu. Untuk memberikan informasi tentang proses bermigrasi yang aman dan cara bekerja di luar negeri, masyarakat diadakan sosialisasi. Selain itu, mereka aktif memberitahu petugas desmigrasi Desa Sukosewu tentang keluarga mereka yang masih bekerja di luar negeri. Dukungan dari pihak-pihak terkait juga merupakan komponen keberhasilan program ini di Desa Sukosewu. Selain dukungan pemerintah, lembaga swasta juga mendukung sosialisasi. Beberapa penyedia pekerja migran swasta, seperti PT. Asa Jaya, bekerja sama untuk memastikan sosialisasi migrasi yang aman.

Pelaksanaan program di desa ini tidak hanya berhenti di pilar satu dan dua saja, tetapi juga dengan pilar ketiga yakni membangun komunitas parenting. Program ini akan memberikan pelatihan kepada orang tua dan suami/istri pekerja migran yang tinggal di

227 Arief Rahadian and Ridwan Wahyudi, "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo," *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1–17.

228 Ratna Triwulandari and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 256–71, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p256-271>.

rumah tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing, dan membesarkan anak dengan cara yang benar dan sesuai, mereka akan memiliki kemampuan untuk terus bersekolah untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas mereka. Sementara, pilar keempat Program Desmigratif bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk membangun usaha sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada pekerjaan di luar negeri. Visi Desa Sukosewu adalah "Terwujudnya Masyarakat Desa Sukosewu yang mandiri dan sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan", sesuai dengan tujuan Program Desmigratif.

3. Desa Bedali, Kediri, Jawa Timur²²⁹

Desa Bedali merupakan suatu daerah yang terletak di Kediri dimana kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan program desmigratif di Desa Bedali mulai diterapkan tahun 2017. Keberadaan program desmigratif menjadi salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia. Bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Bedali adalah dengan *pertama*, mendorong pengolahan sari nanas dan sirsak sebagai produk unggulan bekerja sama dengan BUMDES. *Kedua*, mendorong anak-anak sebagai PMI. *Ketiga*, mendorong pemberian informasi sebagai PMI. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pmi tentang kelengkapan dan penggambaran kondisi ketika menjadi pmi, sehingga mengurangi kerugian. Program ini juga mencakup peninjauan dokumen-dokumen kelengkapan untuk menjadi pmi, yang mencakup syarat administrasi dan pembekalan kerja sebagai PMI. dan yang *keempat*, adalah untuk membantu pembentukan dan pengembangan koperasi atau lembaga keuangan. Pengembangan koperasi dan lembaga keuangan di desa Bedali masih jauh dari sempurna. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pengurus dan tingkat pemahaman masyarakat tentang program ini yang rendah. Karena banyak Purna-PMI yang kurang mampu mengelola keuangan mereka, program pengelolaan koperasi ini menawarkan pelatihan tentang cara mengelola sumber daya keuangan mereka. Finansial

229 Farah Anggraeni "Analisis Pemberdayaan Keluarga Purna Tki Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)" *Jurnal Brawijaya*: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173936/>.

biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan habis dengan cepat.

Keterlibatan stakeholder dalam program pemberdayaan adalah salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program desmigratif ini. Faktor lain yang mendukung program desmigratif di Desa Bedali adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan program desmigratif dengan mengembangkan usaha dan koperasi mereka, seperti mengembangkan bisnis olahan sari nanas, mengembangkan metode yang lebih efisien, dan mendorong masyarakat untuk mengelola aset dari hasil menjadi PMI. Faktor penting lainnya adalah sarana dan prasarana. Untuk mendukung program pemberdayaan melalui program Desmigratif, fasilitas di Desa Bedali sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Umumnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika mereka belum bekerja atau bekerja di daerah asal mereka di dalam negeri. Dengan perbedaan penghasilan tersebut, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, baik selama mereka masih menjadi PMI aktif maupun setelah pensiun dari pekerjaan sebagai PMI. Kemampuan PMI-Purna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah faktor peningkatan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Dibandingkan dengan situasi sebelum mereka menjadi PMI atau jika mereka tidak pernah berpengalaman menjadi PMI. Kemampuan tambahan tersebut dapat berupa peningkatan biaya hidup yang diperoleh dari remitansi yang dikirimkan selama menjadi PMI, atau hasil dari investasi yang dilakukan oleh mereka atau keluarganya dalam bisnis tertentu selama menjadi PMI aktif atau setelah mereka pensiun sebagai PMI.

C. Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja migran Indonesia

“Pasal 1- angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Pasal 1- angka 1 Tahun 2009 tentang Perkembangan-Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mendefinisikan- ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keterampilan mengandung kesanggupan-fisik materil guna hidup-mandiri dan mengembangkan diri dan-keluarganya untuk hidup lebih harmonis dan bahagia secara lahir dan batin. Salah satu parameter keberhasilan suatu perkawinan dapat dilihat dari

komitmen suami dan istri untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, membangun kebahagiaan bersama anggota keluarga, serta saling menjaga, mengisi, dan melengkapi dalam berbagai kondisi dan keadaan.”²³⁰

Konsep kesejahteraan selalu berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Secara sederhana seseorang atau sebuah keluarga dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar setiap orang tentu saja berbeda seiring dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa. Dalam bukunya, Intihaul Khiyaroh membagi lima kebutuhan utama: kebutuhan-fisiologis (kebutuhan-utama), keamanan, rasa dimiliki dan dicintai, kebutuhan-harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.²³¹ Sebaliknya, kesejahteraan dari perspektif sistem dapat ditempatkan sebagai hasil dari proses. Pada dasarnya, kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari dua aspek: kesejahteraan ekonomi (*family well-being*), yang diukur melalui pemenuhan kebutuhan-keluarga, dan kesejahteraan material- (*family material well-being*), yang diukur melalui berbagai barang-dan jasa yang dimiliki-keluarga.²³²

Begitupula Dr. Ir. Euis Sunarti, MS dalam bukunya menjelaskan bahwa ruang lingkup kesejahteraan keluarga meliputi *pertama*, kesejahteraan ekonomi yang meliputi nilai aset keluarga, pendapatan, maupun pengeluaran. Kepuasan, kemanfaatan dan kegunaan merupakan tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga. Sehingga kesejahteraan ekonomi mencakup perspektif keluarga tentang kerja dan liburan, pemahaman tentang tabungan,-nilai ekonomi, fertilitas, dan nilai ekonomi perkawinan dan perceraian. Kedua, kesejahteraan sosial mencakup dukungan sosial dan penghargaan. Melalui penghargaan dapat membantu orang menjadi kreatif, produktif, terampil, optimis, dan optimal. Dan yang ketiga, kesejahteraan psikologi. Poin ketiga ini merupakan konsep multidimensi yang mencakup fungsi emosi dan kepuasan hidup. Setidaknya ada tiga dimensi kesejahteraan psikologi yakni terkait dengan suasana hati, tingkat kepuasan dan arti hidup. Adapun yang lainnya komponen kesejahteraan psikologi termasuk kecemasan, depresi, harga-diri dan konsep diri.

²³⁰ Herein puspita, Tin Herawati, Rahmi Yulfa, Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Interaksi antara Suami dan Istri,(Bogor: IPB Press,2019) hlm 9

²³¹ Intihaul Khiyaroh , *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*,(Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017),hlm 22

²³² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan Evaluasi dan Keberlanjutan*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia,2006), hlm 13

Pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar, karenanya pekerja migran disebut sebagai pahlawan devisa. Kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan secara serius. Kesejahteraan yang dialami oleh beberapa pekerja migran Indonesia maupun keluarganya, tidak sejalan dengan julukan pahlawan devisa yang melekat pada mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya permasalahan dan penyimpangan yang dijumpai dan dialami oleh pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kondisi kehidupan rumah tangga yang berjauhan seperti yang dialami pekerja migran Indonesia ini tentu saja dapat membawa pengaruh yang besar terhadap stabilitas hingga perubahan struktur dalam keluarga yang berdampak pada perubahan peran dan fungsi dalam keluarga. Bila dalam kehidupan jarak jauh tersebut tidak disertai dengan komunikasi yang baik diantara keduanya maka akan menimbulkan konflik rumah tangga yang bisa saja berakhir pada perceraian. Selain perceraian, permasalahan yang paling menonjol dari kepergian pekerja migran Indonesia adalah rentan terganggunya fungsi dalam keluarga yang berdampak pada pengasuhan dan tumbuh kembang anak.²³³

Permasalahan selanjutnya adalah tidak semua PMI memiliki nasib yang baik. pekerja migran Indonesia yang kurang beruntung nasibnya seringkali disebut sebagai migran gagal. Hal tersebut disebabkan karena pada saat kembali dari luar negeri mereka masih mengalami permasalahan ekonomi bahkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga pasca kembalinya pekerja migran Indonesia dari negara tujuan. Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dianggap tidak berhasil ini biasanya menjadi minder dan tertutup kepada keluarga maupun lingkungan mereka. mereka tidak mengalami peningkatan ekonomi ataupun sosial. meskipun mantan pekerja migran Indonesia mengharapkan kesejahteraan, namun mereka menghadapi banyak masalah setelah kembali ke rumah.

Permasalahan tersebut diantaranya ialah sekembalinya pekerja migran Indonesia dari negara penempatannya, mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaan di kampung-halamannya sehingga mereka menjadi-pengangguran, pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan uang hasil dari bekerja di luar negeri habis dalam sekejap,

²³³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTA3NA> (diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.39)

bahkan dalam beberapa kasus banyak pekerja migran Indonesia yang terjerat hutang cukup tinggi. Persoalan lainnya yakni terkait dengan gaya hidup mewah dan konsumtif, mereka tidak dapat mengatasi berbagai tawaran dan-gaya hidup konsumtif. Akibatnya, mereka menghabiskan-uang yang mereka peroleh dari pekerjaannya selama bertahun-tahun untuk membeli barang-barang-yang sebenarnya tidak-dibutuhkan. Akibatnya, uang yang dapat digunakan untuk memulai bisnis produktif telah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif tersebut.²³⁴

Berdasarkan problematika kehidupan pekerja migran Indonesia, sebagai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desmigratif. Kehadiran program desa migran produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya para pekerja migran, tetapi juga keluarga mereka secara keseluruhan. Persoalan keluarga terkait pengasuhan anak, program desmigratif ini menyediakan layanan pengasuhan bagi anak-anak Pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan. *community parenting* melalui konsep pemberdayaan berupaya untuk mewujudkan keluarga Pekerja migran Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kapasitas diri yang ditekankan pada kegiatan edukasi. Melalui program ini pola pengasuhan yang seharusnya mutlak dibebankan pada orang tua, karena kepergiannya Pekerja migran Indonesia maka pengasuhan dipikul bersama oleh komunitas ini. yang mana para laki-laki dewasa dalam komunitas ini membuka diri menjadi figure ayah begitupula para perempuan dewasa juga membuka diri menjadi ibu bagi semua anak-anak dalam komunitas tersebut.

Dalam hal kesejahteraan ekonomi keluarga, melalui pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi yang produktif di desa, program ini bertujuan untuk menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi keluarga mereka. Selain-itu, program-desmigratif berfokus pada penciptaan usaha produktif melalui pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, dan bantuan dengan sarana bisnis produktif hingga-pemasarannya. Program ini-diharapkan dapat memberi kemampuan kepada keluarga pekerja migran Indonesia untuk mengelola pendapatannya sendiri dan memulai bisnis mereka sendiri.

²³⁴ Cicilia Susi Indrayanik et al., "Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Mantan Pekerja Migran Melalui Paguyuban Keluarga Migran" 1, no. 2 (2023): 48–53.

Program desmigratif lainnya yakni penguatan usaha produktif jangka Panjang. Tujuannya adalah untuk membina-dan mengarahkan-masyarakat dalam- rangka meningkatkan usaha- produktif dan juga memfasilitasi akses permodalan melalui koperasi usaha, *Baitul mal wa tanwil*, bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan lainnya yang didirikan atas dasar inisiatif bersama masyarakat dan didukung oleh pemerintah. dimaksudkan untuk- membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka Panjang dan kemudahan akses permodalan- yang terorganisir melalui koperasi usaha, Baitul mal wa thanwil, bank perkreditan rakyat dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi- inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh- pemerintah. Melalui ke dua program utama desmigratif ini baik Pekerja migran Indonesia dan keluarganya diharapkan dapat mengelola penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja menjadi sebuah usaha produktif sehingga melalui usaha tersebut dapat menjadi sumber penghasilan baru dan menjaga kestabilan keuangan keluarga. Program ini juga memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada migrasi sebagai satu-satunya alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi mereka.

Kesejahteraan sosial pekerja migran dan desanya juga dipengaruhi oleh penguatan program desa migran produktif ini. Di sini, kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana kehidupan sosial dan ekonomi migran dan penduduk lokal di desa meningkat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua orang. Melalui berbagai sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas yang disediakan oleh program ini, migran dan penduduk lokal dapat memperoleh akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat produk dan jasa yang bernilai tambah. Selain itu, infrastruktur ekonomi seperti pasar, sentra industri kecil, dan fasilitas pertanian yang dibangun memungkinkan penduduk lokal dan migran berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang diperoleh dari program ini. Selain itu, hal yang sangat penting adalah bahwa program ini akan mendorong pembentukan pola kemitraan antara migran dan penduduk lokal untuksaling mendukung dan bekerja sama dalam usaha ekonomi dan sosial. Dengan demikian, desa migran dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi seluruh komunitas.

Desa migran yang produktif juga membawa dampak kesejahteraan psikologis penduduknya dengan melakukan berbagai hal penting untuk menjamin kehidupan yang seimbang dan bermakna. Kondisi mental, emosional, dan sosial yang sehat dan positif merupakan indikator kesejahteraan psikologis seseorang atau keluarga. Para pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja akan mendapatkan dukungan sosial, kesempatan pendidikan, dan pengembangan melalui penguatan program desa migran produktif ini. Hal ini akan membantu pekerja migran dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesejahteraan psikologis dapat ditingkatkan dengan memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat yang mencakup integrasi sosial yang baik, dukungan keluarga, dan hubungan yang positif antar individu. Selain itu, kesempatan yang luas untuk pengembangan keterampilan yang ditawarkan oleh program ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri individu, baik migran maupun keluarganya. sehingga dengan terlaksananya program-program ini dengan baik Desa migran produktif dapat menjadi lingkungan yang mendorong kesejahteraan psikologis bagi seluruh komunitas, menciptakan tempat di mana orang merasa dihargai, aman, dan mampu berkembang secara optimal secara mental maupun emosional.

PENUTUP

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan- Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan,- dan melindungi Pekerja Migran- Indonesia dari desa. Terdapat empat pilar utama yaitu menyediakan informasi tentang layanan migrasi, meningkatkan usaha produktif PMI dan keluarganya, komunitas parenting dan Penguatan usaha produktif jangka panjang. Program desmigratif yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga non pemerintah telah berhasil dilaksanakan pada beberapa desa sebagai contoh yaitu Desa Megonten Provinsi Jawa Tengah, Desa Jambenenggang Provinsi Jawa Barat dan Desa Brengkok Provinsi Jawa Timur.

Para purna-PMI hidup lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya berkat program desmigratif yang berhasil di desa-desa tersebut. Dengan dua pilarnya, peningkatan usaha produktif dan penguatan usaha produktif jangka panjang, program desmigratif membantu pekerja- migran Indonesia dan- keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Program ini juga mengajarkan pekerja

migran dan keluarganya cara mengendalikan uang secara bijak. agar uang yang dihasilkan selama penempatan dapat diputar dan digunakan untuk membangun bisnis baru dan menghasilkan lebih banyak uang. Program ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pekerja migran sehingga mereka tidak perlu kembali ke negara asalnya.

Selain itu, Program desmigratif ini juga menyediakan layanan pengasuhan bagi anak-anak Pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan. -Melalui gagasan pemberdayaan, komunitas parenting berusaha mewujudkan keluarga pekerja migran Indonesia yang sejahtera dengan menekankan peningkatan kapasitas diri dengan adanya kegiatan edukasi bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program desmigratif di desa kantong-kantong migran di seluruh Indonesia untuk memastikan kesejahteraan keluarga yang sama, terutama bagi keluarga pekerja migran Indonesia.

REFERENSI

- Arief Rahadian and Ridwan Wahyudi, "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif DI Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo," *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1-17.
- Cicilia Susi Indrayanik et al., "Peningkatan Pendapatan Ekonomi-Keluarga Mantan Pekerja Migran-Melalui Paguyuban Keluarga-Migran" 1, no. 2 (2023): 48-53.
- Euis Sunarti. "Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutan." *Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, 2016, 21.
- Herein puspita, Tin Herawati, Rahmi Yulfa, Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Interaksi antara Suami dan Istri,(Bogor: IPB Press,2019) hlm 9.
- Intihaul Khiyaroh , *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*,(Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017),hlm 22
- Kemnaker, *Panduan Program Desmigratif "Desa Migran Produktif"*, (Jakarta:Binapenta Kemnaker, 2017), 5.
- Luthfiah Nur Aini Kamali, "'-Penyelesaian Problematika Mengenai-Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung-'",*Skripsi*, (Uin Sunan Kalijaga, 2023)
- Muhammad Dhimas Pamungkas dan Nurul Badriyah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi remitan dan prioritas Pengguna Remitan", *Journal of development economic and social studies*, Vol1:2 (2022),308

- Muslihudin, Tyas Retno Wulan, Tri Sugiarto, Sotyania Wardhianna, and Sri Wijayanti. "Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia." *Society* 9, no. 1 (2021): 319–30. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261>.
- Ompi, Melisa Marty, Rudy R. Watulingas, and Nixon Stenly Lowing. "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).
- Putri, Salsabila Kartika, and Arianto Nugroho. "Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang." *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194>.
- Rahadian, Arief, and Ridwan Wahyudi. "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif DI Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo." *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1–17.
- Salsabila Kartika Putri-and Arianto Nugroho, "Pelaksanaan Program-Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah-Pekerja migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88,- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194>.
- Sulistiyowati, Tutik, and Luluk Dwi Kumalasari. "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 2022*, 1–3.
- Triwulandari, Ratna, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 256–71. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p256-271>.
- Tutik Sulistiyowati and Luluk Dwi Kumalasari, "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 2022*, 1–3.
- Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa-Migran Produktif (Desmigratif) Dengan-Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Tematik,-Integratif, Dan Spasial," *Jurnal Ketenagakerjaan-16*, no. 1 (2021): 29–47,- <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.90>.
- Zulfan Fikriansyah, and Aan Julia. "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi

Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus : Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25-32.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1889>.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTA3NA> (diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.39)

<https://bp2mi.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 13.25)


<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-terima-gatra-award-2023-bidang-politik> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14.10)

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PENEMPATAN

Imtikhan Anas Shob'ron, Andre Zaki Juliana

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

anasimtikhan@gmail.com



PENDAHULUAN

Jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri cenderung bertambah setiap tahunnya namun sempat mengalami penurunan drastis di 2020 dan 2021 saat dunia dilanda Pandemi Covid-19. Namun, semenjak 2022 jumlah orang yang bekerja ke luar negeri kembali meningkat sehingga mencapai total 9 juta orang di tahun 2023. Sayangnya 50%²³⁵ dari jumlah tersebut merupakan PMI ilegal yang berangkat tidak dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PMI ilegal memiliki potensi besar menjadi korban perdagangan orang. ²³⁶

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), unsur-unsur perdagangan orang ada tiga, yaitu adanya unsur tindakan atau perbuatan seperti, perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan; unsur cara dilakukan dengan penggunaan ancaman kekerasan dan bentuk paksaan lainnya seperti penipuan; dan unsur tujuan atau maksud berupa eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

²³⁵ Sukarman, "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO", Makalah, FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", DPR RI, 31 Juli 2023.

²³⁶ Rahmat Hidayat, BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara, sumut.antaranews.com, 14 Desember 2022,

<https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.

Ketiga unsur tersebut sangat mungkin dialami PMI ilegal karena umumnya berangkat melalui jalur transportasi ilegal; terjebak skema pembayaran utang; dan terbujuk tipu daya pekerjaan yang diperjanjikan. Pemenuhan unsur-unsur tersebut tidak hanya memenuhi kriteria perdagangan orang akan tetapi juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sanksinya cukup berat minimal penjara 1 tahun dan maksimal penjara seumur hidup disertai pidana denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp5 milyar.


Meskipun sanksi yang diberikan sudah cukup berat akan tetapi praktik TPPO terhadap PMI tetap marak terjadi terutama PMI yang bekerja sebagai pelaut, awak kapal perikanan dan buruh sawit. Sehingga aturan TPPO diperkuat lagi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam UU PPMI ada penenaan sanksi yang lebih berat bagi setiap orang yang sengaja menempatkan PMI di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Sanksi dendanya jauh lebih tinggi dari pada diatur dalam UU TPPO.

Sejak 2018-2021, jumlah putusan atas kasus TPPO terus mengalami penurunan apabila di 2017 terdapat 331 putusan; di 2018 terdapat 279 putusan; di 2019 terdapat 204 putusan; dan di 2020 terdapat 202 putusan. Peringkat Indonesia secara konsisten berada di posisi TIER 2. TIER merupakan rangking efektivitas dari hukum atau peraturan terkait perdagangan manusia yang ada di suatu negara. Ada 4 tingkatan TIER yang diatur dalam Protokol Palermo, yaitu pertama, TIER 1 paling baik pengaturannya dan sudah sesuai dengan standarisasi protokol; kedua, TIER 2 pengaturan sudah baik tetapi masih harus ada perbaikan karena belum sepenuhnya efektif; ketiga, TIER 2 Watch List pengaturan belum memenuhi standar minimum dan jumlah aktivitas perdagangan orang masih tinggi; dan terakhir peringkat keempat, TIER 3 merupakan peringkat terburuk dalam penanganan perdagangan manusia²³⁷. Hanya saja pada tahun 2022, posisi Indonesia turun pada Tier 2 dalam pengawasan.

²³⁷ Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020):68, DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

Hukum-hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat, tetapi masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi *tier 2* dalam Trafficking in Persons Report adalah karena keberadaan kasus perdagangan manusia sendiri sudah melanggar hak asasi manusia.


Gambar 1. *Ranking tier* Indonesia dari tahun ke tahun



Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Banyak kaum wanita yang menjadi korban perdagangan manusia dikirim ke berbagai negara salah satu contohnya Malaysia, yang merupakan negara penerima perdagangan manusia dari Indonesia. Meskipun begitu Malaysia tidak luput dari kasus perdagangan manusia secara internasional maupun domestik, tidak sedikit juga kasus perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia sendiri. Malaysia pun ikut meratifikasi protokol Palermo pada tanggal 26 Februari 2009 (United Nations, 2019) dan menempati *Tier 2 watch list*, yang berarti peraturan serta regulasi mengenai perdagangan manusia sudah dibuat oleh pemerintah Malaysia namun masih sangat kurang efektif dan masih banyak peraturan juga regulasi yang belum memenuhi standarisasi minimum berdasarkan protokol Palermo. Pada tahun 2015 melalui saran yang ada di dalam Trafficking in Persons Report Malaysia diharuskan untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap korban-korban dari perdagangan manusia dan juga diharapkan dapat memperkuat inspeksi-inspeksi buruh agar dapat mengidentifikasi aktivitas kerja paksa yang terjadi. Berikut merupakan ranking *tier* Malaysia dari tahun ke tahun;

Gambar 2. *Ranking tier* Malaysia dari tahun ke tahun




Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Tidak hanya meratifikasi Protokol Palermo, Malaysia juga mengikuti Bali Process guna bekerjasama dengan negara lain dalam menghadapi isu yang sama (Suryanto, 2009).

Global Trafficking in Persons Report; East Asia and The Pacific mencatat bahwapada tahun 2015 terdapat sekitar 305 orang yang menjadi korban perdagangan manusia yang terdeteksi, yang diantara 305 orang yang menjadi korban tersebut 281 orang diantaranya merupakan kaum wanita, 1 orang merupakan kaum pria, 19 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Namun jumlah tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2016, yaitu sebanyak 676 korban, 569 orang merupakan kaum wanita, 83 orang kaum pria, 20 orang anak perempuan, dan 4 orang anak laki-laki. (Global Report on Trafficking in Persons, 201) Berikut merupakan data statistik korban-korban perdagangan manusia yang dideteksi dari tahun 2014 hingga 2017


Gambar 3. Data Korban Perdagangan Manusia dari 2014-2017



Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Kasus perdagangan manusia di Malaysia pun jumlahnya tidak sedikit mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat pada tahun tersebut. Di negara Malaysia terdapat WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam, menurut data yang diambil dari Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikut merupakan Pie Chart jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia menurut kewarganegaraan dari tahun 2014 hingga 2017: (Global Report on Trafficking in Persons, 2018)

Gambar 4. Jumlah Korban Perdagangan di Malaysia Menurut Kewarganegaraan



Sumber : East Asia and The Pacific Issue (2018)

Meskipun sudah banyak usaha dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini, aktivitas perdagangan manusia masih terus terjadi dan dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan usaha yang dilakukan pemerintah kurang efektif dan hal ini menjadi isu yang menarik bagi penulis, sehingga penelitian ini akan

meninjau lebih lanjut penyebab kenaikan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2015 hingga 2016 setelah banyak dari usaha yang dilakukan tidak berhasil.

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Menurut data penempatan dan perlindungan PMI hingga tahun 2019 jumlah PMI sebanyak 21.358 orang. Banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri selain dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara di negara lain memerlukan tenaga kerja. Menurut data yang di rilis statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penempatan PMI yang terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah Malaysia, selanjutnya Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. PMI yang bekerja di luar negeri di berbagai sektor, seperti perkebunan, rumah tangga, pertokoan, home industry, perkapalan, nelayan konstruksi bangunan dan sebagainya (Syamsiah, 2020).

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap (Hamid, 2019).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. menurut aturan tersebut merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra-penempatan, program prakeberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perseisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan perlindungan untuk pekerja migran diluar negeri (Setyawanata, 2020). Pekerja Migran Indonesia sama seperti ABK, yakni berhak mendapat perlindungan hukum, karena mereka adalah pekerja yang dilindungi undang-undang (Shalihah & Nur, 2021).

Dampak masuknya PMI non prosedural ke Malaysia kerap terjadi setiap tahunnya, mulai dari masyarakat dari sabang sampai marauke bahkan banyak warga negara Indonesia (WNI) masuk melalui daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan

Kalimantan. Karena, Malaysia merupakan negara yang paling terdekat dari Indonesia dan merupakan negara yang berkembang dalam sumber daya manusianya. Bahkan dalam laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Malaysia menjadi negara utama sebagai tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia paling banyak.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kedekatan letak geografis antara Indonesia dan Malaysia, sehingga memudahkan pergerakan pekerja migran yang berasal dari Indonesia menuju Malaysia untuk memperoleh pekerjaan. Aspek lainnya, adanya ikatan sejarah dengan memiliki rumpun budaya serta hubungan linguistik yaitu bahasa yang mirip sehingga memudahkan pekerja migran Indonesia untuk beradaptasi di Malaysia (Juwita, 2014). Selain itu jaminan upah yang lebih tinggi dari negara asal yang dijanjikan oleh pemerintah serta majikan di Malaysia mencapai RM 1.500 – RM 2.200 (RM = Ringgit Malaysia) jika di rupiahkan mencapai Rp. 5.135.000 – Rp. 7.532.000, ditambah dengan lowongan pekerjaan yang luas dengan kesederhanaan kualifikasi kerja yang tidak memerlukan pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus bagi CPMI/PMI juga menjadi faktor penarik banyaknya pekerja migran yang datang ke negara tersebut (Susiana, 2012).

Tabel 1.1 Rekap Penanganan CPMI/PMI Tahun 2021

No	Uraian Kasus	JUMLAH
1	Repatriasi	235
2	Deportasi	329
3	Pengamanan & Pencegahan	273
4	Sakit/Rentan (Lansia & Anak)	430
5	Jenazah	347
JUMLAH		1.314

Data penempatan PMI per-negara tujuan penempatan pada tahun 2015-2020 yang di keluarkan UPT BP2MI Kepulauan Riau menyebutkan, Malaysia memiliki jumlah

paling banyak menjadi tempat migrasi bagi PMI non prosedural yaitu sebanyak 14.345 PMI. Kemudian pada tahun 2021 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau mengeluarkan rekap data berbagai kasus yang dihadapi oleh CPMI/PMI yaitu sebanyak 1.314 orang dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kasus yang dihadapi adalah kasus repatriasi, deportasi, pengamanan dan pencegahan, sakit dan jenazah. Kasus yang terbanyak adalah kasus CPMI dan PMI sakit yaitu berjumlah 430 orang, selanjutnya kasus terbanyak adalah deportasi yang berjumlah 329 orang yang di deportasi, kemudian kasus pengamanan dan pencegahan sebanyak 273 orang, kasus repatriasi sebanyak 235 orang, dan yang terakhir adalah kasus jenazah yang telah di tangani oleh BP2MI Kepulauan Riau sebanyak 47 orang.

Kasus PMI non prosedural tahun 2021 memiliki kasus diberbagai daerah hingga total keseluruhan mencapai 1.314 manusia. Daerah yang paling banyak kasus PMI pada tahun 2021 yaitu 5 (lima) daerah, daerah pertama NTB (Nusa Tenggara Barat) yaitu sebanyak 315 orang, daerah kedua Jawa Timur sebanyak 293 orang, Sumatra Utara sebanyak 135 orang, Kepulauan

Riau sebanyak 108 orang, dan yang terakhir Jawa Tengah sebanyak 104 orang.
Tabel 1.2 Rekap Penanganan CPMI/PMI Tahun 2022

No	Uraian Kasus	JUMLAH
1	Repatriasi	258
2	Deportasi	989
3	Pengamanan & Pencegahan	577
4	Sakit/Rentan (Lansia & Anak)	270
5	Jenazah	30
JUMLAH		2.124

Pada tahun 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kepulauan Riau telah menghadapi berbagai kasus terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon PMI (CPMI) yang lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan, terdapat 2.124 orang yang telah ditangani oleh BP3MI Kepulauan Riau. Dari jumlah tersebut, kasus terbesar adalah repatriasi sebanyak 258 orang, yang mencerminkan upaya untuk mengembalikan pekerja migran Indonesia ke tanah airnya. Sementara itu, deportasi merupakan kasus terbanyak kedua dengan jumlah 989 orang, menunjukkan perhatian yang serius terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh pekerja migran. Selain itu, BP3MI juga melakukan tindakan pengamanan dan pencegahan sebanyak 577 orang, menunjukkan komitmen untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih serius di masa depan. Terdapat juga 270 orang yang terkait dengan PMI yang sakit atau rentan, termasuk lansia dan anak-anak. Akhirnya, BP3MI Kepulauan Riau juga menangani 30 orang terkait jenazah PMI. Semua ini mencerminkan upaya besar yang telah dilakukan oleh BP2MI untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada PMI serta CPMI di wilayah tersebut pada tahun 2022.

Kasus PMI non prosedural pada tahun 2021 yaitu 6 (enam) daerah memiliki kasus diberbagai daerah hingga total keseluruhan mencapai 2.124 manusia, daerah pertama NTB (Nusa Tenggara Barat) yaitu sebanyak 473 orang, daerah kedua Jawa Timur sebanyak 477 orang, Sumatra Utara sebanyak 256 orang, Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 179 orang, Kepulauan Riau sebanyak 140 orang, dan yang terakhir Jawa Tengah sebanyak 109 orang.

Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran Indonesia setiap hari diberangkatkan secara non prosedural menggunakan kapal feri dari pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau, menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Para pekerja masuk ke Malaysia hanya berbekal paspor. Padahal, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia juga harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya.

Dua pelabuhan resmi menuju Malaysia di Kota Batam, yaitu Pelabuhan Batam Center dan Batam Harbour Bay. Sementara di Malaysia, terdapat beberapa pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Stulang Laut, Pasir Gudang dan Tanjung Pengelih. Pelabuhan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Batam Center. Batam Center dipilih karena banyak sekali pemberangkatan para PMI non prosedural ke Tanjung Pengelih. Calon pekerja migran ilegal masuk ke Malaysia secara resmi sebagai turis, menggunakan visa

pelancong kemudian calon pekerja migran diselundupkan untuk kemudian bekerja secara ilegal. Komisi Keadilan Perdamaian Dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum petugas imigrasi dan polisi kemudian telah melaporkan temuan ini kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) (Lumbanrau, 2022).

Data penempatan PMI melalui embarkasi BP3MI Kepulauan Riau 5 (lima) tahun belakangan yang bekerja sebagai PMI legal di sektor formal dan informal, dari tahun 2017 sebanyak 3376 orang yang bekerja di sektor formal sedangkan yang di sektor informal sebanyak 468 yang bekerja, kemudian di tahun 2018 di sektor formal yang bekerja sebanyak 3273 orang dan di sektor informal sebanyak 233. Jumlah pekerja legal yang telah terdata BP3MI Kepulauan Riau tiap tahun semakin menurun, fakta ini di benarkan oleh BP2MI Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan banyaknya hambatan atau sindikat oleh para calo/tekong yang menawarkan para calon pekerja migran berbagai macam pekerjaan kepada masyarakat susah, dari segi ekonomi, pendidikan dan juga sosial (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020).

Berdasarkan International Labour Organization (ILO) pekerja migran Indonesia di dominasi oleh pekerja migran dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang mana presentase nya mencapai 250.000 jiwa, sedangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tingkat pendidikan sarjana dan pascasarjana hanya berkisar kurang dari 5000 jiwa (Putri, 2020).

Awal Desember 2022, Paschalis dan timnya melakukan penelusuran dengan cara mengikuti salah satu kapal penyeberangan dari Pelabuhan Batam Center, Indonesia, menuju Pelabuhan Tanjung Pengelih, Johor Bahru, Malaysia. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, menyebut sekitar 70% tenaga kerja gelap dari Indonesia ke Malaysia masuk melalui pintu-pintu resmi (Lumbanrau, 2022).

Permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) diperburuk oleh faktor eksternal seperti praktik agen atau tekong. Banyak calon buruh migran yang belum memahami dampak menjadi buruh migran ilegal. Oleh karena itu, mudah untuk dimanipulasi oleh agen yang menawarkan janji-janji palsu seperti gaji tinggi, pekerjaan bagus, dan perlindungan yang tidak dapat mereka berikan. Selain itu, juga terdapat permasalahan

seperti masalah PMI ilegal yang di deportasi, sakit, bahkan meninggal di negara tempat mereka berkerja. Meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan PMI, namun implementasinya masih kurang ideal. Pekerja migran seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan di tempat mereka tinggal.

Keberadaan jaringan atau mafia perdagangan manusia yang terlibat dalam pengiriman PMI non-prosedural juga menjadi perhatian serius. Agen/tekong bekerjasama dengan oknum petugas pelabuhan untuk meloloskan PMI tanpa izin kerja yang sah. Bahkan hal ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi PMI, termasuk potensi eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi. Selain dampak sosial dan ekonomi, permasalahan terkait PMI juga berdampak pada diplomasi Indonesia dengan negara tujuannya. Apabila terjadi permasalahan atau kasus pelanggaran hak PMI, hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian tentang “Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Malaysia Melalui Pelabuhan Batam Center Batam”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji Tindak Pidana Human Trafficking dalam Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penjelasan (*explanatory Research*). Ada berbagai langkah yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pada tahap awal, penelitian ini akan fokus pada pengumpulan data dan informasi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dengan merangkum berbagai permasalahan di lapangan, seperti melalui observasi lapangan, partisipasi dalam observasi, survei, tinjauan pustaka atau tinjauan dokumen, wawancara atau langkah-langkah lain yang ada di dalamnya. sesuai dengan kebutuhan penelitian. . Penelitian ini fokus pada pengumpulan dan pengumpulan data primer dari responden di lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang memuat hal-hal yang relevan dengan judul penelitian, sedangkan pengumpulan data dari narasumber dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang dapat dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan. Data yang telah terkumpul

kemudian disaring dan disusun untuk dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman terhadap berbagai kondisi pekerja di sektor perikanan saat ini.


Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang telah disusun (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan akan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan spontan lainnya sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pendorong

Kata 'from' yang berarti pendorong didefinisikan sebagai adanya perdagangan manusia dari negara asal. Faktor ini diartikan bahwa aktivitas perdagangan manusia berasal dari dalam hingga negara tersebut merupakan negara penyumbang perdagangan manusia.

Gambar 5. Faktor-Faktor Pendorong Perdagangan Manusia




Sumber: Kevin Bales, 2007

Faktor-Faktor Penarik

Terjadinya perdagangan manusia bukan hanya disebabkan oleh faktor pendorong dari negara pengirim, tetapi juga karena adanya faktor penarik dari negara tujuan. Faktor penarik ini pun memiliki indikator-indikator dalam menjelaskan munculnya perdagangan manusia ke dalam suatu negara yaitu: *governmental corruption* (korupsi yang dilakukan pemerintah), *availability of employment* (ketersediaan lapangan kerja), dan *economic well-being* (kesejahteraan ekonomi). (Bales, 2007)

Indikator-indikator tersebut akhirnya diturunkan agar dapat lebih mudah diimplementasikan yaitu: the percentage of male population over the age of 60 (persentase dari populasi kaum pria di atas 60 tahun), level of governmental corruption (tingkat korupsi pemerintah), infant mortality (tingkat kematian bayi), food production (produksi pangan), serta energy consumption per capita (konsumsi energi per kapita) (Bales, 2007).

Gambar 6. Faktor-faktor Penarik Perdagangan Manusia




Sumber : Kevin Bales (2007)

Indonesia sendiri dalam permasalahan ini sudah melakukan banyak hal guna menanggulangi aktivitas terlarang ini. Mulai dari pembuatan undang-undang hingga peraturan serta hukum, tetapi tidak juga membuat aktivitas ini berkurang. Contohnya dengan meratifikasi protokol Palermo, menjadi salah satu founders dari Bali Process, memiliki hubungan multilateral dengan Australia dan Filipina serta dengan banyak negara lainnya yang ikut tergabung dalam forum internasional tersebut guna

menanggulangi permasalahan ini. Dilanjut dengan membuat UU no. 21 tahun 2007 yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pada tahun 2008 turut mengeluarkan yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Hukum serta peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sudah dibuat tersebut masih belum cukup efektif dan masih lemah dalam menumpas ataupun mengurangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dari tahun 2012 hingga 2019 menduduki posisi tier 2 dalam Trafficking in Persons Report. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 terdapat sekitar 282 kasus yang teridentifikasi perdagangan manusia, lalu pada tahun 2014 menurun menjadi 138 kasus yang teridentifikasi. (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan hal ini bukan berarti semua kasus perdagangan manusia sudah teridentifikasi. Lalu, pada tahun 2013 terdapat sekitar 199 oknum perdagangan manusia yang diadili atas kesalahannya namun pada tahun 2014 jumlah tersebut menurun menjadi 150 orang. (Global Report Trafficking in Persons, 2016). Berikut merupakan jumlah oknum yang diadili dari tahun 2012 hingga Juni 2015.

Gambar 7. Jumlah oknum *human trafficking* yang diadili




Sumber : East Asia and The Pacific (2016)

Penurunan jumlah oknum yang di adili atas kasus perdagangan manusia bisa dikarenakan 2 hal, hukum serta peraturan yang ada berhasil dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia ini atau oknum-oknum yang terlibat semakin lihai dalam menyembunyikan diri dan melanjutkan aktivitas terlarang tersebut dengan lebih berhati-hati. Kasus perdagangan manusia dikategorikan ke dalam beberapa bentuk eksploitasi.

Pada tahun 2012 terdapat 96 kasus yang teridentifikasi merupakan eksploitasi seksual, 3 kasus penjualan bayi yang baru lahir, dan 96 merupakan kasus kerja paksa (Global Report Trafficking in Persons, 2016) Berikut merupakan pie chart jumlah kasus perdagangan manusia berdasarkan tipe eksploitasi di Indonesia pada tahun 2012.

Gambar 8. Jumlah kasus perdagangan tipe eksploitasi di Indonesia tahun 2012



Sumber : East Asia and The Pacific (2016)


Alasan mengapa banyak negara belum bisa menghentikan aktivitas terlarang ini adalah karena oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan manusia ini pun tidak hanya bertindak sebagai individu namun merupakan sebuah kelompok ataupun organisasi gelap dimana aktivitasnya sangat teratur dan terorganisir.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu dari sekian isu yang ada dan dihadapi tidak hanya negara maju namun negara yang masih berkembang, tingkat

kemiskinan suatu negara menjadi tolak ukur kekuatan ekonomi suatu negara. Karena apabila suatu negara memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi maka tingkat kemiskinan dalam negara tersebut tentu saja rendah, begitu juga sebaliknya. Bagi Indonesia kemiskinan masih menjadi tantangan yang sangat besar dan sulit untuk dihilangkan, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2013 pada bulan Maret persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah sekitar 11,36%, sedangkan di tahun 2014 pada bulan yang sama persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,25%. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berubah menjadi 11,22% lalu pada tahun 2016 persentase tersebut berubah menjadi 10,86% dan pada tahun 2017 persentase berubah menjadi 10,64% (BPS, 2019). Seperti yang dapat dilihat setiap tahunnya, walaupun terlihat menurun namun persentase tersebut tidak menjelaskan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan jika di bandingkan dengan perubahan jumlah populasi di Indonesia dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan data statistik jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun menurut Badan Pusat Statistik :

Gambar 9. Data Statistik Dan Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Kembali pada faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan menurut Bales. Tingkat kematian bayi di Indonesia masih sangat tinggi walaupun Indonesia bukan negara

dengan angka kematian bayi terbanyak namun masih angka tersebut masih tinggi meskipun angka kematian bayi sudah menurun dari tahun ke tahunnya meski tetap dianggap dalam angka yang tinggi apabila melihat negara Asia Tenggara lainnya (Kumparan, 2018) . Menurut data dari World Bank pada tahun 2014 sendiri angka kematian bayi mencapai 24,3 per 1000 kelahiran yang dianggap masih cukup tinggi, di tahun 2015 angka kematian bayi di Indonesia turun menjadi 23,5 dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi 22,6 per 1000 kelahiran (WorldBank,n.d.)Beberapa hal yang memengaruhi angka kematian bayi di Indonesia misalnya, minimnya edukasi mengenai kehamilan khususnya pada masyarakat yang masih hidup dengan budaya pernikahan dini (Yuana, 2018). Dengan masih maraknya pernikahan sejak dini, ibu-ibu yang hamil tentu saja terlampau cukup muda yang tentu saja meningkatkan resiko kesehatan bagi sang buah hati serta sang ibu. Budaya pernikahan dini di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini, hal ini dikarenakan kuatnya tradisi yang ada di dalam masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila dilihat dari dampak negatifnya, sering terjadi dan menimpa orang yang bekerja yaitu pekerja migran. Adanya kemungkinan buruk terhadap kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) apabila mendapat perlakuan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan hak pekerja migran sesungguhnya. Pelanggaran hak pekerja migran ini dapat terjadi sejak masih menjadi calon pekerja migran atau pra keberangkatan, hingga dalam masa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Permasalahan penanganan PMI non prosedural merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari PMI yang adalah ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan di bidang imigrasi. Apabila tertangkap, para PMI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para PMI itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara PMI non prosedural berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan PMI non prosedural yang tidak tercatat dalam

dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para PMI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal PMI dan aparat negara penerima PMI.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa badan perseorangan adalah lembaga pemerintah non- kementrian yang bertugas sebagai pengelola kebijakan pelayanan dan pelindungan PMI. Kemudian berdasarkan hal tersebut bahwa peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam memberikan pelindungan sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya peran normatif, peran ideal dan peran faktual (Amelia et al., 2022).

1) Peran Normatif

Peran normatif adalah jenis peran yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan jenis peran ini UPT BP2MI Tanjungpinang, Kepulauan Riau menjalankan peran berdasarkan aturan perUndang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI, Perpres Nomor 90 tahun 2019 Tentang BP2MI, dan Perban BP2MI No. 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa badan adalah lembaga yang pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI. Kemudian, lingkup pelindungan pekerja migran Indonesia yang diberikan BP2MI yaitu:

- a) Perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- b) Jaminan sosial pekerja migran Indonesia berupa BPJS;
- c) Pembiayaan penempatan PMI
- d) Perlindungan hukum, sosial dan ekonomi;
- e) Layanan terpadu satu atap;

f) Kebebasan berserikat PMI.

Terkait penempatan PMI pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk janji dari pemerintah dalam meningkatkan taraf pelindungan PMI. Secara Normatif UPT BP2MI Kepulauan Riau melakukan peranannya yang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI yang dimana UPT BP2MI Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas, BP2MI menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, Pelaksana pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Berikut data penempatan faktual yang didapat dari UPT BP2MI Tanjungpinang:

Tabel 3.1 Data Penempatan PMI melalui Embakarsi BP2MI Kepulauan Riau

No	Tahun	Jenis Kelamin		Sektor Pekerjaan		Pelayanan Sebagian	Pelayanan s.d EKT KLN
		L	P	Formal	Informal	Proses	
						Tahapan Penempata-n	
1	2018	3011	495	3273	233	-	3506
2	2019	2146	192	2286	52	-	2338
3	2020	134	15	148	1	-	149
4	2021	2	6	8	0	-	8
5	2022	26	5	31	0	-	31

2) Peran Ideal

Peran ideal ini bertujuan untuk menjalankan nilai-nilai idealis perseorangan/lembaga Kepulauan Riau berdasarkan kebutuhan masyarakat atau nilai-nilai budaya masyarakat setempat, yaitu pengelolaan penempatan PMI yang tidak terprogram karena lokasi UPT BP2MI Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan.

Perairan Indonesia dan negara lain kerap menjadi tempat masuk dan keluarnya PMI ilegal yang bekerja tanpa prosedur formal di dalam negeri.

Dengan demikian, diketahui bahwa UPT BP2MI Kepulauan Riau terkait dengan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural ke Malaysia melalui Batam Center. Peran ideal ini mengacu pada peranan langsung dari lembaga atau badan dalam memberikan perlindungan, pada wilayah tertentu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran ideal UPT BP2MI Kepulauan Riau dalam memberikan perlindungan kepada PMI adalah dengan melakukan tindakan mengatasi penempatan PMI ilegal non-prosedural yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Berdasarkan lokasi UPT BP2MI Kepulauan Riau (pulau terluar Indonesia dan wilayah perbatasan laut Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara) sebagaimana dijelaskan pada subjek penelitian dan deskripsi lokasi, maka sindikat tempat kemungkinan terjadinya penempatan PMI ilegal adalah karena jalur ini mudah diakses untuk melintasi ke negara terdekat

3) Peran faktual

Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga berdasarkan realitas nyata di lapangan atau kehidupan sosial dimana peran tersebut sebenarnya terjadi. Peran tersebut telah menghasilkan bukti nyata bahwa UPT BP2MI Kepri berfungsi sesuai norma dan nilai budaya atau kondisi geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan. Peran *de facto* ini mengacu pada peran nyata yang dijalankan UPT BP2MI Kepulauan Riau secara normatif dan ideal.

Terkait dengan penjelasan di atas, secara normatif UPT BP2MI Kepulauan Riau berperan secara *de facto* dengan memberikan fasilitas perlindungan kepada PMI yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan/atau kebutuhan aktual PMI. Fasilitas adalah suatu kegiatan yang menjelaskan terkait pemahaman, tindakan, dan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok untuk mempermudah suatu tugas. Fasilitas berasal dari kata latin "*facilitation*" yang berarti "mempermudah". Berikut merupakan data faktual yang diperoleh dari UPT BP2MI Kepulauan Riau mengenai fasilitasi perlindungan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 3.2 Fasilitasi Pelindungan CPMI/PMI UPT BP2MI Kepulauan Riau

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Repatriasi	1878	1205	320	230	72	3705
Deportasi	2526	3617	2666	71	62	8942
Pencegahan & Pengamanan	575	283	411	273	109	1651
Sakit	45	87	227	423	125	907
Jenazah	1	7	4	35	17	64

Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Kepulauan Riau selain dari menangani fasilitasi pelindungan, juga melaksanakan peran faktual yakni Fasilitasi pemulangan PMI. Setiap PMI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan, untuk pelaporan bagi PMI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI swasta. Kepulangan PMI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Pelayanan kepulangan PMI dilakukan melalui Pos Pelayanan PMI di pelabuhan embarkasi/debarkasi. Adapun pos-pos pelayanan dari UPT BP2MI Kepulauan Riau berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Kemudian dari hasil wawancara bersama dengan narasumber ditemukan bahwa prosedur pemulangan PMI tidak membebani dan tidak menyulitkan PMI (humanis) terutama bagi PMI sakit serta PMI meninggal yang akan dipulangkan ke tanah air. Namun, ada beberapa tantangan fasilitasi pemulangan jenazah oleh UPT BP2MI Kepulauan Riau yaitu:

- a) Jenazah PMI rata-rata bukan dari penduduk warga Kepulauan Riau;
- b) Jenazah yang dipulangkan merupakan PMI yang meninggal saat transit di Batam;
- c) Biaya fasilitasi pemulangan jenazah tinggi karena menggunakan angkutan udara;
- d) Banyaknya PMI korban kapal tenggelam.

Proses permohonan perlindungan WNI di luar negeri melalui nomor telepon 0771-700- 4553 yang berada di Tanjungpinang atau email Pinang@bnp2tki.go.id dan portal www.Peduliwni.kemenlu.go.id Website pengaduan PMI bermasalah ini dirancang untuk memudahkan PMI yang kesulitan menghubungi kantor atau pos BP2MI jika ingin menyampaikan permasalahannya. UPT BP2MI mensosialisasikan program tersebut melalui akses informasi publik di Facebook dan Instagram, yang jelas dibutuhkan oleh masyarakat (khususnya PMI) agar lebih mudah mengelola dan/atau melaporkan permasalahan.

PENUTUP

Keberadaan PMI non prosedural menurut staff BP2MI masih belum terprosedur atau tidak terfasilitasi, maksud dari pernyataan tersebut adalah BP2MI masih sulit menjangkau tempat- tempat penampungan para PMI ilegal yang ada di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam dikarenakan luasnya garis pantai dan sulit sekali membedakan pemberangkatan pelancong asli atau PMI yang menggunakan visa pelancong yaitu 30 hari untuk masuk ke Malaysia dengan dalih untuk berlibur, atau bertemu sanak keluarga. Kemudian, setelah kurang lebih 30 hari berada di Malaysia para PMI ilegal biasanya pulang ke negara asal, banyak para PMI melakukan pemulangan melalui pelabuhan yang ada di Kota Batam yaitu salah satunya Pelabuhan Batam Center. Para PMI ilegal kembali kepenampungan selama 2-4 hari, kemudian setelah 2-4 hari besoknya para PMI kembali berangkat ke Malaysia. Seterusnya selama berulang-ulang para PMI melakukan hal tersebut, kemudian muncul istilah *Passing* yang berarti berkali-kali atau berulang-ulang.

Alasan dari para PMI untuk pergi ke Malaysia melalui cara yang ilegal dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan dan mudah sekali terkena iming-iming agen/tekong. Mereka menggunakan Tekong sebagai jalur pemberangkatan dengan membayar 10-20 juta

rupiah yang dimana ini tawaran bagi mereka, memberikan kemudahan dengan cara berhutang dan kemudian melakukan pelunasan setiap bulannya dengan cara potong gaji. Agen dapat memberikan pekerjaan dengan kerjasama langsung kepada agen yang berada di Negara Malaysia. Para PMI menggunakan agen/atau tekong hanya sekali yaitu dalam melakukan pemberngkatan saja untuk pemulangan para agen tidak bertanggung jawab. **Saran penulis ialah** Mengurangi angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur non prosedural, UPT BP2MI Kepulauan Riau seharusnya meningkatkan peran dengan melakukan pencegahan diberbagai pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. UPT BP2MI seharusnya meningkatkan kerjasama kepada pihak imigrasi dengan cara melihat siapa yang hendak berangkat dan melakukan pendataan kepada orang-orang yang berangkat berulang-ulang kali setiap bulannya kemudian melakukan pengecekan barang bawaan, apakah barang bawaan sesuai dengan dalih melancong, atau barang bawaan terlalu berlebihan. Hal itu mungkin bisa sebagai acuan apakah orang tersebut benar pelancong atau PMI ilegal. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan pemahaman dan perlindungan hak PMI, penegakan peraturan yang lebih ketat terhadap sindikat perdagangan manusia, pihak pelabuhan, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan kerja sama antar negara. Menggunakan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan terkait PMI ilegal dapat diminimalisir, dan PMI legal dapat bekerja di luar negeri dengan lebih aman dan lebih adil Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO terhadap PMI. Upaya pemberantasan berupa perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya yang berlangsung selama ini cenderung berjalan lambat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan kasus TPPO yang hampir sama antara sebelum adanya UU TPPO dengan sesudah adanya UU TPPO. Data penanganan tersebut memiliki gap yang sangat besar dengan data jumlah PMI ilegal. Padahal mayoritas PMI ilegal menjadi korban TPPO.

Adapun faktor yang menghambat upaya pemberantasan TPPO terhadap PMI ada lima faktor. Pertama, faktor ketidakjelasan definisi perdagangan orang dan lemahnya aturan subsider kurungan. Kedua, faktor kurang kredibilitas aparat penegak hukum serta adanya kendala koordinasi antarinstansi. Ketiga, minimnya SDM penegak hukum yang berkualitas dan terampil serta lemahnya sistem pendataan dan pendanaan. Keempat,

minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan resikonya serta prosedur bekerja ke luar negeri secara aman. Kelima, adanya budaya daerah tertentu bekerja ke luar negeri secara ilegal.

Upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemberantasan TPPO terhadap PMI adalah dengan memperbaiki aturan TPPO yaitu memperjelas definisi perdagangan orang, mengatur reward dan punishment, sistem 1 data TPPO. UU PPMI juga perlu diperbaiki terkait reward dan punishment serta pembatasan bisnis PMI bagi penegak hukum. Selain itu, aturan restrukturisasi Gugus Tugas perlu diperkuat. Disamping perubahan peraturan, upaya pengawasan perlu dilakukan terhadap pelaksanaan PP No. 22 Tahun 2022 dan terhadap kinerja gugus tugas. Kominfo juga perlu didorong untuk membuat sistem peringatan dini bahaya TPPO, dan prosedur bekerja aman. Peran pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan.

REFERENSI

Artikel

A Putut. (2016, Agustus). Ini Dia Sejarah Beroperasinya Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. *Batampos.co.id*. <https://batampos.co.id/2016/08/18/sejarah-beroperasinya-pelabuhan-ferry-internasional-batam-center/>

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). *Sejarah BP2MI*. bp2mi.go.id. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

Badan Usaha Pelabuhan. (2021). *Pelabuhan Penumpang Internasional Batam Center*. Batam Port. <https://batamport.bpbatam.go.id/batam-centre/>

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Batam. (n.d.). *Sejarah Batam*. JDIH Kota Batam. [https://jdih.batam.go.id/?page_id=500#:~:text=Kota Batam adalah sebuah kota,Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang](https://jdih.batam.go.id/?page_id=500#:~:text=Kota%20Batam%20adalah%20sebuah%20kota,Galang%20terkoneksi%20oleh%20Jembatan%20Barelang).

Lumbanrau, R. E. (2022). 'Bisnis haram' penyelundupan pekerja migran di jalur legal pelabuhan Indonesia ke Malaysia – 'Ada kode mafia dan tiket hantu'. Diakses pada 22 April 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03743j0neqo>

Sinergy Telematika Nusantara. (2018). *PT Synergy Tharada*. synegrgy group of companies. <https://www.sinergy.web.id/?cat=st>

Buku

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.

KBBI. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*

dan Ilmu Sosial Lainnya). PT Remaja Rosdakarya. Putri, V. (2020). *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*. PT.

Scopindo Media Pustaka. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Suteki & Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan*

Praktik) (Cetakan 3). PT Raja Grafindo. Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta:

Cetta Media Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal

Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko. *Perlindungan Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Lampung: Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2018.

Amelia, R., Hendrayady, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang dalam Memberikan Pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Student Online Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 3(1), 211–224.

Arjuna, H., Irman, I., Shalihah, F., Sinaga, M. H., Pery Sucipta, R., Adhayanto, O., & Haryanti, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di

Malaysia dengan Visa Wisata. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.5101>.

Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Human Rights Violation Against the Indonesian Migrant Fisheries Crew in Chinese-Flagged Long Xing Vessel. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 67– 83.

Sumiyati. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Sigma-MU*, 5(1).

Susiana, S. (2012). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, IV(21).

Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Cross- Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 3(2), 84– 95.

Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269-279. doi:<https://doi.org/10.1080/01924036.2007.9678771>

BPS. (2019, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. Diambil kembali dari [bps.go.id: https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-%20penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-%20penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html))

Capobianco, P. (2013). Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan. Diambil kembali dari <https://virginiareviewofasianstudies.com/wp-content/uploads/2013/06/7>

Daniel, E. M. (2017). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, 7(1), 1-129. doi: <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>

detikNews. (2011, Juli 7). *Tak Ada Sejarahnya Koruptor yang Kabur ke Luar Negeri Bisa Ditangkap*. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-1676354/tak-ada-sejarahnya-koruptor-yang-kabur-ke-luar-negeri-bisa-ditangkap>

Dewi, S. (2020, Maret 3). *Kondisi Korupsi di Indonesia Ironis, KPK Maunya Gelar OTT Tiap Hari*. Diambil kembali dari IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kpk-mau-gelar-ott-setiap-hari-kondisi-korupsi-ironis/5>

Faqih, M. (2014, Desember 31). *Konflik TNI-Polri Paling Tinggi pada 2014*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.co.id: <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/31/nhfljx-konflik-tnipolri-paling-tinggi-di-2014>

Felisiani, T. (2014, Mei 19). *Tawuran Pelajar di Senen, Siswa SMK 1 Budi Utomo Tewas Dibacok*. Diambil kembali dari Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/19/tawuran-pelajar-di-senen-siswa-smk-1-budi-utomo-tewas-dibacok>

Harris, O. (2017). *Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur: <http://kbrikuualumpur.org/w/2017/02/25/country-profile-malaysia/>

Hidayat, Rahmat. BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara. 14 Desember 2022. <https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi-45-juta-pmitidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>.

IñakiArto. (2016, Agustus). *Energy for Sustainable Development*. 33(5), 1-13. doi:<https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.04.001>

International Investments. (t.thn.). *Penduduk Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari INDONESIA INVESTMENTS: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?>

Jakarta Post, T. (2017, Mei 7). *Indonesian police bust human trafficking syndicate*. Dipetik September 30, 2020, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/07/indonesian-police-bust-human-trafficking-syndicate.html>

Julianto, P. A. (2017, Februari 19). *Negara Agraris, Mengapa Harga Pangan di Indonesia Rawan*

Bergejolak? Diambil kembali dari KOMPAS.com:
<https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.a.harga>

kumparan. (2018, Maret 28). *ngka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara*. Diambil kembali dari kumparanSains:
<https://kumparan.com/kumparansains/angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>

Kusmiyati. (2013, September 10). *Jangan Hamil di Usia Kurang 20 Tahun, Bahaya! Kenali Risikonya!* Diambil kembali dari liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/health/read/688443/jangan-hamil-di-usia-kurang-20-tahun-bahaya-kenali-risikonya>

Kusnandar, V. B. (2019, September 19). *Inilah Luas Dan Letak Daerah 34 Provinsi Indonesia,* Databoks, accessed March. Dipetik Maret 3, 2020, dari databoks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19/inilah-luas-dan-letak-daerah-34-provinsi-Indonesia>

Kusuma, H. (2017, Agustus 3). *Ini Sederet Pangan yang Diimpor RI*. Diambil kembali dari detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3584236/ini-sederet-pangan-yang-diimpor-ri>

M. Melrose, J. (2013). *Critical Perspectives on Child Sexual Exploitation and Related Trafficking* (1 ed.). Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9781137294104

Malau, B. S. (2015, Oktober 13). *4 Pelajar Tewas Karena Tawuran di Depok*. Diambil kembali dari WARTAKOTAlive.com:
<https://wartakota.tribunnews.com/2015/10/13/4-pelajar-tewas-karena-tawuran-di-depok>

Mehlman-Orozco, K. (2014, Mei 20). *HUMAN TRAFFICKING IN THE PHILIPPINES: A BLEMISH ON ECONOMIC GROWTH*. Dipetik Maret 10,

2020, dari <https://www.diplomaticourier.com/posts/human-trafficking-in-the-philippines-a-blemish-on-economic-growth>

Naibaho, N. (2011, Januari-April). HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS. *INDONESIA Law Review*, 1(1), 83-99.

doi:<http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.48>

OECDiLibrary. (2012). *Global Report on Trafficking in Persons 2012*.

doi:<https://doi.org/10.18356/0f12c65d-en>

Prawira, A. E. (2014, April 21). *5 Langkah Kemkes Turunkan Angka Kematian Ibu dan Anak*. Diambil kembali dari liputan6.com:

<https://www.liputan6.com/health/read/2039834/5-langkah-kemkes-turunkan-angka-kematian-ibu-dan-anak>

Pricillia Monique dan Vita Amalia Puspamawarni, "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global* 7, No. 1 (2020):68, DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

Process, B. (2019). *About The Bali Process*. the Governments of Japan, New Zealand and Australia. Diambil kembali dari <https://www.baliprocess.net/>

Rahmat, P. S. (2009, Juni). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 1-8. Diambil kembali dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Rostanti, Q. (2017, Agustus 8). *Ini Penyebab Semakin Maraknya Perdagangan Orang*.

Dipetik Januari 11, 2020, dari REPUBLIKA.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/oudchr425/ini-penyebab-semakin-maraknya-perdagangan-orang>

Saifullah, M. (2014, Januari 2). *Waspada, Konflik Sosial Sudah Telan 203 Nyawa*. Diambil kembali dari okenews:

<https://news.okezone.com/read/2014/01/02/339/920558/waspada-konflik-sosial-sudah-telan-203-nyawa>

Sembiring, E. K. (2015, Agustus 20). *Mengingat Kembali Kelahiran KPK*. Diambil kembali dari

SINDONEWS.com: <https://nasional.sindonews.com/berita/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk>

State, U. D. (2017). *Country Narratives: Countries G Through M*. Dipetik Maret 10, 2020, dari <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164232.htm>.

Sukarman. "Mekanisme Support Sistem dalam Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO". Makalah. FGD dengan tema "Seputar Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Upaya Pemulihan Masyarakat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", DPR RI, 31 Juli 2023

Suryanto. (2009, Februari 25). *Pertemuan "Bali Process" Disepakati 14-15 April*. Dipetik September 30, 2020, dari ANTARA.NEWS.com: Pertemuan "Bali Process"

Disepakati 14-15 April

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX- 2014*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari

<https://www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk>

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari [https://www.transparency.org/en/publications/cpi-](https://www.transparency.org/en/publications/cpi-2015)

2015

Transparency International. (t.thn.). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016*.

Dipetik Maret 3, 2020, dari

<https://www.transparency.org/en/news/corruption-perceptions-index-2016> United

Nations Office on Drugs and Crime. (2004). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST

TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017, Januari). *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, pp 315-350. Diambil kembali dari UN-Library: <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210584081>

United Nations Treaty Collection. (t.thn.). UN, United Nations, UN Treaties, Treaties. Dipetik September 30, 2019, dari https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVII-14&chapter=18&clang=_en

Wiwoho, L. H. (2015, Januari 28). *Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi*. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi?page=all>

World Bank, T. (t.thn.). *Food production index (2004-2006 = 100)*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.FOOD.XD>

World Bank, T. (t.thn.). *Mortality rate, infant (per 1,000 live births) - Indonesia*. Dipetik Februari 20, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=ID>

World Bank, T. (t.thn.). *Population growth (annual %) - Indonesia*. Dipetik Maret 3, 2020, dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>

Yuana, L. (2018, November 16). *USAID Identifikasi Penyebab Tingginya Angka Kematian Bayi di Jatim*. Dipetik Februari 18, 2020, dari TIMES INDONESIA: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/189939/usaid-identifikasi-penyebab-tingginya-angka-kematian-bayi-di-jatim>

Curriculum Vitae

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H



I. IDENTITAS DIRI

Nama : Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.
NIP/NIY : 60191183
NIDN/NIDK : 0519107401
NBM : 040174181295909
Pangkat/Jabatan : Profesor/4a/Pembina
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 19 Oktober 1974
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Ndalem Kisik, Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul, DIY.
E-mail : fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id
Telepon Rumah/ : 081280384272
Mobile
Alamat Kantor : JL. Ringroad Selatan Tamanan Banguntapan, Bantul
Telepon Kantor : (0274) 563515
ID Sinta : 6698163
ID Scopus : 56110043600
h-index : 7

II RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Alamat Sekolah/ Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1	S1	UNIVERSITAS ISLAM RIAU Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284	2006

2	S2	UNIVERSITAS ISLAM RIAU Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284	2008
3	S3	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116	2015

III. RIWAYAT PEKERJAAN DAN JABATAN STRUKTURAL

No.	Pekerjaan/Jabatan Struktural	Tahun
1	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	TMT 1 Februari 2019- Sekarang
2	Dosen Fakultas Hukum UIR	2008 - 1 Januari 2019
3	Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum UIR	2015 - 1 Januari 2019

4	Dosen Luar Biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Pekanbaru	2015 - 2018
5	Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau	2016 – 2019
6	Sekretaris UPM Fakultas Hukum UIR	2012 – 2015
7	Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UIR	2015 – 1 Januari 2019
8	Konsultan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau	2017 – 1 Januari 2019
9	Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan	2022- 2027
10	Konsultan Ketenagakerjaan di beberapa badan hukum	2018 - sekarang

IV. RIWAYAT ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Tahun
1	Bendahara Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)	2021 - 2025

2	Bendahara Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Wilayah Riau	2016 - 1 Januari 2019
3	Anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI)	2019 - Sekarang
4	Anggota Indonesian Society of International Law Lecturers	2019 - Sekarang
5	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau	2015- 2020
6	Anggota Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Indonesia untuk Hukum Perdata Internasional (APPIHPI)	2022 - sekarang
7	Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)	2018 - Sekarang
8	Pengurus Bidang Hikmah, Hukum, dan Advokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil DIY	2022- 2027
9	Anggota Pimpinan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA)	2022- 2027
10	Anggota Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyiyah	2022- Sekarang

V. Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Effectiveness of one-stop integrated services in optimizing the role of Indonesian migrant workers protection agency in Central Java	First author, Corresponding author	Linguistics and CultureReview (LingCuRe) Journal, 2021, 5, S3, 2690-103X	https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1671
2	Politics of law affirmative action on empowerment of laut tribes in Lingga regency	co-author	Linguistics and CultureReview (LingCuRe) Journal, 2021, 5, S3, 2690-103X	https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1669

3	Shortcomings Technology Transfer In Indonesia: A Critical Appraisal	co-author	Jurnal Information (Japan), 2016, 19, 9 (6A), 1343-4500	http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1576
4	Analyzing The Maximum Time Limit On Spesific Time Work Agreement and Its Environmental Impacts	First author, Corresponding author	Jurnal Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 2022,9,2392-9537	http://www.procedia-esem.eu/about.htm
5	Fixed-Time Employment Agreement Based On Legal Awareness To Realize Harmonious Employment Relationship	First author, Corresponding author	Jurnal Substantive Justice, 2022, 5, 2599-0462	https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184
6	Model of the Development of Muhammadiyah Legal Assistance Service for the Poor	co-author	International Journal of Social Science Research and Review, 2022, 5, 2700-2497	https://ijssrr.com/journal/article/view/675/530
7	Identifying Barries To Data Protection and Investor Privacyin Equity Crowdfunding	First author, Corresponding author	UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS), 2022, 13, 0127-9483	https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/14841/3501
8	The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System	co-author	Wisdom, Vol. 26 No. 2 (2023): 2-2023	https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/1002

9	Determination of the maximum time limit on a specific time work agreement in the view of legal certainty and fairness	First author, Corresponding author	Economic Annals-XXI: Volume 198, Issue (7-8),	http://ea21journal.world/index.php/ea-v198-05/
10	The financial protection of Indonesian migrant workers and its economic consequences	co-author	Economic Annals-XXI: Volume 196, Issue (3-4)	http://ea21journal.world/index.php/ea-v196-02/
11	Examining the Role of BPJS Employment Indonesia in Ensuring Social Security for Migrant Workers in Hong Kong Journal of Indonesian Legal Studies	First author, Corresponding author	Journal of Indonesian Legal Studies, 2023, Vol. 8 No. 2, Print ISSN 2548-1584, Online ISSN 2548-1592	https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/74703

VI. Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1, 2, 3 dan 4

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Observations on the Protection of Refugees in Indonesia	First author, Corresponding author	FIAT JUSTISIA, 2021, 15, 4, 1978-5186	https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143

2	Human Rights Violation Against The Indonesian Migrant Fisheries Crew In Chinese-Flagged Long Xing Vessel	First author, Corresponding author	YUSTISIA, 2021, 10, 1, 0852-0941	https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515
3	Comparison of the President Prerogative Rights in Indonesia Constitutions	co-author	FIAT JUSTISIA, 2018, 12, 3, 2477-6238	https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1329
4	Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)	First author, Corresponding author	FIAT JUSTISIA, 2017, 10, 4, 1978-5186	https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.735
5	Legal Protection Against Workers In Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia	First author, Corresponding author	YUSTISIA, 2017, 6, 3, 08520941	https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.15804
6	Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di Malaysia dengan Visa Wisata		Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022, 2, 2808-3814	https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.5101
7	Industrial Relations with Specific Time Work Agreements after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91/PUUXVIII/2020 in The	First author, Corresponding author	Jurnal Hukum Novelty, 2022, 13, 2550-0090	http://eprints.uad.ac.id/36691/4/22545-64630-1-PB.pdf

	Perspective of Legal Justice			
8	Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia	First author, Corresponding author	Jurnal Selat, Vol. 10 No. 2 (2023)	https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5645
9	<u>The Wages in Employment Relations in the Tourism Sector in Yogyakarta in Justice Perspective</u>	First author, Corresponding author	Substantive Justice International Journal of Law , [S.l.], v. 6, n. 2, p. 138-162, dec. 2023. ISSN 2599-0462. Available at: < https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/261 >. Date accessed: 31 jan. 2024. doi: http://dx.doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.261 .	https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/261
10	Wage Standards for Abdi Dalem of Kotagede Royal Cemetery and the Cultural Meaning of Voluntarism and Dedication	First author, Corresponding author	Udayana Journal of Law and Culture, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 24-42, jan. 2024. ISSN 2549-0680. Available at: < https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/view/101867 >. Date accessed: 31 jan. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p02 .	https://ojs.unud.ac.id/index.php/UJLC/article/view/101867

VII. Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	The Urgency of Legal Certainty in The Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City	First author, Corresponding author	Proceedings of the 1 st International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area, SHIMBA 2022, 2593-7650	https://eudl.eu/proceedings/SHIMBA/2022

2	Optimalisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Layanan Berbasis Digital	First author, Corresponding author	Seminar nasional Riset Inovatif, Riset dan Inovasi Berbasis Teknologi Pada Hyperconnected Society Era, 2022, 2339-1553	https://lppm.undiksha.ac.id/senari-ke-8-tahun-2022/#
3	Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal pada Masa Penemp	First author, Corresponding author	Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Vol 4 (2022), 2686-2964	http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/11444

	atan di Hong Kong China			
4	Kajian Tentang Penghapu san Izin Mempeke rjakan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	First author, Correspondin gauthor	Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara, 2021, 97862364070 80/ 978- 6236407073	https://law.uui.ac.id/prosiding-han-2021/
5	Implication s of use of Foreign Workers to National Interests	First author, Correspondin gauthor	Proceeding International Conference 4th SHIELD 2019, 2021, 978-602-51393- 9-0	https://pasca.unila.ac.id/seminar-internasional-shield/
6	The Protection of Rights to Education for theRefuge e Children During the Covid- 19 Pandemic	First author, Correspondin g author	Proceedings of the2nd International Conference of Law, Governmen t andSocial Justice (ICOLGAS 2020), 2020,	https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.322

7	<p>Legal Protection Towards Geographical Indication of Meranti Liberika Coffee According to Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications</p>	<p>First author, Corresponding author</p>	<p>Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), 2020,</p>	<p>https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.285</p>
8	<p>Indonesian Republic Government's Role in Handling Refugees in Pekanbaru According to the Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees</p>	<p>First author, Corresponding author</p>	<p>Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), 2020, 9789462392953</p>	<p>https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.270</p>

9	OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST ROHINGYA ETHNICITY IN BURMA AND UIGHUR TRIBE IN CHINA IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES	First author, Corresponding author	Atlantis-press.com, 2020, 121, -, 978-94-6252-916-8/23525428	https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.010
---	---	------------------------------------	--	---

10	IMPLI KASI PEN GUNA AN TENA GA KERJA ASING TERH ADAP KEPEN TINGA N NASIO NAL INDO NESIA	First author, Correspon dingauthor	SEMINAR NASIONAL HUKUM(SNH) P3HKI, 2019, , , 978-623- 91524-0- 6	-
11	The Obstacles of Copyright Protectio n Against Traditiona l Cultural Expressio n in Indonesia	First author, Correspon dingauthor	1st Internation al Conference on Progressive Civil Society (IConProCS 2019), 2019, 317,-, 978- 94-6252-726-3	https://dx.doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.23
12	Perlindun gan Hukum Terhadap Kedaulata n Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulaua n Dalam	First author, Correspon dingauthor	Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman, 2016, , -, 2540783X	http://repository.uir.ac.id/490/1/2.%20snpk%20umrah%20full.pdf

	United Nation Conventi on OnThe Law Of The Sea (UNCLOS) 1982			
1 3	Pengaru h ASEAN Econom ic Commu nity (AEC) Terhada p Keberad aan Pekerja Migran (Unskill ed Labour) Di Indones ia	First author, Correspon dingauthor	Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel dan Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, 2017, -, -, 978-602-50727-0-3	http://repository.uir.ac.id/478/1/asean%20economy%20community.pdf
1 4	Perlind ungan Hukum Terhad ap Keseja hteraa n Pekerj a Dalam Pelaks anaan Sistem Outsou rcing	First author, Correspon dingauthor	Konferensi Nasionalllmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs, 2016, -, -, 978-602-6997-104	http://lib.uir.ac.id

15	Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (The Archipelagic State) Dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia	First author, Corresponding author	Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI dalam Perspektif Hukum Internasional, 2017, -, -, 978602-60097-1-5	http://lib.uir.ac.id
16	Urgensi Ranperda Perlindungan Pekerja Lokal Dalam Era Asean Economic Community	First author, Corresponding author	Urgensi perancangan perda Perlindungan Bagi Pekerja Lokal Dalam Menghadapi MEA di Kota Tanjung Pinang, 2016, , , 978-602-60097-1-5	http://repository.uir.ac.id/452/1/urgensi%20ranperda%20ketenagakerjaan.pdf
17	Comparison Regarding Investor Privacy Legislation In Equity Crowdfunding Between Malaysia and Indonesia	Second author	UUM Journal of Legal Studies, Vol.13, No.2 (July) 2022, pp: 215–242	https://eprints.uad.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=52918

18	Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal pada Masa Penempatan di Hong Kong China	First author, Corresponding author	ber ISSN/ISBN) p-ISSN: <u>2686-2972</u> e-ISSN: <u>2686-2964</u> , Tahun : 2022, Volume : 4	http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/index
19	Optimalisasi Tata Kelola Pendataan Anak Yatim Muhammadiyah dalam Upaya Peningkatan Layanan kepada Masyarakat	First author, Corresponding author	ber ISSN/ISBN) p-ISSN: <u>2686-2972</u> e-ISSN: <u>2686-2964</u> , Tahun : 2022, Volume : 4	http://seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/index
20	<i>Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perubahan Iklim</i>	Second author	Karya Ilmiah Book Chapter Nasional,,ISBN:978-623-08-0163-1,Tahun 2023	https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBook?searchTxt=hukum+ketenagakerjaan+dalam+peubahan+iklim&searchCat=Judul
21	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau Yang Bekerja Di Malaysia Dengan Visa Wisata	First author, Corresponding author	Jurnal Takzim yang dipublikasikan ISSN 2808 3814, Tahun 2022, Volume :2, Nomor : 2, hal.:50-57,	https://ojs.umrah.ac.id/index.php/takzim/issue/view/289

VIII. Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Kelemahan PelindunganPekerja Migran Indonesia Pada Masa Pra Penempatandalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017tentang PelindunganPekerja Migran Indonesia (Bookchapter DISKURSUSHUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756
2	Hubungan Kerja di PT Aseli Dagadu Djokdja dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756

3	Hubungan Kerja di PT AseliDagadu Djokdja dalam Perspektif Undang-Undang	2022	978-602-465-464-1	USU Press	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756
---	---	------	-------------------	-----------	---

	CiptaKerja (Bookchapter DISKURSUS HUKUMKETENAGA KERJAAN INDONESIA)				
4	Perekrutan Guru dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia dalam Perspektif HukumKetenagakerjaan(Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756
5	Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2021	9786024653798	USU PRESS	https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3341
6	THE PANDEMIC: A LEAP OFFAITH	2021	9786236379240	CV. Bildung Nusantara	https://www.researchgate.net/publication/354957968_The_Pandemic_A_Leap_of_Faith_Efforts_to_Improve_Human_Resources_Through_Project_Base
7	Penanganan Pengungsi di Indonesia	2021	9786236071212	UAD PRESS	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31958
8	Eksistensi PerlindunganAnak	2021	9786024173166	CV. REVKA PRIMAMEDIA	https://download.asriwrites.com/book/Eksistensi-Perlindungan-Anak-06.pdf

9	Melindungi Pekerja Anak	2021	9786024173197	CV. REVKA PRIMAMEDIA	https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=3075387119886539228&btnI=1&hl=id
10	Pelindungan Pekerja Migran	2020		Yayasan Al-Hayat	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31957

	Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017		9786237 186304		
11	Kajian Evaluasi dan Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia	2020	9786024 172992	CV. REVKA PRIMAMEDIA	-
12	ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM	2019	9786021 271254	TOTAL MEDIA	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31938
13	HUKUM KETENAGA KERJAAN	2019	9786021 271261	TOTAL MEDIA	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31959
14	Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan	2019	978-602- 417223- 7	cv Revka PrimaMedia Surabaya	http://eprints.uad.ac.id/15520/
15	EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA	2022	978-602- 425281- 6	UAD PRESS	http://eprints.uad.ac.id/32761/
16	SOSIOLOGI HUKUM	2017	978-602- 425281- 6	RAJA GRAFINDO PERSADA	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15519
17	Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia	2015	9786021 420782	Thafa Media	http://repository.uir.ac.id/494/1/keberadaan.pdf
18	Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	2022	978-623- 5635- 58-3	UAD PRESS	


IX. Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Penerbitan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)
1	SOSIOLOGI HUKUM	2018	Hak Cipta	000103465	Terdaftar
2	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2019	Hak Cipta	000172821	Terdaftar

3	ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI HUKUM	2019	Hak Cipta	000172818	Terdaftar
4	PENANGANAN PENGUNSI DI INDONESIA	2022	Hak Cipta	000316827	Terdaftar
5	EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA	2022	Hak Cipta	000337939	Terdaftar
6	LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) STUDI DI PROVINSI SUMATERA UTARA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR	2022	Hak Cipta	000336366	Terdaftar

Yogyakarta, 6 April 2024

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H
NBM. 040174181295909





Identitas Diri

CV Dr. Agusmidah, SH, M.Hum

no	Nama Lengkap	Dr. Agusmidah, SH, M.Hum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	197608162002122002
5	NIDN	0016087603
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sei Semayang / 16 Agustus 1976
7	E-mail	midahagus@gmail.com, agusmidah@usu.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081265873076
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Jl. Universitas No. 4 Kampus USU – Medan
10	Nomor Telepon/Faks	061-8213571
11	NPWP	250658887125000
12	Matakuliah yang diampu	Hukum Administrasi Negara, Hukum Perburuhan, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Acara PTUN.
13	NIK	1207235608760006

Penelitian Yang Dilakukan Sesuai Bidang Ilmu Yang Diasuh

Tahun	Judul	Jenis	
-------	-------	-------	--

			Peran
2007	Penelitian Terhadap Putusan Hakim di Lingkungan Badan Peradilan di Sumatera Utara	Penelitian Hukum	Peneliti
2007	Mediasi Perbankan	Penelitian Hukum	Peneliti
2007	Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customers</i>) di Sumatera Utara	Penelitian Hukum	Peneliti
2008	Penelitian Putusan Hakim di Lingkungan Badan Peradilan di Sumatera Utara	Penelitian Hukum	Peneliti
2009	Penelitian Persepsi Pelaku Usaha Pasca 10 Tahun Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti Lokal Kota Medan
2009	Penelitian tentang Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i> di Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Penelitian Hukum	Peneliti
2009	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi : Peranan Industri Hasil Tembakau di Sumatera Utara	Penelitian Hukum	Peneliti
2011	Penelitian Persepsi Masyarakat Medan terhadap KPK dan Kinerja KPK	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti Lokal Kota Medan
2012	Riset Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti
2012	Hak Restitusi dan Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara.	Penelitian Hukum kerjasama dgn E2J	Anggota Peneliti
2013	Penelitian Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Peradilan	Penelitian Hukum	Peneliti Lokal Kota Medan Khusus Pengadilan Agama
2013	Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Kekerasan Pada Anak Di Sumatera Utara	Penelitian Hukum	Peneliti

2014	Kesiapan Peraturan Tenaga Kerja Asing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USU TA 2014 No. 525/UN5.2.3.1/KEU/SP/2014	Penelitian Hukum	Ketua Peneliti
2015	Penyusunan Metodologi Indikator Persepsi Publik Indonesia Terhadap	Penelitian Sosial	Anggota Peneliti
	Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Teriorisme		
2015	Stakeholder Engagement Plan P.T. Socfin Indonesia Kebun Aek Loba Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	Penelitian Sosial	Anggota Peneliti
2016	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan: Kajian Satu Dasawarsa Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti
2017	Regulasi Bagi Pekerja Sektor Non Formal: Kajian Akademik untuk Rancangan Peraturan Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti
2019	Pelindungan PMI oleh Pemerintah Daerah	Penelitian Hukum	Anggota Peneliti
2020- 2021	Model Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Prakerja, Masa Kerja, dan Purna Kerja Berbasis Layanan Publik, Studi di Enam Provinsi: Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.	DRPM- Kemendikbud	Ketua Peneliti
2023	Penguatan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Guna Hidup Layak Berkelanjutan Sebagai Amanah SDG's (PMI di Hong Kong dan Malaysia)	PNBP USU	Anggota Peneliti

Penataran/Pelatihan Yang Diikuti (Sesuai Bidang Ilmu)

Kegiatan	Waktu	Tempat
Pelatihan Penggunaan Database Web of Science	29 Januari 2007	Perpustakaan USU, Medan.
Pelatihan Database West Law On Line Penyelenggara Perpustakaan dan Sistem Informasi USU.	23 Agustus 2007	Perpustakaan USU, Medan.

Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan, Wilayah Prov. Sumatera Utara Pelaksana Kodam I Bukit Barisan Bekerjasama dengan Universitas Negeri Medan.	4-5 September 2007	Unimed, Medan.
Workshop Penyamaan Persepsi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Bidang Geostrategis	Oktober 2008	UPT.PP.LIDA USU, Medan
Penataran dan Lokakarya Bela Negara Dosen Kewarganegaraan Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Kodam I/Bukit Barisan.	18-19 Juni 2009	Unimed, Medan
<i>Building Blocks For the Rule Of Labor Law</i> (Sessi 1), Kerjasama Leiden University – Belanda dengan Universitas Indonesia Jakarta,	22-27 Maret 2010.	Jakarta, Hotel Aston
Pelatihan Penulisan Buku Ajar/ Buku Teks Tahun 2011, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pelayanan Pada Masyarakat USU,	3 Maret 2011	LP3M, USU
Pelatihan Sosialisasi Penyusunan Kompetensi dan Struktur (Peta Kurikulum), UMM USU,	20 Maret 2011	Ruang SGB Biro Rektor USU It 3, Medan
Pelatihan Penyusunan Borang Akreditasi Program Pasca Sarjana USU.	28-30 Maret 2011	Ruang SGB Biro Rektor USU It 3, Medan.
Pelatihan Sertifikasi Auditor Penjaminan Mutu SMM USU Siklus 4 Tahun 2011, Penyelenggara : Unit Manajemen Mutu (UMM) USU, Medan.	21-23 Juni 2011	Ruang SGB Biro Rektor USU It 3, Medan.
Pelatihan Pembuatan GBPP dan SAP Kurikulum Berbasis Kompetensi	19 Agustus 2011	Medan
Pelatihan "Pedagogy Ethic" with University of Washington	15-17 2012	Jogyakarta,
Pelatihan Penulisan Hasil Penelitian dengan Sistem IRAC dan Penulisan Buku Teks.	15-17 Oktober 2012	Makasar, Hotel Aryaduta
Pelatihan Penguatan Kompetensi Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Penilaian Hasil Belajar, Total waktu: 4.75 Jam.	2 Oktober 2012	Unit Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan USU
Pelatihan Implementasi SMM USU Untuk GJM dan GKM Siklus-4 Tahun 2011	06-07 April 2011	

		Ruang SGB Biro Rektor USU It 3, Medan.
Pelatihan Penelitian Dasar, E2J.	6-8 Februari 2012	Jakarta, Hotel Gran Mahakam
Workshop E2J – Pedagogy Ethics With University of Washington	15-17 Januari 2012	Yogyakarta
Pelatihan Penelitian Tingkat Lanjut E2j (<i>Research Workshop 2</i>)	11-13 Juni 2012	Surabaya, Hotel J.W Marriot
Pelatihan Penguatan Kompetensi Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Penilaian Hasil Belajar	02 Oktober 2012	UPP USU
Workshop E2J – Textbook Writer	24-25 April 2013	Januari
Workshop E2J – Research Paper and Textbook Writing	15-17 Oktober 2013	Makassar
Workshop E2J – Textbook	25-26 September 2013	Bali
Workshop E2J – Law Refprm Course	20-21 November 2013	Januari
Pelatihan Survey Pelayanan Publik di Pengadilan	5-6 Maret 2013	Jakarta, Hotel Harris, Tebet
Pelatihan Pengembangan Klinik Bagi Dosen Mata Kuliah Klinik Hukum Kerjasama FH USU dengan The Asia Foundation	09 September 2014	FH USU
Up Grading Auditor Internal AMI SMM USU Siklus-7	24 September 2014	Biro Rektor USU Ruang Sekretariat SA
Pelatihan Mata Keadilan 1 : Monitoring Pengadilan		Hotel Santika Medan
Pelatihan Mata Keadilan 2: Anotasi dan Pemantauan Putusan Pengadilan	2-4 Februari 2016	DPF FH USU
Pelatihan Buku Ajar dan Penggunaan Ms Word dalam Sitasi dan Bibliografi	11 Januari 2017	DPF FH USU
Pelatihan Penilai Internal Penelitian Lembaga Penelitian Uiversitas Sumatera Utara		

	29 Januari 2017	LP USU Raz Plaza Hotel
Pelatihan Reviewer Penelitian diselenggarakan Badan Diklat Kemenristekdikti bekerjasama dengan BSN, Quantum, dan USU	17-20 Oktober 2017	Hotel Aston Medan
Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Standar Internasional	27 Januari 2017	English House
Training of Trainer untuk Reviewer	20 Februari 2019	Raz Plaza Hotel Medan

Karya Ilmiah Sesuai Bidang Ilmu Yang Dipublikasikan di Jurnal Nasional & Internasional

Judul Karya Ilmiah	Nama Jurnal Nas/Internasional	Thn/No/Hal./ Link
Pengaruh Politik Ekonomi Terhadap Gerakan Buruh Indonesia	Yustitia, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya	2010/Vol. 4/hal. 1-7
Judicial Analysis Concerning Act of Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad Towards Trafficking in Person for Labor.	5 th Asian Law Institute Conference, The National University of Singapore (NUS)	2007, 22 May
Kerja Kontrak dan Outsourcing, Pengaruh Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan, , Februari.	Jurnal Equality	2011/ Vol. 16 No. 1/ hal. 48-58
Nasib Tenaga Kerja Indonesia dalam Iklim Fleksibilitas	Tabloid Inspirasi, Jakarta.	Vol. 3, No.43, 25 April 2012, hal. 6-7.
Transfer Of undertaking Protection Employment (TUPE) dan Jaminan Perlindungan Hukum pada Pekerja Outsourcing	Prosiding, Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	2013/-/hal. 1-10
Kebijakan Ketenagakerjaan di Pasar Global.	Tabloid Inspirasi, Jakarta.	Vol. 4 No. 84, 10 Januari 2014/ hal. 14-15
The Readiness Of Foreign Workers Regulations In The Engineering And Medical Practitioners	Jurnal Dinamika Hukum,	Vol. 16 No. 1 Januari 2016, 1410-0797, 2407-6562

Sector Entering The Asean Economic Community		
Minimum Wage And Non- Taxable Income: To Measure Fair And Feasible Wage For Humanity	UJLS FH USU	Vo. 1 No. 1 Tahun 2017
Legal Effort to Protect Home Worker in North Sumatera	Proceeding E3S Web of Conferences Vol 52, 00002 (2018) CSSPO	https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/2018/27/e3sconf_nrm2018_00002.pdf
The Policy of Local Government on Regulating the Traffic Control Zone in Medan	Proceedings ICOSTEER conference Vol I ICOSTEER, ISBN 978- 989-758-449-7 Pages 1370- 1375	https://www.scitepress.org/PublicationID/100749/
Social Security as a Protection for outsourced workers in industrial era 4.0	Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Vol 12, Issue 5, July 2021: 3772-3778	https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/3052/2049
Effectiveness of one -stop integrated services in optimizing the role of Indonesian migrant workers protection agency in Central Java	Lingcure Vol 5 No. S3 (2021)	https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1671
The Financial Protection of Indonesian migrant workers and economic consequences	Economic Annals-XXI ISSN 1728-6239, 1728- 6220 Vol. 196 Issue (3-4) 2022 hal. 22-28	http://ea21journal.world/index.php/ea-v196-02/
Determination of the maximum time limit on a specific time work agreement in the view of legal certainty and fairness	Economic Annals-XXI ISSN 1728-6239, 1728- 6220 Vol. 198 Issue (7-8) pages 40-44. 2022	http://ea21journal.world/index.php/ea-v198-05/
Indonesian Migrant Workers: a Socio-Economic Analysis with Regard to The Integrated Services Practice Implementation	Economic Annals-XXI ISSN 1728-6239, 1728- 6220 Vol. 203 Issue (5-6) pages 70-75. 2023	http://ea21journal.world/index.php/ea-v203-08/

Kajian Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pendekatan Participatory Action Research (PAR)	Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023)	https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/6804
Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Medan City	Russian Law Journal Vol.XI (2023) Issue 6s	https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/3180/1974

Demikian Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.
Medan, 4 Januari 2021

Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum

NIP. 197608162002122002

CV Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom.



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIY	60020397
5	NIDN	0510088001
6	Tempat Dan Tanggal Lahir	Kudus, 10 Agustus 1980
7	E-Mail	imam.riadi@mti.uad.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	08156854308

10	Alamat Kantor	Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
11	Nomor Telepon/Faks	Telp (0274) 563515 / (0274) 564604
12	Lulusan yang dihasilkan	S1 > 50 orang S2 > 50 orang
13.	Mata Kuliah Yg Diampu	1. Jaringan Komputer
		2. Keamanan Informasi
		3. Forensik Digital
		4. Manajemen Risiko Teknologi Informasi

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	S-1	S-2	S-3
	Universitas Negeri Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Pendidikan Teknik Komputer/Teknik Elektro	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer
Tahun Masuk-Lulus	1997 – 2001	2001 – 2013	2008 - 2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Internet Gateway Berbasis Linux	Analisis Kelemahan Cross Site Scripting pada PHP Nuke untuk Keamanan Website	Framework Untuk Forensik Internet Menggunakan k-means Clustering dan Horizontal Partitioning

Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Priyanto, M.Kom	Drs. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D	1. Prof. Drs. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D 2. Dr.techn.Ahmad Ashari,M.Kom. 3. Prof. Drs.Subanar,Ph.D
--------------------------	----------------------	--------------------------------------	--

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Optimasi Keamanan IoT Terhadap Serangan <i>Cross Site Scripting (XSS)</i> Menggunakan Teknologi Blockchain. Penelitian Unggulan Program Studi : SK : PUPS-013/SP3/LPPM- UAD/IV/2020	UAD
2.	2020	Analisis Investigasi Forensik <i>Cyberbullying</i> Pada WhatsApp Messenger Menggunakan Metode <i>Digital Forensics Research Workshop</i> . Penelitian Tesis Magister : SK : PTM-035/SKPP.TT/LPPM-UAD/VI/2020	KEMENRISTEK /BRIN
3.	2020	Analisa <i>File Signature</i> pada <i>Digital Object</i> menggunakan Metadata. Penelitian Tesis Magister : SK : PTM-019/SKPP.TT/LPPM-UAD/VI/2020	KEMENRISTEK /BRIN
4.	2020	Analisis Steganografi pada Bukti Digital Menggunakan Metode GCFIM.	KEMENRISTEK /BRIN

		Penelitian Tesis Magister : SK : PTM-027/SKPP.TT/LPPM- UAD/VI/2020	
5.	2019	Sistem Pengenalan Emosi Berbasis Ucapan Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani Terkombinasi.	KEMENRISTEK /BRIN
		Penelitian Tesis Magister : SK : PTM-026/SKPP.TT/LPPM-UAD/III/2019	
6.	2019	Forensik Media Sosial Pada Perangkat Mobile Menggunakan <i>Framework Digital Forensics Research Workshop</i> (DFRWS). Penelitian Unggulan Program Studi : SK : PUPS-025/SP3/LPPM- UAD/IV/2019	UAD
7.	2017	Analisis Forensik Aplikasi <i>Instant Messaging</i> Pada Android. Penelitian Unggulan Program Studi : SK : PUPS-021/SP3/LPP- UAD/IV/2017	UAD
8.	2017	Pengembangan dan Evaluasi Sistem Notifikasi Berbasis Android Untuk Penentuan Obat Pasien Bagi Farmasi Klinik. Penelitian Produk Terapan : SK : PPT-067/SP3/LPP- UAD/IV/2017	RISTEKDIKTI

D. Pengalaman Pengabdian

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana
1.	2021	Pelatihan Bisnis Webinar (11-12 Januari 2021)	UAD UMLA
2.	2020	Pelatihan <i>Security Awareness</i> di Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) D.I Yogyakarta (4 Januari 2020)	UAD LAZIZMU
3.	2019	Implementasi Sistem Untuk Lanjut Usia Produktif di 'Aisyiyah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta	UAD

4.	2017	Workshop Pengenalan Manajemen Informasi dan Pelatihan Desain Grafis di SMK Kesehatan Binatama	UAD
5.	2017	Pelatihan Keamanan Informasi <i>Open Source</i> dan Perbedaan <i>Propietary</i> di SMA Muhammadiyah Gombang	UAD
6.	2016	Tim Pendamping 1 Juta Domain Kominfo	KOMINFO
7.	2016	Pelatihan Website Database & Jurnalistik MPI PP Muhammadiyah	PP Muhammadiyah

E. Publikasi Artikel Ilmiah

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Vol/No/ Tahun
1.	Data Security for School Service Top-Up Transactions Based on AES Combination Blockchain Technology Modification. DOI : 10.24843/LKJITI.2020.v11.i03.p04	Lontar Komputer Universitas Udayana, Indonesia. (SINTA 2)	Vol 11, No. 3, 2021
2.	Forensik Mobile pada Layanan Media Sosial LinkedIn DOI : 10.14421/jiska.2021.61-02	JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga). (SINTA 4)	Vol 6, No. 1, 2021
3.	Implementasi Metode Jaccard pada Analisis Investigasi Cyberbullying WhatsApp Messenger Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.29207/resti.v4i6.2635	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 6, 2020
4.	Identifikasi Emosi Manusia Berdasarkan Ucapan Menggunakan Metode Ekstraksi	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu	Vol 7, No. 6, 2020

	Ciri LPC dan Metode Euclidean Distance. DOI: 10.25126/jtiik.2020722693	Komputer (JTIK). (SINTA 2)	
5.	Validation Analysis of Scalable Vector Graphics (SVG) File Upload using Magic Number and Document Object Model (DOM).	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications . (SCOPUS)	Vol 11, No. 11, 2020
6.	Analysis of Steganographic on Digital Evidence using General Computer Forensic Investigation Model Framework.	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications . (SCOPUS)	Vol 11, No. 11, 2020
7.	Penerapan Teknik SURF pada Forensik Citra untuk Analisa Rekayasa Foto Digital DOI: 10.30595/juita.v8i2.6602	JUITA Jurnal Informatika (SINTA 2)	Vol 8, No. 2, 2020
8.	Cyber Security Analysis of Academic Services Based on Domain Delivery Services and Support using Indonesian E-government Ratings (PEGI) DOI: 10.22219/kinetik.v5i4.1083	Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control. (SINTA 2)	Vol 5, No. 4, 2020
No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Vol/No/ Tahun
9.	Analisis Kerentanan Serangan Cross Site Scripting (XSS) pada	JISKA (Jurnal	Vol 5, No. 3, 2020

	Aplikasi Smart Payment Menggunakan Framework OWASP DOI: 10.14421/jiska.2020.53-02	Informatika Sunan Kalijaga). (SINTA 4)	
10.	Investigasi Bukti Digital Optical Drive Menggunakan Metode National Institute of Standard and Technology (NIST) DOI: 10.29207/resti.v4i5.2224	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 5, 2020
11.	Comparative analysis of Forensic Tools on Twitter applications using the DFRWS method . DOI: 10.29207/resti.v4i5.2152	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 5, 2020
12.	Comparative Security Analysis of Web-Based Instant Messaging Applications DOI: 10.29207/resti.v4i5.2213	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 5, 2020
13.	A Image Matching Comparison Using the KNearest Neighbor (KNN) Method and Support Vector Machine (SVM) DOI: 10.30871/jaic.v4i2.2226	Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC) (SINTA 4)	Vol 4, No. 2, 2020
14.	Mobile Forensic Tools Validation and Evaluation for Instant Messaging DOI: 10.18517/ijaseit.10.5.7499	International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (SCOPUS)	Vol 10, No. 5, 2020

15.	Comparative Analysis of Image Steganography using SLT, DCT and SLTDCT Algorithm DOI: 10.30812/matrik.v20i1.701	Matrik : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer (SINTA 2)	Vol 20, No. 1, 2020
16.	Investigasi Cyberbullying pada WhatsApp Menggunakan Digital Forensics Research Workshop DOI: 10.29207/resti.v4i4.2161	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 4, 2020
17.	Analisis Keamanan Website Open Journal System Menggunakan Metode Vulnerability Assessment DOI: 10.25126/jtiik.2020701928	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (SINTA 2)	Vol 7, No. 4, 2020
18.	Steganalisis Blind dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Yedroudj-Net terhadap Tools Steganografi DOI: 10.25126/jtiik.2020703326	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (SINTA 2)	Vol 7, No. 4, 2020
19.	Klasifikasi Kinerja Programmer pada Aktivitas Media Sosial dengan Metode Support Vector Machines DOI: 10.29406/cbn.v4i01.2042	CYBERNETICS (SINTA 4)	Vol 4, No. 1, 2020
20.	Application of Static Forensics Method for Extracting Steganographic Files on Digital Evidence Using the DFRWS Framework DOI: 10.29207/resti.v4i3.1906	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi).	Vol 4, No. 3, 2020

		(SINTA 2)	
21.	Optimasi Keamanan Autentikasi dari Man in the Middle Attack (MiTM) Menggunakan Teknologi Blockchain DOI: 10.26740/jieet.v4n1.p15-19	JIEET (Journal of Information Engineering and Educational Technology) (SINTA 4)	Vol 4, No. 1, 2020
22.	Web Forensic on Container Services Using GRR Rapid Response Framework DOI: 10.15294/sji.v7i1.18299	Scientific Journal of Informatics (SINTA 2)	Vol 7, No. 1, 2020
23.	Steganalisis Bukti Digital pada Media Penyimpanan Menggunakan Metode Static Forensics DOI: 10.25077/TEKNOSI.v6i1.2020.1-8	Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SINTA 3)	Vol 6, No. 1, 2020
24.	Detection of Metasploit Attacks Using RAM Forensic on Proprietary Operating Systems DOI: 10.22219/kinetik.v5i2.1037	Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control. (SINTA 2)	Vol 5, No. 2, 2020
25.	Live forensics method for acquisition on the Solid State Drive (SSD) NVMe TRIM function DOI: 10.22219/kinetik.v5i2.1032	Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control. (SINTA 2)	Vol 5, No. 2, 2020
No	Judul Artikel		Vol/No/ Tahun

		Nama Jurnal	
26.	Analisis Bukti Digital Trim Enable SSD NVME Menggunakan Metode Static Forensics DOI: 10.30595/juita.v8i1.6584	JUITA Jurnal Informatika (SINTA 2)	Vol 8, No. 1, 2020
27.	Analisis Forensik Smartphone Android Menggunakan Metode NIST dan Tool MOBILedit Forensic Express DOI: 10.32493/informatika.v5i1.4578	JURNAL INFORMATIKA (SINTA 4)	Vol 5, No. 1, 2020
28.	Comparative Analysis of Image Quality Values on Edge Detection Methods DOI: 10.29207/resti.v4i2.1827	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). (SINTA 2)	Vol 4, No. 2, 2020
29.	Analysis Security of SIA Based DSS05 on COBIT 5 Using Capability Maturity Model Integration (CMMI) DOI: 10.15294/sji.v6i2.17387	Scientific Journal of Informatics (SINTA 2)	Vol 6, No. 2, 2019
30.	Web Forensic on Kubernetes Cluster Services Using Grr Rapid Response Framework DOI: 10.15294/sji.v6i2.17387	International Journal of Scientific & Technology Research (SCOPUS)	Vol 9, No. 1, 2020
31.	Forensik Internet of Things Pada Device Level Berbasis Embedded System DOI: 10.25126/jtiik.2019661828	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (SINTA 2)	Vol 6, No. 6, 2019
32.	Live Forensics Analysis of Line App on Proprietary Operating	Kinetik: Game Technology,	Vol 4, No. 4, 2019

	System DOI: 10.22219/kinetik.v4i4.850	Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control. (SINTA 2)	
33.	Vulnerability Analysis of E-voting Application using Open Web Application Security Project (OWASP) Framework DOI: 10.14569/IJACSA.2019.0101118	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications (SCOPUS)	Vol 10, No. 11, 2019
34.	Identification of Speaker Recognition for Audio Forensic using K-Nearest Neighbor	International Journal of Scientific & Technology Research (SCOPUS)	Vol 8, No. 11, 2019
35.	Live Forensics Analysis of Line App on Proprietary Operating System DOI: 10.22219/kinetik.v4i4.850	Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control. (SINTA 2)	Vol 4, No. 4, 2019
36.	Validation Policy Statement on the Digital Evidence Storage using First Applicable Algorithm DOI: 10.14569/IJACSA.2019.0101044	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications (SCOPUS)	Vol 10, No. 10, 2019

37.	Mitigation Handling of SQL Injection Attacks on Websites Using OWASP Framework DOI: 10.28961/kursor.v9i4.182	Jurnal Ilmiah Kursor (SINTA 2)	Vol 9, No. 4, 2018
38.	Eksplorasi ABAC dan XACML Untuk Design Access Control Pada Resource Digital DOI: 10.25126/jtiik.2019651679	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (SINTA 2)	Vol 6, No. 5, 2019
39.	Analisis Forensik Solid State Drive (SSD) Menggunakan Framework Grr Rapid Response. DOI: 10.25126/jtiik.2019651516	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). (SINTA 2)	Vol 6, No. 5, 2019
40.	Implementasi Local Binary Pattern untuk Deteksi Keaslian Mata Uang Rupiah DOI: 10.26418/jp.v5i2.32721	JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) (SINTA 2)	Vol 5, No. 2, 2019
41.	Security Analysis of Grr Rapid Response Network using COBIT 5 Framework DOI: 10.24843/LKJITI.2019.v10.i01.p04	Lontar Komputer Universitas Udayana (SINTA 2)	Vol 10, No. 1, 2019
42.	Live forensics of tools on android devices for email forensics DOI: 10.12928/telkomnika.v17i4.11748	TELKOMNIKA (Telecommunication, Computing, Electronics and Control) (SINTA 2)	Vol 17, No. 4, 2019
43.	Analisis Perbandingan Detection Traffic Anomaly Dengan Metode	ILKOM Jurnal Ilmiah (SINTA 2)	Vol 11, No. 1, 2019

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Vol/No/ Tahun
	Naive Bayes Dan Support Vector Machine (SVM) DOI: 10.33096/ilkom.v11i1.361.17-24		
44.	Identification of Digital Evidence Facebook Messenger on Mobile Phone With National Institute of Standards Technology (NIST) Method DOI: 10.28961/kursor.v9i3.152	Jurnal Ilmiah Kursor (SINTA 2)	Vol 9, No. 3, 2018
45.	Forensic Analysis of Docker Swarm Cluster using Grr Rapid Response Framework .DOI: 10.14569/IJACSA.2019.0100260	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications . (SCOPUS)	Vol 10, No. 2, 2019
46.	Analisis Bentuk Pola Suara Menggunakan Ekstraksi Ciri Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) DOI: 10.31154/cogito.v4i2.130.294-304	CogITo Smart Journal (SINTA 3)	Vol 4, No. 2, 2018
47.	Experimental Investigation of Frozen Solid State Drive on Digital Evidence with Static Forensic Methods DOI: 10.24843/LKJITI.2018.v09.i03.p06	Lontar Komputer Universitas Udayana, Indonesia. (SINTA 2)	Vol 9, No. 3, 2018
48.	Forensic Tool Comparison on Instagram Digital Evidence Based on Android with The NIST Method DOI: 10.15294/sji.v5i2.16545	Scientific Journal of Informatics (SINTA 2)	Vol 5, No. 2, 2018

49.	DDoS Classification Using Neural Network and Naïve Bayes Methods for Network Forensics DOI: 10.14569/IJACSA.2018.091125	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications . (SCOPUS)	Vol 9, No. 11, 2018
50.	A Study of Mobile Forensic Tools Evaluation on Android-Based LINE Messenger DOI: 10.14569/IJACSA.2018.091024	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications . (SCOPUS)	Vol 9, No. 10, 2018
51.	Acquisition of Email Service Based Android Using NIST DOI: 10.22219/kinetik.v3i3.637	Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing,	Vol 3, No. 3, 2018
		Electronics, and Control. (SINTA 2)	
52.	Detection and Analysis Cerber RansomwareBased on Network Forensics Behavior DOI: 10.6633/IJNS.20180920(5).04	International Journal of Network Security	Vol 20, No. 5, 2018
53.	Mobile Forensic Tools Evaluation for Digital Crime Investigation DOI: 10.18517/ijaseit.8.3.3591	International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology	Vol 8, No. 3, 2018

		(SCOPUS)	
54.	Konsep Attribute Based Access Control (ABAC) Pada Lemari Penyimpanan Bukti Digital (LPBD) DOI: 10.15408/jti.v11i1.7220	Jurnal Teknik Informatika (SINTA 3)	Vol 11, No. 1, 2018
55.	A Comparative Study of Forensic Tools for WhatsApp Analysis using NIST Measurements DOI: 10.14569/IJACSA.2017.081210	(IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. (SCOPUS)	Vol 8, No. 12, 2017

F. Kegiatan Pertemuan Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu Dan Tempat
1.	Webinar Program Studi S2 Magister Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.	Penerapan <i>Cyber Security</i> dan Forensik Digital di Era <i>Society 5.0</i>	Yogyakarta, Januari 2021
2.	Sentra Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas Ahmad Dahlan.	Penyusunan Kekayaan Intelektual	Yogyakarta, Januari 2021
3.	Sharing Session Asosiasi Program Studi Informatika (APSI) PTM/A	Strategi dan Program Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen.	Yogyakarta, Oktober 2020
4.	<i>International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA).</i>	<i>Traceability system using IoT and forecasting model for food supply chain</i>	Sakheer, Bahrain, November, 2020
5.	<i>International Conference on Engineering and Applied</i>	<i>Analysis of academic service cybersecurity in</i>	Sorong, Papua,

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu Dan Tempat
	Technology (ICEAT)	<i>university based on framework COBIT 5 using CMMI</i>	November 2019
6.	<i>International Symposium on Advanced Intelligent Informatics</i>	<i>Colorectal Polyp Detection Using Feedforward Neural Network with Image Feature Selection</i>	Yogyakarta, Agustus, 2018
7.	<i>International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA)</i>	<i>Forensic Analysis of Android-based Instant Messaging Application</i>	Yogyakarta, Oktober, 2018
8.	<i>International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)</i>	<i>Development and evaluation of android- based notification system to determine patient's medicine for pharmaceutical clinic</i>	Yogyakarta, September, 2017

G. Karya Buku

No	Judul Buku	Tahun	ISBN
1.	Forensik Email	2019	ISBN: 978-602-336-978-2
2.	Forensik Jaringan & Cloud	2019	ISBN: 978-602-336-936-2

H. HKI


No	Judul	Tahun	No. Pendaftaran/No HKI
1.	<i>Our-Pharmacist</i> (O-Pharm)	2019	No. HKI:000149127 EC00201949208

I. Pengalaman Struktural

No	Judul	Tahun
1.	Sekretaris Program Studi S2 Magister Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. SK Rektor No 364 Tahun 2020	2020 - 2023
2.	Kepala Bidang Jaringan dan Komunikasi Biro Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan SK Rektor No 215 Tahun 2016	2016- 2020
3.	Kepala Bidang Jaringan dan Komunikasi Biro Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan SK Rektor No 86 Tahun 2012	2012- 2016
4.	Kepala Bidang Networking dan Komunikasi Biro Sistem Informasi dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan SK Rektor No 46 Tahun 2008	2008- 2012
5.	Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan SK Rektor No 47 Tahun 2005	2005- 2008
6.	Pengurus Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah SK. No. 173/KEP/I.0/D/2010	2010- 2015
7.	Pengurus Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah SK. No. 173/KEP/I.0/D/2015	2015- 2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Skema Institusional, Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 28 September 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'I' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. Imam Riadi, S.Pd., M.Kom

. NIDN. 0510088001
NIY. 60020397

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	Dr. Indah Nur Shanty Saleh, SH., M. Hum.
Jenis Kelamin	Perempuan
NIDN	1130057802
Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 30 Mei 1978
Email	shanty.saleh@law.uad.ac.id i.n_shantysaleh@yahoo.com shantysaleh18@g.mail.com
Nomor telepon/HP	081329380769
Pekerjaan	Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Alamat kantor	Jl. Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Nomor telepon/fax	(0274) 371120 / 0274-564604
Alamat rumah	Karangkajen, Yogyakarta
Status	Menikah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Komponen	S1	S2	S3
1	Nama	Universitas Islam	Universitas Gadjah	Universitas Gadjah
	Perguruan Tinggi	Indonesia	Mada	Mada
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Program Doktorat Ilmu Hukum

3	Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Milik Pemerintah di Kotamadya Dati II Yogyakarta	Kajian Aspek Hukum Konservasi Budaya Pelestarian Pengembangan Pariwisata Kotagede Cagar terhadap dan	Perencanaan Ruang Terbuka Publik dalam Perspektif Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta
4	Nama Pembimbing/ Promotor	H. Nazaruddin, SH., M. Hum.	Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., M.L.	Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LL.M. Dr. Harry Supriyono, SH., M. Si.

C. Riwayat Penelitian dalam Lima Tahun Terakhir, diantaranya:


1. Urgensi UUPPLH sebagai Umbrella Act dalam Harmonisasi Hukum Lingkungan, tahun 2020.
2. Perempuan dan Akses Keadilan terhadap Lingkungan Hidup di Era New Normal, tahun 2020.
3. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya mewujudkan Green Legislation di Indonesia, tahun 2020.
4. Urgensi Aturan Pelaksana Pasal 66 UUPPLH dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup, tahun 2021.
5. Implikasi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Green Contitution Indonesia dalam Politik Hukum Lingkungan di Era New Norma, tahun 2021.
6. The Environmental Education Rights for Strengthening Community Participation on Environment Protection and Management in New Normal Era, tahun 2022.
7. Strengthening the Legal Instrument for Environmental Funding as The Manifestation of Sustainable Development in Indonesia New Normal Era, tahun 2022.
8. Keadilan Peran Serta Perempuan dan Urgensinya bagi Penataan Ruang yang Partisipatif, tahun 2022.
9. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Asas Diskresi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, tahun 2022.
10. Dan lain-lain.

D. Riwayat pengabdian pada Masyarakat dalam Lima Tahun Terakhir, diantaranya:

1. Tim Ahli dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tahun 2019.
2. Sekolah Hukum dan Gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul' Aisyiyah Kabupaten Klaten, tahun 2020.

3. Pelatihan Penanaman Nilai Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Era New Normal di SMP Muhammadiyah Se Kabupaten Gunungkidul, tahun 2021.
4. Model Internalisasi Pendidikan Tanggap Bencana Non Alam Pandemi Covid 19 Bagi Warga Negara Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini Di Paud Aisyiyah Nur'aini Yogyakarta, tahun 2021.
5. Model Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Para Lansia di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta, tahun 2022.
6. Tim Perumus Kebijakan Retribusi Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tahun 2022.
7. Dan lain-lain.

Yogyakarta, 30 Maret 2023



Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H.,M. Hum.



A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum
2.	Nomor Induk Pegawai	195806072023090100584069
3.	Pangkat, golongan ruang	IV/b
4.	Tempat, tanggal lahir	YOGYAKARTA, 7 JUNI 1958
5.	Jenis kelamin	PEREMPUAN
6.	Agama	ISLAM
7.	Alamat rumah	a. Jalan : Jl. DAMAI. Gang PUSUNG II/06
		b. RT/RW : 011/030
		c. Kelurahan/Desa : SINDUHARJO
		d. Kecamatan : NGAGLIK
		e. Kabupaten/Kota :SLEMAN
		f. Propinsi : DIY
9.	Nomor telephone/HP	081328370097
10.	Alamat Email	megawati@law.uad.ac.id
9.	Pekerjaan	Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
10.	Alamat Kantor	Jl. Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

B. PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DEKAN
1	SD	TARAKANITA		1971	YOGYAKARTA	SR. REDENTA

2	SLTP	S.M.P.N 8		1974	YOGYAKARTA	DRS. SOEWONDO DWIATMODJO
3	SLTA	S.M.A.N I	I P S	1977	YOGYAKARTA	DRS. SOEMARDJI
4	S1	UII	HTN Judul Skripsi: Peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut UUD 1945	1983	YOGYAKARTA	PROF. DR. ACE PARTADIREJA
5	S2	UII	MAGISTER HUKUM KENEGARAAN Judul Tesis: Peranan DPA Dalam Era Reformasi (Studi Dari Sudut Pandang Yuridis Ketatanegaraan)	2001	YOGYAKARTA	PROF. H. ZAINI DAHLAN, M.A
6	S3	UMS	ILMU HUKUM Judul Disertasi: Desain Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis Pancasila	2020	SURAKARTA	PROF.DR. KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H., M.H.

C. JURNAL

No.	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Prosiding, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P- ISSN/E-ISSN	URL Artikel (jika ada)
	Emansipasi Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	First author	Proceeding PSW UAD ISBN 978-602-17509-0-2	
2.	Negara Demokratis Dalam Perspektif Transendental: Studi Terhadap Landasan Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan	First author	Proceeding Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UMS 2018 ISBN: 978-602-1500-88-0	
3.	The Development of Democracy As A Basis of People's Sovereignty In Indonesia	First author	European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS Vol. LII- ILC 2017	
4.	Musyawaharah And The Meaning Of The People's Sovereignty In The Constitution Of Madinah And The 1945 Basic Law	First author	IconProcs, Post Graduate School, Faculty Of Literature, Culture, and Communication, Faculty Of Law UAD, on February 19, 2019	Atlantis Press
5.	The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System	Author	https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1002	
6.	Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia	Author	https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902	
7.	Fixed-Time Employment Agreement Based On Legal Awareness To Realize Harmonious Employment Relationship	Author	< https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184 >	Atlantis Press

D. Buku

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit
1.	Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia :Sebuah Evaluasi	2010	979-3812-05-2	UAD
2.	Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	2023	978-623-09-1429-4	Laksbang Akademika (Members of LaksBang Group) Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011 bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

E. Penelitian.

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Kajian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Terhadap Materi dan Status Produk Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	LPP UAD	6.500.000
2	2017	Pengembangan Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	LPP UAD	7.500.000
3	2018	Model Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	LPP UAD	9.000.000
4	2019	Musyawahah dan Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945	LPP UAD	9.00.000
5	2020	TELAAH ATAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN	LPP UAD	14.00.000
6	2021	PENGARUH KONSEP DEMOKRASI BARAT DAN ISLAM PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA YOGYAKARTA	LPP UAD	14.00.000
7	2022	SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI WUJUD BUDAYA HUKUM TAAT BERLALULINTAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	LPP UAD	14.00.000

F. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

1.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.	Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.	1.000.000
2.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul .	Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul .	1.000.000
3.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.	Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.	1.000.000
4.	2019	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Margomulyo, Kec. Sayegan, Kabupaten Sleman.	Desa Margomulyo, Kec. Sayegan, Kabupaten Sleman.	2.000.000
5.	2019	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Sendangsari, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman.	Desa Sendangsari, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman.	2.000.000

CURRICULUM VITAE



Nama : Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
NIDN : 0515047501
NIP/NIK : 19740415 200004 153 043
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Pekerjaan : Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UMY
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta, 55183.
Telp./Faks. : (0274) 387 656/ (0274) 387 646
Alamat Rumah : Dusun Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman
Telp./Faks./HP. : -/-/ 082245318871
Alamat e-mail : nanikprasetyoningsih@yahoo.com.
nprasetyoningsih@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN			
Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2019	Doktoral (S3)	Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum
2007	Magister (S2)	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum/ Ketanegaraan
1997	Sarjana (S1)	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
1992	SMA	SMA Negeri 7 Yogyakarta	Biologi
1989	SMP	SMP Negeri 4 Yogyakarta	-
1986	SD	SD Negeri Mejing 1 Sleman	-

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
2023	Sertifikasi Profesi Instruktur Junior	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2 hari
2022	Sertifikasi Profesi Asesor Kompetensi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	5 hari
2021	Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia	5 hari
2021	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi RI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia	5 hari
2016	International Workshop of the Right Livelihood College – Campus Bonn, University of Bonn, German	RLC Bonn/ Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) & German Academic Exchange Service	6 hari
2015	Management and Leadership of Tobacco Control, Bali	BTCI, Prodi IKM, Universitas Udayana	5 hari
2013	Global Tobacco Control Leadership Program, Baltimore-Maryland, USA	Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore, USA	16 hari
2011	Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (<i>Legal Drafting</i>), Jakarta, Indonesia	Kementrian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara	14 hari

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/ jenjang keanggotaan
2024-skg	The Association of Southeast Asian Studies (ASEAS)	Anggota Aktif
2021-skg	The International Association of Constitutional Law (IACL)	Anggota Aktif
2009-skg	Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Anggota Aktif
2006-skg	Asosiasi Dosen Pengajar HTN dan HAN Propinsi DIY	Pengurus Daerah

PUBLIKASI KARYA ILMIAH		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2023	<i>Increasing Community Legal Awareness Regarding Legal Protection of Land Ownership Certificate Holders in Sawahan Village</i>	Proceeding International Conference Of Community Services - Society Empowerment Through Digital and Economic Transformation
2023	<i>Increasing Community Participation in Preventing Domestic Violence in the Community</i>	Proceeding International Conference Of Community Services - Society Empowerment Through Digital and Economic Transformation
2023	<i>Judges' Acceptance of Sharia-Inspired Laws in Indonesia</i>	Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17 (2)
2023	<i>Analysis of Infotainment Programs in Digital Media: Legal Protection for Indonesian Children Perspective</i>	Lecture Notes in Networks and Systems 693 LNNS
2023	<i>An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory</i>	Jurnal SASI
2023	<i>Achieving a Developing Village based on the Village Sustainable Development Goals in Tirtonirmolo Village, Bantul Regency</i>	Jurnal Penegakan Hukum
2022	<i>The Involvement of Community Organizations in Disaster Management in Indonesia: A Study on the Role of Muhammadiyah Disaster Management Center</i>	Proceedings of The 6th International Conference on Research in Social Sciences
2022	<i>The Constitutional Court Proceeds with Constitutional Questions Appeals Through Judicial Review</i>	Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health
2022	<i>A Libertarian Legitimacy for Mandatory Covid-19 Vaccination</i>	Jurnal Media Hukum Vol. 29 No. 2, 2022

2022	<i>Legal Reasoning of the Constitutional Court Verdict Number 25/PUU-XX/2022 on the State Capital Law According to Social Justice Value</i>	Jurnal Jurisprudence
2021	<i>Mandatory COVID-19 vaccination in human rights and utilitarianism perspectives</i>	International Journal of Public Health Science 11(3)
2021	<i>ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement Towards Human Rights Violation in Rohingya</i>	Jurnal Media Hukum Vol. 28 No. 1, 2021
2020	<i>The Constitutional Court Interpretation of Indigenous Belief: An Islamic and the 1945 Constitution Perspective</i>	Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol. X No. 1(47) 2020
2020	<i>Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia</i>	Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020
2020	<i>Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia</i>	SASI Vol. 26 No. 4, 2020
2020	<i>Amandemen Ke-5: Menuju Konstitusi Baru Di Indonesia</i>	Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vo. 17 No. 2, 2020
2020	<i>Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum</i>	Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2020
2020	<i>The Importance of An External Supervision for Constitutional Judges to Keep the Honour of The Constitutional Court, Proceeding 2nd ICLAVE 2018</i>	ICLAVE FH UI

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana
2023	The Application Of Omnibus Law In Indonesia Law Making: A Comparative Study Between Common Law And Civil Law System	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2023	Sistem Integrated Judicial Review: Alternative Solusi Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri

			Dharma Perguruan Tinggi UMY
2022	Jaminan Perlindungan Hak Asasi Digital Warga Negara dalam Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2022	Urgensi dan Tantangan Penerapan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2022	<i>Indonesia and Malaysia's Enforcement of Legal Instruments to Ensure the Protection of Personal Data: A Comparative Study</i>	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2021	Kebijakan Affirmative Action Partai Politik Lokal Dalam Budaya Patriarkhi Di Aceh	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2020	Dampak Sistem Peradilan Cepat Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY
2020	Kebebasan Untuk Tidak Beragama Di Indonesia, Kedudukan Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016	Ketua	Dana Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi UMY

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT		
Tahun	Judul	Tempat
2023	Pengelolaan Mata Air Sungai Sebagai Sumber Air Bersih Masyarakat Padukuhan Sembung, Desa Purwobinangun	Dusun Sembung, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman
2023	Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Anggota PCA Pakem Melalui Pelatihan Pemasaran Produk Secara E-Commerce	Pimpinan Cabang Aisyiyah Pakem
2022	Peningkatan Pemahaman Ibu-Ibu PKK akan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT di Lingkungan Sekitar di Padukuhan Kregolan	Dusun Kregolan, Seyegan, Sleman
2022	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Padukuhan	Dusun Sawaahan, Desa Seyegan, Sleman

	Sawahen Seyegan	
2021	Peningkatan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Anggota PKK Melalui Pemanfaatan Sampah Daun Kering Untuk Motif Batik Eco Print	Dusun Sembung, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman
2021	Pendidikan Konstitusi Bagi Pengajar PAUD Dewi Sartika, Rejowinangun, Kota Gede	Kalurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede
2020	Program Pendampingan Penanggulangan Dan Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dusun Becici, Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman	Dusun Becici, Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman
2020	Pelatihan Batik Tulis Dan Cap Untuk Meningkatkan Keterampilan Ibu-Ibu PKK Dusun Sembung, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman	Dusun Sembung, Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman

PENGALAMAN PENERBITAN BUKU		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020	Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia	LP3M UMY
2019	Buku Ajar Ilmu Negara Dari Masa Ke Masa	Pustaka Pelajar, Yogyakarta
2019	Buku Ajar Perkembangan Politik Ketatanegaraan di Indonesia	Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIDN. 0515047501

NIK. 19740415200004153043



A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan Gelar)	Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Anggota Keluarga	dr. Debi Astrini Sumarli, S.Ked. (Istri) Almira Hafsa Surizki (Anak)
4.	Profesi	Dosen Pada Program Studi Sarjana, Magister & Doktoral Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau
5.	JabatanFungsional	Lektor
6.	NIP/NIK/Identitaslainnya	14DK0502588
7.	NIDN	1018028901
8.	Tempat danTanggal Lahir	Tanjung Pinang, 18 Februari 1989
9.	e-mail	surizkifebrianto@gmail.com surizkifebrianto@law.uir.ac.id
10.	NomorTelepon/HP	+62 813 65 989 456
11.	Alamat Kantor	Jl.Kaharuddin NST Nomor 113
12.	Nomor Telepon/Faks	(0761) 674775
13.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 1025 Orang; S-2: 429 Orang; S3= 4 Orang
14.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perdata 2. Hak Kekayaan Intelektual 3. Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Hukum Ketenagakerjaan 5. Hukum Keluarga dan Perikatan 6. Hukum Penanaman Modal 7. Hukum Agraria 8. Hukum Kebendaan Dan Jaminan

		9. Sosiologi Hukum.
		10. Hukum Perdata Internasional
		11. Hukum Acara Perdata
		12. Hukum Perusahaan dan Kepailitan
		13. Administrasi Peradilan
		14. Hukum Jaminan & Kebendaan

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	S-1	S-2	S-3
	Universitas Islam Riau	Universitas Islam Riau	Universitas Islam Bandung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun masuk-lulus	2006-2011	2011-2012	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Perkara Nomor: 64/PID/2009/PTR)	Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru	Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Akibat Pembiayaan Macet Pada Perbankan Syariah Di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Zul Akrial, SH, MHum.</u> • <u>M. Musa S.H.,M.H.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag.</u> • <u>H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. • Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, SH., MH.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2015	Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pada Perbankan Syariah di Kota Pekanbaru	Lembaga Penelitian UIR	10
2.	2016	Analisis Terhadap Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan Penetapan Penundaan Eksekusi Akibat Adanya Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>).	Lembaga Penelitian UIR	10
3.	2018	Efektifitas Pelaksanaan Sidang Lapangan Dalam Penyelesaian	Lembaga Penelitian UIR	12

		Sengketa Dualisme Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Peradilan Umum.		
4.	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Bidang Industri Di Kota Pekanbaru	Lembaga Penelitian UIR	12

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2022	Penyuluhan Hukum “Sosialisasi Ancaman Bahaya Narkotika Dan Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Bagi Masyarakat Di Desa Sungai Rambai Kabupaten Kampar – Riau”.	Lembaga Penelitian UIR	7
2.	2021	Penyuluhan Hukum “Pengetahuan Hak-Hak Kebendaan Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah serta Bahaya Penyelahgunaan Narkotika” Pada Desa Pematang, Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiri Hulu – Riau.	Lembaga Penelitian UIR	7
3.	2020	Penyuluhan Hukum “Pendalaman Pengetahuan Hukum Keperdataan Dalam Pemekaran Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”	Lembaga Penelitian UIR	7
4.	2019	Penyuluhan Hukum ”Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Hukum Dan Memiliki Kepedulian Sosial Yang Tinggi” diselenggarakan pada tanggal 10 April 2019 di Aula Kantor Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan – Riau.	Lembaga Penelitian UIR	7
5.	2019	Penyuluhan Hukum “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan” di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 08 Desember 2015	Lembaga Penelitian UIR	6
6.	2018	Penyuluhan Hukum ”Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Menciptakan Masyarakat Yang Berkarakter Berintegritas Dan Berkualitas” diselenggarakan di Balai Kelurahan Batu Besurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar – Riau tanggal 21 Maret 2018	Lembaga Penelitian UIR	6

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
7.	2018	Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Perselisihan Hukum Secara Damai dan Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat” di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tanggal 08 April 2015	Lembaga Penelitian UIR	6
8.	2018	Penyuluhan Hukum “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa, Pendaftaran Perkawinan untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia” di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tanggal 27 Maret 2015	Lembaga Penelitian UIR	6
9.	2017	Penyuluhan Hukum “Eksistensi dan Implementasi Hukum Perdata dalam Menjamin Kepastian Hukum Terhadap Masyarakat” di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tanggal 11 September 2014	Lembaga Penelitian UIR	6

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Syariah Menyangkut Azas Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Absolut Badan Peradilan Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	2015
2.	Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Terhadap Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Berdasarkan Penetapan Penundaan Eksekusi Oleh Ketua Pengadilan Negeri	Jurnal Pada Universitas Islam Kuantan Singingi	2016
3.	Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia Pertambangan Di Indonesia (<i>Investment Climate Of Mining Business In Indonesia</i>)	Jurnai IUS Volume 6 No. 3, Desember 2018	2018
4.	The Implementation Of Execution Auction By Creditors On Debtor Rights Guarantee In The Office Of State Assets And Auction Services (KPKNL) In Indonesia	International Journal of Innovation, Creativity and Change, ISSN: 2201-1315. It will be published in the	2019

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
	(Pelaksanaan Lelang Eksekusi Oleh Kreditur Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Milik Debitur Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Di Indonesia)	Regular Issue of December 2019	
5.	Effectiveness of Field Training in Complete Dispute Settlement (Efektifitas Pelaksanaan Sidang Lapangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata)	International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 10, Issue 2, 2019	2019
6.	Government Policy in Mining Field to Encourage Indonesian Economy and Support Industrial Revolution 4.0 (Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertambangan Guna Mendorong Peningkatan Perekonomian Indonesia Dan Mendukung Revolusi Industri 4.0)	Jurnal Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 358	2019
7.	The State Of Indonesia Needs Investment To Accelerate Infrastructure Development After New Normal Policies Due To Covid-19	Jurnal Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research.	Volume 499 2020
8.	Legal Analysis of Smoothness Handover of Rokan Block from Chevron Pacific Indonesia to Pertamina Company	The <i>Law and Humanities Quarterly Reviews</i> is an Open Access publication. It may be read, copied, and distributed free of charge according to the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International license.	The Asian Institute of Research Volume 1, No. 4 Desember 2022
9.	Analisis Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Melalui Aplikasi E-Open Di Kelurahan Bintarajaya Kota Bekasi	Jurnal Reformasi Administrasi	Volume 9, No.2, Tahun 2022 DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v9i2.2741

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
10.	Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kebendaan Bagi Masyarakat Desa Sei. Rambai, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau	Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat	Vol. 3 No.2 (2023) https://journal.almatani.com/index.php/arsy/issue/view/30
11	Fraud Through Online Store	Dipublikasikan dalam : Jurnal The Asian Institute of Research Law and Humanities Quarterly Reviews Vol. 2 No.2, June 2023 Published under the Creative Commons Attribution (CC-BY) license	Jurnal Internasional Bereputasi Scopus https://www.asianinstituteofresearch.org/id/lhgrarchives/2-2#:~:text=10.31014/aio%20r.1996.02.02.53
12	Legal Protection for Day Laborers in Order to Achieve a Decent Life Based on The Government Regulation No. 36 Year 2021 Conserving Wages (Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Dalam Rangka Tercapainya Kehidupan Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan)	Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	published in the Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 25 Number 3, December 2023
13	Political Reform of National Economic Law(Analysis of the Impact of Globalisation on National Investment Law) Reformasi Politik Hukum Perekonomian Nasional (Analisis Dampak Globalisasi terhadap Hukum Penanaman Modal Nasional)	Dipublikasikan dalam : Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3, Desember 2023 Published by Faculty of Law Pekalongan University	Desember 2023 https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3035/pdf23
14	Good Faith as aBasis for Consumer Liability in Cash on Delivery (COD) Transactions	Dipublikasikan dalam :	https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
	Itikad Baik Sebagai Landasan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD).	Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 3, Desember 2023 Published by Faculty of Law Pekalongan University	article/view/3522/pdf23
15	Content Analysis of Legal Protection Regulationa for Money Laundering Victims in Indonesia Analisis Isi Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencucian Uang di Indonesia	Published by: Publisher Valley International 11 Chichni colony nagda niwas Mandasaur India Desember 2023	https://www.ijournal.com/article/view/4851/3052

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan/Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Pelatihan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi Perpres No. 54/2010 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 4/2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Riau.
2.	<i>Call Of Paper</i> di Universitas Mataram	Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia Pertambangan Di Indonesia	22-25 Oktober 2018. Lombok
3.	Call Of Paper di University Kebangsaan Malaysia	Pemahaman Dasar Hukum Penanaman Modal Asing Guna Menarik Investor Malaysia Mmenanamkan Modal Di Indonesia	2 Februari 2019. Kuala Lumpur
4.	Call Of Paper di Universitas Sebelas Maret Solo	Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertambangan Guna Mendorong Peningkatan Perekonomian Indonesia Dan Mendukung Revolusi Industri 4.0	3 rd International Conference On Globalization Of Law & Local Wisdom (ICGLOW) Surakarta, 7-8 September 2019
5.	Call Of Paper di Universitas Jenderal	<i>The State Of Indonesia Needs Investment To</i>	2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW,

No	Nama Pertemuan/Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	Soedirman Purwokerto	<i>Accelerate Infrastructure Development After New Normal Policies Due To Covid-19</i> (Kebutuhan Negara Indonesia Terhadap Penanaman Modal Guna Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pasca Kebijakan <i>The New Normal</i> Akibat Covid-19)	GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (2 ND ICOLGAS 2020) NOVEMBER 3 rd – 4 th , 2020

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Perjanjian dan Kebebasan Berkontrak.	2020	150 Halaman	<i>Law Edition</i> . Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam kegiatan ini.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.

CURICULUM VITAE



DATA PRIBADI :

Nama lengkap (gelar)	:	NURUL SATRIA ABDI, S.H., M.H.
Tempat, tgl. lahir	:	TAPUS (MANDAILING NATAL), 21 MEI 1979
Alamat Domisili	:	JL. PRINGMAYANG GG. MAYANG 1 NO. 19 PRINGGOLAYAN, BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA
Status pernikahan	:	MENIKAH
Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
Hobi	:	MEMBACA
NBM	:	885094 Tahun : 2001
No. Telp./HP.	:	081328561998
E-mail	:	Satria_fhuad@yahoo.co.id / nurul.abdi@law.uad.ac.id
Motto	:	Hidup memberi manfaat dan berbuat yang terbaik

PENDIDIKAN FORMAL

SD	:	Negeri Linggabayu, Mandailing	Lulus Tahun : 1991
SMP	:	MTs. Muh (Ponpes KHA. Dahlan Sapiro) Tapsel	Lulus Tahun : 1994
SMA	:	M.Aliyah (Ponpes KHA. Dahlan Sapiro) Tapsel	Lulus Tahun : 1997
PERGURUAN TINGGI			
S-1	:	FH UNIV. AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA	Lulus Tahun : 2002
S-2	:	MH UNIV. ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA	Lulus Tahun : 2005
S-3	:	PDIH UNIV. MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Tahun Masuk: 2021

PENDIDIKAN NON FORMAL

Pendidikan yang diikuti	Tahun
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT	2005
ToT SOSIALISASI UUD 1945 DAN KETETAPAN MPR	2007
KURSUS CALON DOSEN PEND. KEWARGANEGARAAN	2008
PELATIHAN INSTRUKTUR MUBALLIGH MUHAMMADIYAH	2008
PELATIHAN PENANGGULANGAN PEMURTADAN	2009

PELATIHAN CLINICAL LEGAL EDUCATION	2012
PELATIHAN LEGAL DRAFTING TINGKAT LANJUT	2012
PELATIHAN LEGAL DRAFTING TINGKAT AHLI	2013

PENGALAMAN ORGANISASI DI LUAR MUHAMMADIYAH

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FH	WAKIL KETUA	1998-2000
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FH	WAKIL KETUA	2000-2002
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA PROVINSI DI. YOGYAKARTA	SEKRETARIS LITBANG	2005-2010
ASOSIASI PENGAJAR HTN-HAN PROVINSI DI. YOGYAKARTA	PENGURUS WILAYAH	2010-2021
ASOSIASI PENGAJAR HTN-HAN PROVINSI DI. YOGYAKARTA	ANGGOTA BID ORGANISASI	2021-2026
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	WAKIL DEKAN	2008-2012, 2022- 2026
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	KABID HUKUM, TATALAKSANA ORGANISASI, DAN ETIKA	2020-2024
TAKMIR MASJID DARUSY-SYAKIRIN	DIV. DAKWAH	2013-2015
TAKMIR MASJID DARUSSALAM	KETUA TAKMIR	2021-2023

PENGALAMAN ORGANISASI DI MUHAMMADIYAH DAN ORTOM

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
UNIT TAPAKSUCI SIPIROK	SEKRETARIS	1994-1995
UNIT TAPAKSUCI SIPIROK	KETUA	1995-1997
PC. IRM SIPIROK	KABID. PPSB	1995-1996
UNIT TAPAK SUCI UAD	KETUA	1999-2000
PC. IMM KOTA YOGYAKARTA	KABID. ORGANISASI	1999-2000
PWM. D.I. YOGYAKARTA	WA.SEK II MTDK	2005-2010
PWM. D.I. YOGYAKARTA	SEKRETARIS I M.TABLIGH	2010-2015
PWM. D.I. YOGYAKARTA	SEKRETARIS M.TABLIGH	20015-2020 (2022), 2022-2027

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Nurjannah Septyanun, SH.,MH
: 0804098301

Tempat dan Tanggal Lahir : Kuken-Sumbawa, 04 September 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Kawin

Agama : Islam

Golongan / Pangkat : Penata III/d

Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Mataram

Alamat : Jl. KH.Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram, NTB

Telp./Faks. : -

Alamat Rumah : Jl. Gajah Mada, Perumahan Grand Kodya, Jl. Alexandria VI, Nomor X6, Kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB

HP/Telp./Faks. : 085239823488/081805222976

Alamat e-mail : nurjajustice@gmail.com dan nurjannahs@ummat.ac.id

Mata Kuliah yang diampuh :

1. Hukum Perbankan Islam dan Sengketa Ekonomi Syariah
2. Hukum Bisnis dan Kontrak Bisnis (Umum dan Syariah)
3. Hukum Perdata
4. Hukum Lingkungan
5. Hukum dan Kebijakan Lingkungan
6. Hukum Ekonomi Islam
7. Hukum Surat Berharga dan SBSN
8. Hukum Perusahaan
9. Hukum Pembiayaan Islam
10. Hukum Dagang
11. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
12. Hukum Perlindungan Tenaga Kerja
13. Hukum Penempatan TKI di LN
14. Hukum Kesehatan
15. Teori Hukum

16. Proposal Thesis dan Publikasi Ilmiah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1995	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kuken		
1998	SLTP Negeri 2 Moyo Hilir		
2001	SMU Negeri 1 Sumbawa		IPS
2006	Strata Satu (S1)	Universitas Mataram	Hukum Perdata
2011	Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum	Universitas Mataram	Hukum Bisnis
2011	Sertifikasi Dosen	Universitas Bengkulu	Ilmu Hukum
2020	Program Doktor Ilmu Hukum	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ilmu Hukum

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

No	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	KTU dan Kabag Kepegawaian dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram	2008 - 2010
2	Tenaga Pengajar pada S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram	2007 sampai sekarang
3	Sekretaris Majelis Hukum dan HAM, PW Aisyiyah NTB	2018-2020
4	Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram	2021-2025
5	Anggota Tim POS BAKUM Aisyiyah NTB	2021-2022
6	Sekretaris PDA Lombok Barat	2022-2027
7	Direktur Infrastruktur dan Ekosistem Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah NTB	2023 -2027
8	Tenaga Penunjang Keblitbangan Kota Mataram (BRIDA Kota Mataram)	2023
9	Advokat dan Legal Drafter	2021- Sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 4 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)

1	2019	Dualisme Paradigma Hukum Islam tentang Riba Bank (Studi di Komunitas Anti Ribawi)	Mandiri	5.000.000
2	2020	Konsep Hukum Ekonomi Berparadigma Profetik di Indonesia	Mandiri	5.000.000
3	2021	Inovasi Pusat Studi Ekonomi Sirkular dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Matching Fund- Kemenristek dikti	321.000.000
4	2021	Penegakan <i>Syariah Compliance</i> Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan (Studi Di KSU BMT Sang Surya Dan PT. Bank NTB Syariah)	Hibah Doktor LPPM-UMMAT	8.000.000
5	2022	Pola Pengaturan dan Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah terhadap Komitmen Penguatan Bank Sampah dan Program <i>Zero Waste</i> Di NTB	Hibah Doktor LPPM-UMMAT	5.600.000
6	2023	Inovasi Pembangunan Rendah Emisi melalui Sustainable Manajemen Policy dan Ekonomi Hijau Studi kasus Kawasan Hutan pendidikan Universitas Muhamamadiyah Mataram	Hibah Matching Fund Kemenristek Dikti	179.151.533
7	2023	Regulasi dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary dan Mandatory di Nusa Tenggara Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan	300.287.000
8	2023	Improving the Halal Certification Implementation Focus on Industrial Food Products	Binaskil Academi-Kuala Lumpur Malaysia	10.000 RM

PUBLIKASI ARTIKEL DALAM JURNAL DALAM 4 TAHUN TERAKHIR

No	Judul Publikasi Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun	Link Publikasi
1	<i>The Strengthening Halal Tourism Base on Prophetic Islamic Paradigm Through the Historical Social Inference of the Sasak, Samawa and</i>	Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Akreditasi Sinta 2	Volume 18 Nomor 1, Juni 2019	https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.157

	Mbojo-NTB			
2	<i>The Resurgence of Islamic Populist: Purification Understanding of Usury Banking in the X-Banker Community-Indonesia</i>	Journal of Advance Research in Dynamical and Control System-JARDCS, Scopus Q4	Volume 11, Nomor 08-Special Issues on Social Science	http://www.jarDCSorg/abstract.php?id=3032
3	Pancasila And Economy Prophetic: The Reconstruction Efforts of Indonesian Economic Law	<i>Journal of Transcendental Law</i>	Vol. 02, No. 1, 2020	http://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/download/11104/5913
4	Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah Di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera	Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Akreditasi Sinta 2	Vol 20 No 2, Desember 2021	https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/388
5	The Values Of Sorong Sala' Tradition As A Solution To Develop Islah For The Generation In The Covid-19 Era	Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Akreditasi Sinta 2	Vol 20 No 2, Desember 2021	https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/389

6	Law Enforcement On Sharia Compliance: A Case Study On The Murabahah Consumptive Financing Agreement Of Bank A Syariah	IUS Jurnal Hukum dan Keadilan- Magister Hukum Universitas Mataram, Akreditasi Sinta 2	Volume 9 , Nomor 2, Agustus 2021	https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/895
7	<i>The Waste Management Paradigm Shift from Linear Economy to Circular Economy in Campuses and Urban Communities</i>	Jurnal Ecology, Environment and Conservation	Vol 28, Quarterly Since 1995, hal 226-233, Global Science Publications Aligarh, Quarterly Since 1995	http://www.envirobiotechjournals.com/issue_articles.php?id=362&jid=3
8	Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata	Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik	Volume 11 Nomor 5, Desember 2022	http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2259
9	Judicial Consideration Of Decision No. 273/Pdt.G/2021/Pa.Bkt In The Perspectives Of Benefit And Justice In Murabahah Contract	Jurnal Jurisprudence (Sinta 2), Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Volume 12 Nomor 2 Desember 2022	https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1344

10	The Implementation of Regional Waste Policies and the Improvement of Public Health	Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS), Published by Scientific Foundation SPIROSKI	Volume 10 nomor E, 2022	https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8143
11	The Waste Management Paradigm Shift from Linear Economy to Circular Economy in Campuses and Urban Communities	Jurnal Ecology, Environment and Conservation	Global Science Publications Aligarh, Quarterly Since 1995, Jilid 28	http://www.envirobiotechjournals.com/iss
12	Critical Study of the Characteristics of the Judicial Decision on the Judicial Review of Supreme Court Decision Number 72 P/HUM/2022 on the Minimum Wage	Jurnal Jurisprudence (Sinta 2), Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Volume 13 Nomor 1 Juni 2023	https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1867

BUKU dan HKI

1. Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cetakan I, Penerbit: Muhammadiyah University Press, Februari 2020, URL: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/11867>
2. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), Anggota IKAPI (076/DIY/2012), ISBN: 978-623-02-2490-4, 2021
3. Hukum Bisnis Kontemporer, 2023, Penerbit, CV. KARSA CENDEKIA, ISBN: 978-623-09-3500-8
4. Buku Saku Perhitungan Stok Kawasan, 2023, Penerbit Yayasan DPI, ISBN: 978-623-09-6795-5
5. ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia Gagasan Konstruktif Masyarakat Indonesia: Sertifikasi HalalPro Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kerja sama Industri Halal di ASEAN, 2023, ISBN: 978-623- 8435-27-2
6. Islamic Corporate Social and Environmental Responsibility (ICSER): Konsep, Implementasi dan Dampak di Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia), 2024, ISBN: 978-623-124-249-5

7. Policy Brief Seri 001-2023: Penyesuaian Kebijakan Fasilitas Karbon Skema Voluntary dan Mandatory di NTB, Nomor Sertifikat Hak Cipta: EC00202428646

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mataram, 1 April 2024

 Yang bersangkutan,

(Dr. Nurjannah Septyanun, SH.,MH)

Dr. Ahmad, SH., MH

Asisten Profesor at Law, University of Muhammadiyah Tangerang, Indonesia.



Phone: +81310881551
Mail ahmad.law17@gmail.com
Orchid ID: 0000-0001-6199-1328
Sinta ID: 5982301
Google Scholar ID:
citations?user=2jDMYsoAAAAJ&hl=id

Cluster Grand Pamulang
Residence Jl. Suka Mulia
Raya No. 12 A RT/RW
004/002 Kelurahan Serua
Indah Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan

EDUCATION

Dr ***University of Muhammadiyah Surakarta, Constitutional Law*** **2016-2020**

Dissertation: "Tafsir Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Prespektif Demokrasi Ekonomi" (Interpretation of the Constitution: Study of the Constitutional Court Decision on the State's Right to Control Over Natural Resources in the Perspective of Economic Democracy).

Dr ***University of Islam Indonesia, Yogyakarta*** **2015-2016**

MH ***University of Muhammadiyah Jakarta, Constitutional Law*** **2011-2013**

Thesis: "Kewenangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Hasil Pemilukada dengan Alasan Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif" (The authority of the Constitutional Court to annul the results of regional head elections on the grounds of structured, systematic and massive violations)

SH ***University Of Islam Jakarta*** **2000-2004**
Thesis: "Pelaksanaan Pemberian Kredit Multi Guna di Bank DKI Cabang Bintaro"

WORKING EXPERIENCE

University of Muhammadiyah Tangerang

<i>Head of the Master of Law Study at Program for the Postgraduate Program</i>	2022-Present
<i>Head of the Law Study Program at the Faculty of Law</i>	2019-2022
<i>Lecturer Faculty Of Law And Magister Of Law</i>	2015-Present
<i>Zoelva & Partners Lawfirm</i> <i>Associate Lawyer</i>	2010-2019
<i>Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Jakarta</i>	2000-2010

SCIENTIFIC MEMBERSHIPS & ACTIVITIES

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Forum of the Dean of the Faculty of Law and Chair of the Muhammadiyah College of Law)	2022-2024
Muhammadiyah Higher Education Law Study Program Association <i>Ragion Cordinator, Java And Banten Member</i>	2022-2026 Start 2017
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (Association of Constitutional Law-Administrative Law Lecturers) <i>Secretary</i>	2022-2026 Start 2017
Forum Dosen Indonesia (FDI) Dewan Pimpinan Daerah Banten <i>Member</i>	Start 2020
Kolegium Jurist Institute (KJI) <i>Member</i>	Start 2019
Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Muhammadiyah Constitutional Law Society) <i>Vice Of Division</i>	Start 2019

TEACHING EXPERIENCE

University of Muhammadiyah Tangerang, Indonesia Start 2014-present

- Asisten Professor, Department Constitutional Law and Administrative Law
- Taught Constitutional Law, Administrative Law, Constitutional Court Procedures, and Administrative Court Procedures in undergraduate course.
- Taught Comparative of State and Government Systems, Filosofi Of Law in Postgraduate course

PUBLICATIONS

Book and Book Chapters

1. Ahmad, TAFSIR KONSTITUSI HAK MENGUASAI SUMBER DAYA ALAM PRESPEKTIF DEMOKRASI EKONOMI, Genta Publishing, 2021
2. Ahmad dan Raja M Rozi, STATUS HUKUM KEUANGAN NEGARA BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN, Kencana, 2020.
3. Ahmad, ASPEK-ASPEK PEMBAHARUAN LEMBAGA NEGARA DAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA DAN PROBLEMATIKNYA PASCA AMANDEMEN UUD 1945, Enam Media Medan 2020.
4. Ahmad, OMNIBUS LAW: EKSISTENSI HAK MENGUASAI NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM”, Rajawali Pers Cetakan ke-1 Juni 2020.
5. Ahmad, GBHN GENERASI BARU: SISTEM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL”, Enam Media Medan 2019.
6. Ahmad, DIALOG PARADIGMA: ASUMSI EPISTEMOLOGI HUKUM NON-SISTEMATIK DAN HUKUM PROFETIK, Ruas Media, Cetakan Pertama Mei 2018.
7. Ahmad, HAK MENGUASAI NEGARA: STUDI KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERNILAI TRANSENDENTAL, Genta Publishing 2018.
8. Ahmad, PENEMUAN HUKUM: PERBANDINGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, Genta Publishing, Cetakan 1 2017

Journal Publications and Procciding

1. Ahmad, PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG BANTEN, Jurnal Pengabdian Ruang Hukum UMMAT, 2022.
2. Ahmad, THE CONCEPT AND CONTEXTUALIZATION OF THE DIRECTION OF THE STATE AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT, Jurnal Hukum Replik FH UMT, 2022.
3. Ahmad and Fahri Aldhifa Kurnia, THE PARADIGM OF HOMO SACER'S LEGAL SUBJECTS IN THE FRAMEWORK OF DEMOCRACY AN CONTEMPORARY LAI IN INDONESIA, Jurnal Surya Kencana, 2022.
4. Ahmad, BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No. 2 Tahun 2021.
5. Ahmad, LEGAL POLITICS OF DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL EMPOWERMENT LAW IN INDONESIA, Jurnal NOMI, 2020.
6. Ahmad, PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: (STUDI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PUTUSAN NOMOR. 120/PHP.BUP-XIV/2016, Jurnal Replik Hukum UMT, Vol 6 No. 1, 2018, FH UMT
7. ANOMALI KEWENANGAN: STUDI PENGATURAN JALAN UMUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN, Jurnal Replik Hukum, Vol 6 No. 2, 2018, FH UMT

8. Ahmad, KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN Keadilan LINGKUNGAN HIDUP, PROSIDING UNIVERSITAS PANCASILA, 2020
9. Ahmad, PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA, Prosiding UM Ponorogo VII/1/2016.
10. Ahmad, FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL: Independensi Hakim bukan sebagai Hak melainkan Kewajiban, Prosiding, 6 Mei 2017 UM Purwokerto.

Research experience

1. Tim Ahli Hukum Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang- Undang Cipta Kerja, 2022.
2. Tim Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, Revisi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), 2023.



AHMAD ANSYORI

DATA PERSONAL

Tempat & Tgl. Lahir : Plaju, 23 Juli 1963
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Baiti Jannati II, Blok L.5 No.9 Islamic Karawaci, Kota Tangerang,
Prov Banten.
No. Telp Rumah : (021) 29870094
No. Hand-phone : 0812 1223 763
Alamat e-mail : vivathumaniora@gmail.com
Alamat Kantor : Jl. Baiti Jannati II, Blok L.5 No.9 Islamic Karawaci, Kota Tangerang,
Prov Banten.

PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fak/Jurusan	Gelar
Pasca Sarjana	2009	Univ. Sumatera Utara	Humaniora/Hukum	MHum, Lulus Cum Laude
Sarjana	2002	Univ. Balikpapan	Fakultas Hukum	SH, Lulus
SMA	1983	SMAN 4 Palembang		Lulus
SMP	1980	SMPN 16 Palembang		Lulus
SD	1976	SDN 88 Plaju		Lulus

RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan / Lembaga	Jabatan
2016 - 2019	DJSN	Wakil Ketua Komisi Kebijakan
2014 - 2016	DJSN	Wakil Ketua Komisi Monev
2011 - Sekarang	Dewan K3 Nasional	Bidang Data dan Komunikasi
2012 - 2015	Law Firm Vivat Humaniora	Pendiri
2008 - 2012	PT Nayaka Era Husada	Komisaris Utama
2007 - 2012	PT Jamsostek (Persero)	Direktur Operasi dan Pelayanan
2006 - 2007	PT Jamsostek (Persero)	Kepala Kantor Wilayah 1
2004 - 2006	PT Jamsostek (Persero)	Kepala Biro Hukum
2003 - 2004	PT Jamsostek (Persero)	Kepala Kantor Cabang Tangerang (Kelas 1)
2001 - 2003	PT Jamsostek (Persero)	Kepala Kantor Cabang Kalimantan Selatan (Kelas 2)
1999 - 2001	PT Jamsostek (Persero)	Kepala Bagian Operasi
1995 - 1997	PT Jamsostek (Persero)	Fungsional Adm Madya II
1993 - 1995	PT Astek (Persero)	Kasubbid Kepesertaan I
1989 - 1993	Perum Astek	Kepala Urusan Operasi
1984 - 1989	Perum Astek	Staf Operasi dan Pemasaran

PRESTASI dan PENGHARGAAN :

Tahun	Perusahaan	Prestasi/Penghargaan
2007 - 2012	PT Jamsostek	Reward Kinerja atas pencapaian penambahan peserta baru diatas 100% setiap tahun Anggota delegasi RI untuk International Labour
2007 - 2012		Conference ke 98 dan 101 di Geneva, Swiss
2006 - 2007	PT Jamsostek	Reward Kinerja Peringkat 1 Kinerja Nasional.
2004		Memenangkan gugatan terhadap PT Jamsostek (Persero) kasus PTUN di Kalimantan Tengah dan beberapa penyelesaian kasus hokum Implementasi kerja sama langsung dengan klinik
2004	PT Jamsostek	untuk peningkatan mutu layanan jaminan pemeliharaan Kesehatan
1999	PT Jamsostek	Implementasi One Day Service untuk klaim JHT di kantor cabang Kalimantan Selatan
		Implementasi e-banking di kantor cabang Kalimantan Selatan
1993 - 1995	PT Jamsostek	Reward Kinerja Peringkat 2 Kinerja Nasional untuk Kantor Cabang Balikpapan

PELATIHAN/KURSUS/SEMINAR :

Nama Pelatihan/Kursus	Tahun	Penyelenggara	Lokasi
Collective Leadership	2018	CLI	Jerman
Universal Health Coverage	2018	MHLW-NHI	Tokyo, Japan
Health Insurance	2017	NHIS	Seoul, Korea
Pension Expert	2017	World Bank	Washington DC, USA
KCCP	2016	JICA	Tokyo, Japan
Asia Flagship for Health Ins	2015	JLN	Colombo
APOSHO	2014	APOSHO	Seoul, Korea
Auditor Hukum	2014	Jimly School of Law	Jakarta
Mediator Hukum	2013	AAMI	Jakarta
APOSHO	2012	APOSHO	Cebu, Filipina
ILO Conference 101	2012	ILO	Geneva, Swiss
APOSHO	2007	APOSHO	Singapura
ASSA regional meeting	2007	ASSA	Manila, Filipina
ILO Conference 98	2007	ILO	Geneva, Swiss
ESQ Leadership Training	2006	ESQ Leadership Center	Jakarta
ISSA meeting	2004	ILO	Cracow, Polandia
ASSA regional meeting	2003	ASSA	Brunei Darussalam
Asia Pacific Summit HIMC	2002	Pamjaki	Jakarta
Manajemen dokter keluarga	1997	IKDKI & Jamsostek	Jakarta
Re Eng & Mnj plus	1996	LM FE UI	Jakarta
Simposium cedera kepala	1991	IDI	Tarakan

Curriculum Vitae ini saya tulis dengan sebenar-benarnya

Jakarta, September 2023

Ttd,

(Ahmad Ansyori, SH, M.Hum, CLA)

CV IMTIKHAN ANAS SHOB'RON



Sukoharjo, 11 Desember 1999

Manggaran, Rt2/Rw6, Pondok, Grogol, Sukoharjo

Kost Hello boy, Saman, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

085865701710

anasimtikhan@gmail.com

RINGKASAN

Lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan, A (IPK 3,70) dengan ketertarikan mengkonsep kegiatan. Memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, bernegosiasi, komunikasi,berpikir kritis, public speaking, pekerja keras, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim,dan mudah beradaptasi dengan hal baru. Berbekal pengalaman terlibat kepanitiaan tingkat Univetsitas.

PENDIDIKAN

- **TKIT Darul Falah (2005-2007)**
- **SDIT Darul Falah (2007-2012)**
- **MTS Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki (2012-2015)**
- **MA Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki (2015-2018)**
- **S 1 Universitas Ahmad Dahlan / Fakultas Hukum (2018-2022)**
- **S 2 Universitas Ahmad Dahlan / Magister Hukum (sedang dalam masa study) (2022-sekarang)**
- **Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2023)**

PRESTASI

- Best Paper II (Bidang Pidana) di “SEMINAR NASIONAL & LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI)” (2023)
- Best Presenter III (Bidang Pidana) di “SEMINAR NASIONAL & LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI)” (2023)
- Best Presenter III di “MAHAKAM SYMPOSIUM AND CALL FOR PAPER” (2023)
- Presenter di acara “International Conference of Law and Governance in Global Context ke-5 (5th iClave)” pada 7-8 November 2023 di Labersa Resort & Convention, Balige, Sumatera Utara
- Best Paper II (Bidang Pidana) di LKTI NASIONAL 2024 (Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2024) “*Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*” (2024)
- Best Presenter III (Bidang Pidana) di LKTI NASIONAL 2024 (Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2024) “*Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*” (2024)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Komunitas JABOVER Siswa Pecinta Alam tingkat MA (2015-2017)
- Ketua Divisi Olahraga dan Kesenian tingkat MA di OSIS (2016-2017)
- Anggota MADAPALA Universitas Ahmad Dahlan (2018-2019)
- Pengurus Divisi SBO IMM Fakultas Hukum UAD (2019-2020)
- Pengurus Departemen KOMINFO Community Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas AhmadDahlan 2021/2022

- Ketua Bidang Publikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Progam Studi Magister Hukum (2023-2024)

EVENT DAN KEPANITIAAN

- Ketua panitia acara olahraga dan kesenian tingkat SMA (2017)
- Ketua pelaksana sispala tadabur alam pendakian gunung slamet (2017)
- Ketua panitia pesantren kilat di tawangmangu (2017)
- Penanggung jawab bagian event, acara jambore anak islam tingkat kecamatan (2018)
- Penanggung jawab divisi DPT pada acara MASTA IMM tingkat FH UAD P2K (2019)
- Penanggung jawab disivi DPT pada acara MILAD IMM UAD tingkat Universitas (2020)

SKILLS

- Fotografer
- Videografer
- Desigh graphic
- Public speaking
- Ms.Word
- Leadership
- Managemen waktu
- Teamwork



HAURA SALSABIELA EL SABRINA NAZAR

Kisik Rt 01, Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul. 55761

Informasi Pribadi

Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 27 Agustus 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah

 0812 7708 0370

 hauranazar27@gmail.com

 @haura_nazar

KETERAMPILAN

Softskill

- Komunikasi
- Kerjasama
- Manajemen Waktu
- Kemampuan Analisa
- Disiplin

Keahlian Komputer

- Microsoft Word. 90%
- Microsoft Excel. 75%
- Microsoft Powerpoint. 90%

BEASISWA DAN PRESTASI

- Beasiswa Prestasi Kurikuler 2020
- Juara 3 Debat Konstitusi Nasional Piala Bergilir Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2022
- 5 Besar Naska Terbaik Esai Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Piala Ketua MPR 2021
- Lomba Menulis Cerpen Nasional 3
- Best Paper 1 LKTI Nasional 2024 di Universitas Muhammadiyah Mataram
- Best Presenter 2 LKTI Nasional 2024 di Universitas Muhammadiyah Mataram

PENGALAMAN

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
2021- 2023

Komunitas Pemerhati Konstitusi
2020- 2023
Divisi Kajian dan Diskusi

Praktik Profesi
10-29 Januari 2022
Kantor Notaris & PPAT Natalia Lestari RetnoS.H.,M.Kn

Praktik Profesi
10 - 28 Januari 2022
Kantor Notaris Agung Wibowo SH. M.Kn.

Magang Peradilan
Oktober- November 2022
Pengadilan Negeri Sleman
Pengadilan Agama Yogyakarta

Praktik Kerja Lapangan
7- 31 Maret 2022
KUA Mergangsan

Magang Peradilan
16 Agustus- 3 September 2021
Pengadilan Agama Bantul

Anggota Tim Penelitian DRPM 2020

PENDIDIKAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
2019- 2023
(IPK 3,89)

SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru
2015-2018

MA Unggulan Al- Imdad
2014- 2015

Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim
2011-2014

SDS 026 Nurmadani
2005-2011

KEMAMPUAN BERBAHASA

Bahasa Indonesia 100%
Bahasa Inggris 75%
Bahasa Arab 75%



ANDRE ZAKI J, S.H

☎ 0821-1805-6610

✉ andrezakij@gmail.com

@ @andrezakij_

PROFIL

Freelance and tourguid in nature and mountain Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Intitut Agama Islam Tasikmalaya 2018-2022

- Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum Tata Negara

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2022-Sekarang

- Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum
-

PENGALAMAN

- Ketua Umum PK IMM Ahmad Dahlan Tasikmalaya 2018-2020
- Wakil Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Institut Agama Islam Tasikmalaya 2019-2020
- Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pondok Pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya 2019-2022

Buku ini berisi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat internasional di Brunei Darussalam tahun 2024. Materi yang ditujukan utamanya untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di Brunei Darussalam ini meliputi beragam judul seperti Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia, Mediasi Sengketa Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, Telaah Tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Pemilihan Umum 2024 Pada Masa Penempatan, Membangun Kesadaran Hukum: Edukasi dan Sosialisasi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Masa Penempatan, dan lain lain. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PMI penempatan di Brunei Darussalam pada khususnya dan di penempatan lain pada umumnya.

Supported by:

